



P U T U S A N

No. 172 PK/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **SUGIARTO WIHARJO alias ALAY bin OEI YAN HOK;**
Tempat Lahir : Malang (Jawa Timur);
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/19 Desember 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Way Sekampung No. 8 RT.02, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY bin OEI YAN HOK selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan saksi PODIJONO WIYANTO dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana, saksi RE. SOEDARMAN selaku Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana masing-masing diangkat pada jabatan tersebut di atas berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tertuang dalam Akta Notaris IMRAN MA'ARUF, SH., Nomor : 11, tanggal 23 September 2002, saksi YANTO YUNUS selaku Kepala Bagian Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana berdasarkan Keputusan Pengangkatan Karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana Nomor : 669/SK/PSN/VII/01 tanggal 03 September 2001, saksi NINI MARIA selaku Kepala Seksi Administrasi Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana

Hal. 1 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana Nomor : 08/051.B/PN/TSV/X/2004, tanggal 01 Oktober 2004, saksi FREDY CANDRA PUTRA selaku Analis Kredit (Administrasi Kredit) PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana Nomor : 10/40/SK.Ppeg/Dir-Pers/I/2007 tanggal 15 Januari 2007 dan saksi INDRA PRASSETYO SUSANTO selaku Analis Kredit (Administrasi Kredit) PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana Nomor : 10/39/SK.Ppeg/Dir-Pers/I/2007, tanggal 02 Januari 2007 serta saksi TRI HARTONO selaku Legal Administrasi Kredit berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana Nomor : 687/SK/PSN/IX/01, tanggal 12 September 2001 (yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana di Jalan Laksamana Malahayati Nomor : 138 Teluk Betung Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana yang tertuang dalam Akta Notaris IMRAN MA'ARUF, SH., Nomor : 11 tanggal 23 September 2002, kemudian diperpanjang masa jabatannya selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana yang tertuang dalam Akta Notaris IMRAN MA'ARUF, SH., Nomor : 1, tanggal 01 Oktober 2007 dan telah diubah berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana yang tertuang dalam Akta Notaris

Hal. 2 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASVI MAPHILINDO VOLTA Nomor : 44, tanggal 26 Mei Tahun 2008 selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana.

Bahwa dalam kapasitasnya selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana, Terdakwa mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang antara lain :

- Mengawasi kinerja Direksi ;
- Mempunyai kewenangan dalam pemberian kredit melalui persetujuan dengan ketentuan 20% dari Modal PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana ;
- Memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya ;
- Memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lainnya ;

Bahwa selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana, dalam melakukan pemberian kredit harus mengacu kepada ketentuan antara lain :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu :

Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi : "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan".

Pasal 8 ayat (2) Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, ketentuan ini berlaku juga pada Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 yang berbunyi : "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat, berikut dengan penjelasannya.

Ketentuan Dan Prosedur Operasional (KDPO) PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana tanggal 1 Maret 2005 yaitu :

Proses Kredit :

1. Permohonan Kredit

Dalam menilai permohonan kredit Bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- Bank hanya memberikan kredit bila permohonan kredit diajukan secara tertulis, diketahui tujuan penggunaan fasilitas kredit, rencana, dan sumber dana pembayarannya kembali.
- Memuat informasi yang lengkap dan memenuhi syarat sesuai dengan ke-

Hal. 3 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentuan yang ditetapkan Bank termasuk riwayat perkreditan pada Bank lain.

- Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.

2. Analisa Kredit

Analisa kredit harus dibuat tertulis secara jelas, singkat, dan informatif berdasarkan data atau fakta yang tersedia sehingga dapat mengambil kesimpulan apakah usaha/proyek yang dibiayai layak atau tidak serta evaluasi lebih lanjut apakah usaha/proyek tersebut *loanable* yaitu apakah dapat dibiayai oleh Bank, sehingga dapat menghasilkan bagi bank dan calon debitur, meliputi :

Ketentuan Umum Analisa Kredit :

- a. Menganalisa pemberian fasilitas kredit yaitu menganalisa yang mungkin timbul dari pemberian fasilitas kredit tersebut dengan memperhatikan seluruh aspek yang dapat mempengaruhi usaha (calon) debitur.
- b. Permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisa kredit secara tertulis, lengkap akurat dan obyektif meliputi :
 - Informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk penelitian pada daftar kredit macet.
 - Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai guna menghindari kemungkinan mark up yang dapat merugikan bank.
 - Menyajikan penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit dan tidak boleh merupakan suatu formalitas semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan.
 - Analisa kredit harus mencakup penilaian watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha debitur (5C) dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit.
- c. Hal-hal umum :
 - Tujuan penggunaan kredit.
 - Latar belakang mengenai :
 - Calon debitur perseorangan : usia maksimal 55 tahun, KTP, KK, WNI, Status Perkawinan.
 - Calon debitur perusahaan : Akta Perusahaan yang sudah disahkan Departemen Kehakiman.
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Hal. 4 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Daftar Perusahaan.
- Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah.
- Surat Ijin Industri.
- Operasi Usaha (Modus Operandi)
 - Sarana usaha mengenai lokasi usaha fasilitas bangunan tempat usaha, struktur organisasi, mesin, dan alat yang digunakan.
- Analisa Keuangan
 - Setiap permohonan fasilitas kredit harus dilengkapi analisa keuangan dari calon debitur.
 - Laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba bagi yang berbentuk badan hukum, data kegiatan usaha dan hasil interviu analis kredit jika calon debitur tidak memiliki laporan neraca rugi laba.
 - Dari hasil interview dibuatkan :
 - Proyeksi laporan neraca rugi laba.
 - Perhitungan kebutuhan modal kerja.
 - Proyeksi *Cash Flow*.
 - Perhitungan ratio.
 - Analisa rekening koran calon debitur dari bank lain atau Bank Tripanca.
 - *Coverage Ratio* (perbandingan kecukupan atas penilaian anggunan terhadap fasilitas kredit yang akan diberikan) yang memadai atas jumlah fasilitas kredit yang dimohon.
 - Penelitian kelayakan usaha.
 - Evaluasi keuntungan bagi Bank Tripanca.
 - Hubungan bank untuk menghindari pembiayaan yang berlebihan.
 - Jaminan Kredit.
 - Jaminan kredit yang berfungsi untuk pengamanan bila kredit yang diberikan mengalami kegagalan.
 - Dalam Analisa kredit harus diperhatikan jaminan :
 - Memiliki nilai ekonomis yang baik.
 - Mempunyai nilai yang lebih besar dari jumlah fasilitas kredit yang diberikan.
 - Mudah dipasarkan.
 - Kondisi, lokasi dan letak yang strategis.
 - Secara fisik tidak rusak.
 - Mempunyai manfaat ekonomis yang lebih lama dari jangka

Hal. 5 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu kredit.

- Untuk kendaraan bermotor umur ekonomis tidak lebih dari 5 tahun.
- Secara Yuridis :
 - Utamakan milik calon debitur yang bersangkutan dan hindari jaminan orang lain.
 - Berada dalam kekuasaan calon debitur itu sendiri.
 - Tidak dalam sengketa dengan pihak lain.
 - Memiliki sertifikat/bukti kepemilikan yang sah.
 - Bukti kepemilikan yang ada memiliki syarat untuk dijadikan pengikatan jaminan.
 - Tidak ada ikatan jaminan dengan pihak lain.
 - Jaminan dapat ditutup oleh pihak asuransi yang ditunjuk.

3. Rekomendasi Persetujuan Kredit.

- Rekomendasi persetujuan kredit disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisa kredit yang telah dilakukan dan harus sejalan dengan kesimpulan analisa kredit.
- Pengajuan rekomendasi persetujuan kredit harus didukung oleh dokumen pendukung seperti : penilaian jaminan, legalitas usaha, laporan keuangan, copy rekening koran bank dan skala fasilitas kredit yang dimohon.
- Apakah termasuk dalam *group debitur* (kelompok peminjam) Bank Tripanca.

4. Pemberian Persetujuan Kredit.

- Pemberian persetujuan kredit didasarkan atas pemikiran yang rasional, memastikan bahwa setiap fasilitas kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat.
- Didasarkan pada analisa dan penilaian yang jujur, obyektif, cermat, dan seksama terlepas dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.
- Keputusan persetujuan fasilitas kredit hanya dapat diberikan oleh Direksi.
- Pemberian persetujuan/penolakan fasilitas kredit oleh direksi merupakan satu kesatuan pendapat sesuai dengan batas wewenang memutus kredit.
- Persetujuan kredit yang telah disetujui merupakan dasar pembuatan

Hal. 6 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

offering letter (surat pemberitahuan) kepada nasabah yang merupakan embrio dari perjanjian yang akan dibuat antara bank dengan debitur.

5. Pengikatan Kredit dan Pengikatan Agunan.

- Pengikatan kredit/agunan dilakukan bila segala persyaratan yang tertuang dalam *offering letter* yang diterbitkan bank sesuai dengan rekomendasi persetujuan oleh tim yang berwenang dan telah disetujui debitur.
- Dilakukan verifikasi/pemeriksaan keabsahan dari dokumen tersebut oleh bagian terkait.
- Pelaksanaan pengikatan kredit dan agunan oleh pihak Bank Tripanca sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua orang Pejabat, salah satunya Pejabat bagian kredit dan satu orang bagian legal.
- Perjanjian kredit merupakan bentuk pengikatan resmi antara bank dengan debiturnya berdasarkan persetujuan fasilitas kredit dari Direksi.
- Perjanjian kredit dilakukan sesuai dengan persetujuan Direksi melalui perjanjian kredit dibawah tangan dan perjanjian kredit Notaris (dihadapan Notaris).
- Bahwa individu atau pribadi yang terkait dengan debitur (pengurus, isteri/suami, penjamin) harus hadir dalam penandatanganan perjanjian kredit.
- Pengikatan kredit dan pengikatan agunan wajib dilakukan pada saat yang bersamaan dan kecuali ditentukan lain sesuai persetujuan Direksi.

6. Pencairan Fasilitas Kredit.

Bank hanya menyetujui pencairan fasilitas kredit bila :

- Seluruh syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit, kredit tidak dapat dicairkan sebelum adanya perjanjian/pengikatan kredit dan pengikatan jaminan serta legalitasnya memenuhi persyaratan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.
- Debitur telah menandatangani promes yang diperlukan serta tandatangan debitur telah divalidasi oleh bagian legal.
- Debitur telah membuka rekening pada Bank Tripanca sesuai persyaratan bank dan rekening tersebut digunakan untuk pencairan fasilitas kredit.

Hal. 7 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluruh biaya yang timbul atas fasilitas kredit telah diperhitungkan dan dibebankan kepada debitur.
- Pencairan kredit dilakukan melalui tahapan penyediaan dan pencairan fasilitas kredit itu sendiri.
- Memo penyediaan dan pencairan fasilitas kredit harus ditandatangani oleh petugas/pejabat terkait dibawah ini :
 - Analis kredit sebagai petugas yang meminta dilakukannya penyediaan dan atau pencairan kredit.
 - Kepala bagian/*Manager Marketing* atau Pejabat yang setingkat sebagai Pejabat yang melakukan review atas dilakukannya penyediaan/pencairan fasilitas kredit oleh analis kredit.
 - Petugas *legal documentation* sebagai petugas yang melakukan pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan penyediaan dan atau pencairan fasilitas kredit.
 - Kepala bagian/direktur yang membawahi Petugas *Legal Documentation*.

Bahwa Terdakwa selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 memerlukan dana untuk kepentingan pribadi dan kepentingan operasional PT. Tripanca Group.

Bahwa Terdakwa meminta saksi Yanto Yunus selaku Kepala Bagian Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana dan saksi Nini Maria selaku Kepala Seksi Administrasi Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana untuk mencairkan kredit dengan cara melakukan pencairan terlebih dahulu sebelum dilewati proses kelengkapan administrasinya dengan menyerahkan catatan nama dan atau menyebutkan nama secara lisan serta besar nominal kredit Fiktif, yang berasal dari Terdakwa melalui saksi Laila Fang sebanyak 105 (seratus lima) nama debitur dan PT. Tripanca Group melalui saksi Subu Wijaya sebanyak 72 (tujuh puluh dua) nama debitur dan meminta dana yang telah dicairkan tersebut dimasukan kedalam rekening pribadi Terdakwa nomor rekening : 10.000155.55 di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana dan dimasukan kedalam rekening nomor : 10.000.355.55 milik PT. Tripanca Group.

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pencairan uang yang berasal dari kredit Fiktif tersebut, Terdakwa meminta saksi Yanto Yunus dan saksi Nini Maria untuk melengkapi berkas kredit atas nama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) debitur fiktif yang jumlahnya lebih kurang sebesar Rp735.455.000.000,00 (tujuh

Hal. 8 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dan menyetujui pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi dan atau menyetujui dilakukannya pencatatan atas suatu transaksi yang tidak sah atau tidak benar dalam pembukuan dan laporan bank dengan meminta pencairan kredit yaitu dengan menandatangani Laporan Analisa Kredit Fiktif dan Laporan Analisa Kredit Penambahan dan Penukaran Jaminan Fiktif serta Laporan Analisa Kredit Perubahan Jaminan Fiktif dan selain itu Terdakwa juga meminta saksi Podijono Wiyanto selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana dan saksi RE. Soedarman selaku Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana untuk menyetujui pencairan dan menandatangani berkas kredit Fiktif tersebut.

Bahwa atas permintaan pencairan dana kredit dari Terdakwa selanjutnya saksi Yanto Yunus dan saksi Nini Maria memberitahukan permintaan tersebut kepada saksi Podijono Wiyanto, setelah disetujui oleh saksi Pudijono Wiyanto kemudian saksi Nini Maria meminta saksi Temi Arsianti ataupun saksi Fronita untuk membuat nota kredit/nota pencairan dan kartu kredit, setelah dibuat nota kredit/nota pencairan dan kartu kredit diparaf oleh saksi Nini Maria untuk dikoreksi kebenaran jumlah nominal serta data debiturnya, kemudian nota kredit /kartu kredit diserahkan kepada saksi Podijono Wiyanto untuk ditandatangani sebagai persetujuan pencairan telah disetujui, setelah itu dana tersebut dimasukan ke dalam rekening debitur fiktif sesuai dengan permintaan, yang selanjutnya dana dari 105 (seratus lima) debitur fiktif yang diajukan Terdakwa yang telah dicairkan dan masuk ke dalam rekening debitur fiktif tersebut ditarik/dibukukan ke dalam rekening pribadi Terdakwa Nomor Rekening : 10.000.155.55 di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana lebih kurang sebesar Rp396.690.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dan dana dari 72 (tujuh puluh dua) debitur fiktif yang diajukan PT. Tripanca Group ditarik/dibukukan ke dalam : 10.000. 355.55 milik PT. Tripanca Group lebih kurang sebesar Rp338.765.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) setelah pencairan terlaksana saksi Nini Maria memberikan catatan/kopelan kertas kepada bagian analisa kredit (saksi Fredy Chandra Putra atau Indra Prasetyo Susanto) sebagai bahan untuk membuat Laporan Analisa Kredit.

Bahwa untuk melengkapi berkas kredit atas nama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) debitur fiktif tersebut, saksi Yanto Yunus meminta saksi Fredy Chandra Putra dan saksi Indra Prasetyo Susanto selaku analis kredit membuat 177 (seratus tujuh puluh tujuh) Laporan Analisa Kredit yang datanya berasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Nini Maria, selanjutnya saksi Fredy Chandra Putra dan saksi Indra Prasetyo Susanto membuat Laporan Analisa Kredit fiktif dengan cara :

- Bahwa pertama-tama saksi Fredy Chandra Putra mendapatkan data berupa :
 - a. Fotocopy KTP ;
 - b. Fotocopy jaminan (sertifikat tanah, BPKB) ;
 - c. Kopelan kecil (nota kecil) yang ditulis tangan oleh saksi Nini Maria selaku Kasi Administrasi Kredit yang berisi catatan tentang nilai nominal uang yang telah dicairkan kepada debitur jenis pinjaman (plafon atau insidentil), suku bunga, biaya adminitrasi kredit dan tanggal pencairan kredit.

Kemudian dengan menggunakan data tersebut saksi Fredy Chandra Putra dan saksi Indra Prasetyo Susanto membuat analisa kredit tentang :

- a. Karakter debitur (tipikal debitur) dibuat/ditulis dalam laporan anailsa kredit seolah-olah bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab dan kooperatif dalam menjalankan kewajibannya kepada bank tiap bulannya, akan tetapi kenyataannya saksi Fredy Chandra Putra dan saksi Indra Prasetyo Susanto tidak pernah bertemu atau menemui debitur sehingga tidak diketahui secara pasti bagaimana karakter debitur yang seharusnya atau yang sebenarnya.
- b. Bahwa tentang usaha yang dimiliki debitur dibuat dalam laporan analisa kredit seolah-olah yang bersangkutan memiliki usaha yang jelas dan perkembangan keuangannya jelas, akan tetapi kenyataannya saksi Fredy Chandra Putra dan saksi Indra Prasetyo Susanto tidak pernah melakukan pengecekan langsung maupun terhadap usaha yang dimiliki debitur dimana seharusnya dilakukan pengecekan langsung ke lokasi usaha untuk mengetahui kegiatan usaha dan kondisi keuangan yang dimiliki debitur.
- c. Tentang barang jaminan yaitu berupa sertifikat tanah atau BPKB kendaraan bermotor (mobil) dibuat/ditulis dalam laporan analisa kredit seolah-olah bahwa yang bersangkutan/debitur memiliki tanah atau kendaraan yang dijamin, kenyataannya saksi Fredy Chandra Putra dan saksi Indra Prasetyo Susanto tidak pernah mengecek langsung ke lokasi tanah atau kendaraan yang dijamin, yang juga seharusnya dilakukan pengecekan langsung ke lokasi tanah ataupun kendaraan yang akan dijamin untuk mengetahui apakah nilai kredit yang diajukan sesuai dengan nilai jaminan yang diberikan.

Setelah dibuat atau diisi data analisa kredit dengan perincian sebagaimana tersebut di atas kemudian hasil analisa kredit tersebut dibuat dalam laporan

Hal. 10 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang ditujukan kepada saksi Yanto Yunus selaku Kepala Bagian Kredit dan salah satu isi di dalam analisa laporan tersebut saksi Fredy Chandra Putra dan saksi Indra Prasetyo Susanto selaku analisa kredit menyatakan pengajuan kredit seolah-olah telah memenuhi syarat untuk diberikan kredit dan saksi Fredy Chandra Putra dan saksi Indra Prasetyo Susanto membubuhkan tandatangan pada kolom yang bertuliskan “dibuat oleh” pembuatan laporan hasil analisa tersebut dibuat tanggal mundur terhitung satu minggu sebelum dilakukan pencairan dan kemudian laporan hasil analisa tersebut ditandatangani oleh saksi Fredy Chandra Putra dan saksi Indra Prasetyo selaku Analis Kredit, saksi Yanto Yunus selaku Kepala Bagian Kredit, Terdakwa selaku komisaris utama dan saksi Pudijono Wiyanto serta saksi RE. Soedarman selaku direksi sehingga dilakukan pengajuan kredit fiktif tersebut.

Setelah Laporan Analisa Kredit diparaf atau ditandatangani selanjutnya diserahkan ke Bagian Legal untuk dilakukan pengecekan keaslian persyaratan maupun agunannya kemudian saksi Tri Hartono selaku Legal Administrasi Kredit atas permintaan saksi Yanto Yunus setelah melakukan konfirmasi kepada saksi Nini Maria, membuat Perjanjian Pinjaman Kredit dan Persetujuan Pemberian Kredit yang kreditnya telah dicairkan terlebih dulu dengan cara :

- a. Pertama-tama saksi Tri Hartono menerima dokumen-dokumen pengajuan permohonan fasilitas kredit berupa KTP, fotocopy jaminan kredit, analisa kredit dan laporan nilai jaminan kredit yang telah disetujui oleh Direksi yaitu saksi Podijono Wiyanto dan saksi RE. Soedarman dari saksi Nini Maria dan di dalam salah satu dokumen tersebut berupa analisa kredit dan laporan nilai jaminan kredit sudah tertera tandatangan/paraf Direksi sebagai bentuk persetujuan untuk dibuat perjanjian kredit.
- b. Setelah menerima data-data dokumen tersebut, saksi Tri Hartono membuat Surat Perjanjian Kredit (PK) dan setelah selesai di konfirmasikan kepada saksi Nini Maria dengan maksud untuk mempertanyakan ke mana harus menemui ataupun menghubungi debitur dalam rangka penandatanganan perjanjian kredit, bilamana debitur yang bersangkutan datang maka akan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit oleh debitur langsung, namun bilamana yang bersangkutan/debitur sampai batas waktu yang diberikan saksi Nini Maria tidak juga hadir maka surat perjanjian kredit yang telah di buat diserahkan kepada pihak kelompok Terdakwa dan pihak kelompok PT. Tripanca Group untuk diupayakan menemui debitur yang bersangkutan guna dilakukan penandatanganan dan biasanya kurang lebih dalam kurun waktu satu minggu surat perjanjian kredit tersebut dikembalikan kepada saksi Tri

Hal. 11 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hartono dan dalam surat perjanjian kredit sudah tertera tandatangan debitur akan tetapi kenyataannya saksi tidak pernah bertemu dengan debitur untuk melakukan penandatanganan perjanjian kredit tersebut.

- c. Dalam pembuatan perjanjian kredit para debitur fiktif tersebut di atas tanpa melalui proses pengikatan jaminan secara tertulis di Notaris dan setelah itu surat perjanjian kredit tersebut diteruskan kepada saksi Nini Maria untuk dilakukan pencairan kredit, selanjutnya dokumen-dokumen kredit yaitu hasil analisa kredit, aplikasi permohonan kredit, blanko perjanjian kredit, foto copy jaminan dan kelengkapan dokumen debitur (KTP, KK, buku nikah) diserahkan kembali kepada saksi Tri Hartono untuk kemudian diserahkan kepada saksi Podijono Wiyanto dan saksi RE. Soedarman dan Terdakwa untuk ditandatangani dan disetujui.
- d. Kemudian saksi Nini Maria membuat nota kredit/nota pencairan yang kreditnya telah dicairkan dengan tahapan antara lain membuat nota kredit (nota pencairan) dan kartu kredit dengan memerintahkan stafnya yaitu saksi Temi dan saksi Dora Dirana, masing-masing kartu kredit dibuat sesuai waktu pencairan.

Selanjutnya setelah kredit fiktif tersebut dicairkan, maka dilakukan penarikan oleh saksi Laila Fang dan saksi Indrawati yang merupakan sekretaris atau karyawan pribadi Terdakwa dengan cara menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani oleh masing-masing debitur dimana masing-masing debitur menandatangani slip penarikan tersebut dalam keadaan kosong, sehingga para debitur tidak tahu bahwa slip penarikan tersebut digunakan untuk pencairan kredit setelah itu disetorkan ke rekening pribadi Terdakwa dengan nomor rekening : 10.000.155.55 lebih kurang sebesar Rp 396.690.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dan dana dari 72 (tujuh puluh dua) debitur Fiktif yang diajukan PT. Tripanca Group ditarik/dibukukan ke dalam rekening nomor : 10.000. 355.55 milik PT. Tripanca Group lebih kurang sebesar Rp 338.765.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah).

Setelah selesai dibuat Perjanjian Pemberian Kredit dan Persetujuan Pemberian Kredit tersebut oleh saksi Tri Hartono diserahkan kepada saksi Nini Maria untuk ditandatangani debitur fiktif dan saksi Pudijono Wiyanto serta saksi RE. Soedarman selaku Direksi.

Bahwa ke-177 (seratus tujuh puluh tujuh) dokumen kredit Fiktif yang dibuat dan disetujui Terdakwa bersama dengan Podijono Wiyanto, saksi RE. Soedarman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yanto Yunus, saksi Nini Maria, saksi Fredy Candra Putra dan saksi Indra Prasetyo Susanto serta saksi Tri Hartono, sebagai berikut :

1.105 (seratus lima) debitur yang diajukan oleh Terdakwa atas nama PT. Tripanca Setiadana, antara lain :

NO.	NAMA DEBITUR	KELENGKAPAN BERKAS KREDIT
1	2	3
1	ABDUL KADIR Plafon Rp 2,75 miliar	1) Permohonan rebit fiktif tidak ada. 2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan persetujuan pemberian Fiktif dibuat tertanggal 27 Mei 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit). 3) Laporan analisa kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (analisis kredit) tanggal 19 Mei 2008. Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan. 4) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 27 Mei 2008 senilai Rp1,5 miliar dan Rp1 miliar, 1 Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 17 Oktober 2008 senilai Rp250 juta. 5) Rekening debitur Fiktif dengan Nomor : 300032 0705 dibuat tanggal 27 Mei 2008 oleh <i>customer service</i> . 6) Pembukuan bank/laporan neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i> . 7) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian. 8) Penarikan dana kredit fiktif dari debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani debitur yang bersangkutan, penarikan

Hal. 13 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>dilakukan tanggal 27 Mei 2008 dalam 7 kali penarikan lain senilai Rp306.550.000,00, Rp450.750.000,00, Rp312.250.000,00, Rp307.400.000,00, Rp373.150.000,00, Rp440.500.000,00, Rp300 juta, Penarikan tanggal 21 Juli 2008 dalam 1 kali penarikan senilai Rp250 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
2	ANITA ROSY Plafon Rp 4,15 miliar	<p>1) Permohonan kredit Fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat perjanjian kredit Fiktif dan persetujuan pemberian kredit Fiktif dibuat tertanggal 26 Mei 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan analisa kredit Fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (analisis kredit) tanggal 19 Mei 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 26 Mei 2008 senilai Rp1,45 miliar dan Rp1 miliar dan Rp1 miliar dan 1 nota pencairan kredit Fiktif tertanggal 17 Oktober 2008 senilai Rp700 juta.</p> <p>5) Rekening debitor fiktif dengan Nomor : 3000321005 dibuat tanggal 26 Mei 2008 oleh <i>customer service</i>.</p> <p>6) Pembukuan bank/laporan neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit Fiktif dari debitor tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai</p>

Hal. 14 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditanda tangani debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 26 Mei 2008 dalam 9 kali penarikan lain senilai Rp335.450.000,00, Rp407.705.000,00, Rp316.600.000,00, Rp477.550.000,00, Rp482.215.000,00, Rp 384.325.000,00, Rp422.900.000,00, Rp 300.050.000,00, Rp310.205.000,00 kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan Ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
3	ANTONI Plafon Rp 5,2 miliar	<p>1) Permohonan kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat perjanjian kredit fiktif dan persetujuan pemberian kredit fiktif dibuat tertanggal 28 April 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan analisa kredit Fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 18 April 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) nota pencairan kredit Fiktif tertanggal 28 April 2008 senilai Rp1,9 miliar dan Rp1,5 miliar dan Rp1,5 miliar dan 1 nota pencairan kredit fiktif tertanggal 13 Oktober 2008 senilai Rp300 miliar.</p> <p>5) Rekening debitur fiktif dengan Nomor 30003 19205 dibuat tanggal 28 April 2008 oleh <i>costumer service</i>.</p> <p>6) Pembukuan bank/laporan neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi</p>

Hal. 15 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditanda tangani debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 28 April 2008 dalam 12 kali penarikan lain senilai Rp 470.350.000,00 Rp 464.150.000,00 Rp3 67.325.000,00 Rp 485.425.000,00 Rp 483.775.000,00 Rp 355.800.000,00 Rp 444.500.000,00 Rp 497.825.000,00 Rp 399.615.000,00 Rp 400.705.000,00 Rp 375.200.000,00 Rp 236.910.000,00 tanggal 17 Oktober 2008 dalam 1 kali penarikan senilai Rp300 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
4	AMRI Plafon Rp 3,6 miliar	<p>1) Permohonan kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat perjanjian kredit fiktif dan persetujuan pemberian kredit fiktif dibuat tertanggal 31 Juli 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan analisa kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUASANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 24 Juli 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 31 Juli 2008 senilai Rp 600 juta dan Rp 1,5 miliar dan Rp 1,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000324605 dibuat tanggal Mei 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/laporan neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan</p>



		<p>dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan Ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
5	BADI Plafon Rp 2,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 02 Maret 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh Saksi. INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 25 Februari 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 2 Maret 2008 senilai Rp 480 juta, Rp 504 juta, dan Rp 540 juta dan 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 05 Maret 2008 senilai Rp 450 miliar dan Rp 526 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000304405 dibuat tanggal 02 Maret 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p>



		<p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 02 Maret 2008 dalam 4 kali penarikan lain senilai Rp310 juta, Rp487 juta, Rp290 juta, Rp400 juta, tanggal 05 Maret 2007 dalam 2 kali Penarikan masing-masing senilai Rp438 juta dan Rp508.500.000,00 (lima ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
6	BONO Plafon Rp 2,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 18 Maret 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 13 Maret 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 18 Maret 2008 senilai Rp1 miliar dan Rp1 miliar, Rp 500 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000294805 dibuat tanggal Mei 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
7	BAMBANG SAPUTRA-NIAGA Plafon Rp 4,75 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <p>4) 5 (lima) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 05 Februari 2008 senilai Rp531 juta, Rp738 juta, Rp7387 juta, Rp 1,05 miliar, Rp881 juta Rp1,3 miliar, 1 nota pencairan tanggal 17 Oktober 2008 senilai Rp250 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000316705 dibuat tanggal 04 Februari 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan oleh Staf Pribadi Terdakwa</p>

Hal. 19 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 05 Februari 2008 dalam 11 kali penarikan antara lain senilai Rp311.675.000,00 Rp378.250.000,00 Rp 467 juta Rp412.100.000,00 Rp473.300.000,00 Rp389.900.000,00 Rp450.715.000,00 Rp400.215.000,00 Rp315.500.000,00 Rp393.045.000,00 Rp491.425.000,00 tanggal 17 Oktober dalam 1 kali penarikan senilai Rp 250 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
8	BASIR Plafon Rp 4 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.3) Laporan Analisa Kredit fiktif. Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 21 Juli 2006 senilai Rp 432 juta, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 26 Juli 2006 senilai Rp 420 juta, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 01 Agustus 2006 senilai Rp356 juta, 1 (satu) Nota pencairan tanggal 23 Agustus 2006 senilai Rp580 juta, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 28 Agustus 2006 senilai Rp580 juta, 1 (satu) Nota pencairan tanggal 31 Agustus 2006 senilai Rp588 juta, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 05 September 2006 senilai Rp515 juta, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 07 September 2006 senilai Rp529 juta.5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 300029 5405 dibuat tanggal 18 Juli 2006 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada

Hal. 20 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



		<p>setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 21 Juli 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp418 juta.- tanggal 26 Juli 2006 dalam 1 kali penarikan senilai Rp406 juta.- tanggal 26 Juli 2006 dalam 1 kali penarikan senilai Rp406 juta.- tanggal 01 Agustus 2006 dalam 1 kali penarikan senilai Rp352 juta.- tanggal 23 Agustus 2006 dalam 2 kali penarikan senilai Rp305 juta dan Rp265 juta.- tanggal 28 Agustus 2006 dalam 2 kali penarikan senilai Rp319.500.000,00 dan Rp250.500.000,00.- tanggal 31 Agustus 2006 dalam 2 kali penarikan senilai Rp300 juta dan Rp281 juta.- tanggal 05 September 2006 dalam 1 kali penarikan senilai Rp503 juta.- tanggal 07 September 2006 dalam 2 kali penarikan senilai Rp236 juta dan Rp282 juta. <p>kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group yang dilakukan .</p>
--	--	---



9	BESTEN SIMAMORA Plafon Rp 4,8 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 17 Desember 2004 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 15 Desember 2004. Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.4) 3 (tiga) nota pencairan kredit fiktif tertanggal 12 Januari 2006 senilai Rp 722 juta Rp 800 juta dan Rp 200 juta, 2 (dua) nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 13 Januari 2006 senilai Rp 528 juta dan Rp 750 juta, 2 (dua) nota pencairan kredit fiktif tertanggal 16 Mei 2006 senilai Rp 500 juta dan Rp 500 juta, 1 (satu) nota pencairan kredit fiktif tertanggal 17 Mei 2006 senilai Rp 800 juta, 1 (satu) nota pencairan kredit fiktif tertanggal 09 Juni 2008 Januari 2004 senilai Rp 400 juta.5) Rekening Debitur fiktif dengan nomor 3000 267505 dibuat tanggal 31 Januari 2005 oleh <i>Costumer Servis</i>.6) Pembukuan bank/laporan neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai
---	---	--



		dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 12 Januari 2006 dalam 4 (empat) kali penarikan antara lain senilai Rp490 juta, Rp300 juta, Rp506 juta, Rp404 juta tanggal 13 Januari 2006 dalam 3 (tiga) kali penarikan senilai Rp452 juta, Rp400 juta, Rp425 juta tanggal 16 Mei 2006 dalam 3 (tiga) kali penarikan senilai Rp959.470.000,00 Rp384 juta, Rp416 juta tanggal 09 Juni 2008 dalam 1 (satu) kali penarikan senilai Rp400 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
10	DANIEL HASLIM-NIAGA Plafon Rp 2,55 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.3) Laporan Analisa Kredit fiktif. <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada kerana belum dibuat.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 2 (dua) nota pencairan kredit fiktif tertanggal 25 Maret 2008 senilai Rp1 miliar dan Rp1,3 miliar, 1 (satu) nota pencairan tanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp250 juta.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000312905 dibuat tanggal 20 Juli 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai



		<p>dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 21 Januari 2008 dalam 7 (tujuh) kali penarikan antara lain senilai Rp482.200.000,00 Rp428.800.000,00 Rp414.925.000,00 Rp500 juta Rp386.675.000,00 Rp372.750.000,00 Rp403.400.000,00.- tanggal 16 Oktober 2008 dalam 1 (satu) kali penarikan senilai Rp250 juta. <p>kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
11	DEDI SURYADARMA Plafon Rp 4 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 15 Juli 2008.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 12 Juli 2008. Poin 1 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.4) 4 (empat) nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 15 Juli 2008 senilai Rp1,1 miliar, Rp1,15 miliar, Rp500 juta dan Rp500 juta, 1 (satu) nota pencairan tanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp750 juta.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000323305 dibuat tanggal 15 Juli 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas



		<p>dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 15 Juli 2008 dalam 8 kali Penarikan antara lain senilai Rp407.250.000,00 Rp446.615.000,00 Rp380.300.000,00 Rp400.495.000,00 Rp412 juta Rp420.500.000,00 Rp382.415.000,00 Rp 388.225.000,00.- tanggal 16 Oktober 2008 dalam 2 (dua) kali penarikan senilai Rp425 juta dan Rp325 juta <p>kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
12	DENNY SAPUTRA Plafon Rp 5,4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 19 Mei 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 13 Mei 2008.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) nota pencairan Kredit fiktif tertanggal 19 Mei 2008 senilai Rp1,5 miliar, Rp1 miliar</p>



		<p>dan Rp1 miliar, 1 (satu) nota pencairan kredit fiktif tanggal 17 Oktober senilai Rp500 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 320405 dibuat tanggal 19 Mei 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/laporan neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 19 Mei 2008 dalam 9 (sembilan) kali penarikan antara lain senilai Rp450 juta, Rp420 juta, Rp370.500.000,00 Rp388.250.000,00 Rp360.500.000,00 Rp325 juta, Rp415 juta, Rp470 juta, Rp286.750.000,00.- tanggal 21 Mei 2008 dalam 2 (dua) kali penarikan senilai Rp650 juta dan Rp744.750.000,00.- tanggal 23 Juli 2008 dalam 1 (satu) kali penarikan senilai Rp500 juta.- tanggal 17 oktober 2008 dalam 1 (satu) kali penarikan senilai Rp500 juta. <p>kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
13	DAHILUDIN- NIAGA Plafon Rp 3,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 berkasnya tidak ada.</p>



		<p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 11 September 2006 senilai Rp1,1 miliar, 1 nota pencairan kredit fiktif tanggal 11 Oktober 2006 senilai Rp450 juta, 2 (dua) nota pencairan kredit fiktif tanggal 28 Februari 2008 senilai Rp968 juta dan Rp968 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 296005 dibuat tanggal 24 Juli 2006 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 11 September 2006 dalam 3 (tiga) kali penarikan antara lain senilai Rp300 juta Rp311.500.000,00 Rp450 juta.- tanggal 11 Oktober 2006 dalam 1 (satu) kali penarikan senilai Rp442 juta.- tanggal 28 Februari 2007 dalam 4 (empat) kali penarikan senilai Rp507 juta, Rp388 juta, Rp515 juta, Rp483 juta. <p>kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
14	EDI SUSANTO Plafon Rp 12,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 18 Maret 2008.</p>



		<p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 11 Maret 2008.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) Nota pencairan kredit tidak ada</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif ditemukan.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit tidak ada.</p>
--	--	---



15	FASINAR Plafon Rp 4,8 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 09 April 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 30 Maret 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 5 Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 09 April 2007 senilai Rp900 juta, Rp800 juta, Rp 1 miliar, Rp1,1 miliar dan Rp1 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 267905 dibuat tanggal 31 Januari 2005 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana Kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 09 April 2007 dalam 7 (tujuh) kali <p>Penarikan antara lain senilai Rp1,264 miliar, Rp1,4 miliar, Rp1 miliar, Rp1,1 miliar.</p>
16	HENRY WIJAYA WIE	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan</p>



Plafon Rp 4,9 miliar	<p>Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 25 Januari 2005.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 11 Januari 2005.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) nota pencairan kredit fiktif tertanggal 25 Januari 2005 senilai Rp 1miliar, Rp755 juta, Rp745 juta, 2 (dua) nota pencairan tanggal 26 Januari 2005 senilai Rp725 juta dan Rp275 juta, 3 (tiga) nota pencairan kredit fiktif tanggal 18 Mei 2005 senilai Rp54 juta, Rp400 juta, Rp300 juta, 1 (satu) nota pencairan tanggal 16 Mei 2005 senilai Rp646 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 117705 dibuat tanggal 20 Januari 2005 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 25 Januari 2005 dalam 2 (dua) kali Penarikan antara lain senilai Rp1 miliar dan
----------------------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Rp1.482.400.000,00 Rp1 miliar.</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 26 Januari 2005 dalam 1 (satu) kali penarikan senilai Rp998.600.000,00.- tanggal 18 Mei 2006 dalam 2 (dua) kali penarikan senilai Rp380 juta dan Rp320 juta.- tanggal 19 Mei 2006 dalam 2 (dua) kali penarikan senilai Rp300 juta dan Rp346 juta. <p>kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
17	HANDOKO Plafon Rp 4,8 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 20 Juni 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 13 Juni 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 2 Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 20 Juni 2007 senilai Rp900 juta dan Rp1,5 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tanggal 11 Januari 2008 senilai Rp1 miliar, 1 Nota Pencairan Kredit fiktif tanggal 12 Januari 2008 senilai Rp1,1 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp300 juta.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 312005 dibuat tanggal 20 Juni 2007.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas

Hal. 31 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 20 Juni 2007 dalam 2 (dua) kali Penarikan antara lain senilai Rp1,15 miliar dan Rp1,275 miliar.- tanggal 11 Januari 2008 dalam 3 (tiga) kali penarikan senilai Rp250 juta dan Rp450 juta serta Rp300 juta.- tanggal 15 Januari 2008 dalam 3 (tiga) kali penarikan senilai Rp332.700.000,00 Rp395.483.000,00 Rp371.817.000,00.- tanggal 16 Oktober 2008 dalam 1 (satu) kali penarikan senilai Rp300 juta. <p>kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
18	HANDI JAYA CITRA BUANA Plafon Rp 2,8 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 15 Desember 2004.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 08 Desember 2004.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p>



		<p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 16 Desember 2004 senilai Rp880 juta, Rp1 miliar, Rp900 juta, Rp20 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 30000 71805.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
19	HELEN Plafon Rp 3 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 13 Juli 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 10 Juli 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 13 Juli 2007 senilai Rp1 miliar, Rp950 juta dan Rp1,05 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000</p>



		<p>313505 dibuat tanggal 11 Juli 2007.</p> <p>6) Pembukuan bank/laporan neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 13 Juli 2007 dalam 6 (enam) kali Penarikan antara lain senilai Rp431.550.000,00 Rp425 juta, Rp547 juta, Rp475.450.000,00 Rp500 juta, Rp600 juta. Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
20	MUKHLIS BASRI, HI Plafon Rp 2,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 02 Juli 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 26 Juni 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 02 Juli 2007 senilai Rp1,009 miliar 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 04 Juli 2007 senilai Rp1 miliar.</p>



		<p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 311905 dibuat tanggal 02 Juli 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 02 Juli 2007 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp1 miliar.- tanggal 04 Juli 2007 dalam 1 kali penarikan senilai Rp1 miliar. <p>kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
21	INDAH KURNIATI Plafon Rp 2,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 29 Mei 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 22 Mei 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 2 (dua) nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 Februari 2008 masing-masing senilai Rp 1</p>



		<p>miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 06 Mei 2008 senilai Rp350 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit tanggal 07 Mei 2008 senilai Rp150 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000310205 dibuat tanggal 16 Mei 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan / laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 01 Februari 2008 dalam 5 kali Penarikan antara lain senilai Rp353.700.000,00 Rp435.750.000,00 Rp379.950.000,00 Rp410.100.000,00 Rp420.500.000,00 tanggal 06 Mei 2008 dalam 1 (satu) kali penarikan senilai Rp350 juta. Tanggal 07 Mei 2008 dalam 1 (satu) kali penarikan senilai Rp150 juta. <p>kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
22	JOKO PURWANTO Plafon Rp 4,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 13 Oktober 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit)</p>



		<p>tertanggal Oktober 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) Nota Pencairan Kredit tidak ada.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif tidak ditemukan</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group yang dilakukan (rekening koran tidak ditemukan).</p>
23	KWOK SIEN PU Plafon Rp 2,7 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 27 September 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 24 September 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum</p>



		<p>dilakukan pencairan.</p> <p>4) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 Februari 2008 senilai Rp1,5 miliar dan Rp500 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp700 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 305705 dibuat tanggal 07 Maret 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 01 Februari 2008 dalam 5 (lima) kali Penarikan antara lain senilai Rp410.530.000,00 Rp341.320.000,00 Rp392.450.000,00 Rp455.700.000,00 Rp400 juta.- tanggal 16 Oktober 2008 dalam 2 (dua) kali penarikan senilai Rp300 juta dan Rp400 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
24	KARMAN Plafon Rp 4,65 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 10 September 2007.</p>



		<p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 03 September 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 10 September 2007 senilai Rp1 miliar dan Rp1,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 312705 dibuat tanggal 10 Juli 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 10 September 2007 dalam 5 (lima) kali Penarikan antara lain senilai Rp427.500.000,00 Rp474.750.000,00 Rp512 juta Rp580.780.000,00 Rp487.500.000,00 <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
25	LISWANTO Plafon Rp 2,7 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI</p>



	<p>HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 28 Januari 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 21 Januari 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 28 Januari 2008 senilai Rp1,2 miliar 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 29 Agustus 2008 senilai Rp1,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 295205 dibuat tanggal 18 Juli 2006.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 28 Januari 2008 dalam 4 kali Penarikan antara lain senilai Rp294.575.000,00 Rp280.750.000,00 Rp302.150.000,00 Rp312.400.000,00.- tanggal 29 Januari 2008 dalam 5 kali
--	---



		<p>penarikan senilai Rp300 juta, Rp391.415.000,00 Rp307.500.000,00 Rp277.775.000,00 Rp223.310.000,00.</p> <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
26	LUCKY WIJAYA Plafon Rp 4,8 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 11 Juni 2008.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 09 Juni 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 28 Agustus 2008 senilai Rp1,5 miliar, Rp1,2 miliar, Rp950 juta, Rp1,150 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 068905 dibuat tanggal 03 Januari 2005.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang



		<p>telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 26 Agustus 2008 dalam 5 kali Penarikan antara lain senilai Rp 4,782 miliar. kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
27	LAUW TJIN SIONG Plafon Rp 1,25 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 05 Juni 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 29 Mei 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 juni 2007 senilai Rp1,25 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 2000 000102 dibuat tanggal 03 Januari 2005.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang



		<p>telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 05 Juni 2007 dalam 2 kali Penarikan antara lain senilai Rp240 juta dan Rp 1 miliar. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
28	MARIDI Plafon Rp 2,8 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 01 Agustus 2008.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 24 Juli 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 2 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 Agustus 2008 senilai Rp1 miliar dan Rp1,8 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 324405 dibuat tanggal 01 Agustus 2008.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangku-



		<p>tan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 01 Agustus 2008 dalam 7 (tujuh) kali Penarikan antara lain senilai Rp315.025.000,00 Rp378.700.000,00 Rp401.150.000,00 Rp420.405.000,00 Rp395.375.000,00 Rp455.612.000,00 Rp423.233.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
29	MISLANI-NIAGA Plafon Rp 4,25 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.3) Laporan Analisa Kredit fiktif. <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada berkas karena belum dibuat.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 20 Juli 2006 senilai Rp312 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 27 Juli 2006 senilai Rp415 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 03 Agustus 2006 senilai Rp478 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp587 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 26 Maret 2007 senilai Rp 808 juta, 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 Mei 2007 senilai Rp950 juta dan Rp700 juta.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300029 5505 dibuat tanggal 18 Juli 2006.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai



		<p>dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 20 Juli 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp302 juta.- tanggal 27 Juli 2006 dalam 1 kali penarikan senilai Rp401 juta.- tanggal 03 Agustus 2006 dalam 1 kali penarikan senilai Rp470 juta.- tanggal 22 Agustus 2006 dalam 1 kali penarikan senilai Rp579 juta.- tanggal 26 Maret 2007 dalam 2 kali penarikan senilai Rp340 juta dan Rp468 juta.- tanggal 01 Mei 2007 dalam 5 kali penarikan senilai Rp500 juta, Rp350 juta, Rp337.619.000,00, Rp149.970.000,00, Rp300 juta. <p>kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
30	MOH. HAMZAH Plafon Rp 4,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 02 April 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 27 Maret 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 02 April 2007 senilai Rp750 juta, Rp1,25 miliar, 4 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 03 April 2007 senilai Rp900 juta,</p>



		<p>Rp700 juta, Rp500 juta, Rp400 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 2000 227705 dibuat tanggal 30 September 2004.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 02 April 2007 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp450 juta, Rp500 juta, Rp416 juta, Rp250 juta, Rp250 juta.- tanggal 03 April 2007 dalam 6 kali Penarikan antara lain senilai Rp505 juta, Rp463.800.000,00, Rp415 juta, Rp404.200.000,00, Rp400 juta, Rp312 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
31	MOH. HANAFI Plafon Rp 4,25 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 03 April 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 29 Maret 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum</p>



		<p>dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 03 April 2007 senilai Rp1 miliar, Rp850 juta, Rp850 juta, Rp500 juta, 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 09 April 2007 senilai Rp750 juta, Rp300 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 266005 dibuat tanggal 31 Januari 2005.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 03 April 2007 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp505 juta Rp390.500.000,00, Rp431 juta, Rp453.425.000,00, Rp420 juta, Rp500 juta Rp473.200.000,00.- tanggal 09 April 2007 dalam 2 kali penarikan senilai Rp520.700.000,00 dan Rp529.300.000,00 <p>kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
32	NATAM-NIAGA Plafon Rp 4,25 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada berkas karena belum dibuat.</p> <p>4) 5 (lima) Nota Pencairan Kredit fiktif</p>



		<p>tertanggal 15 Januari 2007 senilai Rp950 juta, Rp750 juta, Rp500 juta, Rp800 juta, Rp32 juta, 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 16 Januari 2007 senilai Rp488 juta, Rp730 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 303905 dibuat tanggal 09 Januari 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 15 Januari 2007 dalam 7 kali Penarikan antara lain senilai Rp350 juta, Rp500 juta, Rp450 juta, Rp400 juta, Rp300 juta, Rp500 juta, Rp500 juta.- tanggal 16 Januari 2007 dalam 3 kali penarikan senilai Rp403 juta, Rp415 juta dan Rp400 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
33	NUR HAMZAH Plafon Rp 4,75 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 10 April 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh</p>



	<p>FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 05 April 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (nota) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 10 April 2007 senilai Rp600 juta, Rp750 juta, Rp850 juta, Rp800 juta, 3 (tiga) nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 11 April 2007 senilai Rp13.500.000,00, Rp886.500.000,00, Rp850 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 15405 dibuat tanggal 31 Januari 2005.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, Pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 10 April 2007 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp347.500.000,00, Rp300 juta, Rp450 juta, Rp500 juta, Rp480 juta, Rp400 juta dan Rp500 juta.</p> <p>Tanggal 11 April 2007 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp523 juta, Rp416.300.000,00, Rp400 juta, Rp397.200.000,00.</p>
--	---



		Kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
34	NICKY HERYANTO Plafon Rp 4.875 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 22 Desember 2004.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 15 Desember 2004. Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 22 Desember 2004 senilai Rp1,7 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 23 Desember 2004 senilai Rp425 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 03 Februari 2005 senilai Rp2,011 miliar, 2 (Nota) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 18 Mei 2005 senilai Rp400 juta dan Rp339 juta.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 10000 13055.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
35	NABAHAN Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 11 Agustus 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 04 Agustus 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 11 Agustus 2008 senilai Rp4 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300030 2905 dibuat tanggal 18 Januari 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT.</p>

Hal. 51 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Tripanca Group.
36	IWAN SAPUTRA Plafon Rp 400 juta	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 03 April 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 29 Maret 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) Nota Pencairan tidak terbaca.5) Rekening Debitur fiktif tidak terbaca.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak terbaca.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
37	RONI SANTOSO Plafon Rp 4,9 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 24 April 2008.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 18 April 2008.



		<p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 24 April 2008 senilai Rp1 miliar, Rp1,5 miliar, Rp1,3 miliar dan Rp1,1 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 300031 8705 dibuat tanggal 23 April 2004.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan oleh Staf PribadiTerdakwa dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 24 April 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp1,071.164.000,00 , Rp950 juta, Rp1 miliar, Rp1,25 miliar, Rp610.461.000,00 <p>kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
38	RUMI APRIANTI Plafon Rp 2,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 29 Agustus 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 22 Agustus 2008.</p>



		<p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) Nota Pencairan Kredit fiktif tidak terbaca karena Nota Kredit yang ada adalah merupakan Nota Kredit sebelumnya.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300030 2505.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak ada.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
39	RUSLAN Plafon Rp 4,25 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif.3) Laporan Analisa Kredit fiktif. <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 09 Januari 2007 senilai Rp1,5 miliar Rp1,5 miliar dan Rp1,25 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300030 3705 dibuat tanggal 08 Januari 2007.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama



		<p>kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana Kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 09 Januari 2007 dalam 11 kali Penarikan antara lain senilai Rp250 juta, Rp400 juta, Rp260 juta, Rp440 juta, Rp500 juta, Rp418.098.000,00, Rp300 juta, Rp350 juta, Rp450 juta, Rp500 juta, Rp350 juta. <p>kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
40	RAHAYU NINGSIH- NIAGA Plafon Rp 4,65 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <p>4) Nota Pencairan Kredit tidak terbaca karena transaksi bulan sebelumnya.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 315705 dibuat tanggal 22 Januari 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit tidak terbaca karena transaksi bulan sebelumnya.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca</p>



		Group.
41	SISWANTO Plafon Rp 3 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 15 Oktober 2008.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 08 Oktober 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) Nota Pencairan Kredit tidak ada.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300029 52305 .6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak ada.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
42	SUGIARTO MUSTOPO Plafon Rp 4 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 12 Desember 2005.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA



		<p>PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 05 Desember 2005.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 12 Desember 2005 senilai Rp1 miliar, 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 03 Januari 2006 senilai Rp1,5 miliar, Rp1 miliar dan Rp500 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000068 205 dibuat tanggal 09 Desember 2005.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 12 Desember 2005 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp995 juta.- tanggal 3 Januari 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai R 3 miliar. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
43	SUGIARTO WIHARJO Plafon Rp 8 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 13 Februari 2008.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 05 Februari 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 07 Oktober 2008 senilai Rp476 juta, 1(satu) Nota Pencairan tanggal 08 Oktober 2008 senilai Rp 420 juta, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 09 Oktober 2008 senilai Rp3,259 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 13 Oktober 2008 senilai Rp4,172 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 1000015 555.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
44	SYAIFUL MU'MININ Plafon Rp 5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 11 April 2007.</p>

Hal. 58 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 09 April 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 11 April 2007 senilai Rp1 miliar, Rp900 juta, Rp750 juta, Rp184 juta, 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 12 April 2007 senilai Rp750 juta, Rp650 juta, Rp266 juta. Tanggal 17 Oktober 2008 1 (satu) Nota Pencairan senilai Rp500 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300026 6105 dibuat tanggal 31 Januari 2005.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 11 April 2007 dalam 6 kali penarikan antara lain : senilai Rp530.850. 000,00, Rp512.800.000,00, Rp481.400. 000,00, Rp500.404.250,00, Rp370.700. 000,00, tanggal 12 April 2007 dalam 4 kali penarikan senilai Rp407.400.000,00, Rp473.500.000,00, Rp468.450.000,00,
--	--



		<p>Rp316.650.000,00.</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 17 Oktober 2008 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp 500 juta. <p>Kemudian disetorkan ke Rekening Terdaftar dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
45	SUKADI-NIAGA Plafon Rp 3,5 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif.3) Laporan Analisa Kredit fiktif . <p>Poin 1 sampai dengan 3 berkasnya tidak ada.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 11 Februari 2008 senilai Rp 1 miliar, dan Rp700 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 12 Februari 2008 senilai Rp1,3 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 17 Oktober 2008 senilai Rp200 juta.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 6405 dibuat tanggal 06 Februari 2008.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :<ul style="list-style-type: none">- tanggal 11 Februari 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp169.760.000,00, Rp443.500.000,00, Rp417.850.000,00, Rp312.415.000,00, Rp345.225.000,00.- tanggal 12 Februari 2008 dalam 3 kali penarikan antara lain senilai Rp449.740.000,00, Rp450.135.000,00, Rp400.125.



		<p>000,00.</p> <p>- tanggal 17 Oktober 2008 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp500 juta.</p> <p>Kemudian disetorkan ke Rekening Terdaftar dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
46	SUYONO Plafon Rp 4,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 27 April 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 23 April 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 27 April 2007 senilai Rp500 juta, Rp600 juta, Rp750 juta, Rp1,15 miliar, 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 Mei 2007 senilai Rp620 juta, Rp263 juta, Rp2 juta, tanggal 02 Mei 2007 senilai Rp615 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000262 905 dibuat tanggal 31 Januari 2005</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang</p>



		<p>telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 27 April 2007 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp375 juta, Rp500 juta, Rp466.250.000,00, Rp500 juta.- tanggal 01 Mei 2007 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp 300 juta, Rp325 juta, Rp503.750.000,00, Rp235 juta, Rp350 juta, Rp 400 juta.- tanggal 02 Mei 2007 dalam 2 kali Penarikan antara lain senilai Rp317.650.000,00 dan Rp297.350.000,00 <p>Kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
47	SUKIRMAN Plafon Rp 2,75 miliar	
48	SUPRIADI Plafon Rp 4,4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 12 April 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 09 April 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 5 (lima) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 12 April 2007 senilai Rp500 juta, Rp600 juta, Rp850 juta, Rp1 miliar dan Rp157 juta, 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 25 April 2007 senilai Rp750 juta, Rp543 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300026</p>



		<p>3005.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 12 April 2007 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp384.600.000,00, Rp440.200.000,00, Rp515 juta, Rp482.450.000,00, Rp396.700.000,00, Rp322.800.000,00, Rp532.250.000,00.- tanggal 25 April 2007 dalam 3 kali penarikan antara lain senilai Rp447.800.000,00, Rp417.700.000,00, Rp427.500.000,00.- tanggal 02 Mei 2007 dalam 2 kali penarikan antara lain senilai Rp317.650.000,00 dan Rp297.350.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
49	SUPRIYADI Plafon Rp 4,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 01 April 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA</p>



		<p>PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 26 Maret 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 April 2008 senilai Rp1,5 miliar, Rp1,5 miliar, Rp1 miliar, Rp500 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 30002 66805 dibuat tanggal 03 Januari 2005.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 01 April 2008 dalam 3 kali penarikan antara lain senilai Rp1.350.750.000,00, Rp1.420.500.000,00, Rp1.714.062.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
50	SUYATNO Plafon Rp 4,5 miliar	Tidak ada berkas.
51	SUKAR Plafon Rp 4,5	1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada 2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan



	miliar	<p>Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 21 Juli 2006.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 18 Juli 2006.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 25 Juli 2006 senilai Rp300 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 26 Juli 2006 senilai Rp358 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 1 Agustus 2006 senilai Rp372 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 25 Agustus 2006 senilai Rp650 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 04 September 2006 senilai Rp580 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 05 September 2006 senilai Rp578 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 06 September 2006 senilai Rp616 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 07 September 2006 senilai Rp245 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 11 September 2006 senilai Rp 800 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 294905 dibuat tanggal 18 Juli 2006.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf accounting.</p>
--	--------	---



		<p>7) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana Kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 25 Juli 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp290 juta.- tanggal 26 Juli 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp346 juta.- tanggal 1 Agustus 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp367 juta.- tanggal 25 Agustus 2006 dalam 2 kali penarikan antara lain senilai Rp315 juta dan Rp322 juta.- tanggal 04 September 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp567 juta.- tanggal 05 September 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp563 juta.- tanggal 06 September 2006 dalam 2 kali penarikan antara lain senilai Rp 250 juta dan Rp 351 juta.- tanggal 07 September 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp240 juta.- tanggal 11 September 2006 dalam 2 kali penarikan antara lain senilai Rp423.800.000,00, Rp350 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
52	YASRI Plafon Rp 4,1 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 24</p>



	<p>Januari 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 13 Januari 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 24 Januari 2007 senilai Rp730 juta, Rp550 juta, Rp751 juta, 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 19 Februari 2007 senilai Rp550 juta, Rp1 miliar, dan Rp519 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300030 4105 dibuat tanggal 09 Januari 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 24 Januari 2007 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp500 juta, Rp455 juta, Rp350 juta, Rp300 juta, Rp245 juta, Rp150 juta.- tanggal 19 Februari 2007 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp368.500.000,00, Rp475 juta, Rp450 juta, Rp270.500.000,00, Rp505 juta.
--	---



		Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
53	YULIANTO Plafon Rp 4 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 09 Juli 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 02 Juli 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 5 (nota) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 09 Juli 2007 senilai Rp837 juta, Rp810 juta, Rp900 juta, Rp1.153.000.000, 00, Rp300 juta.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 312205 dibuat tanggal 05 Juli 2007.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :<ul style="list-style-type: none">- tanggal 09 Juli 2007 dalam 8 kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>penarikan antara lain senilai Rp399.100.000,00, Rp450 juta, Rp467.250. 000,00, Rp500.500.000,00, Rp493.750. 000,00, Rp502.500.000,00, Rp389 juta, Rp472 juta, Rp300 juta.</p> <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
54	ZAINURI Plafon Rp 3,5 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 22 Mei 2008.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 15 Mei 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit Fiktif tertanggal 22 Mei 2008 senilai Rp500 juta, Rp1,5 miliar, Rp1 miliar Rp500 juta.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 320605 dibuat tanggal 22 Mei 2008.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai

Hal. 69 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



		<p>dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 22 Mei 2008 dalam 9 kali penarikan antara lain : senilai Rp408.800.000,00, Rp423.075.000,00, Rp488.583.000,00, Rp416.605.000,00, Rp367.225.000,00, Rp286.800.000,00, Rp477.500.000,00, Rp315.115.000,00, Rp303.097.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
55	FRAN KEVIN Plafon Rp 2,5 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 01 Oktober 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 24 September 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 Oktober 2007 senilai Rp 2,5 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 314205 dibuat tanggal 04 Juli 2007.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan / laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 01 Oktober 2007 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp386.708.300,00, Rp300 juta, Rp500 juta, Rp480 juta, Rp380 juta, Rp400 juta, Rp5 juta. <p>Kemudian disetorkan ke Rekening Terdak- wa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
56	ABAS Plafon Rp 8,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 01 April 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 24 Maret 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 April 2008 senilai Rp4,8 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 02 April 2008 senilai Rp3,7 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 8105 dibuat tanggal 01 April 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi</p>

Hal. 71 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 01 April 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp1 miliar, Rp1 miliar, Rp210 juta, Rp2 miliar, Rp500 juta.- tanggal 02 April 2008 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp981.475.000,00, Rp800.650.000,00, Rp850.350.000,00, Rp1 miliar. <p>Kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
57	DANIA MELIATY Plafon Rp 3,25 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 02 Juli 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 21 Juni 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 02 Juli 2007 senilai Rp3,25 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 2605 dibuat tanggal 02 Juli 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p>



		<p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 2 Juli 2007 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp516.750.000,00, Rp476.850.000,00, Rp389.500.000,00, Rp500 juta, Rp450 juta, Rp416.800.000,00, Rp 420.258.300,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
58	SUNANDAR Plafon Rp 2 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit Fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 02 Oktober 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 26 September 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) Nota Pencairan Kredit tidak ada berkasnya.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif, tidak ada berkasnya.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, Pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur</p>



		tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
59	EDI SUSILO Plafon Rp 4 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 02 April 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 28 Maret 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) Nota Pencairan Kredit tidak ada berkasnya.5) Rekening Debitur fiktif tidak ada berkasnya.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
60	SUGIANTO Plafon Rp 4 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI



		<p>HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 05 Maret 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 26 Februari 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 05 Maret 2007 senilai Rp 4 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000307105 dibuat tanggal 05 Maret 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 05 Maret 2007 dalam 10 kali penarikan antara lain senilai Rp 500 juta, Rp410 juta, Rp15 juta, Rp375 juta, Rp476 juta, Rp395 juta, Rp425 juta, Rp406 juta, Rp392 juta, Rp503 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
61	DWI SULAKSONO- NIAGA	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.</p>



	Plafon Rp 4 miliar	<p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 karena belum dibuat.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 06 Februari 2008 senilai Rp 4 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 317005 dibuat tanggal 06 Februari 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 06 Februari 2008 dalam 10 kali penarikan antara lain senilai Rp400 juta, Rp390.445.000,00, Rp367.230.000,00, Rp324.820.000,00, Rp450 juta, Rp377.665.000,00, Rp423.715.000,00, Rp415 juta, Rp448.125.000,00, Rp330 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
62	FAISHOL DJAUSAL Plafon Rp 2,625 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 05 Oktober 2004.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA</p>



		<p>PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 27 September 2004.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) Nota Pencairan tidak ada berkasnya.5) Rekening Debitur tidak ditemukan.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya.8) Penarikan dana Kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
63	LIONG NYUK FUN Plafon Rp 3,5 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 08 Juni 2006.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 05 Juni 2006. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (nota) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 08 Juni 2006 Senilai Rp3,5 miliar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 30001 69805 dibuat tanggal 07 Januari 2005.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 08 Juni 2006 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp850 juta, Rp712.464.000,00, Rp500 juta, Rp600 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
64	LANDRI BIN A YANI Plafon Rp 3,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <p>4) 1(satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 08 Januari 2007 senilai Rp3,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300030 2605 dibuat tanggal 05 Januari 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi</p>

Hal. 78 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



		<p>kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 08 Januari 2007 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp550 juta, Rp660 juta, Rp650 juta, Rp500 juta, Rp450 juta, Rp602.242.650,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
65	INDAWATI Plafon Rp 6 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 12 Agustus 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 05 Agustus 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) Nota Pencairan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit tidak ada.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang</p>



		telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
66	HARYASSA SATYADJIE Plafon Rp 8 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 13 Maret 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 13 Maret 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 13 Maret 2007 senilai Rp3 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 12 Juni 2007 senilai Rp2 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 02 April 2008 senilai Rp4 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300027 4005 dibuat tanggal April 2005.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangku-



		<p>tan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 13 Maret 2007 dalam 3 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp 1 miliar.- tanggal 12 Juni 2007 dalam 2 kali penarikan antara lain senilai Rp1 miliar, Rp950 juta, Rp916 juta, Rp650 juta.- tanggal 02 April 2007 dalam 3 kali penarikan antara lain senilai Rp1.400.750.000,00, Rp1,25 miliar, Rp1,259 miliar. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
67	SUBHAN Plafon Rp 3,5 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.3) Laporan Analisa Kredit fiktif. <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 13 Maret 2007 senilai Rp3,5 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 296205 dibuat tanggal 24 Juli 2006.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan oleh Staf Pribadi Terdakwa dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 13 Maret 2007 dalam 8 kali penarikan antara lain senilai Rp 356 juta, Rp424 juta, Rp400 juta, Rp413.500.000,00, Rp500.500.000,00, Rp505.000.000,00, Rp495.300.000,00, Rp317.700.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group yang dilakukan.</p>
68	CIK MAMAD-NIAGA Plafon Rp 2 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.3) Laporan Analisa Kredit fiktif. Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 13 September 2007 senilai Rp1 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 17 September 2007 senilai Rp1 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300030 2705 dibuat tanggal 05 Januari 2007.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :<ul style="list-style-type: none">- tanggal 13 September 2007 dalam 2 kali penarikan antara lain senilai Rp500 juta dan

Hal. 82 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



		<p>Rp476 juta.</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 17 September 2007 dalam 3 kali penarikan antara lain senilai Rp273.350.000,00, Rp400.350.000,00, Rp312 juta. <p>Kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
69	JUANTO MUHAZIRIN Plafon Rp 1,25 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 27 April 2005.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 13 April 2005. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1(satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 13 Juli 2005 senilai Rp1,25 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000275 705 dibuat tanggal 27 April 2005.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :<ul style="list-style-type: none">- tanggal 13 juli 2005 dalam 2 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp200 juta Rp987.500.000,00.



		Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
70	MARIA FRANSISKA- NIAGA Plafon Rp 2 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.3) Laporan Analisa Kredit fiktif. <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <ol style="list-style-type: none">4) Nota Pencairan Kredit fiktif tidak ada.5) Rekening Debitur fiktif tidak ditemukan.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak ada.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan Ke rekening PT. Tripanca Group.
71	SUBRANTAS Plafon Rp 3,75 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.3) Laporan Analisa Kredit fiktif. <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <ol style="list-style-type: none">4) Nota Pencairan Kredit fiktif tidak ada.5) Rekening Debitur fiktif tidak ditemukan.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, Pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak ada.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai



		dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
72	NOPITSARI- NIAGA Plafon Rp 3 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.3) Laporan Analisa Kredit fiktif. <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 14 Mei 2008 senilai Rp2 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 16 Mei 2008 senilai Rp1 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 9605 dibuat tanggal 14 Mei 2008.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :<ul style="list-style-type: none">- tanggal 14 Mei 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp555.000.000,00, Rp143.670.000,00, Rp403.715.000,00, Rp370.095.000,00, Rp318.020.000,00.- tanggal 16 Mei 2008 dalam 3 kali penarikan antara lain senilai Rp450 juta, Rp221.750.000,00, Rp310 juta.



		Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
73	DENY CHANDRA Plafon Rp 3 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 15 Mei 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 03 Mei 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 15 Mei 2007 senilai Rp3 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000 311005 dibuat tanggal 15 Mei 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, Pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 15 Mei 2007 dalam 7 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp425.250.000,00, Rp506.350.000,00, Rp471.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		500.000,00, Rp424.450.000,00, Rp387.300.000,00, Rp364.550.000,00, Rp350 juta. Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
74	AYONG PRATAMA Plafon Rp 4 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 16 Juli 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 11 Juli 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (nota) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 16 juli 2007 Senilai Rp 4 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 4405 dibuat tanggal 12 Juli 2007.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :<ul style="list-style-type: none">- tanggal 16 Juli 2007 dalam 8 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp675 juta, Rp450 juta, Rp550 juta, Rp575 juta,

Hal. 87 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



		<p>Rp500 juta, Rp400 juta, Rp425 juta, Rp326.700.000,00.</p> <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
75	KRISTIN HIDAYAT Plafon Rp 2 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 17 September 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 13 September 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 17 September 2007 senilai Rp2 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300030 9205 dibuat tanggal 28 Juni 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <p>- tanggal 17 September 2007 dalam 5 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp443.400.000,00, Rp300.500.000,</p>



		00, Rp286.595.000,00, Rp498.750.000,00, Rp430.255.000,00. Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
76	PT.BUMI LAMPUNG PERSADA Plafon Rp 6,5 miliar	1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada. 2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 18 April 2008. 3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 11 April 2008. Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan. 4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 18 April 2008 senilai Rp4 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 21 April 2008 senilai Rp2 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 06 Mei 2008 senilai Rp500 juta. 5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 10000 40305 dibuat tanggal 18 April 2008. 6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i> . 7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya. 8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan : - tanggal 18 April 2008 dalam 10 kali



		<p>penarikan antara lain masing-masing senilai Rp375.400.000,00, Rp407.750.000,00, Rp415.500.000,00, Rp368.350.000,00, Rp450.250.000,00, Rp343.300.000,00, Rp480 juta, Rp 500 juta, Rp307 juta, Rp277.450.000,00.</p> <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
77	LIANA SARTIKA Plafon Rp 2,7 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 18 September 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 14 September 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 18 September 2007 senilai Rp 2,7 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 4105 dibuat tanggal 16 Juli 2007.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :<ul style="list-style-type: none">- tanggal 18 September 2007 dalam 7 kali



		<p>penarikan antara lain masing-masing senilai Rp377.412.000,00, Rp447.345.000,00, Rp479.855.000,00, Rp223.173.000,00, Rp312 juta, Rp424.700.000,00, Rp380.800.000,00.</p> <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
78	RUSLAN EFFENDI, HI Plafon Rp 2 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 19 Februari 2004.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 06 Februari 2004. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) Nota Pencairan Kredit tidak terbaca karena kartu pencairan yang ada merupakan pidahan dari pecairan kredit sebelumnya.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 30001 80905.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, Pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
79	LIM HENDRIK SALIM Plafon Rp 4 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 19 Februari 2004.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 03 Februari 2004. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) Nota Pencairan Kredit tidak ada berkasnya.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300023 0905.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
80	IRFAN NURANDA DJAFAR Plafon Rp 4,15 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 19 Agustus 2008.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh

Hal. 92 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



		<p>FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 11 Agustus 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) Nota Pencairan Kredit tidak terbaca karena kartu pencairan yang ada merupakan pidahan dari pencairan kredit sebelumnya.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 30001 80905.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
81	RAGIL SAPUTRA Plafon Rp 3,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit Fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 18 Juli 2006.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 04 Juli 2006.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum</p>



		<p>dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 27 Juli 2006 senilai Rp430 juta, 1 (satu) nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 02 Agustus 2006 senilai Rp410 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp572 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 25 Agustus 2006 senilai Rp622 juta, 1 (satu) nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 06 September 2006 senilai Rp445 juta, 1 (satu) nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 22 Maret 2007 senilai Rp731 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000294705 dibuat tanggal 17 Juli 2006.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 27 Juli 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp 416 juta.- tanggal 02 Agustus 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp404 juta.- tanggal 22 Agustus 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp565 juta.- tanggal 26 Agustus 2006 dalam 3 kali penarikan antara lain senilai Rp300 juta
--	--	---



		<p>dan Rp310 juta.</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 22 September 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp 434 juta.- tanggal 22 Maret 2007 dalam 2 kali penarikan antara lain senilai Rp377.200.000,00 dan Rp341.400.000,00. <p>kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
82	FREDY TOJAYA Plafon Rp 3 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 20 September 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 13 September 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 20 September 2007 senilai Rp3 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 2305 dibuat tanggal 25 Juni 2007.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang



		<p>bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 26 Juni 2007 dalam 6 kali Penarikan antara lain masing-masing senilai Rp561.200.000,00, Rp497.750.000,00, Rp506.700.000,00, Rp462.350.000,00, Rp400 juta, Rp500 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
83	M. SAID Plafon Rp 2 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 20 September 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 12 September 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 20 September 2007 senilai Rp2 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300029 5005 dibuat tanggal 18 Juli 2006.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai



		<p>dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 20 September 2007 dalam 5 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp425.058.000,00, Rp407.720.000,00, Rp443.225.000,00, Rp313.372.000,00, Rp372.125.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
84	SIANTHI Plafon Rp 4 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 22 Maret 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 16 Maret 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 21 Maret 2007 senilai Rp2,55 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 14 April 2008 senilai Rp1,4 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 3305 dibuat tanggal 21 Maret 2007.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.



		<p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 21 Maret 2007 dalam 6 kali Penarikan antara lain masing-masing senilai Rp253.850.000,00, Rp397.250.000,00, Rp430.400.000,00, Rp416.500.000,00, Rp 475 juta, Rp 513 juta.- tanggal 14 April 2008 dalam 3 kali penarikan antara lain senilai Rp 450 juta, Rp450 juta, Rp 500 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
85	HENDRO BUDIMAN Plafon Rp 2,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 21 Juni 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 15 Juni 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 21 Juni 2007 senilai Rp 2,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 30003 11505 dibuat tanggal 21 Juni 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca</p>



		<p>Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 21 Juni 2007 dalam 5 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp540.650.000,00, Rp412.500.000,00, Rp387.600.000,00, Rp625 juta, Rp475.500.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
86	HOLID Plafon Rp 3,7 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 23 Mei 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 16 Mei 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 23 Mei 2008 senilai Rp 3,7 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 320205.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan</p>



		<p>Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 23 Mei 2008 dalam 9 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp307.100.000,00 Rp405.500.000,00 Rp461.150.000,00 Rp474.440.000,00 Rp428.800.000,00 Rp349.905.000,00 Rp450.450.000,00 Rp426.355.000,00 Rp325 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
87	GURITNO Plafon Rp 2,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 24 Maret 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 14 Maret 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 24 Maret 2008 senilai Rp2,5 miliar.</p>



		<p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 313905 dibuat tanggal 13 Juli 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 24 Maret 2008 dalam 6 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp300 juta, Rp400 juta, Rp480 juta, Rp500 juta, Rp323 juta, Rp490.625.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
88	ALI Plafon Rp 2,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 24 Maret 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 17 Maret 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p>



		<p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 24 Maret 2008 senilai Rp 2,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000295605 dibuat tanggal 24 Juli 2006.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, Pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana Kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 24 Maret 2008 dalam 6 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp550 juta, Rp350 juta, Rp450 juta, Rp500 juta, Rp400 juta, Rp247.625.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
89	EKO Rianto Plafon Rp 2,475 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 25 Maret 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 17 Maret 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah</p>



		<p>dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 25 Maret 2008 senilai Rp2,475 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 295305.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :<ul style="list-style-type: none">- tanggal 25 Maret 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp511 juta, Rp465.500.000,00, Rp500 juta, Rp475.500.000,00, Rp480 juta.Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
90	FRANKY KAN Plafon Rp 2,5 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 25 September 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit)



		<p>tertanggal 20 September 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 25 September 2007 senilai Rp2,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 296405 dibuat tanggal 24 Juli 2006.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 25 September 2007 dalam 6 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp430.250.000,00, Rp411.715.000,00, Rp421.175.000,00, Rp350.115.000,00, Rp449.870.000,00, Rp387.500.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
91	ANTONIUS HADIYANTO Plafon Rp 4,9 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 25 April</p>



	<p>2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 18 April 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 25 April 2008 senilai Rp2 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 30 April 2008 senilai Rp2 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 02 Mei 2008 senilai Rp900 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 318905 dibuat tanggal 24 April 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf accounting.</p> <p>7) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan : tanggal 25 April 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp297.150.000,00, Rp450.325.000,00, Rp372.125.000,00, Rp412.150.000,00, Rp430.750.000,00.</p>
--	---



		Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
92	FERRY SULISTIO Plafon Rp 765 juta	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 05 Mei 2004.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 20 Mei 2004. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 26 Mei 2004 senilai Rp250 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 03 Desember 2004 senilai Rp515 juta.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 1000 031205.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca



		Group.
93	RUSLAN Plafon Rp 3,650 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 26 Mei 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 28 April 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 26 Mei 2008 senilai Rp3,650 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300032 0805 dibuat tanggal 26 Mei 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 26 Mei 2008 April 2008 dalam 8 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp380.850.000,00, Rp475.150.000,00, Rp500 juta, Rp435.125.000,00, Rp400.650.000,00, Rp450.250.000,00, Rp487.675.000,00, Rp450 juta.



		Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
94	NURMIATY Plafon Rp 2,35 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 25 Agustus 2004.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 18 Agustus 2004. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) Nota Pencairan Kredit fiktif tidak ada berkasnya.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 30002 56605.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, Pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan Ke rekening PT. Tripanca Group.
95	BUDI AMIRSYAH PUTRA Plafon Rp 2,7 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 27 Mei 2008.



		<p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 22 Mei 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 27 Mei 2008 senilai Rp2,7 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300032 1305 dibuat tanggal 27 Mei 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 27 Mei 2008 dalam 7 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp417 juta, Rp366 juta, Rp402.250.000,00, Rp341.950. 000,00, Rp370.500.000,00, Rp400 juta, Rp350.300.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
96	MUSTAFA SALIM Plafon Rp 4,65 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 31 Januari 2005.</p>



		<p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 18 April 2005.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 31 Januari 2005 senilai Rp3,5 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 24 Mei 2006 senilai Rp1,15 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 30000 53005.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 31 Januari 2005 dalam 3 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp1.191.100.000,00, Rp1 miliar.- tanggal 24 Mei 2006 dalam 3 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp430 juta dan Rp300 juta dan Rp359.414.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
97	NOVRIZAL Plafon Rp 3,25	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan</p>



	miliar	<p>Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 28 Mei 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 22 Mei 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 28 Mei 2008 senilai Rp 3,25 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300032 1505, dibuka tanggal 28 Mei 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 28 Mei 2008 dalam 8 kali Penarikan antara lain masing-masing senilai Rp308.205.000,00 Rp485.710.000,00 Rp493.440.000,00 Rp404.500.000,00 Rp322.115.000,00 Rp400.750.000,00 Rp355.455.000,00 Rp417.225.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
98	LENNY SUSANTI	1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.



	Plafon Rp 2,3 miliar	<p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 28 maret 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 26 Maret 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 28 Maret 2008 senilai Rp2,3 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 0905 dibuka tanggal 22 Juni 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit Fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 28 Maret 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp500 juta, Rp465.500.000,00, Rp462.300.000,00, Rp450 juta, Rp480 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
99	SYARIFUDDIN Plafon Rp 1,9	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan</p>



	miliar	<p>Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 20 Juli 2004.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 5 Juli 2004.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) Nota Pencairan Kredit fiktif tidak ada berkasnya.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300025 6005.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
100	SUBAGIO Plafon Rp 3,75 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 28 Agustus 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 21 Agustus 2008.</p>



		<p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 28 Agustus 2008 senilai Rp3,75 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 9805 tanggal dibuka 22 Mei 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 22 Mei 2008 dalam 10 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp334.212.500,00 Rp396.605.000,00 Rp400.435.000,00 Rp480.700.000,00 Rp333.047.500,00 Rp307.640.000,00 Rp355.350.000,00 Rp417.715.000,00 Rp315 juta Rp337.095.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
101	YAHADIN ARSAN Plafon Rp 3,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit Fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 14 Maret 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA</p>



		<p>PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 12 Maret 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 29 Januari 2008 senilai Rp2 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 30 Januari 2008 senilai Rp2,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300029 5805 dibuka tanggal 24 Juli 2006.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 29 Januari 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp333.400.000,00, Rp407.123.000,00, Rp400 juta, Rp442.918.000,00, Rp385.550.000,00.- tanggal 30 Januari 2008 dalam 4 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp 320.200.000,00, Rp 400 juta, Rp 362.610.000,00, Rp 381.565.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
102	YOSEP	1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.



PAMUNGKAS Plafon Rp 4,5 miliar	<p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 29 April 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 17 April 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 19 April 2008 senilai Rp4,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 9405, tanggal dibuka 29 April 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 29 April 2008 dalam 11 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp374.210.000,00 Rp300 juta Rp335.415.000,00 Rp462.250.000,00 Rp417.050.000,00 Rp445.425.000,00 Rp374.475.000,00 Rp388.700.000,00 Rp455.335.000,00 Rp491.500.000,00 Rp371.265.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa</p>
--------------------------------------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan ke rekening PT. Tripanca Group.
103	LAILA Plafon Rp 4,85 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.3) Laporan Analisa Kredit fiktif. <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <ol style="list-style-type: none">4) Nota Pencairan Kredit fiktif tidak ada.5) Rekening Debitur fiktif 3000235305.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak ada.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
104	SYAIFUL BAHRY Plafon Rp 3,5 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 31 Juli 2008.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 24 Juli 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 31 Juli 2008 senilai Rp3,5 miliar.

Hal. 117 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



		<p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300032 3705, tanggal dibuka 31 Juli 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 31 Juli 2008 dalam 8 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp490.300.000,00 Rp 432.290.000,00 Rp477.375.000,00 Rp465.200.000,00 Rp350.500.000,00 Rp378.810.000,00 Rp422.400.000,00 Rp415.625.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
105	AMBON Plafon Rp 7,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 04 Juni 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 28 Mei 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tanggal 04</p>



		<p>Juni 2007 senilai Rp1 miliar dan Rp2 miliar, 2 Nota Pencairan Kredit fiktif tanggal 12 Juni 2007 senilai Rp750 juta dan Rp1,25 miliar, 1 Nota Pencairan Kredit fiktif tanggal 08 Mei 2008 senilai Rp2,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 100002 1405.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 04 Juni 2007 dalam 1 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp2.977.500.000,00.- tanggal 12 Juni 2007 dalam 1 kali Penarikan antara lain masing-masing senilai Rp2 miliar.- tanggal 08 Mei 2007 dalam 4 kali Penarikan antara lain masing-masing senilai Rp341.806.000,00 Rp851.529.950, 00 Rp750.500.000,00 Rp876.095.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
--	--	--

2. 72 (tujuh puluh dua) Debitur yang diajukan oleh Terdakwa atas nama PT.
Tripanca Group antara lain :

NO.	NAMA	KELENGKAPAN BERKAS KREDIT
-----	------	---------------------------



	DEBITUR/PLAFON	
1	2	3
1	ARMAND BADARUDIN NIAGA Plafon Rp 2,8 miliar.	<ul style="list-style-type: none">- Berkas kreditnya tidak ada.- Nota kredit pencairan Plafon tanggal 13/10/08 Rp300.000.000,00 tanggal 18/04/08 Rp1.000.000.000,00 dan tanggal 18/04/08 Rp1.500.000.000,00.- Nomor Rekening Debitur : 30.003042.05 dibuat oleh staf bagian <i>Costumer Service</i> saat sebelum pencairan kredit.- Pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.- Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit ke 1 , 2 dan ke 3 di atas.- Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 18 April 2008 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp350 juta, Rp304.183.000,00, Rp460.117.000,00, Rp500 juta, Rp450 juta, Rp425.700.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
2	AHMAD ARONI Plafon Rp 5,5 miliar.	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dibuat tertanggal 08 September 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tanggal 08 September 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).4) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat tanggal



	<p>01 September 2008 oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit).</p> <p>Poin 2 sampai dengan 4 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>5) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 08 September 2008 masing-masing senilai Rp1,5 miliar, Rp500 juta, Rp850 juta dan Rp1,65 miliar dan 1 (satu) Nota Pencairan Kredit tanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp1 miliar.</p> <p>6) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000322605 dibuat tanggal 18 Juni 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>7) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>8) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>9) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 08 September 2008 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp831.880.000,00, Rp650 juta, Rp550.750.000,00, Rp455.100.000,00, Rp360.170.000,00, Rp800 juta, Rp850 juta dan pada tanggal 16 Oktober 2008 dalam 2 penarikan yaitu</p>
--	---



		Rp424.840.000,00 dan Rp575.160.000,00 kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
3	AKNAR Plafon Rp 5,5 miliar.	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dibuat tertanggal 01 Februari 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tanggal 01 Februari 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).4) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat tanggal 01 25 Januari 2007 oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit). <p>Poin 2 sampai dengan 4 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">5) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 Februari 2007 masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp500 juta, 3 (tiga) Nota Kredit tanggal 02 Februari 2007 senilai Rp1 miliar, Rp1,5 miliar dan Rp500 juta, 1 Nota Pencairan tanggal 13 Oktober senilai Rp1 miliar.6) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 306505 dibuat tanggal 01 Februari 2007.7) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.8) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan



		<p>kredit kemudian.</p> <p>9) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 01 Februari 2007 dalam 3 kali penarikan antara lain senilai Rp 225 juta, Rp 425 juta dan Rp350.750.000,00 dan pada tanggal 02 Februari 2007 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp425.480.000,00, Rp475.250.000,00, Rp340.850.000,00, Rp465.020.000,00, Rp480 juta, Rp471.550.000,00, Rp341.850.000,00 pada tanggal 05 Februari dalam 1 kali penarikan senilai Rp466 juta, tanggal 13 Oktober 2007 dalam 2 kali penarikan senilai Rp650.105.000,00, Rp349.895.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
4	BUDIONO NIAGA Plafon Rp 5,4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif.</p> <p>3) Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.</p> <p>4) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 4 tidak ada.</p> <p>5) 5 (lima) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 05 Juni 2007 masing-masing senilai Rp400 juta, Rp1 miliar, Rp850 juta, Rp1,25 miliar dan Rp900 juta dan 1 (satu) Nota Pencairan Kredit tanggal 13 Oktober 2008 senilai Rp1 miliar.</p> <p>6) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 310605 dibuat tanggal 18 Juni 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>7) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas</p>



		<p>dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>8) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>9) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 05 Juni 2007 dalam 10 kali penarikan antara lain senilai Rp390.005.000,00, Rp400.700.000,00, Rp488 juta, Rp321 juta, Rp455.600.000,00, Rp466.079.000,00, Rp456.990.000,00, Rp500.020.000,00, Rp434.050.000,00, Rp478.556.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
5	DANY SURYANA Plafon Rp 5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dibuat tertanggal 08 Maret 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tanggal 08 maret 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>4) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat tanggal 01 Maret 2007 oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit).</p> <p>Poin 2 sampai dengan 4 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>5) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>tertanggal 08 Maret 2007 masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp1,5 miliar, Rp900 juta, dan Rp1,1 miliar dan 1 (satu) Nota Pencairan Kredit tanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp 500 juta.</p> <p>6) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000304905 dibuat tanggal 05 Maret 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>7) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>8) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>9) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan oleh Staf Pribadi Terdakwa dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 08 Maret 2007 dalam 12 kali penarikan antara lain senilai Rp300 juta, Rp475.750. 000,00 Rp425. 250.000,00 Rp335.115.000, 00 Rp301.090. 000,00 Rp400.345.000,00 Rp390.700.000, 00 Rp481.900.000,00 Rp600.000,00 Rp400 juta, Rp455 juta, Rp500.250.000,00 kemudian disetrorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
6	DEDE HASANAH-NIAGA Plafon Rp 3 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif.</p> <p>3) Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.</p> <p>4) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 4 tidak ada.</p>

Hal. 125 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



		<p>5) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 28 Mei 2008 masing-masing senilai Rp 1,5 miliar dan Rp 500 juta, 1 (satu) nota kredit tanggal 13 Oktober 2008 senilai Rp 1 miliar.</p> <p>6) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 307205 dibuat tanggal 02 Februari 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>7) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>8) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>9) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 28 Mei 2008 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp600 juta, Rp725 juta, Rp455 juta, Rp213 juta pada tanggal 16 Oktober 2008 dalam 2 kali penarikan Rp400 juta dan Rp600 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group yang dilakukan.</p>
7	DONI SETIAWAN Plafon Rp 3,9 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 14 Oktober 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat tanggal 01 Maret 2007 oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA</p>



		<p>(Analisis Kredit).</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 14 Oktober 2008 masing-masing senilai Rp1,9 miliar, Rp1 miliar dan Rp1 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 326905 dibuat tanggal 14 Oktober 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu kredit tidak ada.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 14 Oktober 2008 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp420.304.000,00 Rp700.750.000,00 Rp260.100.100,00 Rp274.871.150,00 Rp373.753.000,00 Rp520.200.000,00 Rp571.106.750,00 Rp560.665.000,00 Rp200.750.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
8	DAHLIA Plafon Rp 4,7 miliar	<p>1) Permohonan Kredit Fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit Fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 01 Maret 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat tanggal</p>



	<p>26 Februari 2007 oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit)</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 Maret 2007 masing-masing senilai Rp800 juta, Rp745 juta, Rp655 juta dan Rp600 juta, 2 (dua) Nota Pencairan tertanggal 10 April 2007 senilai Rp800 juta dan Rp600 juta, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp500 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 309705 dibuat tanggal 28 Februari 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 01 Maret 2007 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp570.750.000,00 Rp754.265.000,00 Rp 707.870.000,00 dan Rp616.770.000,00, tanggal 10 April 2007 dalam 4 kali penarikan senilai Rp325 juta,</p>
--	---



		Rp275 juta, Rp350 juta, Rp450 juta, tanggal 16 Oktober 2008 dalam 1 kali penarikan Rp500 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group yang dilakukan .
9	FRITZ PIETRAJAYA Plafon Rp12 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 20 Agustus 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat tanggal 12 Agustus 2008 oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit). Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.4) 6 (enam) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 20 Agustus 2008 masing-masing senilai Rp2,5 miliar, Rp1,75 miliar, Rp2 miliar, Rp950 juta, Rp1,98 miliar, Rp820 juta, 1 (satu) Nota Pencairan tertanggal 13 Oktober 2008 senilai Rp2 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 327905 dibuat tanggal 19 Agustus 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 20 Agustus 2008 dalam 16 kali penarikan antara lain senilai Rp 698.115.000,00 Rp525 juta, Rp573.300.000,00 Rp741.444.000,00 Rp759.750.000,00 Rp740.165.000,00 Rp424.226.000,00 Rp375 juta Rp601.473.000,00 Rp810.990.000,00 Rp620.500.000,00 Rp720.105.000,00 Rp551.766.000,00 Rp420.166.000,00 Rp800 juta, Rp600 juta, tanggal 13 Oktober 2008 dalam 3 kali penarikan masing-masing senilai Rp700 juta, Rp724.975.000,00 Rp575.025.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
10	FAUZAN S Plafon Rp 2,35 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 13 Agustus 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat tanggal 05 Agustus 2008 oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit).</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 23 April 2008 masing-masing senilai Rp 1,35 miliar dan Rp 1 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 299405 dibuat tanggal 25 Juli 2006 oleh</p>

Hal. 130 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



		<p>Costumer Service.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf Accounting.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 23 April 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp600 juta, Rp291.745.000,00 Rp425.255.000,00 Rp550 juta Rp475 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
11	HARIYONO Plafon Rp 4,8 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 31 Januari 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat tanggal 25 Januari 2007 oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit).</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 31 Januari 2007 2008 masing-masing senilai Rp850 juta, Rp1 miliar,</p>



		<p>Rp1,5 miliar dan Rp1,35 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 13 Oktober senilai Rp800 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 306305 dibuat tanggal 31 Januari 2007 dibuat oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 31 Januari 2007 dalam 12 kali penarikan an tara lain senilai Rp395.890.000,00 Rp306.577.000,00 Rp300.610.000,00 Rp465.325.695,00 Rp400.215.000,00 Rp711.768.000,00 Rp468.115.000,00 Rp435.605.000,00 Rp500 juta, Rp450.575. 000,00 Rp304.450.000,00 tang- gal 13 Oktober 2008 dalam 2 kali penarikan masing-masing senilai Rp 500 juta, dan Rp 250 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
12	HERI HERMAWAN Plafon Rp 6,1 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 12 Agustus 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) yang ada dalam berkas kredit</p>



	<p>merupakan Perjanjian Kredit Pembaharuan dari Perjanjian Kredit tertanggal 22 Februari 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat tanggal 05 Agustus 2008 oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisa Kredit) yang ada dalam berkas merupakan Analisa Kredit pembaharuan dari Analisa Kredit sebelumnya.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 22 Februari 2008 masing-masing senilai Rp1,5 miliar, Rp1 miliar, Rp900 juta, Rp1,5 miliar, 1 Nota Pencairan tanggal 13 Oktober 2008 senilai Rp1,2 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 316505 dibuat tanggal 18 Februari 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang</p>
--	--



		<p>bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 22 Februari 2008 dalam 8 kali penarikan antara lain senilai Rp750 juta, Rp400.000,00 Rp691.225.000,00 Rp700 juta, Rp654.100.000,00 Rp760 juta, Rp725 juta, Rp600.275.000,00, tanggal 13 Oktober 2008 dalam 2 kali penarikan masing-masing senilai Rp690.225.000,00 dan Rp509.775.000,00 kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
13	HARIZAN JOKO Plafon Rp 4 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 08 Oktober 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, tidak ada/ belum dibuat. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 4 Oktober 2008 masing-masing senilai Rp1,75 miliar, Rp1,5 miliar, Rp750 juta.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 325405 dibuat tanggal 10 September 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.



		<p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 08 Oktober 2008 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp500 juta, Rp45.677.200,00 Rp600 juta, Rp475.705.000,00 Rp300.225.100,00 Rp620.150.000,00 Rp440 juta, Rp500.622.000,00 Rp500.120.700,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
14	IWAN SANTOSO Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 04 Juli 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat tanggal 28 Juni 2007 oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit).</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 04 Juli 2007 masing-masing senilai Rp1,65 miliar, Rp950 juta Rp1 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp400 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000314005 dibuat tanggal 03 Juli 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas</p>



		<p>dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 04 Juli 2007 dalam 8 kali penarikan antara lain senilai Rp526.016.000,00 Rp470.114.000,00 Rp500.125.000,00 Rp500.250.000,00 Rp455.355.000,00 Rp430.740.000,00 Rp366.400.000,00 Rp325 juta tanggal 16 Oktober 2008 dalam 1 kali penarikan senilai Rp400 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
15	LINDAWATY Plafon Rp 4,3 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 10 September 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit). Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 10 September 2008 masing-masing senilai Rp1,5 miliar, Rp500 juta,</p>



		<p>Rp250 juta dan Rp1,75 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp300 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 311605 dibuat tanggal 08 Juni 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 10 September 2008 dalam 8 kali penarikan antara lain senilai Rp655 juta, Rp375 juta, Rp531.105.000,00, Rp658.029.300,00 Rp500.500.000,00 Rp412.140.700,00 Rp461.050.000,00 Rp460.175.000,00 tanggal 16 Oktober 2008 dalam 1 kali penarikan senilai Rp 300 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
16	MOCHAMAD WIYONO Plafon Rp 10 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit).</p>



		<p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 6 (enam) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 19 Agustus 2008 masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp1 miliar, Rp1,75 miliar, Rp2,25 miliar, Rp1,5 miliar, Rp1,3 miliar, 1 (satu) Nota Pencarian tanggal 13 Oktober 2008 senilai Rp1 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000324205 dibuat tanggal 19 Agustus 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 19 Agustus 2008 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp2 miliar, Rp2,966 miliar, Rp1,75 miliar, Rp2,25 miliar, tanggal 13 Oktober 2008 dalam 2 kali penarikan senilai Rp591.264.000,00, Rp408.736.000, 00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
17	NORMAN SANTOSO	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan</p>



	<p>Plafon Rp 5,8 miliar</p>	<p>Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 19 Juni 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 12 Juni 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif Laporan Neraca Bank tertanggal 19 Juni 2008 masing-masing senilai Rp750 juta, Rp850 juta, Rp1,25 miliar dan Rp1,95 miliar, 1 Nota Pencairan tanggal 13 Oktober 2008 senilai Rp1 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000322105 dibuat tanggal 19 Juni 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 19 Juni 2008 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp500 juta, Rp500 juta, Rp400</p>
--	-----------------------------	---



		juta, Rp610.210.000,00, Rp525.705.000,00, Rp620.490.000,00, Rp585.285.000,00, Rp640.361.000,00, Rp400 juta, tanggal 13 Oktober 2008 dalam 2 kali penarikan senilai Rp800 juta dan Rp200 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
18	PASHA DIKA Plafon Rp 3,8 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 14 Oktober 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi. INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 08 Oktober 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 14 Oktober 2008 masing-masing senilai Rp 1,5 miliar, Rp 500 juta.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 325205 dibuat tanggal 14 Oktober 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur



		<p>tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 14 Oktober 2008 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp363.867.950,00 Rp425.500.000,00 Rp600.600.000,00 Rp720.165.325,00 Rp550.760.000,00 Rp750 juta Rp370.106.725,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
19	PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI Plafon Rp 15 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 25 Agustus 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit Fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 15 Agustus 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 5 (lima) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 25 Agustus 2008 masing-masing senilai Rp779 juta, Rp2 miliar, Rp1,5 miliar, Rp978 juta, Rp2,3 miliar, 4 Nota Pencairan tanggal 26 Agustus 2008 masing-masing senilai Rp1,78 miliar, Rp2,1 miliar, Rp2,25 miliar, Rp1,313 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 1000 038905 dibuat tanggal 31 Januari 2005 oleh <i>Costumer Servis</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas</p>



		<p>dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 26 Agustus 2008 dalam 22 kali penarikan antara lain senilai Rp810.230.500,00 Rp840 juta Rp796.555.500,00 Rp671.250.000,00 Rp475.270.000,00 Rp580.500.000,00 Rp550 juta Rp810.155.300,00 Rp600.790.100,00 Rp770.010.500,00 Rp525 juta, Rp722.021.800,00 Rp600 juta, Rp750.150.000,00 Rp651.250.000,00 Rp780.120.900,00 Rp855.950.000,00 Rp625.688.100,00 Rp790.055.000,00 Rp630.001.700,00 Rp 600 juta, Rp 500 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
20	PURWANTO Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 20 Juli 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 19 Juli 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam</p>



		<p>pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 20 Juli 2007 masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp950 juta, Rp1,05 miliar, 1 (Nota Pencairan tertanggal 13 Oktober 2008 senilai Rp1 Miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 308505 dibuat tanggal 08 Mei 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 20 Juli 2007 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp500 juta, Rp455.020.000,00 Rp501.200.000,00 Rp526 juta, Rp524.560.000,00 Rp470.220.000,00, 13 Oktober 2008 dalam 2 kali penarikan senilai Rp501.799.400,00 juta dan Rp498.200.600,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
21	RIZKI SAPUTRA Plafon Rp 4,8 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 17 Oktober 2008 oleh TRI HARTONO (Legal</p>



	<p>Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 09 Oktober 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 17 Oktober 2008 masing-masing senilai Rp1,75 miliar, Rp1,25 miliar, Rp1,8 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000 327405 dibuat tanggal 16 Oktober 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, Pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 17 Oktober 2008 dalam 8 kali penarikan antara lain senilai Rp648.860.000,00 Rp665.240.000,00 Rp564.780.000,00 Rp623.470.000,00 Rp543.640.000,00 Rp587.690.000,00 Rp550 juta, Rp596.320.000,00 kemudian disetorkan ke rekening</p>
--	--



		Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
22	RAMLAN MUHTADIN Plafon Rp 4,7 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 13 Maret 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 07 Maret 2007. Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 13 Maret 2007 masing-masing senilai Rp1,1 miliar, Rp1,35 miliar, Rp850 juta, Rp700 juta, 1 Nota Pencairan tanggal 13 Oktober 2008 senilai Rp700 juta.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 309405 dibuat tanggal 08 Maret 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang



		<p>bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 13 Maret 2007 dalam 11 kali penarikan antara lain senilai Rp435.500.000,00 Rp355.873.000,00 Rp381.533.000,00 Rp203.704.000,00 Rp300.500.000,00 Rp250.750.000,00 Rp270.800.000,00 Rp454.455.000,00 Rp415.775.000,00 Rp500.250.000,00 Rp400.860.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
23	RASWAN Plafon Rp 4,8 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 09 Februari 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 05 Februari 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 09 Februari 2007 masing-masing senilai Rp1,5 miliar, Rp1,5 miliar, Rp1 miliar, dan Rp500 juta, 1 Nota Pencairan tanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp 300 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 308105 dibuat tanggal 09 Februari 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf</p>



		<p><i>Accounting.</i></p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 09 Februari 2007 dalam 12 kali penarikan antara lain senilai Rp297 juta, Rp300 juta, Rp455.717.000,00, Rp525.445.000,00, Rp480.770.000,00, Rp335.165.000,00, Rp457.816.000,00, Rp497.255.000,00, Rp450 juta, Rp400 juta, Rp250 juta, Rp16.832.000,00, tanggal 16 Oktober 2008 dalam 1 kali penarikan senilai Rp 300 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
24	SUNGADI Plafon Rp 3,55 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 02 Mei 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 24 April 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 02 Mei 2008 masing-masing senilai Rp1,55 miliar, Rp1 miliar, tanggal 13</p>



		<p>Oktober 2008 1 (satu) Nota Pencairan senilai Rp 1 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 306705 dibuat tanggal 05 Februari 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 05 Februari 2007 dalam 12 kali penarikan antara lain senilai Rp360.900.000,00 Rp406.025.000,00 Rp350.775.000,00 Rp400 juta, Rp440.500.000,00 Rp 450 juta, Rp385.100.000,00 Rp250 juta, Rp445.200.000,00 Rp500.500.000,00 Rp275 juta dan Rp500 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group yang dilakukan .</p>
25	SUTARYO Plafon Rp 4,6 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 10 Oktober 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi. INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit)</p>



		<p>tanggal 06 Oktober 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 10 Oktober 2008 masing-masing senilai Rp1,75 miliar, Rp1,6 miliar Rp1,25 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000324805 dibuat tanggal 10 September 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 10 Oktober 2008 dalam 10 kali penarikan antara lain senilai Rp660 juta Rp670.198.600,00 Rp434.469.150,00 Rp461.205.000,00 Rp441.101.250,00 Rp550.990.000,00 Rp261.740.000,00 Rp540 juta, Rp300.620.000,00 Rp260.176.000,00 kemudian disetor ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
26	SURATNO-NIAGA Plafon Rp 3,7 miliar	<p>1) Permohonan Kredit Fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetuju-</p>



		<p>an Pemberian Kredit fiktif.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 09 November 2007 masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp1 miliar, Rp1,5 miliar ,1 (satu) Nota Pencairan tanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp 200 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 301305 dibuat tanggal 28 Juli 2006 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 09 November 2007 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp465.950.000,00 Rp410 juta, Rp600 juta Rp535.100.000,00 Rp550.500.000,00 Rp485.250.000,00 Rp452.700.000,00, tanggal 16 Oktober 2008 1 kali penarikan senilai Rp 200 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
27	SUGIONO Plafon Rp 4,8 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetuju-</p>



	<p>an Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 04 Mei 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 25 April 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 04 Mei 2007 masing-masing senilai Rp800 juta, Rp1,5 miliar, Rp950 juta, Rp1,55 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 309505 dibuat tanggal 04 Mei 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 04 Mei 2007 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp729.825.000,00, Rp729.840.000,00, Rp491 juta, Rp664.335.000,00, Rp335 juta, Rp400 juta, Rp255 juta, Rp555.</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		700.000,00, Rp585.300.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
28	SULISMAN Plafon Rp 4,1 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 19 Juli 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 18 Juli 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 19 Juli 2007 masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp1,55 miliar, Rp950 juta, Rp1,5 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 304305 dibuat tanggal 09 Januari 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang

Hal. 152 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



		<p>bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 09 Januari 2007 dalam 8 kali penarikan antara lain senilai Rp250 juta, Rp275.325.000,00 Rp361.700.000,00 Rp400.325.000,00 Rp354.678.000,00 Rp411.217.000,00 Rp450.505.000,00 Rp472.750.000,00 kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>	
29	STEFANUS Plafon Rp 4,1 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 07 Juni 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit)</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 25 April 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 07 Juni 2007 masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp950 juta, Rp1,5 miliar, Rp650 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 311205 dibuat tanggal 07 Juni 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan</p>	



		<p>kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 07 Juni 2007 dalam 11 kali penarikan antara lain senilai Rp200 juta, Rp257 juta, Rp425.250.000,00, Rp300.900.000,00, Rp322.335.000,00, Rp381.886.000,00, Rp440.400.000,00, Rp485 juta, Rp365.705.000,00, Rp401.504.000,00, Rp490.020.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
30	SUPARIE Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit Fiktif dibuat tertanggal 10 Juni 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit)</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 03 Juni 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 10 Juni 2008 masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp1,5 miliar dan Rp500 juta, tanggal 13 Oktober 2008, 1 (satu) Nota Pencairan senilai Rp1 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 299005 dibuat tanggal 25 Juli 2006 oleh <i>Costumer Service</i>.</p>



		<p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 10 Juli 2008 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp370.650.000,00, Rp500 juta, Rp600 juta, Rp525 juta, Rp650.350.000,00, Rp350 juta, tanggal 13 Oktober 2008 dalam 2 kali penarikan senilai Rp415 juta, Rp585 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
31	SAKIMAN IDRIS Plafon Rp 2,9 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit Fiktif dibuat tertanggal 12 Juni 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit Fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 05 Juni 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertang-</p>



		<p>gal 12 Juni 2008 masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp1 miliar, Rp900 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 304805 dibuat tanggal 02 April 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 12 Juni 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp650 juta, Rp610.920.000,00 Rp420.110.000,00 Rp618.970.000,00 Rp600 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
32	SORAYA Plafon Rp 2,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit Fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 29 Mei 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit Fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 22 Mei 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam</p>



		<p>pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 29 Mei 2008 masing-masing senilai Rp1 miliar dan Rp1,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000 305905 dibuat tanggal 22 Februari 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 29 Mei 2008 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp550.900.000,00, Rp250 juta, Rp425 juta, Rp330.920.000,00, Rp400 juta, Rp533.180.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
33	SAM-NIAGA Plafon Rp 3,75 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif. Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 27 Juli 2006 masing-masing senilai Rp349 juta, Rp433 juta, Rp388 juta</p>



		<p>dan Rp373 juta, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 22 September 2006 senilai Rp750 juta, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 13 Desember 2006 bernilai Rp448 juta, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 05 Februari 2008 senilai 1 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 296805 dibuat tanggal 25 Juli 2006 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 27 Juli 2006 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp365.235.000,00 Rp351.690.000,00 Rp328.850.000,00 Rp407.115.000,00, tanggal 22 September 2006 dalam 1 kali penarikan senilai Rp702.060.000,00 tanggal 13 Desember 2006 dalam 1 kali penarikan senilai Rp425.260.000,00, pada tanggal 05 Februari 2008 dalam 2 kali penarikan senilai Rp500 juta, Rp497 juta, kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
34	TEDJA SANJAYA Plafon Rp 2,25 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan</p>



	<p>an Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 28 Mei 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 22 Mei 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 28 Mei 2008 masing-masing senilai Rp1,25 miliar dan Rp1 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 312405 dibuat tanggal 02 Juli 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 02 Juli 2007 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp440.125.000,00 Rp455 juta, Rp400.750.000,00 Rp430.120.000,00 Rp452.380.000,00 Rp510.800.000,00 Rp505.325.000,00 Rp400 juta, Rp375 juta</p>
--	---



		kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
35	TONI-NIAGA Plafon Rp 5 miliar.	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit Fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.3) Laporan Analisa Kredit fiktif. <p>Poin 2 sampai dengan 3 tidak ada.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 5 (lima) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 21 November 2007 masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp1,5 miliar, Rp500 juta, Rp750 juta, Rp1,25 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 301505 dibuat tanggal 31 Juli 2006 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan oleh Staf Pribadi Terdakwa dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 21 November 2007 dalam 8 kali penarikan antara lain senilai Rp500 juta, Rp600 juta, Rp535.400.000,00 Rp565.200.000,00 Rp650 juta, Rp615.150.000,00 Rp795.250.000,00 Rp725 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group yang dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	LINA YULIANTI Plafon Rp 4,8 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 01 Februari 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 29 Januari 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 Februari 2007 senilai Rp4,8 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 307005 dibuat tanggal 01 Februari 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 01 Februari 2007 dalam 13 kali penarikan antara lain senilai Rp 405 juta, Rp406.750.000,00 Rp480.900.000,00 Rp375.118.000,00 Rp335.575.000,00 Rp360.505.000,00
----	---------------------------------------	---

Hal. 161 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



		<p>Rp414.500.000,00 Rp400 juta, Rp250.885.000,00 Rp306.192,000,00 Rp248.500.000,00 Rp400.300.000,00 Rp300.775.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
37	DARSINA Plafon Rp 2,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit Fiktif dibuat tertanggal 28 Mei 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 24 April 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 02 Mei 2008 senilai Rp 2,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 308705 dibuat tanggal 16 Februari 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang</p>



		telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 02 Mei 2007 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp620 juta, Rp606 juta, Rp575 juta, Rp650 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
38	FANNY TANAKA Plafon Rp 3,2 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 04 Juli 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 07 Juni 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 04 Juli 2007 senilai Rp3,2 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 313705 dibuat tanggal 03 Juli 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 04 Juli 2007 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp377.430.000,00 Rp400 juta, Rp300 juta, Rp270.499.000,00 Rp220.200.000,00 Rp349.405.000,00 Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
39	RISTANTAWI Plafon Rp 4 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit Fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit Fiktif dibuat tertanggal 05 Januari 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kreditfiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 02 Januari 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 05 Januari 2007 senilai Rp4 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000302205 dibuat tanggal 05 Januari 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.

Hal. 164 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>8) Penarikan dana kredit fktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 05 Januari 2007 dalam 10 kali penarikan antara lain senilai Rp495.750.000,00 Rp400.650.000,00 Rp300.350.000,00 Rp487 juta, Rp350.500.000,00 Rp300.750.000,00 Rp475 juta, Rp400 juta, Rp300 juta, Rp385 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
40	HERU SETIAWAN- NIAGA Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit Fiktif</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada berkasnya.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 05 November 2007 masing-masing senilai Rp4 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000 308305 dibuat tanggal 03 Mei 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang</p>



		telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 05 November 2007 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp729.825.000,00 Rp717 juta, Rp680.500.000,00 Rp700 juta, Rp500 juta, Rp650 juta, Rp 675 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
41	ALI YUDI-NIAGA Plafon Rp 4,3 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif3) Laporan Analisa Kredit fiktif Poin 1 sampai dengan 3 berkasnya tidak ada.4) 1 Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 04 Mei 2007 senilai Rp 4,3 miliar.5) Rekening Debitur fktif dengan Nomor 3000310705 dibuat tanggal 05 Mei 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 05 Juni 2007 dalam 11 kali penarikan antara lain senilai Rp300 juta, Rp400.300.000,00 Rp300.570.000,00 Rp400 juta, Rp250.600.000,00 Rp400.110.000,00



		Rp316.020.000,00 Rp500 juta, Rp475 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
42	LIE BEE HIAN Plafon Rp 4,55 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 06 Februari 2004 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 30 Januari 2004. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 05 Januari 2007 senilai Rp1,25 miliar, 1 (satu) Nota Kredit tanggal 09 Juni 2006 senilai Rp1,65 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 25 Februari 2008 senilai Rp1,25 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 1000 040005 dibuat tanggal tahun 2004 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai



		<p>dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 05 Januari 2005 dalam 3 kali penarikan antara lain senilai Rp340.225.000,00 Rp357.275.000,00 Rp300 juta tanggal 09 Juni 2006 dalam 5 kali penarikan senilai Rp365.880.000,00 Rp315.560.000,00 Rp325.199.000,00 Rp285.710.000,00 Rp297.660.000,00, tanggal 25 Februari 2008 dalam 3 kali penarikan senilai Rp315.600.000,00 Rp513.675.000,00 Rp400.725.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
43	LILIS ARYATI Plafon Rp 4,25 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 06 Maret 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 01 Maret 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 06 Maret 2007 senilai Rp4,25 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000 306005 dibuat tanggal 05 Maret 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf</p>



		<p>Accounting.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 06 Maret 2007 dalam 11 kali penarikan antara lain senilai Rp 280 juta, Rp 500 juta, Rp425.850.000,00 Rp355.445.000,00 Rp435 juta, Rp400 juta, Rp505 juta, Rp385.500.000,00 Rp375.175.000,00 Rp210.372.000,00 Rp267.658.000,00 kemudian disetor ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
44	JONI Plafon Rp 4,2 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 08 September 2008 Maret 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh Saksi. INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 01 September 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 08 September 2008 senilai Rp4,2 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000322305 dibuat tanggal 18 Juni 2008</p>



		<p>oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 08 September 2008 dalam 8 kali penarikan antara lain senilai Rp575.115.000,00 Rp500.500.000,00 Rp260.500.000,00 Rp700 juta, Rp700 juta, Rp378.160.000,00 Rp400.900.000,00 Rp643.825.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
45	GEMMA PUTRA YUDHA Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit Fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit Fiktif dibuat tertanggal 08 September 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 01 September 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertang-</p>



		<p>gal 08 September 2008 senilai Rp 4 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 321605 dibuat tanggal 16 Juni 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 08 September 2008 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp750.900.000,00 Rp800.200.000,00 Rp760.110.000,00 Rp250 juta, Rp500 juta, Rp450 juta, Rp417.790.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
46	AMANUDIN SIMBOLON Plafon Rp 6 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 09 September 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tidak ada.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam</p>



		<p>pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 09 September 2008 senilai Rp 6 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000324305 dibuat tanggal 09 September 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 09 September 2008 dalam 12 kali penarikan antara lain senilai Rp710.600.000,00 Rp478.202.300,00 Rp300 juta, Rp600.650.000,00 Rp530.105.000,00 Rp150.761.200,00 Rp801.115.800,00 Rp400.250.000,00 Rp533.155.000,00 Rp550 juta, Rp350 juta, Rp475.160.700,00 kemudian disetor-kan ke rekening SUGIARTJO WIHARJO alias ALAY dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
47	JHON KENEDI Plafon Rp 2 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 10 Juni 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p>



		<p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 03 Juni 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 10 Juni 2008 senilai Rp2 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000303405 dibuat tanggal 08 Januari 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 10 Juni 2008 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp401.050.000,00 Rp610.250.000,00 Rp550.700.000,00 Rp400 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
48	DION Plafon Rp 4,2 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit Fiktif.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada.</p> <ol style="list-style-type: none">1) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 10 Oktober 2008 senilai Rp 4,2 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 324905 dibuat tanggal 10 September 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 10 Oktober 2008 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp691.251.500,00 Rp600.650.000,00 Rp475.210.000,00 Rp400.053.200,00 Rp550.215.000,00 Rp750.120.300,00 Rp250 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
49	RITA ASRI Plafon Rp 3 miliar.	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 10 Juni 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 06 Mei 2008.

Hal. 174 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 10 Juni 2008 senilai Rp3 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 305405 dibuat tanggal 27 Februari 2007 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 10 Juni 2008 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp234.710.000,00 Rp475 juta, Rp480.110.000,00 Rp525.950.000,00 Rp557.230.000,00 Rp670 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
50	FIRDAUS DARHAN Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 05 Januari 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan</p>

Hal. 175 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 02 Januari 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 05 Januari 2007 senilai Rp 4 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 302005 dibuat tanggal 05 Januari 2007 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 05 Januari 2007 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp452.029.000,00 Rp300.500.000,00 Rp398.697.000,00 Rp380.123.000,00 Rp495.961.000,00 Rp485.533.000,00 Rp400.646.000,00 Rp490.905.000,00 Rp491.606.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
51	YUHANDI Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan</p>



		<p>an Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 08 Januari 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 04 Januari 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal Januari 2007 senilai Rp4 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 303505 dibuat tanggal 08 Januari 2007 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit tidak ada.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 08 Januari 2007 dalam 11 kali penarikan antara lain senilai Rp461.680.000,00 Rp330.279.000,00 Rp435.350.000,00 Rp355.525.000,00 Rp380.655.000,00 Rp325 juta, Rp 375 juta, Rp406.606.000,00 Rp425.155.000,00 Rp400.750.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
52	BEJO WALUYO	1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.



	Plafon Rp 3,1 miliar	<p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 12 Juni 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 05 Juni 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 12 Juni 2008 senilai Rp 3,1 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 312105 dibuat tanggal 2 Juli 2007 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 12 Juni 2008 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp527.050.000,00 Rp568.533.000,00 Rp154.492.000,00 Rp511.350.000,00 Rp600.155.000,00 Rp689.420.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan</p>
--	----------------------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ke rekening PT. Tripanca Group.
53	SLAMET Plafon Rp 3 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 12 Juni 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 05 Juni 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 12 Juni 2008 senilai Rp 3 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 313405 dibuat tanggal 27 Februari 2007 <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 12 Juni 2008 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp 250 juta, Rp 300 juta, Rp 250 juta, Rp375 juta, Rp490.250.000,00 Rp670

Hal. 179 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		juta, Rp611.750.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
54	SYAHRIL FARUL Plafon Rp 3,9 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit). <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada berkasnya.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 14 Oktober 2008 senilai Rp 3,9 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000327205 dibuat tanggal 14 Oktober 2007 <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 14 Oktober 2008 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp400 juta, Rp560 juta, Rp600.250.300,00 Rp684.274.000,00 Rp651.705.300,00 Rp500 juta, Rp425.270.400,00 kemudian disetorkan ke rekening



		Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
55	SONY FADIL Plafon Rp 3,4 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit). <p>Poin 1 sampai dengan 3 berkasnya tidak ada/belum dibuat.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 14 Oktober 2008 senilai Rp3,4 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 326005 dibuat tanggal 14 Oktober 2008 <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 14 Oktober 2008 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp600 juta, Rp600 juta, Rp478.905.200,00 Rp625.049.200,00 Rp450 juta, Rp275.120.000,00 Rp300.925.600,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan



		ke rekening PT. Tripanca Group.
56	ARIFIN BUDIMAN Plafon Rp 3,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 14 Februari 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 08 Februari 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 14 Februari 2008 senilai Rp 3,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 304005 dibuat tanggal 14 Februari 2007 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 14 Februari 2007 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp300 juta, Rp400 juta, Rp214.645.000,00 Rp435 juta, Rp500 juta,</p>



		<p>Rp455.500.000,00 Rp355.760.000,00 Rp380.545.000,00 Rp375.550.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
57	HERRY WAHYONO-NIAGA Plafon Rp 12 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif. 2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit). 3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit). Poin 1 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan. 4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 14 Agustus 2008 senilai Rp 12 miliar. 5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000326105 dibuat tanggal 14 Agustus 2008 <i>Costumer Service</i>. 6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>. 7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian. 8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 14 Agustus 2008 dalam 15 kali penarikan antara lain senilai Rp950 juta, Rp936.230.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		000,00 Rp756.377.000,00 Rp905.393.000,00 Rp815.200.000,00 Rp336.800.000,00 Rp806.730.000,00 Rp932.700.000,00 Rp750.601.000,00 Rp900 juta, Rp864.300.000,00 Rp745.600.000,00 Rp910 juta, Rp500 juta, Rp590.069.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
58	JUNAEDY Plafon Rp 4,75 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 17 Oktober 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit Fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 10 Oktober 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 17 Oktober 2008 senilai Rp4,75 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000123805 dibuat tanggal 10 Januari 2005 <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak ada karena belum dibuat.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan oleh Staf Pribadi Terdakwa dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah



		<p>ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 17 Oktober 2008 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp600.525.000,00 Rp562.200.000,00 Rp600 juta, Rp400. 966.000,00 Rp675. 900.000,00 Rp500 juta, Rp560 juta, Rp303 juta, Rp492.409.000,00 kemudian disetor-kan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
59	ERNAWADI Plafon Rp 3,7 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 17 Juni 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit)3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 10 Juni 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 17 Juni 2008 senilai Rp3,7 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 321705 dibuat tanggal 17 Juni 2008 <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 17 Juni 2008 dalam 8 kali penarikan antara lain senilai Rp 300 juta, Rp470.060.000,00 Rp425.115.000,00 Rp402.900.000,00 Rp550.175.000,00 Rp550.925.000,00 Rp350 juta Rp575.825.000,00 kemudian disetor- kan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
60	FAHRUL ASLAMI Plafon Rp 3,8 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 17 Juni 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 10 Juni 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 1 Juni 2008 senilai Rp3,8 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 322005 dibuat tanggal 17 JUNI 2008 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat</p>

Hal. 186 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 17 Juni 2008 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp100 juta, Rp700 juta, Rp750 juta, Rp610.500.000,00 Rp565.500.000,00 Rp500 juta, Rp500 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group yang dilakukan .</p>
61	SUPARDI Plafon Rp 3,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit).</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada/belum dibuat.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 17 Desember 2007 senilai Rp 3,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 299605 dibuat tanggal 25 Juli 2006 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 17 Desember 2007 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp750 juta, Rp850 juta, Rp657 juta, Rp675 juta, Rp500 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
62	RIDUAN Plafon Rp 5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 19 Agustus 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 12 Agustus 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 19 Agustus 2008 senilai Rp 5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 323805 dibuat tanggal 19 Agustus 2008 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat</p>

Hal. 188 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 19 Agustus 2008 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp1,55 miliar, Rp1,103 miliar, Rp1 miliar, Rp1,25 miliar kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
63	IRAWAN SETIAWAN Plafon Rp 4,7 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 19 Juni 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 12 Juni 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (Nota) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 19 Juni 2008 senilai Rp4,7 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 321805 dibuat tanggal Juni 2008 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p>



		<p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 19 Juni 2008 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp500 juta, Rp470.150.000,00 Rp600.235.000,00 Rp550.720.000,00 Rp350.210.000,00 Rp615 juta, Rp521.225.000,00 Rp550.110.000,00 Rp450.350.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
64	WENNY TJANDRA Plafon Rp 5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 20 Agustus 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 12 Agustus 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (nota) Nota Pencairan Kredit Fiktif tertanggal 20 Agustus 2008 senilai Rp 5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000327105 dibuat tanggal 19 Agustus 2008 <i>Costumer Service</i>.</p>



		<p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 20 Agustus 2008 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp650 juta, Rp753 juta, Rp490.195.000,00 Rp500 juta, Rp646.200.000,00 Rp398.100.000,00 Rp565.305.000,00 Rp500 juta, Rp400.200.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
65	RIANDI Plafon Rp 3,85 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 21 April 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 15 April 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 21 April 2008 senilai Rp2,5 miliar</p>



		<p>dan 1 (satu) Nota Pencairan tertanggal 10 September 2008 senilai Rp1,35 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 309105 dibuat tanggal 28 Februari 2007 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 21 April 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp490.100.000,00 Rp520.600.000,00 Rp500 juta, Rp500 juta, Rp448.300.000,00 tanggal 10 September 2008 dalam 2 kali penarikan senilai Rp650 juta dan Rp676 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
66	HARTONO HALIM Plafon Rp 4,75 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 22 Februari 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 19 Februari 2008.</p>



		<p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 22 Februari 2008 senilai Rp4,75 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 037905 dibuat tanggal 05 Januari 2005 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 22 Februari 2008 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp525.500.000,00 Rp575.111.000,00 Rp650 juta, Rp600 juta, Rp230.874.000,00 Rp560 juta, Rp455.200.000,00 Rp530.160.000,00 Rp533.155.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
67	BUSTANUL ARIFIN Plafon Rp 4,8 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 22 Februari 2008 oleh TRI HARTONO</p>



	<p>(Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 12 Februari 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 22 Februari 2008 senilai Rp 4,8 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 038305 dibuat tanggal 11 Januari 2005 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 22 Februari 2008 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp500.675.000,00 Rp600.155.000,00 Rp625 juta, Rp650.250.000,00 Rp460.125.000,00 Rp400 juta, Rp425.160.000,00 Rp520.475.000,00 Rp525.660.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
--	---



68	PT. TRIJAYA TIRHA DHARMA Plafon Rp 13,5 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit). <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 27 Agustus 2008 senilai Rp9,1 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 28 Agustus 2008 senilai Rp4,4 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 1000 035305 dibuat tanggal 25 Agustus 2008 <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 27 Agustus 2008 dalam 15 kali penarikan antara lain senilai Rp525 juta, Rp500 juta, Rp350.115.000,00 Rp760.120.300,00 Rp600.254.800,00 Rp671.600.000,00 Rp735 juta, Rp404.119.200,00 Rp469.025.
----	--	---



		000,00 Rp580 juta, Rp650 juta, Rp745.005.000,00 Rp700 juta, Rp734.760.700,00 Rp400 juta Penarikan tanggal 28 Agustus 2008 dalam 9 kali penarikan masing-masing senilai Rp120. 988.900,00 Rp620 juta, Rp565 juta, Rp461.880.150,00 Rp361.065.000,00 Rp300.990.000,00 Rp875.055.600,00 Rp800 juta, Rp295.020.350,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
69	SANDRIAN Plafon Rp 2,4 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 28 Agustus 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 21 Agustus 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 28 Agustus 2008 senilai Rp2,4 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 305205 dibuat tanggal 22 Februari 2007 <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 29 Mei 2008 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp677.400.000,00 Rp575.125.000,00 Rp500.175.000,00 Rp600.300.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
70	ALIMAN SALIM Plafon Rp 4,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 28 Maret 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 20 Maret 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 28 Maret 2008 senilai Rp4,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 310105 dibuat tanggal 17 Maret 2007 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p>

Hal. 197 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal Maret 2007 dalam 11 kali penarikan antara lain senilai Rp200.675.000,00 Rp417.705.000,00 Rp468.955.000,00 Rp455 juta, Rp430.250.000,00 Rp500.200.000,00 Rp410.725.000,00 Rp390.150.000,00 Rp350.670.000,00 Rp345.525.000,00 Rp415.145.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
71	IDUAN FEBRI- NIAGA Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit).</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 20 April 2008 senilai Rp2,5 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tanggal 10 September 2008 senilai Rp1,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 303205 dibuat tanggal 08 Januari 2007 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada</p>



		<p>setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 30 April 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp301 juta, Rp425 juta, Rp525 juta, Rp550 juta, Rp650 juta tanggal 10 September 2008 dalam 4 kali penarikan senilai masing-masing Rp460.925.000,00 Rp450 juta, Rp250.125.000,00 Rp300.950.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
72	ARIF SURYADI Plafon Rp 4,65 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 17 Oktober 2008 senilai Rp4,65 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 2000 125905 dibuat tanggal 24 Januari 2005 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas</p>



		<p>dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 17 Oktober 2008 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp750.050.000,00 Rp795.300.000,00 Rp800 juta, Rp787.200.000,00 Rp768 juta, Rp669.450.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
--	--	---

Bahwa ke 177 (seratus tujuh puluh tujuh) Debitur fiktif tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman kredit kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana dan tidak pernah menerima pencairan kredit tersebut, akan tetapi pemberian kredit terhadap 177 (seratus tujuh puluh tujuh) Debitur fiktif tersebut dicatat dalam laporan transaksi atau rekening pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana yang peruntukannya tidak digunakan untuk kepentingan debitur sesuai dengan nama debitur yang tercatat dalam pembukuan bank.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY bin OEI YAN HOK selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri sendiri dengan saksi PODIJONO WIYANTO dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana, saksi RE. SOEDARMAN selaku Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana masing-masing diangkat pada jabatan tersebut di atas berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tertuang dalam Akta Notaris IMRAN MA'ARUF, SH. Nomor : 11 tanggal 23 September 2002, saksi YANTO YUNUS selaku Kepala Bagian Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana berdasarkan Keputusan Pengangkatan Karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana Nomor : 669/SK/PSN/VII/01 tanggal 03 September 2001, saksi NINI MARIA selaku Kepala Seksi Administrasi Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana Nomor : 08/051.B/PN/TSV/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004, saksi FREDY CANDRA PUTRA selaku Analis Kredit (Administrasi Kredit) PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana Nomor : 10/40/SK.Ppeg/Dir-Pers/II/2007 tanggal 15 Januari 2007 dan saksi INDRA PRASSETYO SUSANTO selaku Analis Kredit (Administrasi Kredit) PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana Nomor : 10/39/SK.Ppeg/Dir-Pers/II/2007 tanggal 02 Januari 2007 serta saksi TRI HARTONO selaku Legal Administrasi Kredit berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana Nomor : 687/SK/PSN/IX/01 tanggal 12 September 2001 (yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana di Jalan Laksamana Malahayati Nomor : 138 Teluk Betung Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau

Hal. 201 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak catatan pembukuan tersebut. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana yang tertuang dalam Akta Notaris IMRAN MA'ARUF, SH. Nomor : 11 tanggal 23 September 2002, kemudian diperpanjang masa jabatannya selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana yang tertuang dalam Akta Notaris IMRAN MA'ARUF, SH. Nomor : 1 tanggal 01 Oktober 2007 dan telah diubah berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana yang tertuang dalam Akta Notaris ASVI MAPHILINDO VOLTA Nomor : 44 tanggal 26 Mei tahun 2008 selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana.

Bahwa dalam kapasitasnya selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana, Terdakwa mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang antara lain :

- Mengawasi kinerja Direksi ;
- Mempunyai kewenangan dalam pemberian kredit melalui persetujuan dengan ketentuan 20% dari Modal PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana ;
- Memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya ;
- Memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lainnya ;

Bahwa selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana, dalam melakukan pemberian kredit harus mengacu kepada Ketentuan antara lain :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu :

Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan".

Pasal 8 Ayat (2) Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, ketentuan ini berlaku juga pada Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 yang

Hal. 202 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat, berikut dengan penjelasannya.”

Ketentuan dan Prosedur Operasional (KDPO) PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana tanggal 01 Maret 2005 yaitu :

Proses Kredit

1. Permohonan Kredit

Dalam menilai permohonan kredit bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- Bank hanya memberikan kredit bila permohonan kredit diajukan secara tertulis, diketahui tujuan penggunaan fasilitas kredit, rencana dan sumber dana pembayarannya kembali.
- Memuat informasi yang lengkap dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bank termasuk riwayat perkreditan pada bank lain.
- Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.

2. Analisa Kredit

Analisa kredit harus dibuat tertulis secara jelas, singkat, dan informatif berdasarkan data atau fakta yang tersedia sehingga dapat mengambil kesimpulan apakah usaha/proyek yang dibiayai layak atau tidak serta evaluasi lebih lanjut apakah usaha/proyek tersebut loaneble yaitu apakah dapat dibiayai oleh bank, sehingga dapat menghasilkan bagi bank dan calon debitur, meliputi :

Ketentuan Umum Analisa Kredit

- a. Menganalisa pemberian fasilitas kredit yaitu menganalisa yang mungkin timbul dari pemberian fasilitas kredit tersebut dengan memperhatikan seluruh aspek yang dapat mempengaruhi usaha (calon) debitur.
- b. Permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisa kredit secara tertulis, lengkap akurat dan obyektif meliputi :
 - Informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk penelitian pada daftar kredit macet ;
 - Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai guna menghindari kemungkinan mark up yang dapat merugikan bank ;
 - Menyajikan penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit dan tidak boleh

Hal. 203 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan suatu formalitas semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan ;

- Analisa kredit harus mencakup penilaian watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha debitur (5C) dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit .

c. Hal-hal umum

- Tujuan penggunaan kredit
- Latar belakang mengenai :
 - Calon debitur perseorangan : usia maksimal 55 tahun, KTP, KK, WNI, Status Perkawinan;
 - Calon debitur perusahaan : Akta Perusahaan yang sudah disahkan Departemen Kehakiman;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - Tanda Daftar Perusahaan;
 - Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah;
 - Surat Ijin Industri;
 - Operasi Usaha (Modus Operandi)
 - Sarana Usaha mengenai lokasi usaha fasilitas bangunan tempat usaha, struktur organisasi, mesin dan alat yang digunakan.
- Analisa Keuangan
 - Setiap permohonan fasilitas kredit harus dilengkapi analisa keuangan dari calon debitur ;
 - Laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba bagi yang berbetuk badan hukum, data kegiatan usaha dan hasil interviu analis kredit jika calon debitur tidak memiliki laporan neraca rugi laba ;
 - Dari hasil interview dibuatkan :
 - Proyeksi laporan neraca rugi laba;
 - Perhitungan kebutuhan modal kerja;
 - Proyeksi *Cash Flow*;
 - Perhitungan ratio;
 - Analisa rekening koran calon debitur dari bank lain atau Bank Tripanca;
 - *Coverage Ratio* (perbandingan kecukupan atas penilaian anggunan terhadap fasilitas kredit yang akan diberikan) yang memadai atas jumlah fasilitas kredit yang dimohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penelitian kelayakan usaha;
- Evaluasi keuntungan bagi Bank Tripanca;
- Hubungan bank untuk menghindari pembiayaan yang berlebihan.
- Jaminan Kredit;
- Jaminan kredit yang berfungsi untuk pengamanan bila kredit yang diberikan mengalami kegagalan;
- Dalam Analisa kredit harus diperhatikan jaminan :
 - Memiliki nilai ekonomis yang baik :
 - Mempunyai nilai yang lebih besar dari jumlah fasilitas kredit yang diberikan;
 - Mudah dipasarkan;
 - Kondisi, lokasi dan letak yang strategis;
 - Secara fisik tidak rusak;
 - Mempunyai manfaat ekonomis yang lebih lama dari jangka waktu kredit;
 - Untuk kendaraan bermotor umur ekonomis tidak lebih dari 5 tahun;
 - Secara Yuridis :
 - Utamakan milik calon debitur yang bersangkutan dan hindari jaminan orang lain;
 - Berada dalam kekuasaan calon debitur itu sendiri;
 - Tidak dalam sengketa dengan pihak lain;
 - Memiliki sertifikat/bukti kepemilikan yang sah;
 - Bukti kepemilikan yang ada memiliki syarat untuk dijadikan pengikatan jaminan;
 - Tidak ada ikatan jaminan dengan pihak lain;
 - Jaminan dapat ditutup oleh pihak asuransi yaang ditunjuk;

3. Rekomendasi Persetujuan Kredit

- Rekomendasi persetujuan kredit disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisa kredit yang telah dilakukan dan harus sejalan dengan kesimpulan analisa kredit.
- Pengajuan rekomomendasi persetujuan kredit harus didukung oleh dokumen pendukung seperti: penilaian jaminan, legalitas usaha, laporan keuangan, copy rekening koran bank dan skala fasilitas kredit yang dimohon.
- Apakah termasuk dalam group debitur (kelompok peminjam) Bank Tripanca.

Hal. 205 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pemberian Persetujuan Kredit

- Pemberian persetujuan kredit didasarkan atas pemikiran yang rasional, memastikan bahwa setiap fasilitas kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat ;
- Didasarkan pada analisa dan penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan seksama terlepas dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit ;
- Keputusan persetujuan fasilitas kredit hanya dapat diberikan oleh Direksi ;
- Pemberian persetujuan/penolakan fasilitas kredit oleh direksi merupakan satu kesatuan pendapat sesuai dengan batas wewenang memutus kredit;
- Persetujuan kredit yang telah disetujui merupakan dasar pembuatan *Offering Letter* (surat pemberitahuan) kepada nasabah yang merupakan embrio dari perjanjian yang akan dibuat antara bank dengan debitur.

5. Pengikatan Kredit dan Pengikatan Agunan

- Pengikatan kredit/agunan dilakukan bila segala persyaratan yang tertuang dalam *Offering Letter* yang diterbitkan bank sesuai dengan rekomendasi persetujuan oleh tim yang berwenang dan telah disetujui debitur ;
- Dilakukan verifikasi/pemeriksaan keabsahan dari dokumen tersebut oleh bagian terkait ;
- Pelaksanaan pengikatan kredit dan agunan oleh pihak Bank Tripanca sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua orang pejabat, salah satunya pejabat bagian kredit dan satu orang bagian legal ;
- Perjanjian kredit merupakan bentuk pengikatan resmi antara bank dengan debiturnya berdasarkan persetujuan fasilitas kredit dari Direksi ;
- Perjanjian kredit dilakukan sesuai dengan persetujuan Direksi melalui perjanjian kredit dibawah tangan dan perjanjian kredit notariil (dihadapan Notaris) ;
- Bahwa individu atau pribadi yang terkait dengan debitur (pengurus, isteri/ suami, penjamin) harus hadir dalam penandatanganan perjanjian kredit ;
- Pengikatan kredit dan pengikatan agunan wajib dilakukan pada saat yang bersamaan dan kecuali ditentukan lain sesuai persetujuan Direksi ;

6. Pencairan Fasilitas Kredit

Bank hanya menyetujui pencairan fasilitas kredit bila :

- Seluruh syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit, kredit tidak dapat dicairkan sebelum adanya perjanjian/pengikatan kredit dan pengikatan jaminan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalitasnyaa memenuhi persyaratan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi bank;

- Debitur telah menandatangani promes yang diperlukan serta tandatangan debitur telah divalidasi oleh Bagian Legal;
- Debitur telah membuka rekening pada Bank Tripanca sesuai persyaratan bank dan rekening tersebut digunakan untuk pencairan fasilitas kredit;
- Seluruh biaya yang timbul atas fasilitas kredit telah diperhitungkan dan dibebankan kepada debitur;
- Pencairan kredit dilakukan melalui tahapan penyediaan dan pencairan fasilitas kredit itu sendiri;
- Memo penyediaan dan pencairan fasilitas kredit harus ditandatangani oleh petugas/pejabat terkait dibawah ini :
 - Analis kredit sebagai petugas yang meminta dilakukannya penyediaan dan atau pencairan kredit.
 - Kepala Bagian/Manager Marketing atau pejabat yang setingkat sebagai pejabat yang melakukan review atas dilakukannya penyediaan/ pencairan fasilitas kredit oleh analis kredit.
 - Petugas *Legal Documentation* sebagai petugas yang melakukan pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan penyediaan dan atau pencairan fasilitas kredit.
 - Kepala Bagian/Direktur yang membawahi Petugas *Legal Documentation*.

Bahwa Terdakwa selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 memerlukan dana untuk kepentingan pribadi dan kepentingan operasional PT. Tripanca Group.

Bahwa Terdakwa meminta saksi Yanto Yunus selaku Kepala Bagian Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana dan saksi Nini Maria selaku Kepala Seksi Administrasi Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana untuk mencairkan kredit dengan cara melakukan pencairan terlebih dahulu sebelum dilewati proses kelengkapan administrasinya dengan menyerahkan catatan nama dan atau menyebutkan nama secara lisan serta besar nominal kredit fiktif, yang berasal dari Terdakwa melalui saksi Laila Fang sebanyak 105 (seratus lima) nama debitur dan PT. Tripanca Group melalui saksi Subu Wijaya sebanyak 72 (tujuh puluh dua) nama debitur dan meminta dana yang telah dicairkan tersebut dimasukan kedalam rekening pribadi Terdakwa Nomor Rekening 10.000155.55 di PT. Bank Perkreditan

Hal. 207 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Tripanca Setiadana dan dimasukkan kedalam rekening nomor : 10.000.355.55 milik PT. Tripanca Group.

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pencairan uang yang berasal dari kredit Fiktif tersebut, Terdakwa meminta saksi Yanto Yunus dan saksi Nini Maria untuk melengkapi berkas kredit atas nama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) debitur fiktif yang jumlahnya lebih kurang sebesar Rp735.455.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dan menyetujui pencatatatan yang tidak sebenarnya atas suatu transaksi yang dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, tidak diketahui transaksi yang sebenarnya dalam suatu laporan keuangan, dokumen bukti pendukung pembukuan bank dengan meminta pencairan kredit yaitu dengan menandatangani Laporan Analisa Kredit fiktif dan Laporan Analisa Kredit Penambahan dan Penukaran Jaminan fiktif serta Laporan Analisa Kredit Perubahan Jaminan fiktif dan selain itu Terdakwa juga meminta saksi Podijono Wiyanto selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana dan saksi RE. Soedarman selaku Direktur PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana untuk menyetujui pencairan dan menandatangani berkas kredit Fiktif tersebut.

Bahwa atas permintaan pencairan dana kredit dari Terdakwa selanjutnya saksi Yanto Yunus dan saksi Nini Maria memberitahukan permintaan tersebut kepada saksi Podijono Wiyanto, setelah disetujui oleh saksi Pudijono Wiyanto kemudian saksi Nini Maria meminta saksi Temi Arsianti ataupun saksi Fronita untuk membuat Nota Kredit/Nota Pencairan dan Kartu Kredit, setelah dibuat Nota Kredit/Nota Pencairan dan Kartu Kredit diparaf oleh saksi Nini Maria untuk dikoreksi kebenaran jumlah nominal serta data debiturnya, kemudian Nota Kredit/Kartu Kredit diserahkan kepada saksi Podijono Wiyanto untuk ditandatangani sebagai persetujuan pencairan telah disetujui, setelah itu dana tersebut dimasukkan ke dalam rekening debitur fiktif sesuai dengan permintaan, yang selanjutnya dana dari 105 (seratus lima) debitur fiktif yang diajukan Terdakwa yang telah dicairkan dan masuk kedalam rekening debitur fiktif tersebut ditarik/dibukukan ke dalam rekening pribadi Terdakwa Nomor Rekening 10.000.155.55 di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana lebih kurang sebesar Rp396.690.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dan dana dari 72 (tujuh puluh dua) debitur fiktif yang diajukan PT. Tripanca Group ditarik/dibukukan ke dalam Rekening Nomor : 10.000. 355.55 milik PT. Tripanca Group lebih kurang sebesar Rp338.765.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta

Hal. 208 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setelah pencairan terlaksana saksi Nini Maria memberikan catatan/kopelan kertas kepada bagian analisa kredit (saksi Fredy Chandra Putra atau Indra Prasetyo Susanto) sebagai bahan untuk membuat Laporan Analisa Kredit.

Bahwa untuk melengkapi berkas kredit atas nama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) debitur fiktif tersebut, saksi Yanto Yunus meminta saksi Fredy Chandra Putra dan saksi Indra Prasetyo Susanto selaku analis kredit membuat 177 (seratus tujuh puluh tujuh) Laporan Analisa Kredit yang datanya berasal dari saksi Nini Maria, selanjutnya saksi Fredy Chandra Putra dan saksi Indra Prasetyo Susanto membuat Laporan Analisa Kredit Fiktif dengan cara :

- Bahwa pertama-tama saksi Fredy Chandra Putra mendapatkan data berupa :
 - a. Foto copy KTP ;
 - b. Foto copy jaminan (sertifikat tanah, BPKB) ;
 - c. Kopelan kecil (nota kecil) yang ditulis tangan oleh saksi Nini Maria selaku Kasi Administrasi Kredit yang berisi catatan tentang nilai nominal uang yang telah dicairkan kepada debitur jenis pinjaman (plafon atau insidentil), suku bunga, biaya administrasi kredit dan tanggal pencairan kredit.

Kemudian dengan menggunakan data tersebut saksi Fredy Chandra Putra dan saksi Indra Prasetyo Susanto membuat analisa kredit tentang :

- a. Karakter debitur (tipikal debitur) dibuat/ditulis dalam laporan analisa kredit seolah-olah bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab dan kooperatif dalam menjalankan kewajibannya kepada Bank tiap bulannya, akan tetapi kenyataannya saksi Fredy Chandra Putra dan saksi Indra Prasetyo Susanto tidak pernah bertemu atau menemui debitur sehingga tidak diketahui secara pasti bagaimana karakter debitur yang seharusnya atau yang sebenarnya.
- b. Bahwa tentang usaha yang dimiliki debitur dibuat dalam laporan analisa kredit seolah-olah yang bersangkutan memiliki usaha yang jelas dan perkembangan keuangannya jelas, akan tetapi kenyataannya saksi Fredy Chandra Putra dan saksi Indra Prasetyo Susanto tidak pernah melakukan pengecekan langsung maupun terhadap usaha yang dimiliki debitur dimana seharusnya dilakukan pengecekan langsung ke lokasi usaha untuk mengetahui kegiatan usaha dan kondisi keuangan yang dimiliki debitur.
- c. Tentang barang jaminan yaitu berupa sertifikat tanah atau BPKB kendaraan bermotor (mobil) dibuat/ditulis dalam laporan analisa kredit

Hal. 209 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seolah-olah bahwa yang bersangkutan/debitur memiliki tanah atau kendaraan yang dijaminkan, kenyataannya saksi Fredy Chandra Putra dan saksi Indra Prasetyo Susanto tidak pernah mengecek langsung ke lokasi tanah atau kendaraan yang dijaminkan, yang juga seharusnya dilakukan pengecekan langsung ke lokasi tanah ataupun kendaraan yang akan dijaminkan untuk mengetahui apakah nilai kredit yang diajukan sesuai dengan nilai jaminan yang diberikan.

Setelah dibuat atau diisi data analisa kredit dengan perincian sebagaimana tersebut di atas kemudian hasil analisa kredit tersebut dibuat dalam laporan tertulis yang ditujukan kepada saksi Yanto Yunus selaku Kepala Bagian Kredit dan salah satu isi di dalam analisa laporan tersebut saksi Fredy Chandra Putra dan saksi Indra Prasetyo Susanto selaku analisa kredit menyatakan pengajuan kredit seolah-olah telah memenuhi syarat untuk diberikan kredit dan saksi Fredy Chandra Putra dan saksi Indra Prasetyo Susanto membubuhkan tandatangan pada kolom yang bertuliskan "dibuat oleh" pembuatan laporan hasil analisa tersebut dibuat tanggal mundur terhitung satu minggu sebelum dilakukan pencairan dan kemudian laporan hasil analisa tersebut ditandatangani oleh saksi Fredy Chandra Putra dan saksi Indra Prasetyo selaku Analis Kredit, saksi Yanto Yunus selaku Kepala Bagian Kredit, Terdakwa selaku Komisaris Utama dan saksi Pudijono Wiyanto serta saksi RE Soedarman selaku Direksi sehingga dilakukan pengajuan kredit fiktif tersebut.

Setelah Laporan Analisa Kredit diparaf atau ditandatangani selanjutnya diserahkan ke Bagian Legal untuk dilakukan pengecekan keaslian persyaratan maupun agunannya kemudian saksi Tri Hartono selaku Legal Administrasi Kredit atas permintaan saksi Yanto Yunus setelah melakukan konfirmasi kepada saksi Nini Maria, membuat Perjanjian Pinjaman Kredit dan Persetujuan Pemberian Kredit yang kreditnya telah dicairkan terlebih dulu dengan cara :

- a. Pertama-tama saksi Tri Hartono menerima dokumen-dokumen pengajuan permohonan fasilitas kredit berupa KTP, fotocopy jaminan kredit, analisa kredit dan laporan nilai jaminan kredit yang telah disetujui oleh Direksi yaitu saksi Podijono Wiyanto dan saksi RE. Soedarman dari saksi Nini Maria dan di dalam salah satu dokumen tersebut berupa analisa kredit dan laporan nilai jaminan kredit sudah tertera tandatangan/ paraf Direksi sebagai bentuk persetujuan untuk dibuat perjanjian kredit.
- b. Setelah menerima data-data dokumen tersebut, saksi Tri Hartono mem-



buat Surat Perjanjian Kredit (PK) dan setelah selesai di konfirmasikan kepada saksi Nini Maria dengan maksud untuk mempertanyakan kemana harus menemui ataupun menghubungi debitur dalam rangka penandatanganan perjanjian kredit, bilamana debitur yang bersangkutan datang maka akan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit oleh debitur langsung, namun bilamana yang bersangkutan/debitur sampai batas waktu yang diberikan saksi Nini Maria tidak juga hadir maka surat perjanjian kredit yang telah di buat diserahkan kepada pihak kelompok Terdakwa dan pihak kelompok PT. Tripanca Group untuk diupayakan menemui debitur yang bersangkutan guna dilakukan penandatanganan dan biasanya kurang lebih dalam kurun waktu satu minggu surat perjanjian kredit tersebut dikembalikan kapda saksi Tri Hartono dan dalam surat perjanjian kredit sudah tertera tandatangan debitur akan tetapi kenyataannya saksi tidak pernah bertemu dengan debitur untuk melakukan penandatanganan perjanjian kredit tersebut.

- c. Dalam pembuatan perjanjian kredit para debitur fiktif tersebut di atas tanpa melalui proses pengikatan jaminan secara tertulis di Notaris dan setelah itu surat perjanjian kredit tersebut diteruskan kepada saksi Nini Maria untuk dilakukan pencairan kredit, selanjutnya dokumen-dokumen kredit yaitu hasil analisa kredit, aplikasi permohonan kredit, blanko perjanjian kredit, fotocopy jaminan dan kelengkapan dokumen debitor (KTP, KK, buku nikah) diserahkan kembali kepada saksi Tri Hartono untuk kemudian diserahkan kepada saksi Podijono Wiyanto dan saksi RE. Soedarmen dan Terdakwa untuk ditandatangani dan disetujui.

- d. Kemudian saksi Nini Maria membuat nota kredit/nota pencairan yang kreditnya telah dicairkan dengan tahapan antara lain membuat nota kredit (nota pencairan) dan kartu kredit dengan memerintahkan stafnya yaitu saksi Temi dan saksi Dora Dirana, masing-masing kartu kredit dibuat sesuai waktu pencairan.

Selanjutnya setelah kredit fiktif tersebut dicairkan, maka dilakukan penarikan oleh saksi Laila Fang dan saksi Indrawati yang merupakan sekretaris atau karyawan pribadi Terdakwa dengan cara menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani oleh masing-masing debitur dimana masing-masing debitur menandatangani slip penarikan tersebut dalam keadaan kosong, sehingga para debitur tidak tahu bahwa slip penarikan tersebut digunakan untuk pencairan kredit setelah itu disetorkan ke rekening pribadi Terdakwa dengan Nomor Rekening :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.155.55 lebih kurang sebesar Rp396.690.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dan dana dari 72 (tujuh puluh dua) debitur fiktif yang diajukan PT. Tripanca Group ditarik/dibukukan ke dalam Rekening Nomor : 10.000. 355.55 milik PT. Tripanca Group lebih kurang sebesar Rp338.765.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah).

Setelah selesai dibuat Perjanjian Pemberian Kredit dan Persetujuan Pemberian Kredit tersebut oleh saksi Tri Hartono diserahkan kepada saksi Nini Maria untuk ditandatangani debitur fiktif dan saksi Pudijono Wiyanto serta saksi RE. Soedarman selaku Direksi.

Bahwa ke-177 (seratus tujuh puluh tujuh) dokumen kredit fiktif yang dibuat dan disetujui Terdakwa bersama dengan Podijono Wiyanto, saksi RE. Soedarman, saksi Yanto Yunus, saksi Nini Maria, saksi Fredy Candra Putra dan saksi Indra Prasetyo Susanto serta saksi Tri Hartono, sebagai berikut :

1. 105 (seratus lima) debitur yang diajukan oleh Terdakwa atas nama PT. Tripanca Setiadana, antara lain :

NO.	NAMA DEBITUR	KELENGKAPAN BERKAS KREDIT
1	2	3
1	ABDUL KADIR Plafon Rp 2,75 miliar	1) Permohonan redit fiktif tidak ada. 2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan persetujuan pemberian Fiktif dibuat tertanggal 27 Mei 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit). 3) Laporan analisa kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (analisis kredit) tanggal 19 Mei 2008. Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan. 4) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 27 Mei 2008 senilai Rp1,5 miliar dan Rp1 miliar, 1 Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 17 Oktober 2008 senilai Rp250 juta. 5) Rekening debitur Fiktif dengan Nomor : 300032 0705 dibuat tanggal 27 Mei 2008 oleh customer



		<p>service.</p> <p>6) Pembukuan bank/laporan neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 27 Mei 2008 dalam 7 kali penarikan lain senilai Rp306.550.000,00, Rp450.750.000,00, Rp312.250.000,00, Rp307.400.000,00, Rp373.150.000,00, Rp440.500.000,00, Rp300 juta, Penarikan tanggal 21 Juli 2008 dalam 1 kali penarikan senilai Rp250 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
2	ANITA ROSY Plafon Rp 4,15 miliar	<p>1) Permohonan kredit Fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat perjanjian kredit Fiktif dan persetujuan pemberian kredit Fiktif dibuat tertanggal 26 Mei 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan analisa kredit Fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (analisis kredit) tanggal 19 Mei 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 26 Mei 2008 senilai Rp1,45 miliar dan Rp1 miliar dan Rp1 miliar dan 1 nota pencairan kredit Fiktif tertanggal 17 Oktober 2008 senilai Rp700 juta.</p>



		<p>5) Rekening debitur fiktif dengan Nomor : 3000321005 dibuat tanggal 26 Mei 2008 oleh <i>customer service</i>.</p> <p>6) Pembukuan bank/laporan neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit Fiktif dari debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditanda tangani debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 26 Mei 2008 dalam 9 kali penarikan lain senilai Rp335.450.000,00, Rp407.705.000,00, Rp316.600.000,00, Rp477.550.000,00, Rp482.215.000,00, Rp 384.325.000,00, Rp422.900.000,00, Rp 300.050.000,00, Rp310.205.000,00 kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan Ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
3	ANTONI Plafon Rp 5,2 miliar	<p>1) Permohonan kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat perjanjian kredit fiktif dan persetujuan pemberian kredit fiktif dibuat tertanggal 28 April 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan analisa kredit Fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 18 April 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) nota pencairan kredit Fiktif tertanggal 28 April 2008 senilai Rp1,9 miliar dan Rp1,5 miliar</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>dan Rp1,5 miliar dan 1 nota pencairan kredit fiktif tertanggal 13 Oktober 2008 senilai Rp300 miliar.</p> <p>5) Rekening debitur fiktif dengan Nomor 30003 19205 dibuat tanggal 28 April 2008 oleh <i>costumer service</i>.</p> <p>6) Pembukuan bank/laporan neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 28 April 2008 dalam 12 kali penarikan lain senilai Rp 470.350.000,00 Rp 464.150.000,00 Rp3 67.325.000,00 Rp 485.425.000,00 Rp 483.775.000,00 Rp 355.800.000,00 Rp 444.500.000,00 Rp 497.825.000,00 Rp 399.615.000,00 Rp 400.705.000,00 Rp 375.200.000,00 Rp 236.910.000,00 tanggal 17 Oktober 2008 dalam 1 kali penarikan senilai Rp300 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
4	AMRI Plafon Rp 5,2 miliar	<p>1) Permohonan kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat perjanjian kredit fiktif dan persetujuan pemberian kredit fiktif dibuat tertanggal 31 Juli 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan analisa kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUASANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 24 Juli 2008.</p>

Hal. 215 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 31 Juli 2008 senilai Rp 600 juta dan Rp 1,5 miliar dan Rp 1,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000324605 dibuat tanggal Mei 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/laporan neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan Ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
5	BADI Plafon Rp 2,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 02 Maret 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh Saksi. INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 25 Februari 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p>



		<p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 2 Maret 2008 senilai Rp 480 juta, Rp 504 juta, dan Rp 540 juta dan 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 05 Maret 2008 senilai Rp 450 miliar dan Rp 526 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000304405 dibuat tanggal 02 Maret 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 02 Maret 2008 dalam 4 kali penarikan lain senilai Rp310 juta, Rp487 juta, Rp290 juta, Rp400 juta, tanggal 05 Maret 2007 dalam 2 kali Penarikan masing-masing senilai Rp438 juta dan Rp508.500.000,00 (lima ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
6	BONO Plafon Rp 2,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 18 Maret 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 13</p>



		<p>Maret 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 18 Maret 2008 senilai Rp1 miliar dan Rp1 miliar, Rp 500 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000294805 dibuat tanggal Mei 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
7	BAMBANG SAPUTRA-NIAGA Plafon Rp 4,75 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <p>4) 5 (lima) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 05 Februari 2008 senilai Rp531 juta, Rp738 juta, Rp7387 juta, Rp 1,05 miliar, Rp881 juta Rp1,3 miliar, 1 nota pencairan tanggal 17 Oktober 2008 senilai Rp250 juta.</p>



		<p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000316705 dibuat tanggal 04 Februari 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan oleh Staf Pribadi Terdakwa dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 05 Februari 2008 dalam 11 kali penarikan antara lain senilai Rp311.675.000,00 Rp378.250.000,00 Rp 467 juta Rp412.100.000,00 Rp473.300.000,00 Rp389.900.000,00 Rp450.715.000,00 Rp400.215.000,00 Rp315.500.000,00 Rp393.045.000,00 Rp491.425.000,00 tanggal 17 Oktober dalam 1 kali penarikan senilai Rp 250 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
8	BASIR Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif. Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 21 Juli 2006 senilai Rp 432 juta, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 26 Juli 2006 senilai Rp 420 juta, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 01 Agustus 2006 senilai Rp356 juta, 1 (satu) Nota</p>



	<p>pencairan tanggal 23 Agustus 2006 senilai Rp580 juta, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 28 Agustus 2006 senilai Rp580 juta, 1 (satu) Nota pencairan tanggal 31 Agustus 2006 senilai Rp588 juta, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 05 September 2006 senilai Rp515 juta, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 07 September 2006 senilai Rp529 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 300029 5405 dibuat tanggal 18 Juli 2006 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 21 Juli 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp418 juta.- tanggal 26 Juli 2006 dalam 1 kali penarikan senilai Rp406 juta.- tanggal 26 Juli 2006 dalam 1 kali penarikan senilai Rp406 juta.- tanggal 01 Agustus 2006 dalam 1 kali penarikan senilai Rp352 juta.- tanggal 23 Agustus 2006 dalam 2 kali penarikan senilai Rp305 juta dan Rp265 juta.- tanggal 28 Agustus 2006 dalam 2 kali penarikan senilai Rp319.500.000,00 dan
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Rp250.500.000,00.</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 31 Agustus 2006 dalam 2 kali penarikan senilai Rp300 juta dan Rp281 juta.- tanggal 05 September 2006 dalam 1 kali penarikan senilai Rp503 juta.- tanggal 07 September 2006 dalam 2 kali penarikan senilai Rp236 juta dan Rp282 juta. <p>kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group yang dilakukan .</p>
9	BESTEN SIMAMORA Plafon Rp 4,8 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 17 Desember 2004 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 15 Desember 2004. Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.4) 3 (tiga) nota pencairan kredit fiktif tertanggal 12 Januari 2006 senilai Rp 722 juta Rp 800 juta dan Rp 200 juta, 2 (dua) nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 13 Januari 2006 senilai Rp 528 juta dan Rp 750 juta, 2 (dua) nota pencairan kredit fiktif tertanggal 16 Mei 2006 senilai Rp 500 juta dan Rp 500 juta, 1 (satu) nota pencairan kredit fiktif tertanggal 17 Mei 2006 senilai Rp 800 juta, 1 (satu) nota pencairan kredit fiktif tertanggal 09 Juni 2008 Januari 2004 senilai Rp 400 juta.

Hal. 221 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



		<p>5) Rekening Debitur fiktif dengan nomor 3000 267505 dibuat tanggal 31 Januari 2005 oleh <i>Costumer Servis</i>.</p> <p>6) Pembukuan bank/laporan neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 12 Januari 2006 dalam 4 (empat) kali penarikan antara lain senilai Rp490 juta, Rp300 juta, Rp506 juta, Rp404 juta tanggal 13 Januari 2006 dalam 3 (tiga) kali penarikan senilai Rp452 juta, Rp400 juta, Rp425 juta tanggal 16 Mei 2006 dalam 3 (tiga) kali penarikan senilai Rp959.470.000,00 Rp384 juta, Rp416 juta tanggal 09 Juni 2008 dalam 1 (satu) kali penarikan senilai Rp400 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
10	DANIEL HASLIM-NIAGA Plafon Rp 2,55 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada kerana belum dibuat.</p> <p>4) 2 (dua) nota pencairan kredit fiktif tertanggal 25 Maret 2008 senilai Rp1 miliar dan Rp1,3 miliar, 1 (satu) nota pencairan tanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp250 juta.</p>



		<p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000312905 dibuat tanggal 20 Juli 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 21 Januari 2008 dalam 7 (tujuh) kali penarikan antara lain senilai Rp482.200.000,00 Rp428.800.000,00 Rp414.925.000,00 Rp500 juta Rp386.675.000,00 Rp372.750.000,00 Rp403.400.000,00.- tanggal 16 Oktober 2008 dalam 1 (satu) kali penarikan senilai Rp250 juta. <p>kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
11	DEDI SURYADARMA Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 15 Juli 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 12 Juli 2008.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam</p>



		<p>pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 15 Juli 2008 senilai Rp1,1 miliar, Rp1,15 miliar, Rp500 juta dan Rp500 juta, 1 (satu) nota pencairan tanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp750 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000323305 dibuat tanggal 15 Juli 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 15 Juli 2008 dalam 8 kali Penarikan antara lain senilai Rp407.250.000,00 Rp446.615.000,00 Rp380.300.000,00 Rp400.495.000,00 Rp412 juta Rp420.500.000,00 Rp382.415.000,00 Rp 388.225.000,00.- tanggal 16 Oktober 2008 dalam 2 (dua) kali penarikan senilai Rp425 juta dan Rp325 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
12	DENNY SAPUTRA Plafon Rp 5,4	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI</p>



	miliar	<p>HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 19 Mei 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 13 Mei 2008.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) nota pencairan Kredit fiktif tertanggal 19 Mei 2008 senilai Rp1,5 miliar, Rp1 miliar dan Rp1 miliar, 1 (satu) nota pencairan kredit fiktif tanggal 17 Oktober senilai Rp500 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 320405 dibuat tanggal 19 Mei 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/laporan neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 19 Mei 2008 dalam 9 (sembilan) kali penarikan antara lain senilai Rp450 juta, Rp420 juta, Rp370.500.000,00 Rp388.250.000,00 Rp360.500.000,00 Rp325 juta, Rp415 juta, Rp470 juta, Rp286.750.000,00.- tanggal 21 Mei 2008 dalam 2 (dua) kali penarikan senilai Rp650 juta dan Rp744.
--	--------	---



		<p>750.000,00.</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 23 Juli 2008 dalam 1 (satu) kali penarikan senilai Rp500 juta.- tanggal 17 oktober 2008 dalam 1 (satu) kali penarikan senilai Rp500 juta. <p>kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
13	DAHILUDIN- NIAGA Plafon Rp 3,5 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.3) Laporan Analisa Kredit fiktif. Poin 1 sampai dengan 3 berkasnya tidak ada.4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 11 September 2006 senilai Rp1,1 miliar, 1 nota pencairan kredit fiktif tanggal 11 Oktober 2006 senilai Rp450 juta, 2 (dua) nota pencairan kredit fiktif tanggal 28 Februari 2008 senilai Rp968 juta dan Rp968 juta.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 296005 dibuat tanggal 24 Juli 2006 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :<ul style="list-style-type: none">- tanggal 11 September 2006 dalam 3 (tiga) kali penarikan antara lain senilai Rp300 juta Rp311.500.000,00 Rp450 juta.



		<ul style="list-style-type: none">- tanggal 11 Oktober 2006 dalam 1 (satu) kali penarikan senilai Rp442 juta.- tanggal 28 Februari 2007 dalam 4 (empat) kali penarikan senilai Rp507 juta, Rp388 juta, Rp515 juta, Rp483 juta. <p>kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
14	EDI SUSANTO Plafon Rp 12,5 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 18 Maret 2008.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 11 Maret 2008. Poin 1 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.4) Nota pencairan kredit tidak ada5) Rekening Debitur fiktif ditemukan.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak ada.



15	FASINAR Plafon Rp 4,8 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 09 April 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 30 Maret 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 5 Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 09 April 2007 senilai Rp900 juta, Rp800 juta, Rp 1 miliar, Rp1,1 miliar dan Rp1 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 267905 dibuat tanggal 31 Januari 2005 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana Kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :<ul style="list-style-type: none">- tanggal 09 April 2007 dalam 7 (tujuh) kaliPenarikan antara lain senilai Rp1,264 miliar, Rp1,4 miliar, Rp1 miliar, Rp1,1 miliar.
16	HENRY WIJAYA WIE	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan



Plafon Rp 4,9 miliar	<p>Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 25 Januari 2005.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 11 Januari 2005.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) nota pencairan kredit fiktif tertanggal 25 Januari 2005 senilai Rp 1miliar, Rp755 juta, Rp745 juta, 2 (dua) nota pencairan tanggal 26 Januari 2005 senilai Rp725 juta dan Rp275 juta, 3 (tiga) nota pencairan kredit fiktif tanggal 18 Mei 2005 senilai Rp54 juta, Rp400 juta, Rp300 juta, 1 (satu) nota pencairan tanggal 16 Mei 2005 senilai Rp646 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 117705 dibuat tanggal 20 Januari 2005 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 25 Januari 2005 dalam 2 (dua) kali Penarikan antara lain senilai Rp1 miliar dan
----------------------	--



		<p>Rp1.482.400.000,00 Rp1 miliar.</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 26 Januari 2005 dalam 1 (satu) kali penarikan senilai Rp998.600.000,00.- tanggal 18 Mei 2006 dalam 2 (dua) kali penarikan senilai Rp380 juta dan Rp320 juta.- tanggal 19 Mei 2006 dalam 2 (dua) kali penarikan senilai Rp300 juta dan Rp346 juta. <p>kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
17	HANDOKO Plafon Rp 4,8 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 20 Juni 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 13 Juni 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 2 Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 20 Juni 2007 senilai Rp900 juta dan Rp1,5 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tanggal 11 Januari 2008 senilai Rp1 miliar, 1 Nota Pencairan Kredit fiktif tanggal 12 Januari 2008 senilai Rp1,1 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp300 juta.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 312005 dibuat tanggal 20 Juni 2007.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas



		<p>dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 20 Juni 2007 dalam 2 (dua) kali Penarikan antara lain senilai Rp1,15 miliar dan Rp1,275 miliar.- tanggal 11 Januari 2008 dalam 3 (tiga) kali penarikan senilai Rp250 juta dan Rp450 juta serta Rp300 juta.- tanggal 15 Januari 2008 dalam 3 (tiga) kali penarikan senilai Rp332.700.000,00 Rp395.483.000,00 Rp371.817.000,00.- tanggal 16 Oktober 2008 dalam 1 (satu) kali penarikan senilai Rp300 juta. <p>kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
18	HANDI JAYA CITRA BUANA Plafon Rp 2,8 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 15 Desember 2004.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 08 Desember 2004.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p>



		<p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 16 Desember 2004 senilai Rp880 juta, Rp1 miliar, Rp900 juta, Rp20 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 30000 71805.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
19	HELEN Plafon Rp 3 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 13 Juli 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 10 Juli 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 13 Juli 2007 senilai Rp1 miliar, Rp950 juta dan Rp1,05 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000</p>



		<p>313505 dibuat tanggal 11 Juli 2007.</p> <p>6) Pembukuan bank/laporan neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 13 Juli 2007 dalam 6 (enam) kali Penarikan antara lain senilai Rp431.550.000,00 Rp425 juta, Rp547 juta, Rp475.450.000,00 Rp500 juta, Rp600 juta. Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
20	MUKHLIS BASRI, HI Plafon Rp 2,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 02 Juli 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 26 Juni 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 02 Juli 2007 senilai Rp1,009 miliar 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 04 Juli 2007 senilai Rp1 miliar.</p>



		<p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 311905 dibuat tanggal 02 Juli 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 02 Juli 2007 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp1 miliar.- tanggal 04 Juli 2007 dalam 1 kali penarikan senilai Rp1 miliar. <p>kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
21	INDAH KURNIATI Plafon Rp 2,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 29 Mei 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 22 Mei 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 2 (dua) nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 Februari 2008 masing-masing senilai Rp 1</p>



		<p>miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 06 Mei 2008 senilai Rp350 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit tanggal 07 Mei 2008 senilai Rp150 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000310205 dibuat tanggal 16 Mei 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan / laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 01 Februari 2008 dalam 5 kali Penarikan antara lain senilai Rp353.700.000,00 Rp435.750.000,00 Rp379.950.000,00 Rp410.100.000,00 Rp420.500.000,00 tanggal 06 Mei 2008 dalam 1 (satu) kali penarikan senilai Rp350 juta. Tanggal 07 Mei 2008 dalam 1 (satu) kali penarikan senilai Rp150 juta. <p>kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
22	JOKO PURWANTO Plafon Rp 4,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 13 Oktober 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit)</p>



		<p>tertanggal Oktober 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) Nota Pencairan Kredit tidak ada.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif tidak ditemukan</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group yang dilakukan (rekening koran tidak ditemukan).</p>
23	KWOK SIEN PU Plafon Rp 2,7 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 27 September 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 24 September 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum</p>



		<p>dilakukan pencairan.</p> <p>4) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 Februari 2008 senilai Rp1,5 miliar dan Rp500 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp700 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 305705 dibuat tanggal 07 Maret 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 01 Februari 2008 dalam 5 (lima) kali Penarikan antara lain senilai Rp410.530.000,00 Rp341.320.000,00 Rp392.450.000,00 Rp455.700.000,00 Rp400 juta.- tanggal 16 Oktober 2008 dalam 2 (dua) kali penarikan senilai Rp300 juta dan Rp400 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
24	KARMAN Plafon Rp 4,65 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 10 September 2007.</p>



		<p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 03 September 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 10 September 2007 senilai Rp1 miliar dan Rp1,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 312705 dibuat tanggal 10 Juli 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 10 September 2007 dalam 5 (lima) kali Penarikan antara lain senilai Rp427.500.000,00 Rp474.750.000,00 Rp512 juta Rp580.780.000,00 Rp487.500.000,00 <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
25	LISWANTO Plafon Rp 2,7 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI</p>



	<p>HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 28 Januari 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 21 Januari 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 28 Januari 2008 senilai Rp1,2 miliar 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 29 Agustus 2008 senilai Rp1,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 295205 dibuat tanggal 18 Juli 2006.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 28 Januari 2008 dalam 4 kali Penarikan antara lain senilai Rp294.575.000,00 Rp280.750.000,00 Rp302.150.000,00 Rp312.400.000,00.- tanggal 29 Januari 2008 dalam 5 kali
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>penarikan senilai Rp300 juta, Rp391.415.000,00 Rp307.500.000,00 Rp277.775.000,00 Rp223.310.000,00.</p> <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
26	LUCKY WIJAYA Plafon Rp 4,8 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 11 Juni 2008.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 09 Juni 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 28 Agustus 2008 senilai Rp1,5 miliar, Rp1,2 miliar, Rp950 juta, Rp1,150 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 068905 dibuat tanggal 03 Januari 2005.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang

Hal. 240 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



		<p>telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 26 Agustus 2008 dalam 5 kali Penarikan antara lain senilai Rp 4,782 miliar. kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
27	LAUW TJIN SIONG Plafon Rp 1,25 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 05 Juni 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 29 Mei 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 juni 2007 senilai Rp1,25 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 2000 000102 dibuat tanggal 03 Januari 2005.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang



		<p>telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 05 Juni 2007 dalam 2 kali Penarikan antara lain senilai Rp240 juta dan Rp 1 miliar. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
28	MARIDI Plafon Rp 2,8 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 01 Agustus 2008.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 24 Juli 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 2 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 Agustus 2008 senilai Rp1 miliar dan Rp1,8 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 324405 dibuat tanggal 01 Agustus 2008.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangku-



		<p>tan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 01 Agustus 2008 dalam 7 (tujuh) kali Penarikan antara lain senilai Rp315.025.000,00 Rp378.700.000,00 Rp401.150.000,00 Rp420.405.000,00 Rp395.375.000,00 Rp455.612.000,00 Rp423.233.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
29	MISLANI-NIAGA Plafon Rp 4,25 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.3) Laporan Analisa Kredit fiktif. <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada berkas karena belum dibuat.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 20 Juli 2006 senilai Rp312 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 27 Juli 2006 senilai Rp415 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 03 Agustus 2006 senilai Rp478 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp587 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 26 Maret 2007 senilai Rp 808 juta, 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 Mei 2007 senilai Rp950 juta dan Rp700 juta.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300029 5505 dibuat tanggal 18 Juli 2006.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai



		<p>dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 20 Juli 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp302 juta.- tanggal 27 Juli 2006 dalam 1 kali penarikan senilai Rp401 juta.- tanggal 03 Agustus 2006 dalam 1 kali penarikan senilai Rp470 juta.- tanggal 22 Agustus 2006 dalam 1 kali penarikan senilai Rp579 juta.- tanggal 26 Maret 2007 dalam 2 kali penarikan senilai Rp340 juta dan Rp468 juta.- tanggal 01 Mei 2007 dalam 5 kali penarikan senilai Rp500 juta, Rp350 juta, Rp337.619.000,00, Rp149.970.000,00, Rp300 juta. <p>kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
30	MOH. HAMZAH Plafon Rp 4,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 02 April 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 27 Maret 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 02 April 2007 senilai Rp750 juta, Rp1,25 miliar, 4 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 03 April 2007 senilai Rp900 juta,</p>



		<p>Rp700 juta, Rp500 juta, Rp400 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 2000 227705 dibuat tanggal 30 September 2004.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 02 April 2007 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp450 juta, Rp500 juta, Rp416 juta, Rp250 juta, Rp250 juta.- tanggal 03 April 2007 dalam 6 kali Penarikan antara lain senilai Rp505 juta, Rp463.800.000,00, Rp415 juta, Rp404.200.000,00, Rp400 juta, Rp312 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
31	MOH. HANAFI Plafon Rp 4,25 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 03 April 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 29 Maret 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum</p>



		<p>dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 03 April 2007 senilai Rp1 miliar, Rp850 juta, Rp850 juta, Rp500 juta, 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 09 April 2007 senilai Rp750 juta, Rp300 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 266005 dibuat tanggal 31 Januari 2005.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 03 April 2007 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp505 juta Rp390.500.000,00, Rp431 juta, Rp453.425.000,00, Rp420 juta, Rp500 juta Rp473.200.000,00.- tanggal 09 April 2007 dalam 2 kali penarikan senilai Rp520.700.000,00 dan Rp529.300.000,00 <p>kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
32	NATAM-NIAGA Plafon Rp 4,25 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada berkas karena belum dibuat.</p> <p>4) 5 (lima) Nota Pencairan Kredit fiktif</p>



		<p>tertanggal 15 Januari 2007 senilai Rp950 juta, Rp750 juta, Rp500 juta, Rp800 juta, Rp32 juta, 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 16 Januari 2007 senilai Rp488 juta, Rp730 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 303905 dibuat tanggal 09 Januari 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 15 Januari 2007 dalam 7 kali Penarikan antara lain senilai Rp350 juta, Rp500 juta, Rp450 juta, Rp400 juta, Rp300 juta, Rp500 juta, Rp500 juta.- tanggal 16 Januari 2007 dalam 3 kali penarikan senilai Rp403 juta, Rp415 juta dan Rp400 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
33	NUR HAMZAH Plafon Rp 4,75 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 10 April 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh</p>



	<p>FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 05 April 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (nota) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 10 April 2007 senilai Rp600 juta, Rp750 juta, Rp850 juta, Rp800 juta, 3 (tiga) nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 11 April 2007 senilai Rp13.500.000,00, Rp886.500.000,00, Rp850 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 15405 dibuat tanggal 31 Januari 2005.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, Pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 10 April 2007 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp347.500.000,00, Rp300 juta, Rp450 juta, Rp500 juta, Rp480 juta, Rp400 juta dan Rp500 juta.</p> <p>Tanggal 11 April 2007 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp523 juta, Rp416.300.000,00, Rp400 juta, Rp397.200.000,00.</p>
--	---



		Kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
34	NICKY HERYANTO Plafon Rp 4.875 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 22 Desember 2004.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 15 Desember 2004. Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 22 Desember 2004 senilai Rp1,7 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 23 Desember 2004 senilai Rp425 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 03 Februari 2005 senilai Rp2,011 miliar, 2 (Nota) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 18 Mei 2005 senilai Rp400 juta dan Rp339 juta.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 10000 13055.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur



		<p>tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
35	NABAHAN Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 11 Agustus 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 04 Agustus 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 11 Agustus 2008 senilai Rp4 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300030 2905 dibuat tanggal 18 Januari 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT.</p>



		Tripanca Group.
36	IWAN SAPUTRA Plafon Rp 400 juta	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 03 April 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 29 Maret 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) Nota Pencairan tidak terbaca.5) Rekening Debitur fiktif tidak terbaca.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak terbaca.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
37	RONI SANTOSO Plafon Rp 4,9 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 24 April 2008.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 18 April 2008.



		<p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 24 April 2008 senilai Rp1 miliar, Rp1,5 miliar, Rp1,3 miliar dan Rp1,1 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 300031 8705 dibuat tanggal 23 April 2004.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan oleh Staf PribadiTerdakwa dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 24 April 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp1,071.164.000,00 , Rp950 juta, Rp1 miliar, Rp1,25 miliar, Rp610.461.000,00 <p>kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
38	RUMI APRIANTI Plafon Rp 2,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 29 Agustus 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 22 Agustus 2008.</p>



		<p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) Nota Pencairan Kredit fiktif tidak terbaca karena Nota Kredit yang ada adalah merupakan Nota Kredit sebelumnya.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300030 2505.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak ada.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
39	RUSLAN Plafon Rp 4,25 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif.3) Laporan Analisa Kredit fiktif. <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 09 Januari 2007 senilai Rp1,5 miliar Rp1,5 miliar dan Rp1,25 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300030 3705 dibuat tanggal 08 Januari 2007.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama



		<p>kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana Kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 09 Januari 2007 dalam 11 kali Penarikan antara lain senilai Rp250 juta, Rp400 juta, Rp260 juta, Rp440 juta, Rp500 juta, Rp418.098.000,00, Rp300 juta, Rp350 juta, Rp450 juta, Rp500 juta, Rp350 juta. <p>kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
40	RAHAYU NINGSIH- NIAGA Plafon Rp 4,65 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <p>4) Nota Pencairan Kredit tidak terbaca karena transaksi bulan sebelumnya.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 315705 dibuat tanggal 22 Januari 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit tidak terbaca karena transaksi bulan sebelumnya.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca</p>



		Group.
41	SISWANTO Plafon Rp 3 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 15 Oktober 2008.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 08 Oktober 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) Nota Pencairan Kredit tidak ada.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300029 52305 .6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak ada.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
42	SUGIARTO MUSTOPO Plafon Rp 4 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 12 Desember 2005.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA



		<p>PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 05 Desember 2005.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 12 Desember 2005 senilai Rp1 miliar, 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 03 Januari 2006 senilai Rp1,5 miliar, Rp1 miliar dan Rp500 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000068 205 dibuat tanggal 09 Desember 2005.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 12 Desember 2005 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp995 juta.- tanggal 3 Januari 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai R 3 miliar. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
43	SUGIARTO WIHARJO Plafon Rp 8 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 13 Februari 2008.</p>



		<p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 05 Februari 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 07 Oktober 2008 senilai Rp476 juta, 1(satu) Nota Pencairan tanggal 08 Oktober 2008 senilai Rp 420 juta, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 09 Oktober 2008 senilai Rp3,259 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 13 Oktober 2008 senilai Rp4,172 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 1000015 555.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
44	SYAIFUL MU'MININ Plafon Rp 5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 11 April 2007.</p>



	<p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 09 April 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 11 April 2007 senilai Rp1 miliar, Rp900 juta, Rp750 juta, Rp184 juta, 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 12 April 2007 senilai Rp750 juta, Rp650 juta, Rp266 juta. Tanggal 17 Oktober 2008 1 (satu) Nota Pencairan senilai Rp500 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300026 6105 dibuat tanggal 31 Januari 2005.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 11 April 2007 dalam 6 kali penarikan antara lain : senilai Rp530.850. 000,00, Rp512.800.000,00, Rp481.400. 000,00, Rp500.404.250,00, Rp370.700. 000,00, tanggal 12 April 2007 dalam 4 kali penarikan senilai Rp407.400.000,00, Rp473.500.000,00, Rp468.450.000,00,
--	--



		<p>Rp316.650.000,00.</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 17 Oktober 2008 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp 500 juta. <p>Kemudian disetorkan ke Rekening Terdaftar dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
45	SUKADI-NIAGA Plafon Rp 3,5 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif.3) Laporan Analisa Kredit fiktif . <p>Poin 1 sampai dengan 3 berkasnya tidak ada.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 11 Februari 2008 senilai Rp 1 miliar, dan Rp700 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 12 Februari 2008 senilai Rp1,3 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 17 Oktober 2008 senilai Rp200 juta.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 6405 dibuat tanggal 06 Februari 2008.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :<ul style="list-style-type: none">- tanggal 11 Februari 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp169.760.000,00, Rp443.500.000,00, Rp417.850.000,00, Rp312.415.000,00, Rp345.225.000,00.- tanggal 12 Februari 2008 dalam 3 kali penarikan antara lain senilai Rp449.740.000,00, Rp450.135.000,00, Rp400.125.



		<p>000,00.</p> <p>- tanggal 17 Oktober 2008 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp500 juta.</p> <p>Kemudian disetorkan ke Rekening Terdaftar dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
46	SUYONO Plafon Rp 4,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 27 April 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 23 April 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 27 April 2007 senilai Rp500 juta, Rp600 juta, Rp750 juta, Rp1,15 miliar, 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 Mei 2007 senilai Rp620 juta, Rp263 juta, Rp2 juta, tanggal 02 Mei 2007 senilai Rp615 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000262 905 dibuat tanggal 31 Januari 2005</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang</p>



		<p>telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 27 April 2007 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp375 juta, Rp500 juta, Rp466.250.000,00, Rp500 juta.- tanggal 01 Mei 2007 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp 300 juta, Rp325 juta, Rp503.750.000,00, Rp235 juta, Rp350 juta, Rp 400 juta.- tanggal 02 Mei 2007 dalam 2 kali Penarikan antara lain senilai Rp317.650.000,00 dan Rp297.350.000,00 <p>Kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
47	SUKIRMAN Plafon Rp 2,75 miliar	
48	SUPRIADI Plafon Rp 4,4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 12 April 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 09 April 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 5 (lima) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 12 April 2007 senilai Rp500 juta, Rp600 juta, Rp850 juta, Rp1 miliar dan Rp157 juta, 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 25 April 2007 senilai Rp750 juta, Rp543 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300026</p>



		<p>3005.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 12 April 2007 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp384.600.000,00, Rp440.200.000,00, Rp515 juta, Rp482.450.000,00, Rp396.700.000,00, Rp322.800.000,00, Rp532.250.000,00.- tanggal 25 April 2007 dalam 3 kali penarikan antara lain senilai Rp447.800.000,00, Rp417.700.000,00, Rp427.500.000,00.- tanggal 02 Mei 2007 dalam 2 kali penarikan antara lain senilai Rp317.650.000,00 dan Rp297.350.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdak- wa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
49	SUPRIYADI Plafon Rp 4,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 01 April 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA</p>



		<p>PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 26 Maret 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 April 2008 senilai Rp1,5 miliar, Rp1,5 miliar, Rp1 miliar, Rp500 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 30002 66805 dibuat tanggal 03 Januari 2005.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 01 April 2008 dalam 3 kali penarikan antara lain senilai Rp1.350.750.000,00, Rp1.420.500.000,00, Rp1.714.062.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
50	SUYATNO Plafon Rp 4,5 miliar	Tidak ada berkas.
51	SUKAR Plafon Rp 4,5	1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada 2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan



	miliar	<p>Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 21 Juli 2006.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 18 Juli 2006.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 25 Juli 2006 senilai Rp300 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 26 Juli 2006 senilai Rp358 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 1 Agustus 2006 senilai Rp372 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 25 Agustus 2006 senilai Rp650 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 04 September 2006 senilai Rp580 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 05 September 2006 senilai Rp578 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 06 September 2006 senilai Rp616 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 07 September 2006 senilai Rp245 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 11 September 2006 senilai Rp 800 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 294905 dibuat tanggal 18 Juli 2006.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf accounting.</p>
--	--------	---



		<p>7) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana Kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 25 Juli 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp290 juta.- tanggal 26 Juli 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp346 juta.- tanggal 1 Agustus 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp367 juta.- tanggal 25 Agustus 2006 dalam 2 kali penarikan antara lain senilai Rp315 juta dan Rp322 juta.- tanggal 04 September 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp567 juta.- tanggal 05 September 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp563 juta.- tanggal 06 September 2006 dalam 2 kali penarikan antara lain senilai Rp 250 juta dan Rp 351 juta.- tanggal 07 September 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp240 juta.- tanggal 11 September 2006 dalam 2 kali penarikan antara lain senilai Rp423.800.000,00, Rp350 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
52	YASRI Plafon Rp 4,1 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 24</p>



	<p>Januari 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 13 Januari 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 24 Januari 2007 senilai Rp730 juta, Rp550 juta, Rp751 juta, 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 19 Februari 2007 senilai Rp550 juta, Rp1 miliar, dan Rp519 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300030 4105 dibuat tanggal 09 Januari 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 24 Januari 2007 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp500 juta, Rp455 juta, Rp350 juta, Rp300 juta, Rp245 juta, Rp150 juta.- tanggal 19 Februari 2007 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp368.500.000,00, Rp475 juta, Rp450 juta, Rp270.500.000,00, Rp505 juta.
--	---



		Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
53	YULIANTO Plafon Rp 4 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 09 Juli 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 02 Juli 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 5 (nota) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 09 Juli 2007 senilai Rp837 juta, Rp810 juta, Rp900 juta, Rp1.153.000.000, 00, Rp300 juta.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 312205 dibuat tanggal 05 Juli 2007.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :<ul style="list-style-type: none">- tanggal 09 Juli 2007 dalam 8 kali



		<p>penarikan antara lain senilai Rp399.100.000,00, Rp450 juta, Rp467.250. 000,00, Rp500.500.000,00, Rp493.750. 000,00, Rp502.500.000,00, Rp389 juta, Rp472 juta, Rp300 juta.</p> <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
54	ZAINURI Plafon Rp 3,5 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 22 Mei 2008.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 15 Mei 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit Fiktif tertanggal 22 Mei 2008 senilai Rp500 juta, Rp1,5 miliar, Rp1 miliar Rp500 juta.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 320605 dibuat tanggal 22 Mei 2008.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai



		<p>dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 22 Mei 2008 dalam 9 kali penarikan antara lain : senilai Rp408.800.000,00, Rp423.075.000,00, Rp488.583.000,00, Rp416.605.000,00, Rp367.225.000,00, Rp286.800.000,00, Rp477.500.000,00, Rp315.115.000,00, Rp303.097.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
55	FRAN KEVIN Plafon Rp 2,5 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 01 Oktober 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 24 September 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 Oktober 2007 senilai Rp 2,5 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 314205 dibuat tanggal 04 Juli 2007.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan / laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.



		<p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 01 Oktober 2007 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp386.708.300,00, Rp300 juta, Rp500 juta, Rp480 juta, Rp380 juta, Rp400 juta, Rp5 juta. <p>Kemudian disetorkan ke Rekening Terdak- wa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
56	ABAS Plafon Rp 8,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 01 April 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 24 Maret 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 April 2008 senilai Rp4,8 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 02 April 2008 senilai Rp3,7 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 8105 dibuat tanggal 01 April 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi</p>



		<p>kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 01 April 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp1 miliar, Rp1 miliar, Rp210 juta, Rp2 miliar, Rp500 juta.- tanggal 02 April 2008 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp981.475.000,00, Rp800.650.000,00, Rp850.350.000,00, Rp1 miliar. <p>Kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
57	DANIA MELIATY Plafon Rp 3,25 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 02 Juli 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 21 Juni 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 02 Juli 2007 senilai Rp3,25 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 2605 dibuat tanggal 02 Juli 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p>



		<p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 2 Juli 2007 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp516.750.000,00, Rp476.850.000,00, Rp389.500.000,00, Rp500 juta, Rp450 juta, Rp416.800.000,00, Rp 420.258.300,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
58	SUNANDAR Plafon Rp 2 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit Fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 02 Oktober 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 26 September 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) Nota Pencairan Kredit tidak ada berkasnya.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif, tidak ada berkasnya.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, Pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
59	EDI SUSILO Plafon Rp 4 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 02 April 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 28 Maret 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) Nota Pencairan Kredit tidak ada berkasnya.5) Rekening Debitur fiktif tidak ada berkasnya.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
60	SUGIANTO Plafon Rp 4 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI

Hal. 273 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



		<p>HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 05 Maret 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 26 Februari 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 05 Maret 2007 senilai Rp 4 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000307105 dibuat tanggal 05 Maret 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 05 Maret 2007 dalam 10 kali penarikan antara lain senilai Rp 500 juta, Rp410 juta, Rp15 juta, Rp375 juta, Rp476 juta, Rp395 juta, Rp425 juta, Rp406 juta, Rp392 juta, Rp503 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
61	DWI SULAKSONO- NIAGA	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.</p>



	Plafon Rp 4 miliar	<p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 karena belum dibuat.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 06 Februari 2008 senilai Rp 4 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 317005 dibuat tanggal 06 Februari 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 06 Februari 2008 dalam 10 kali penarikan antara lain senilai Rp400 juta, Rp390.445.000,00, Rp367.230.000,00, Rp324.820.000,00, Rp450 juta, Rp377.665.000,00, Rp423.715.000,00, Rp415 juta, Rp448.125.000,00, Rp330 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
62	FAISHOL DJAUSAL Plafon Rp 2,625 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 05 Oktober 2004.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA</p>



		<p>PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 27 September 2004.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) Nota Pencairan tidak ada berkasnya.5) Rekening Debitur tidak ditemukan.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya.8) Penarikan dana Kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
63	LIONG NYUK FUN Plafon Rp 3,5 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 08 Juni 2006.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 05 Juni 2006. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (nota) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 08 Juni 2006 Senilai Rp3,5 miliar.



		<p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 30001 69805 dibuat tanggal 07 Januari 2005.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 08 Juni 2006 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp850 juta, Rp712.464.000,00, Rp500 juta, Rp600 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
64	LANDRI BIN A YANI Plafon Rp 3,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <p>4) 1(satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 08 Januari 2007 senilai Rp3,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300030 2605 dibuat tanggal 05 Januari 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi</p>



		<p>kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 08 Januari 2007 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp550 juta, Rp660 juta, Rp650 juta, Rp500 juta, Rp450 juta, Rp602.242.650,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
65	INDAWATI Plafon Rp 6 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 12 Agustus 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 05 Agustus 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) Nota Pencairan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit tidak ada.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang</p>



		telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
66	HARYASSA SATYADJIE Plafon Rp 8 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 13 Maret 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 13 Maret 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 13 Maret 2007 senilai Rp3 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 12 Juni 2007 senilai Rp2 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 02 April 2008 senilai Rp4 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300027 4005 dibuat tanggal April 2005.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangku-



		<p>tan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 13 Maret 2007 dalam 3 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp 1 miliar.- tanggal 12 Juni 2007 dalam 2 kali penarikan antara lain senilai Rp1 miliar, Rp950 juta, Rp916 juta, Rp650 juta.- tanggal 02 April 2007 dalam 3 kali penarikan antara lain senilai Rp1.400.750.000,00, Rp1,25 miliar, Rp1,259 miliar. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
67	SUBHAN Plafon Rp 3,5 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.3) Laporan Analisa Kredit fiktif. <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 13 Maret 2007 senilai Rp3,5 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 296205 dibuat tanggal 24 Juli 2006.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan oleh Staf Pribadi Terdakwa dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah



		<p>ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 13 Maret 2007 dalam 8 kali penarikan antara lain senilai Rp 356 juta, Rp424 juta, Rp400 juta, Rp413.500.000,00, Rp500.500.000,00, Rp505.000.000,00, Rp495.300.000,00, Rp317.700.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group yang dilakukan.</p>
68	CIK MAMAD-NIAGA Plafon Rp 2 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.3) Laporan Analisa Kredit fiktif. Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 13 September 2007 senilai Rp1 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 17 September 2007 senilai Rp1 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300030 2705 dibuat tanggal 05 Januari 2007.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :<ul style="list-style-type: none">- tanggal 13 September 2007 dalam 2 kali penarikan antara lain senilai Rp500 juta dan



		<p>Rp476 juta.</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 17 September 2007 dalam 3 kali penarikan antara lain senilai Rp273.350.000,00, Rp400.350.000,00, Rp312 juta. <p>Kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
69	JUANTO MUHAZIRIN Plafon Rp 1,25 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 27 April 2005.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 13 April 2005. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1(satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 13 Juli 2005 senilai Rp1,25 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000275 705 dibuat tanggal 27 April 2005.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :<ul style="list-style-type: none">- tanggal 13 juli 2005 dalam 2 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp200 juta Rp987.500.000,00.



		Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
70	MARIA FRANSISKA- NIAGA Plafon Rp 2 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.3) Laporan Analisa Kredit fiktif. <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <ol style="list-style-type: none">4) Nota Pencairan Kredit fiktif tidak ada.5) Rekening Debitur fiktif tidak ditemukan.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak ada.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan Ke rekening PT. Tripanca Group.
71	SUBRANTAS Plafon Rp 3,75 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.3) Laporan Analisa Kredit fiktif. <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <ol style="list-style-type: none">4) Nota Pencairan Kredit fiktif tidak ada.5) Rekening Debitur fiktif tidak ditemukan.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, Pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak ada.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai



		dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
72	NOPITSARI- NIAGA Plafon Rp 3 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.3) Laporan Analisa Kredit fiktif. <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 14 Mei 2008 senilai Rp2 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 16 Mei 2008 senilai Rp1 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 9605 dibuat tanggal 14 Mei 2008.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :<ul style="list-style-type: none">- tanggal 14 Mei 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp555.000.000,00, Rp143.670.000,00, Rp403.715.000,00, Rp370.095.000,00, Rp318.020.000,00.- tanggal 16 Mei 2008 dalam 3 kali penarikan antara lain senilai Rp450 juta, Rp221.750.000,00, Rp310 juta.



		Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
73	DENY CHANDRA Plafon Rp 3 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 15 Mei 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 03 Mei 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 15 Mei 2007 senilai Rp3 miliar.5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000 311005 dibuat tanggal 15 Mei 2007.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, Pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :<ul style="list-style-type: none">- tanggal 15 Mei 2007 dalam 7 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp425.250.000,00, Rp506.350.000,00, Rp471.



		500.000,00, Rp424.450.000,00, Rp387.300.000,00, Rp364.550.000,00, Rp350 juta. Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
74	AYONG PRATAMA Plafon Rp 4 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 16 Juli 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 11 Juli 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (nota) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 16 juli 2007 Senilai Rp 4 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 4405 dibuat tanggal 12 Juli 2007.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :<ul style="list-style-type: none">- tanggal 16 Juli 2007 dalam 8 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp675 juta, Rp450 juta, Rp550 juta, Rp575 juta,



		<p>Rp500 juta, Rp400 juta, Rp425 juta, Rp326.700.000,00.</p> <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
75	KRISTIN HIDAYAT Plafon Rp 2 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 17 September 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 13 September 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 17 September 2007 senilai Rp2 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300030 9205 dibuat tanggal 28 Juni 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <p>- tanggal 17 September 2007 dalam 5 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp443.400.000,00, Rp300.500.000,</p>



		00, Rp286.595.000,00, Rp498.750.000,00, Rp430.255.000,00. Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
76	PT.BUMI LAMPUNG PERSADA Plafon Rp 6,5 miliar	1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada. 2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 18 April 2008. 3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 11 April 2008. Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan. 4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 18 April 2008 senilai Rp4 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 21 April 2008 senilai Rp2 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 06 Mei 2008 senilai Rp500 juta. 5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 10000 40305 dibuat tanggal 18 April 2008. 6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i> . 7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya. 8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan : - tanggal 18 April 2008 dalam 10 kali



		<p>penarikan antara lain masing-masing senilai Rp375.400.000,00, Rp407.750.000,00, Rp415.500.000,00, Rp368.350.000,00, Rp450.250.000,00, Rp343.300.000,00, Rp480 juta, Rp 500 juta, Rp307 juta, Rp277.450.000,00.</p> <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
77	LIANA SARTIKA Plafon Rp 2,7 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 18 September 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 14 September 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 18 September 2007 senilai Rp 2,7 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 4105 dibuat tanggal 16 Juli 2007.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :<ul style="list-style-type: none">- tanggal 18 September 2007 dalam 7 kali



		<p>penarikan antara lain masing-masing senilai Rp377.412.000,00, Rp447.345.000,00, Rp479.855.000,00, Rp223.173.000,00, Rp312 juta, Rp424.700.000,00, Rp380.800.000,00.</p> <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
78	RUSLAN EFFENDI, HI Plafon Rp 2 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 19 Februari 2004.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 06 Februari 2004. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) Nota Pencairan Kredit tidak terbaca karena kartu pencairan yang ada merupakan pidahan dari pecairan kredit sebelumnya.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 30001 80905.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, Pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke



		rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
79	LIM HENDRIK SALIM Plafon Rp 4 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 19 Februari 2004.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 03 Februari 2004. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) Nota Pencairan Kredit tidak ada berkasnya.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300023 0905.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
80	IRFAN NURANDA DJAFAR Plafon Rp 4,15 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 19 Agustus 2008.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh



		<p>FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 11 Agustus 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) Nota Pencairan Kredit tidak terbaca karena kartu pencairan yang ada merupakan pidahan dari pencairan kredit sebelumnya.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 30001 80905.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
81	RAGIL SAPUTRA Plafon Rp 3,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit Fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 18 Juli 2006.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 04 Juli 2006.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum</p>



		<p>dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 27 Juli 2006 senilai Rp430 juta, 1 (satu) nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 02 Agustus 2006 senilai Rp410 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp572 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 25 Agustus 2006 senilai Rp622 juta, 1 (satu) nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 06 September 2006 senilai Rp445 juta, 1 (satu) nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 22 Maret 2007 senilai Rp731 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000294705 dibuat tanggal 17 Juli 2006.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 27 Juli 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp 416 juta.- tanggal 02 Agustus 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp404 juta.- tanggal 22 Agustus 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp565 juta.- tanggal 26 Agustus 2006 dalam 3 kali penarikan antara lain senilai Rp300 juta
--	--	---



		<p>dan Rp310 juta.</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 22 September 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp 434 juta.- tanggal 22 Maret 2007 dalam 2 kali penarikan antara lain senilai Rp377.200.000,00 dan Rp341.400.000,00. <p>kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
82	FREDY TOJAYA Plafon Rp 3 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 20 September 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 13 September 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 20 September 2007 senilai Rp3 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 2305 dibuat tanggal 25 Juni 2007.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang



		<p>bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 26 Juni 2007 dalam 6 kali Penarikan antara lain masing-masing senilai Rp561.200.000,00, Rp497.750.000,00, Rp506.700.000,00, Rp462.350.000,00, Rp400 juta, Rp500 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
83	M. SAID Plafon Rp 2 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 20 September 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 12 September 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 20 September 2007 senilai Rp2 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300029 5005 dibuat tanggal 18 Juli 2006.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai



		<p>dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 20 September 2007 dalam 5 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp425.058.000,00, Rp407.720.000,00, Rp443.225.000,00, Rp313.372.000,00, Rp372.125.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
84	SIANTHI Plafon Rp 4 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 22 Maret 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 16 Maret 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 21 Maret 2007 senilai Rp2,55 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 14 April 2008 senilai Rp1,4 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 3305 dibuat tanggal 21 Maret 2007.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.



		<p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 21 Maret 2007 dalam 6 kali Penarikan antara lain masing-masing senilai Rp253.850.000,00, Rp397.250.000,00, Rp430.400.000,00, Rp416.500.000,00, Rp 475 juta, Rp 513 juta.- tanggal 14 April 2008 dalam 3 kali penarikan antara lain senilai Rp 450 juta, Rp450 juta, Rp 500 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
85	HENDRO BUDIMAN Plafon Rp 2,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 21 Juni 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 15 Juni 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 21 Juni 2007 senilai Rp 2,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 30003 11505 dibuat tanggal 21 Juni 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca</p>



		<p>Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 21 Juni 2007 dalam 5 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp540.650.000,00, Rp412.500.000,00, Rp387.600.000,00, Rp625 juta, Rp475.500.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
86	HOLID Plafon Rp 3,7 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 23 Mei 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 16 Mei 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 23 Mei 2008 senilai Rp 3,7 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 320205.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan</p>



		<p>Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 23 Mei 2008 dalam 9 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp307.100.000,00 Rp405.500.000,00 Rp461.150.000,00 Rp474.440.000,00 Rp428.800.000,00 Rp349.905.000,00 Rp450.450.000,00 Rp426.355.000,00 Rp325 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
87	GURITNO Plafon Rp 2,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 24 Maret 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 14 Maret 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 24 Maret 2008 senilai Rp2,5 miliar.</p>



		<p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 313905 dibuat tanggal 13 Juli 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 24 Maret 2008 dalam 6 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp300 juta, Rp400 juta, Rp480 juta, Rp500 juta, Rp323 juta, Rp490.625.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
88	ALI Plafon Rp 2,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 24 Maret 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 17 Maret 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p>



		<p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 24 Maret 2008 senilai Rp 2,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000295605 dibuat tanggal 24 Juli 2006.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, Pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana Kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 24 Maret 2008 dalam 6 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp550 juta, Rp350 juta, Rp450 juta, Rp500 juta, Rp400 juta, Rp247.625.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
89	EKO Rianto Plafon Rp 2,475 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 25 Maret 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 17 Maret 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah</p>



		<p>dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 25 Maret 2008 senilai Rp2,475 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 295305.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :<ul style="list-style-type: none">- tanggal 25 Maret 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp511 juta, Rp465.500.000,00, Rp500 juta, Rp475.500.000,00, Rp480 juta.Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
90	FRANKY KAN Plafon Rp 2,5 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 25 September 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit)



		<p>tertanggal 20 September 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 25 September 2007 senilai Rp2,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 296405 dibuat tanggal 24 Juli 2006.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 25 September 2007 dalam 6 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp430.250.000,00, Rp411.715.000,00, Rp421.175.000,00, Rp350.115.000,00, Rp449.870.000,00, Rp387.500.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
91	ANTONIUS HADIYANTO Plafon Rp 4,9 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 25 April</p>



		<p>2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 18 April 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 25 April 2008 senilai Rp2 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 30 April 2008 senilai Rp2 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 02 Mei 2008 senilai Rp900 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 318905 dibuat tanggal 24 April 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf accounting.</p> <p>7) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan : tanggal 25 April 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp297.150.000,00, Rp450.325.000,00, Rp372.125.000,00, Rp412.150.000,00, Rp430.750.000,00.</p>
--	--	---



		Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
92	FERRY SULISTIO Plafon Rp 765 juta	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 05 Mei 2004.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 20 Mei 2004. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 26 Mei 2004 senilai Rp250 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 03 Desember 2004 senilai Rp515 juta.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 1000 031205.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca



		Group.
93	RUSLAN Plafon Rp 3,650 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 26 Mei 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 28 April 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 26 Mei 2008 senilai Rp3,650 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300032 0805 dibuat tanggal 26 Mei 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 26 Mei 2008 April 2008 dalam 8 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp380.850.000,00, Rp475.150.000,00, Rp500 juta, Rp435.125.000,00, Rp400.650.000,00, Rp450.250.000,00, Rp487.675.000,00, Rp450 juta.

Hal. 306 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



		Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
94	NURMIATY Plafon Rp 2,35 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 25 Agustus 2004.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 18 Agustus 2004. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) Nota Pencairan Kredit fiktif tidak ada berkasnya.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 30002 56605.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, Pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan Ke rekening PT. Tripanca Group.
95	BUDI AMIRSYAH PUTRA Plafon Rp 2,7 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 27 Mei 2008.



		<p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 22 Mei 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 27 Mei 2008 senilai Rp2,7 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300032 1305 dibuat tanggal 27 Mei 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 27 Mei 2008 dalam 7 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp417 juta, Rp366 juta, Rp402.250.000,00, Rp341.950. 000,00, Rp370.500.000,00, Rp400 juta, Rp350.300.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
96	MUSTAFA SALIM Plafon Rp 4,65 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 31 Januari 2005.</p>



		<p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 18 April 2005.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 31 Januari 2005 senilai Rp3,5 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 24 Mei 2006 senilai Rp1,15 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 30000 53005.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 31 Januari 2005 dalam 3 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp1.191.100.000,00, Rp1 miliar.- tanggal 24 Mei 2006 dalam 3 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp430 juta dan Rp300 juta dan Rp359.414.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
97	NOVRIZAL Plafon Rp 3,25	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan</p>



	miliar	<p>Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 28 Mei 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 22 Mei 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 28 Mei 2008 senilai Rp 3,25 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300032 1505, dibuka tanggal 28 Mei 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 28 Mei 2008 dalam 8 kali Penarikan antara lain masing-masing senilai Rp308.205.000,00 Rp485.710.000,00 Rp493.440.000,00 Rp404.500.000,00 Rp322.115.000,00 Rp400.750.000,00 Rp355.455.000,00 Rp417.225.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
98	LENNY SUSANTI	1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.



	Plafon Rp 2,3 miliar	<p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 28 maret 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 26 Maret 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 28 Maret 2008 senilai Rp2,3 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 0905 dibuka tanggal 22 Juni 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit Fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 28 Maret 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp500 juta, Rp465.500.000,00, Rp462.300.000,00, Rp450 juta, Rp480 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
99	SYARIFUDDIN Plafon Rp 1,9	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan</p>



	miliar	<p>Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 20 Juli 2004.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 5 Juli 2004.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) Nota Pencairan Kredit fiktif tidak ada berkasnya.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300025 6005.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
100	SUBAGIO Plafon Rp 3,75 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 28 Agustus 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 21 Agustus 2008.</p>



		<p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 28 Agustus 2008 senilai Rp3,75 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 9805 tanggal dibuka 22 Mei 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 22 Mei 2008 dalam 10 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp334.212.500,00 Rp396.605.000,00 Rp400.435.000,00 Rp480.700.000,00 Rp333.047.500,00 Rp307.640.000,00 Rp355.350.000,00 Rp417.715.000,00 Rp315 juta Rp337.095.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
101	YAHADIN ARSAN Plafon Rp 3,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit Fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 14 Maret 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA</p>



		<p>PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 12 Maret 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 29 Januari 2008 senilai Rp2 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 30 Januari 2008 senilai Rp2,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300029 5805 dibuka tanggal 24 Juli 2006.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 29 Januari 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp333.400.000,00, Rp407.123.000,00, Rp400 juta, Rp442.918.000,00, Rp385.550.000,00.- tanggal 30 Januari 2008 dalam 4 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp 320.200.000,00, Rp 400 juta, Rp 362.610.000,00, Rp 381.565.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
102	YOSEP	1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.



PAMUNGKAS Plafon Rp 4,5 miliar	<p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 29 April 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 17 April 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 19 April 2008 senilai Rp4,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 9405, tanggal dibuka 29 April 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 29 April 2008 dalam 11 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp374.210.000,00 Rp300 juta Rp335.415.000,00 Rp462.250.000,00 Rp417.050.000,00 Rp445.425.000,00 Rp374.475.000,00 Rp388.700.000,00 Rp455.335.000,00 Rp491.500.000,00 Rp371.265.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa</p>
--------------------------------------	---



		dan ke rekening PT. Tripanca Group.
103	LAILA Plafon Rp 4,85 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.3) Laporan Analisa Kredit fiktif. <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <ol style="list-style-type: none">4) Nota Pencairan Kredit fiktif tidak ada.5) Rekening Debitur fiktif 3000235305.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak ada.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
104	SYAIFUL BAHRY Plafon Rp 3,5 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 31 Juli 2008.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 24 Juli 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 31 Juli 2008 senilai Rp3,5 miliar.



		<p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300032 3705, tanggal dibuka 31 Juli 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 31 Juli 2008 dalam 8 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp490.300.000,00 Rp 432.290.000,00 Rp477.375.000,00 Rp465.200.000,00 Rp350.500.000,00 Rp378.810.000,00 Rp422.400.000,00 Rp415.625.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
105	AMBON Plafon Rp 7,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 04 Juni 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 28 Mei 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tanggal 04</p>



	<p>Juni 2007 senilai Rp1 miliar dan Rp2 miliar, 2 Nota Pencairan Kredit fiktif tanggal 12 Juni 2007 senilai Rp750 juta dan Rp1,25 miliar, 1 Nota Pencairan Kredit fiktif tanggal 08 Mei 2008 senilai Rp2,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 100002 1405.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 04 Juni 2007 dalam 1 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp2.977.500.000,00.- tanggal 12 Juni 2007 dalam 1 kali Penarikan antara lain masing-masing senilai Rp2 miliar.- tanggal 08 Mei 2007 dalam 4 kali Penarikan antara lain masing-masing senilai Rp341.806.000,00 Rp851.529.950, 00 Rp750.500.000,00 Rp876.095.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 72 (tujuh puluh dua) debitur yang diajukan oleh Terdakwa atas nama PT. Tripanca Group antara lain :

NO.	NAMA DEBITUR/PLAFON	KELENGKAPAN BERKAS KREDIT
1	2	3
1	ARMAND BADARUDIN NIAGA Plafon Rp 2,8 miliar.	<ul style="list-style-type: none">- Berkas kreditnya tidak ada.- Nota kredit pencairan Plafon tanggal 13/10/08 Rp300.000.000,00 tanggal 18/04/08 Rp1.000.000.000,00 dan tanggal 18/04/08 Rp1.500.000.000,00.- Nomor Rekening Debitur : 30.003042.05 dibuat oleh staf bagian <i>Costumer Service</i> saat sebelum pencairan kredit.- Pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.- Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit ke 1 , 2 dan ke 3 di atas.- Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 18 April 2008 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp350 juta, Rp304.183.000,00, Rp460.117.000,00, Rp500 juta, Rp450 juta, Rp425.700.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
2	AHMAD ARONI Plafon Rp 5,5 miliar.	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dibuat tertanggal 08 September 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).

Hal. 319 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



	<p>3) Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tanggal 08 September 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>4) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat tanggal 01 September 2008 oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit).</p> <p>Poin 2 sampai dengan 4 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>5) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 08 September 2008 masing-masing senilai Rp1,5 miliar, Rp500 juta, Rp850 juta dan Rp1,65 miliar dan 1 (satu) Nota Pencairan Kredit tanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp1 miliar.</p> <p>6) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000322605 dibuat tanggal 18 Juni 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>7) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>8) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>9) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 08 September 2008 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp831.880.000,00,</p>
--	--



		<p>Rp650 juta, Rp550.750.000,00, Rp455.100.000,00, Rp360.170.000,00, Rp800 juta, Rp850 juta dan pada tanggal 16 Oktober 2008 dalam 2 penarikan yaitu Rp424.840.000,00 dan Rp575.160.000,00 kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
3	AKNAR Plafon Rp 5,5 miliar.	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dibuat tertanggal 01 Februari 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tanggal 01 Februari 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>4) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat tanggal 01 25 Januari 2007 oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit).</p> <p>Poin 2 sampai dengan 4 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>5) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 Februari 2007 masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp500 juta, 3 (tiga) Nota Kredit tanggal 02 Februari 2007 senilai Rp1 miliar, Rp1,5 miliar dan Rp500 juta, 1 Nota Pencairan tanggal 13 Oktober senilai Rp1 miliar.</p> <p>6) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 306505 dibuat tanggal 01 Februari 2007.</p> <p>7) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf</p>



		<p>Accounting.</p> <p>8) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>9) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 01 Februari 2007 dalam 3 kali penarikan antara lain senilai Rp 225 juta, Rp 425 juta dan Rp350.750.000,00 dan pada tanggal 02 Februari 2007 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp425.480.000,00, Rp475.250.000,00, Rp340.850.000,00, Rp465.020.000,00, Rp480 juta, Rp471.550.000,00, Rp341.850.000,00 pada tanggal 05 Februari dalam 1 kali penarikan senilai Rp466 juta, tanggal 13 Oktober 2007 dalam 2 kali penarikan senilai Rp650.105.000,00, Rp349.895.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
4	BUDIONO NIAGA Plafon Rp 5,4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif.</p> <p>3) Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.</p> <p>4) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 4 tidak ada.</p> <p>5) 5 (lima) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 05 Juni 2007 masing-masing senilai Rp400 juta, Rp1 miliar, Rp850 juta, Rp1,25 miliar dan Rp900 juta dan 1 (satu) Nota Pencairan Kredit tanggal 13 Oktober 2008 senilai Rp1 miliar.</p> <p>6) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000</p>



		<p>310605 dibuat tanggal 18 Juni 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>7) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>8) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>9) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 05 Juni 2007 dalam 10 kali penarikan antara lain senilai Rp390.005.000,00, Rp400.700.000,00, Rp488 juta, Rp321 juta, Rp455.600.000,00, Rp466.079.000,00, Rp456.990.000,00, Rp500.020.000,00, Rp434.050.000,00, Rp478.556.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
5	DANY SURYANA Plafon Rp 5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dibuat tertanggal 08 Maret 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tanggal 08 maret 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>4) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat tanggal 01 Maret 2007 oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit).</p> <p>Poin 2 sampai dengan 4 dibuat sesudah</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>5) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 08 Maret 2007 masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp1,5 miliar, Rp900 juta, dan Rp1,1 miliar dan 1 (satu) Nota Pencairan Kredit tanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp 500 juta.</p> <p>6) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000304905 dibuat tanggal 05 Maret 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>7) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>8) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>9) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan oleh Staf Pribadi Terdakwa dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 08 Maret 2007 dalam 12 kali penarikan antara lain senilai Rp300 juta, Rp475.750. 000,00 Rp425. 250.000,00 Rp335.115.000, 00 Rp301.090. 000,00 Rp400.345.000,00 Rp390.700.000, 00 Rp481.900.000,00 Rp600.000,00 Rp400 juta, Rp455 juta, Rp500.250.000,00 kemudian disetrorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
6	DEDE HASANAH-	1) Permohonan Kredit fiktif.

Hal. 324 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



	NIAGA Plafon Rp 3 miliar	<p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif.</p> <p>3) Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.</p> <p>4) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 4 tidak ada.</p> <p>5) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 28 Mei 2008 masing-masing senilai Rp 1,5 miliar dan Rp 500 juta, 1 (satu) nota kredit tanggal 13 Oktober 2008 senilai Rp 1 miliar.</p> <p>6) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 307205 dibuat tanggal 02 Februari 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>7) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>8) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>9) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 28 Mei 2008 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp600 juta, Rp725 juta, Rp455 juta, Rp213 juta pada tanggal 16 Oktober 2008 dalam 2 kali penarikan Rp400 juta dan Rp600 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group yang dilakukan.</p>
7	DONI SETIAWAN Plafon Rp 3,9 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 14 Oktober 2008 oleh TRI HARTONO (Legal</p>



		<p>Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat tanggal 01 Maret 2007 oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit).</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 14 Oktober 2008 masing-masing senilai Rp1,9 miliar, Rp1 miliar dan Rp1 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 326905 dibuat tanggal 14 Oktober 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu kredit tidak ada.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 14 Oktober 2008 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp420.304.000,00 Rp700.750.000,00 Rp260.100.100,00 Rp274.871.150,00 Rp373.753.000,00 Rp520.200.000,00 Rp571.106.750,00 Rp560.665.000,00 Rp200.750.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
8	DAHLIA Plafon Rp 4,7 miliar	<p>1) Permohonan Kredit Fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit Fiktif dan</p>



	<p>Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 01 Maret 2007 oleh TRI HARTO-NO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat tanggal 26 Februari 2007 oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit)</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 Maret 2007 masing-masing senilai Rp800 juta, Rp745 juta, Rp655 juta dan Rp600 juta, 2 (dua) Nota Pencairan tertanggal 10 April 2007 senilai Rp800 juta dan Rp600 juta, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp500 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 309705 dibuat tanggal 28 Februari 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 01 Maret 2007 dalam 4 kali penarikan</p>
--	--



		antara lain senilai Rp570.750.000,00 Rp754.265.000,00 Rp 707.870.000,00 dan Rp616.770.000,00, tanggal 10 April 2007 dalam 4 kali penarikan senilai Rp325 juta, Rp275 juta, Rp350 juta, Rp450 juta, tanggal 16 Oktober 2008 dalam 1 kali penarikan Rp500 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group yang dilakukan .
9	FRITZ PIETRAJAYA Plafon Rp12 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 20 Agustus 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat tanggal 12 Agustus 2008 oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit). Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.4) 6 (enam) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 20 Agustus 2008 masing-masing senilai Rp2,5 miliar, Rp1,75 miliar, Rp2 miliar, Rp950 juta, Rp1,98 miliar, Rp820 juta, 1 (satu) Nota Pencairan tertanggal 13 Oktober 2008 senilai Rp2 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 327905 dibuat tanggal 19 Agustus 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.



		<p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 20 Agustus 2008 dalam 16 kali penarikan antara lain senilai Rp 698.115.000,00 Rp525 juta, Rp573.300.000,00 Rp741.444.000,00 Rp759.750.000,00 Rp740.165.000,00 Rp424.226.000,00 Rp375 juta Rp601.473.000,00 Rp810.990.000,00 Rp620.500.000,00 Rp720.105.000,00 Rp551.766.000,00 Rp420.166.000,00 Rp800 juta, Rp600 juta, tanggal 13 Oktober 2008 dalam 3 kali penarikan masing-masing senilai Rp700 juta, Rp724.975.000,00 Rp575.025.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
10	FAUZAN S Plafon Rp 2,35 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 13 Agustus 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat tanggal 05 Agustus 2008 oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit).</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif</p>



		<p>tertanggal 23 April 2008 masing-masing senilai Rp 1,35 miliar dan Rp 1 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 299405 dibuat tanggal 25 Juli 2006 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 23 April 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp600 juta, Rp291.745.000,00 Rp425.255.000,00 Rp550 juta Rp475 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
11	HARIYONO Plafon Rp 4,8 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 31 Januari 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat tanggal 25 Januari 2007 oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit).</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat</p>



		<p>sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 31 Januari 2007 masing-masing senilai Rp850 juta, Rp1 miliar, Rp1,5 miliar dan Rp1,35 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 13 Oktober senilai Rp800 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 306305 dibuat tanggal 31 Januari 2007 dibuat oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 31 Januari 2007 dalam 12 kali penarikan an tara lain senilai Rp395.890.000,00 Rp306.577.000,00 Rp300.610.000,00 Rp465.325.695,00 Rp400.215.000,00 Rp711.768.000,00 Rp468.115.000,00 Rp435.605.000,00 Rp500 juta, Rp450.575. 000,00 Rp304.450.000,00 tang- gal 13 Oktober 2008 dalam 2 kali penarikan masing-masing senilai Rp 500 juta, dan Rp 250 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
12	HERI HERMAWAN	1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.



	Plafon Rp 6,1 miliar	<p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 12 Agustus 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) yang ada dalam berkas kredit merupakan Perjanjian Kredit Pembaharuan dari Perjanjian Kredit tertanggal 22 Februari 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat tanggal 05 Agustus 2008 oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisa Kredit) yang ada dalam berkas merupakan Analisa Kredit pembaharuan dari Analisa Kredit sebelumnya.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 22 Februari 2008 masing-masing senilai Rp1,5 miliar, Rp1 miliar, Rp900 juta, Rp1,5 miliar, 1 Nota Pencairan tanggal 13 Oktober 2008 senilai Rp1,2 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 316505 dibuat tanggal 18 Februari 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p>
--	----------------------	--



		<p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 22 Februari 2008 dalam 8 kali penarikan antara lain senilai Rp750 juta, Rp400.000,00 Rp691.225.000,00 Rp700 juta, Rp654.100.000,00 Rp760 juta, Rp725 juta, Rp600.275.000,00, tanggal 13 Oktober 2008 dalam 2 kali penarikan masing-masing senilai Rp690.225.000,00 dan Rp509.775.000,00 kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
13	HARIZAN JOKO Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 08 Oktober 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, tidak ada/ belum dibuat.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 4 Oktober 2008 masing-masing senilai Rp1,75 miliar, Rp1,5 miliar, Rp750 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 325405 dibuat tanggal 10 September 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p>



		<p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 08 Oktober 2008 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp500 juta, Rp45.677.200,00 Rp600 juta, Rp475.705.000,00 Rp300.225.100,00 Rp620.150.000,00 Rp440 juta, Rp500.622.000,00 Rp500.120.700,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
14	IWAN SANTOSO Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 04 Juli 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat tanggal 28 Juni 2007 oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit).</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 04 Juli 2007 masing-masing senilai Rp1,65 miliar, Rp950 juta Rp1 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp400 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor</p>



		<p>3000314005 dibuat tanggal 03 Juli 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 04 Juli 2007 dalam 8 kali penarikan antara lain senilai Rp526.016.000,00 Rp470.114.000,00 Rp500.125.000,00 Rp500.250.000,00 Rp455.355.000,00 Rp430.740.000,00 Rp366.400.000,00 Rp325 juta tanggal 16 Oktober 2008 dalam 1 kali penarikan senilai Rp400 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
15	LINDAWATY Plafon Rp 4,3 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 10 September 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit). Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah</p>



		<p>dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 10 September 2008 masing-masing senilai Rp1,5 miliar, Rp500 juta, Rp250 juta dan Rp1,75 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp300 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 311605 dibuat tanggal 08 Juni 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 10 September 2008 dalam 8 kali penarikan antara lain senilai Rp655 juta, Rp375 juta, Rp531.105.000,00, Rp658.029.300,00 Rp500.500.000,00 Rp412.140.700,00 Rp461.050.000,00 Rp460.175.000,00 tanggal 16 Oktober 2008 dalam 1 kali penarikan senilai Rp 300 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
16	MOCHAMAD WIYONO Plafon Rp 10 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI</p>



	<p>HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit).</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 6 (enam) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 19 Agustus 2008 masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp1 miliar, Rp1,75 miliar, Rp2,25 miliar, Rp1,5 miliar, Rp1,3 miliar, 1 (satu) Nota Pencarian tanggal 13 Oktober 2008 senilai Rp1 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000324205 dibuat tanggal 19 Agustus 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 19 Agustus 2008 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp2 miliar, Rp2,966 miliar, Rp1,75 miliar, Rp2,25 miliar, tanggal 13 Oktober 2008 dalam 2 kali penarikan senilai Rp591.264.000,00, Rp408.736.000, 00</p>
--	--



		kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
17	NORMAN SANTOSO Plafon Rp 5,8 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 19 Juni 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 12 Juni 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif Laporan Neraca Bank tertanggal 19 Juni 2008 masing-masing senilai Rp750 juta, Rp850 juta, Rp1,25 miliar dan Rp1,95 miliar, 1 Nota Pencairan tanggal 13 Oktober 2008 senilai Rp1 miliar.5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000322105 dibuat tanggal 19 Juni 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang



		telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 19 Juni 2008 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp500 juta, Rp500 juta, Rp400 juta, Rp610.210.000,00, Rp525.705.000,00, Rp620.490.000,00, Rp585.285.000,00, Rp640.361.000,00, Rp400 juta, tanggal 13 Oktober 2008 dalam 2 kali penarikan senilai Rp800 juta dan Rp200 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
18	PASHA DIKA Plafon Rp 3,8 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 14 Oktober 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi. INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 08 Oktober 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 14 Oktober 2008 masing-masing senilai Rp 1,5 miliar, Rp 500 juta.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 325205 dibuat tanggal 14 Oktober 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat



		<p>pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 14 Oktober 2008 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp363.867.950,00 Rp425.500.000,00 Rp600.600.000,00 Rp720.165.325,00 Rp550.760.000,00 Rp750 juta Rp370.106.725,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
19	PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI Plafon Rp 15 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 25 Agustus 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit Fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 15 Agustus 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 5 (lima) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 25 Agustus 2008 masing-masing senilai Rp779 juta, Rp2 miliar, Rp1,5 miliar, Rp978 juta, Rp2,3 miliar, 4 Nota Pencairan tanggal 26 Agustus 2008 masing-masing senilai Rp1,78 miliar, Rp2,1 miliar, Rp2,25 miliar, Rp1,313 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 1000</p>



		<p>038905 dibuat tanggal 31 Januari 2005 oleh <i>Costumer Servis</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 26 Agustus 2008 dalam 22 kali penarikan antara lain senilai Rp810.230.500,00 Rp840 juta Rp796.555.500,00 Rp671.250.000,00 Rp475.270.000,00 Rp580.500.000,00 Rp550 juta Rp810.155.300,00 Rp600.790.100,00 Rp770.010.500,00 Rp525 juta, Rp722.021.800,00 Rp600 juta, Rp750.150.000,00 Rp651.250.000,00 Rp780.120.900,00 Rp855.950.000,00 Rp625.688.100,00 Rp790.055.000,00 Rp630.001.700,00 Rp 600 juta, Rp 500 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
20	PURWANTO Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 20 Juli 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan</p>



	<p>FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 19 Juli 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 20 Juli 2007 masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp950 juta, Rp1,05 miliar, 1 (Nota Pencairan tertanggal 13 Oktober 2008 senilai Rp1 Miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 308505 dibuat tanggal 08 Mei 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 20 Juli 2007 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp500 juta, Rp455.020.000,00 Rp501.200.000,00 Rp526 juta, Rp524.560.000,00 Rp470.220.000,00, 13 Oktober 2008 dalam 2 kali penarikan senilai Rp501.799.400,00 juta dan Rp498.200.600,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
--	--



21	RIZKI SAPUTRA Plafon Rp 4,8 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 17 Oktober 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 09 Oktober 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 17 Oktober 2008 masing-masing senilai Rp1,75 miliar, Rp1,25 miliar, Rp1,8 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000 327405 dibuat tanggal 16 Oktober 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, Pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 17 Oktober 2008 dalam 8 kali penarikan antara lain senilai Rp648.860.000,00</p>
----	---------------------------------------	--



		<p>Rp665.240.000,00 Rp564.780.000,00 Rp623.470.000,00 Rp543.640.000,00 Rp587.690.000,00 Rp550 juta, Rp596.320.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
22	RAMLAN MUHTADIN Plafon Rp 4,7 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 13 Maret 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 07 Maret 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 13 Maret 2007 masing-masing senilai Rp1,1 miliar, Rp1,35 miliar, Rp850 juta, Rp700 juta, 1 Nota Pencairan tanggal 13 Oktober 2008 senilai Rp700 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 309405 dibuat tanggal 08 Maret 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p>



		<p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 13 Maret 2007 dalam 11 kali penarikan antara lain senilai Rp435.500.000,00 Rp355.873.000,00 Rp381.533.000,00 Rp203.704.000,00 Rp300.500.000,00 Rp250.750.000,00 Rp270.800.000,00 Rp454.455.000,00 Rp415.775.000,00 Rp500.250.000,00 Rp400.860.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
23	RASWAN Plafon Rp 4,8 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 09 Februari 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 05 Februari 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 09 Februari 2007 masing-masing senilai Rp1,5 miliar, Rp1,5 miliar, Rp1 miliar, dan Rp500 juta, 1 Nota Pencairan tanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp 300 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 308105 dibuat tanggal 09 Februari 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p>



		<p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 09 Februari 2007 dalam 12 kali penarikan antara lain senilai Rp297 juta, Rp300 juta, Rp455.717.000,00, Rp525.445.000,00, Rp480.770.000,00, Rp335.165.000,00, Rp457.816.000,00, Rp497.255.000,00, Rp450 juta, Rp400 juta, Rp250 juta, Rp16.832.000,00, tanggal 16 Oktober 2008 dalam 1 kali penarikan senilai Rp 300 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
24	SUNGADI Plafon Rp 3,55 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 02 Mei 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 24 April 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat</p>



		<p>sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 02 Mei 2008 masing-masing senilai Rp1,55 miliar, Rp1 miliar, tanggal 13 Oktober 2008 1 (satu) Nota Pencairan senilai Rp 1 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 306705 dibuat tanggal 05 Februari 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 05 Februari 2007 dalam 12 kali penarikan antara lain senilai Rp360.900.000,00 Rp406.025.000,00 Rp350.775.000,00 Rp400 juta, Rp440.500.000,00 Rp 450 juta, Rp385.100.000,00 Rp250 juta, Rp445.200.000,00 Rp500.500.000,00 Rp275 juta dan Rp500 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group yang dilakukan .</p>
25	SUTARYO Plafon Rp 4,6 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 10 Oktober 2008 oleh TRI HARTONO</p>



	<p>(Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi. INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 06 Oktober 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 10 Oktober 2008 masing-masing senilai Rp1,75 miliar, Rp1,6 miliar Rp1,25 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000324805 dibuat tanggal 10 September 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 10 Oktober 2008 dalam 10 kali penarikan antara lain senilai Rp660 juta Rp670.198.600,00 Rp434.469.150,00 Rp461.205.000,00 Rp441.101.250,00 Rp550.990.000,00 Rp261.740.000,00 Rp540 juta, Rp300.620.000,00 Rp260.176.000,00 kemudian disetor</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
26	SURATNO-NIAGA Plafon Rp 3,7 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit Fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.3) Laporan Analisa Kredit fiktif. <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 09 November 2007 masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp1 miliar, Rp1,5 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp 200 juta.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 301305 dibuat tanggal 28 Juli 2006 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 09 November 2007 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp465.950.000,00 Rp410 juta, Rp600 juta Rp535.100.000,00 Rp550.500.000,00 Rp485.250.000,00 Rp452.700.000,00, tanggal 16 Oktober 2008 1 kali penarikan senilai Rp 200 juta

Hal. 349 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



		kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
27	SUGIONO Plafon Rp 4,8 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 04 Mei 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 25 April 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 04 Mei 2007 masing-masing senilai Rp800 juta, Rp1,5 miliar, Rp950 juta, Rp1,55 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 309505 dibuat tanggal 04 Mei 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 04 Mei



		2007 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp729.825.000,00, Rp729.840.000,00, Rp491 juta, Rp664.335.000,00, Rp335 juta, Rp400 juta, Rp255 juta, Rp555.700.000,00, Rp585.300.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
28	SULISMAN Plafon Rp 4,1 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 19 Juli 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 18 Juli 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 19 Juli 2007 masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp1,55 miliar, Rp950 juta, Rp1,5 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 304305 dibuat tanggal 09 Januari 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.



		<p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 09 Januari 2007 dalam 8 kali penarikan antara lain senilai Rp250 juta, Rp275.325.000,00 Rp361.700.000,00 Rp400.325.000,00 Rp354.678.000,00 Rp411.217.000,00 Rp450.505.000,00 Rp472.750.000,00 kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>	
29	STEFANUS Plafon Rp 4,1 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 07 Juni 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit)</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 25 April 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 07 Juni 2007 masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp950 juta, Rp1,5 miliar, Rp650 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 311205 dibuat tanggal 07 Juni 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf</p>	



		<p><i>Accounting.</i></p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 07 Juni 2007 dalam 11 kali penarikan antara lain senilai Rp200 juta, Rp257 juta, Rp425.250.000,00, Rp300.900.000,00, Rp322.335.000,00, Rp381.886.000,00, Rp440.400.000,00, Rp485 juta, Rp365.705.000,00, Rp401.504.000,00, Rp490.020.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
30	SUPARIE Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit Fiktif dibuat tertanggal 10 Juni 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit)</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 03 Juni 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 10 Juni 2008 masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp1,5 miliar dan Rp500 juta, tanggal 13 Oktober 2008, 1 (satu) Nota</p>



		<p>Pencairan senilai Rp1 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 299005 dibuat tanggal 25 Juli 2006 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 10 Juli 2008 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp370.650.000,00, Rp500 juta, Rp600 juta, Rp525 juta, Rp650.350.000,00, Rp350 juta, tanggal 13 Oktober 2008 dalam 2 kali penarikan senilai Rp415 juta, Rp585 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
31	SAKIMAN IDRIS Plafon Rp 2,9 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit Fiktif dibuat tertanggal 12 Juni 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit Fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 05 Juni 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah</p>



		<p>dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 12 Juni 2008 masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp1 miliar, Rp900 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 304805 dibuat tanggal 02 April 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 12 Juni 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp650 juta, Rp610.920.000,00 Rp420.110.000,00 Rp618.970.000,00 Rp600 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
32	SORAYA Plafon Rp 2,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit Fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 29 Mei 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit Fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan</p>



		<p>FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 22 Mei 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 29 Mei 2008 masing-masing senilai Rp1 miliar dan Rp1,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000 305905 dibuat tanggal 22 Februari 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 29 Mei 2008 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp550.900.000,00, Rp250 juta, Rp425 juta, Rp330.920.000,00, Rp400 juta, Rp533.180.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
33	SAM-NIAGA Plafon Rp 3,75 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p>



	<p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 27 Juli 2006 masing-masing senilai Rp349 juta, Rp433 juta, Rp388 juta dan Rp373 juta, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 22 September 2006 senilai Rp750 juta, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 13 Desember 2006 bernilai Rp448 juta, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 05 Februari 2008 senilai 1 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 296805 dibuat tanggal 25 Juli 2006 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 27 Juli 2006 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp365.235.000,00 Rp351.690.000,00 Rp328.850.000,00 Rp407.115.000,00, tanggal 22 September 2006 dalam 1 kali penarikan senilai Rp702.060.000,00 tanggal 13 Desember 2006 dalam 1 kali penarikan senilai Rp425.260.000,00, pada tanggal 05 Februari 2008 dalam 2 kali penarikan senilai Rp500 juta, Rp497 juta,</p>
--	--



		kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
34	TEDJA SANJAYA Plafon Rp 2,25 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 28 Mei 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 22 Mei 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 28 Mei 2008 masing-masing senilai Rp1,25 miliar dan Rp1 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 312405 dibuat tanggal 02 Juli 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 02 Juli 2007 dalam 9 kali penarikan antara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		senilai Rp440.125.000,00 Rp455 juta, Rp400.750.000,00 Rp430.120.000,00 Rp452.380.000,00 Rp510.800.000,00 Rp505.325.000,00 Rp400 juta, Rp375 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
35	TONI-NIAGA Plafon Rp 5 miliar.	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit Fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.3) Laporan Analisa Kredit fiktif. Poin 2 sampai dengan 3 tidak ada. <ol style="list-style-type: none">4) 5 (lima) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 21 November 2007 masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp1,5 miliar, Rp500 juta, Rp750 juta, Rp1,25 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 301505 dibuat tanggal 31 Juli 2006 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan oleh Staf Pribadi Terdakwa dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 21 November 2007 dalam 8 kali penarikan antara lain senilai Rp500 juta, Rp600 juta, Rp535.400.000,00 Rp565.200.000,00

Hal. 359 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp650 juta, Rp615.150.000,00 Rp795.250.000,00 Rp725 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group yang dilakukan.
36	LINA YULIANTI Plafon Rp 4,8 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 01 Februari 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 29 Januari 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 Februari 2007 senilai Rp4,8 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 307005 dibuat tanggal 01 Februari 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 01

Hal. 360 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Februari 2007 dalam 13 kali penarikan antara lain senilai Rp 405 juta, Rp406.750.000,00 Rp480.900.000,00 Rp375.118.000,00 Rp335.575.000,00 Rp360.505.000,00 Rp414.500.000,00 Rp400 juta, Rp250.885.000,00 Rp306.192.000,00 Rp248.500.000,00 Rp400.300.000,00 Rp300.775.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
37	DARSINA Plafon Rp 2,5 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit Fiktif dibuat tertanggal 28 Mei 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 24 April 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 02 Mei 2008 senilai Rp 2,5 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 308705 dibuat tanggal 16 Februari 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan

Hal. 361 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



		<p>kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 02 Mei 2007 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp620 juta, Rp606 juta, Rp575 juta, Rp650 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
38	FANNY TANAKA Plafon Rp 3,2 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 04 Juli 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 07 Juni 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 04 Juli 2007 senilai Rp3,2 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 313705 dibuat tanggal 03 Juli 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit</p>



		<p>kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 04 Juli 2007 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp377.430.000,00 Rp400 juta, Rp300 juta, Rp270.499.000,00 Rp220.200.000,00 Rp349.405.000,00 Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
39	RISTANTAWI Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit Fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit Fiktif dibuat tertanggal 05 Januari 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kreditfiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 02 Januari 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 05 Januari 2007 senilai Rp4 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000302205 dibuat tanggal 05 Januari 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 05 Januari 2007 dalam 10 kali penarikan antara lain senilai Rp495.750.000,00 Rp400.650.000,00 Rp300.350.000,00 Rp487 juta, Rp350.500.000,00 Rp300.750.000,00 Rp475 juta, Rp400 juta, Rp300 juta, Rp385 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
40	HERU SETIAWAN- NIAGA Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit Fiktif</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada berkasnya.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 05 November 2007 masing-masing senilai Rp4 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000 308305 dibuat tanggal 03 Mei 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan</p>

Hal. 364 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 05 November 2007 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp729.825.000,00 Rp717 juta, Rp680.500.000,00 Rp700 juta, Rp500 juta, Rp650 juta, Rp 675 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
41	ALI YUDI-NIAGA Plafon Rp 4,3 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 berkasnya tidak ada.</p> <p>4) 1 Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 04 Mei 2007 senilai Rp 4,3 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fktif dengan Nomor 3000310705 dibuat tanggal 05 Mei 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal</p>



		05 Juni 2007 dalam 11 kali penarikan antara lain senilai Rp300 juta, Rp400.300.000,00 Rp300.570.000,00 Rp400 juta, Rp250.600.000,00 Rp400.110.000,00 Rp316.020.000,00 Rp500 juta, Rp475 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
42	LIE BEE HIAN Plafon Rp 4,55 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 06 Februari 2004 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 30 Januari 2004. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 05 Januari 2007 senilai Rp1,25 miliar, 1 (satu) Nota Kredit tanggal 09 Juni 2006 senilai Rp1,65 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 25 Februari 2008 senilai Rp1,25 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 1000 040005 dibuat tanggal tahun 2004 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit



		<p>kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 05 Januari 2005 dalam 3 kali penarikan antara lain senilai Rp340.225.000,00 Rp357.275.000,00 Rp300 juta tanggal 09 Juni 2006 dalam 5 kali penarikan senilai Rp365.880.000,00 Rp315.560.000,00 Rp325.199.000,00 Rp285.710.000,00 Rp297.660.000,00, tanggal 25 Februari 2008 dalam 3 kali penarikan senilai Rp315.600.000,00 Rp513.675.000,00 Rp400.725.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
43	LILIS ARYATI Plafon Rp 4,25 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 06 Maret 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 01 Maret 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 06 Maret 2007 senilai Rp4,25 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000 306005 dibuat tanggal 05 Maret 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p>



		<p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 06 Maret 2007 dalam 11 kali penarikan antara lain senilai Rp 280 juta, Rp 500 juta, Rp425.850.000,00 Rp355.445.000,00 Rp435 juta, Rp400 juta, Rp505 juta, Rp385.500.000,00 Rp375.175.000,00 Rp210.372.000,00 Rp267.658.000,00 kemudian disetor ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
44	JONI Plafon Rp 4,2 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 08 September 2008 Maret 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh Saksi. INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 01 September 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif</p>



		<p>tertanggal 08 September 2008 senilai Rp4,2 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000322305 dibuat tanggal 18 Juni 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 08 September 2008 dalam 8 kali penarikan antara lain senilai Rp575.115.000,00 Rp500.500.000,00 Rp260.500.000,00 Rp700 juta, Rp700 juta, Rp378.160.000,00 Rp400.900.000,00 Rp643.825.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
45	GEMMA PUTRA YUDHA Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit Fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit Fiktif dibuat tertanggal 08 September 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 01 September 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah</p>



		<p>dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 08 September 2008 senilai Rp 4 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 321605 dibuat tanggal 16 Juni 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 08 September 2008 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp750.900.000,00 Rp800.200.000,00 Rp760.110.000,00 Rp250 juta, Rp500 juta, Rp450 juta, Rp417.790.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
46	AMANUDIN SIMBOLON Plafon Rp 6 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 09 September 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan</p>



		<p>FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tidak ada.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 09 September 2008 senilai Rp 6 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000324305 dibuat tanggal 09 September 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 09 September 2008 dalam 12 kali penarikan antara lain senilai Rp710.600.000,00 Rp478.202.300,00 Rp300 juta, Rp600.650.000,00 Rp530.105.000,00 Rp150.761.200,00 Rp801.115.800,00 Rp400.250.000,00 Rp533.155.000,00 Rp550 juta, Rp350 juta, Rp475.160.700,00 kemudian disetor-kan ke rekening SUGIARTJO WIHARJO alias ALAY dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
47	JHON KENEDI	1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.



	Plafon Rp 2 miliar	<p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 10 Juni 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 03 Juni 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 10 Juni 2008 senilai Rp2 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000303405 dibuat tanggal 08 Januari 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 10 Juni 2008 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp401.050.000,00 Rp610.250.000,00 Rp550.700.000,00 Rp400 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
--	--------------------	--



48	DION Plafon Rp 4,2 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.3) Laporan Analisa Kredit Fiktif. Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada.4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 10 Oktober 2008 senilai Rp 4,2 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 324905 dibuat tanggal 10 September 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 10 Oktober 2008 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp691.251.500,00 Rp600.650.000,00 Rp475.210.000,00 Rp400.053.200,00 Rp550.215.000,00 Rp750.120.300,00 Rp250 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
49	RITA ASRI Plafon Rp 3 miliar.	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 10 Juni 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).



		<p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 06 Mei 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 10 Juni 2008 senilai Rp3 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 305405 dibuat tanggal 27 Februari 2007 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 10 Juni 2008 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp234.710.000,00 Rp475 juta, Rp480.110.000,00 Rp525.950.000,00 Rp557.230.000,00 Rp670 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
50	FIRDAUS DARHAN Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal</p>



	<p>05 Januari 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 02 Januari 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 05 Januari 2007 senilai Rp 4 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 302005 dibuat tanggal 05 Januari 2007 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 05 Januari 2007 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp452.029.000,00 Rp300.500.000,00 Rp398.697.000,00 Rp380.123.000,00 Rp495.961.000,00 Rp485.533.000,00 Rp400.646.000,00 Rp490.905.000,00 Rp491.606.000,00 kemu</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
51	YUHANDI Plafon Rp 4 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 08 Januari 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 04 Januari 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal Januari 2007 senilai Rp4 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 303505 dibuat tanggal 08 Januari 2007 <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak ada.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 08 Januari 2007 dalam 11 kali penarikan antara lain senilai Rp461.680.000,00 Rp330.279.000,00 Rp435.350.000,00 Rp355.525.000,00 Rp380.655.000,00 Rp325 juta, Rp 375 juta, Rp406.606.000,00 Rp425.155.000,00

Hal. 376 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp400.750.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
52	BEJO WALUYO Plafon Rp 3,1 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 12 Juni 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 05 Juni 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 12 Juni 2008 senilai Rp 3,1 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 312105 dibuat tanggal 2 Juli 2007 <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 12 Juni 2008 dalam 6 kali penarikan antara lain

Hal. 377 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		senilai Rp527.050.000,00 Rp568.533.000,00 Rp154.492.000,00 Rp511.350.000,00 Rp600.155.000,00 Rp689.420.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
53	SLAMET Plafon Rp 3 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 12 Juni 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 05 Juni 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 12 Juni 2008 senilai Rp 3 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 313405 dibuat tanggal 27 Februari 2007 <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersang-

Hal. 378 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>kutan, penarikan dilakukan tanggal 12 Juni 2008 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp 250 juta, Rp 300 juta, Rp 250 juta, Rp375 juta, Rp490.250.000,00 Rp670 juta, Rp611.750.000,00 kemudian disetor-kan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
54	SYAHRIL FARUL Plafon Rp 3,9 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit). Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada berkasnya.4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 14 Oktober 2008 senilai Rp 3,9 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000327205 dibuat tanggal 14 Oktober 2007 <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 14 Oktober 2008 dalam 7 kali penarikan antara

Hal. 379 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>lain senilai Rp400 juta, Rp560 juta, Rp600.250.300,00 Rp684.274.000,00 Rp651.705.300,00 Rp500 juta, Rp425.270.400,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
55	SONY FADIL Plafon Rp 3,4 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit). <p>Poin 1 sampai dengan 3 berkasnya tidak ada/belum dibuat.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 14 Oktober 2008 senilai Rp3,4 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 326005 dibuat tanggal 14 Oktober 2008 <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 14 Oktober 2008 dalam 7 kali penarikan antara



		lain senilai Rp600 juta, Rp600 juta, Rp478.905.200,00 Rp625.049.200,00 Rp450 juta, Rp275.120.000,00 Rp300.925.600,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
56	ARIFIN BUDIMAN Plafon Rp 3,5 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 14 Februari 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 08 Februari 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 14 Februari 2008 senilai Rp 3,5 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 304005 dibuat tanggal 14 Februari 2007 <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersang-



		<p>kutan, penarikan dilakukan tanggal 14 Februari 2007 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp300 juta, Rp400 juta, Rp214.645.000,00 Rp435 juta, Rp500 juta, Rp455.500.000,00 Rp355.760.000,00 Rp380.545.000,00 Rp375.550.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
57	HERRY WAHYONO-NIAGA Plafon Rp 12 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit). <p>Poin 1 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 14 Agustus 2008 senilai Rp 12 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000326105 dibuat tanggal 14 Agustus 2008 <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang



		<p>telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 14 Agustus 2008 dalam 15 kali penarikan antara lain senilai Rp950 juta, Rp936.230.000,00 Rp756.377.000,00 Rp905.393.000,00 Rp815.200.000,00 Rp336.800.000,00 Rp806.730.000,00 Rp932.700.000,00 Rp750.601.000,00 Rp900 juta, Rp864.300.000,00 Rp745.600.000,00 Rp910 juta, Rp500 juta, Rp590.069.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
58	JUNAEDY Plafon Rp 4,75 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 17 Oktober 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit Fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 10 Oktober 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 17 Oktober 2008 senilai Rp4,75 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000123805 dibuat tanggal 10 Januari 2005 <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak ada karena belum dibuat.



		<p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan oleh Staf Pribadi Terdakwa dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 17 Oktober 2008 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp600.525.000,00 Rp562.200.000,00 Rp600 juta, Rp400.966.000,00 Rp675.900.000,00 Rp500 juta, Rp560 juta, Rp303 juta, Rp492.409.000,00 kemudian disetor-kan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
59	ERNAWADI Plafon Rp 3,7 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 17 Juni 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit)</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 10 Juni 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 17 Juni 2008 senilai Rp3,7 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 321705 dibuat tanggal 17 Juni 2008 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p>



		<p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 17 Juni 2008 dalam 8 kali penarikan antara lain senilai Rp 300 juta, Rp470.060.000,00 Rp425.115.000,00 Rp402.900.000,00 Rp550.175.000,00 Rp550.925.000,00 Rp350 juta Rp575.825.000,00 kemudian disetor- kan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
60	FAHRUL ASLAMI Plafon Rp 3,8 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 17 Juni 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 10 Juni 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 1 Juni 2008 senilai Rp3,8 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 322005 dibuat tanggal 17 JUNI 2008 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas</p>



		<p>dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 17 Juni 2008 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp100 juta, Rp700 juta, Rp750 juta, Rp610.500.000,00 Rp565.500.000,00 Rp500 juta, Rp500 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group yang dilakukan .</p>
61	SUPARDI Plafon Rp 3,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit).</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada/belum dibuat.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 17 Desember 2007 senilai Rp 3,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 299605 dibuat tanggal 25 Juli 2006 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan</p>



		<p>neraca bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 17 Desember 2007 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp750 juta, Rp850 juta, Rp657 juta, Rp675 juta, Rp500 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
62	RIDUAN Plafon Rp 5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 19 Agustus 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 12 Agustus 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 19 Agustus 2008 senilai Rp 5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 323805 dibuat tanggal 19 Agustus 2008 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas</p>



		<p>dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 19 Agustus 2008 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp1,55 miliar, Rp1,103 miliar, Rp1 miliar, Rp1,25 miliar kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
63	IRAWAN SETIAWAN Plafon Rp 4,7 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 19 Juni 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 12 Juni 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (Nota) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 19 Juni 2008 senilai Rp4,7 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 321805 dibuat tanggal Juni 2008 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada</p>



		<p>setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 19 Juni 2008 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp500 juta, Rp470.150.000,00 Rp600.235.000,00 Rp550.720.000,00 Rp350.210.000,00 Rp615 juta, Rp521.225.000,00 Rp550.110.000,00 Rp450.350.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
64	WENNY TJANDRA Plafon Rp 5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 20 Agustus 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 12 Agustus 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (nota) Nota Pencairan Kredit Fiktif tertanggal 20 Agustus 2008 senilai Rp 5</p>



		<p>miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000327105 dibuat tanggal 19 Agustus 2008 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 20 Agustus 2008 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp650 juta, Rp753 juta, Rp490.195.000,00 Rp500 juta, Rp646.200.000,00 Rp398.100.000,00 Rp565.305.000,00 Rp500 juta, Rp400.200.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
65	RIANDI Plafon Rp 3,85 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 21 April 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 15 April 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam</p>



		<p>pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 21 April 2008 senilai Rp2,5 miliar dan 1 (satu) Nota Pencairan tertanggal 10 September 2008 senilai Rp1,35 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 309105 dibuat tanggal 28 Februari 2007 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 21 April 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp490.100.000,00 Rp520.600.000,00 Rp500 juta, Rp500 juta, Rp448.300.000,00 tanggal 10 September 2008 dalam 2 kali penarikan senilai Rp650 juta dan Rp676 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
66	HARTONO HALIM Plafon Rp 4,75 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 22 Februari 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p>



	<p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 19 Februari 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 22 Februari 2008 senilai Rp4,75 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 037905 dibuat tanggal 05 Januari 2005 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 22 Februari 2008 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp525.500.000,00 Rp575.111.000,00 Rp650 juta, Rp600 juta, Rp230.874.000,00 Rp560 juta, Rp455.200.000,00 Rp530.160.000,00 Rp533.155.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
--	---



67	BUSTANUL ARIFIN Plafon Rp 4,8 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 22 Februari 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 12 Februari 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 22 Februari 2008 senilai Rp 4,8 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 038305 dibuat tanggal 11 Januari 2005 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 22 Februari 2008 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp500.675.000,00 Rp600.155.000,00 Rp625 juta, Rp650.250.000,00 Rp460.125.000,00 Rp400 juta,</p>
----	---	---

Hal. 393 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



		<p>Rp425.160.000,00 Rp520.475.000,00</p> <p>Rp525.660.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
68	PT. TRIJAYA TIRHA DHARMA Plafon Rp 13,5 miliar	<p>2) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit).</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 27 Agustus 2008 senilai Rp9,1 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 28 Agustus 2008 senilai Rp4,4 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 1000 035305 dibuat tanggal 25 Agustus 2008 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 27 Agustus 2008 dalam 15 kali penarikan</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>antara lain senilai Rp525 juta, Rp500 juta, Rp350.115.000,00 Rp760.120.300,00 Rp600.254.800,00 Rp671.600.000,00 Rp735 juta, Rp404.119.200,00 Rp469.025.000,00 Rp580 juta, Rp650 juta, Rp745.005.000,00 Rp700 juta, Rp734.760.700,00 Rp400 juta Penarikan tanggal 28 Agustus 2008 dalam 9 kali penarikan masing-masing senilai Rp120.988.900,00 Rp620 juta, Rp565 juta, Rp461.880.150,00 Rp361.065.000,00 Rp300.990.000,00 Rp875.055.600,00 Rp800 juta, Rp295.020.350,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
69	SANDRIAN Plafon Rp 2,4 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 28 Agustus 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 21 Agustus 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 28 Agustus 2008 senilai Rp2,4 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 305205 dibuat tanggal 22 Februari 2007 <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan

Hal. 395 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 29 Mei 2008 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp677.400.000,00 Rp575.125.000,00 Rp500.175.000,00 Rp600.300.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
70	ALIMAN SALIM Plafon Rp 4,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 28 Maret 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 20 Maret 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 28 Maret 2008 senilai Rp4,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 310105 dibuat tanggal 17 Maret 2007 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada</p>



		<p>setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal Maret 2007 dalam 11 kali penarikan antara lain senilai Rp200.675.000,00 Rp417.705.000,00 Rp468.955.000,00 Rp455 juta, Rp430.250.000,00 Rp500.200.000,00 Rp410.725.000,00 Rp390.150.000,00 Rp350.670.000,00 Rp345.525.000,00 Rp415.145.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
71	IDUAN FEBRI- NIAGA Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit).</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 20 April 2008 senilai Rp2,5 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tanggal 10 September 2008 senilai Rp1,5 miliar.</p>



		<p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 303205 dibuat tanggal 08 Januari 2007 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 30 April 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp301 juta, Rp425 juta, Rp525 juta, Rp550 juta, Rp650 juta tanggal 10 September 2008 dalam 4 kali penarikan senilai masing-masing Rp460.925.000,00 Rp450 juta, Rp250.125.000,00 Rp300.950.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
72	ARIF SURYADI Plafon Rp 4,65 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif. Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 17 Oktober 2008 senilai Rp4,65 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 2000</p>



		125905 dibuat tanggal 24 Januari 2005 oleh <i>Costumer Service</i> .
		6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i> .
		7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.
		8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 17 Oktober 2008 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp750.050.000,00 Rp795.300.000,00 Rp800 juta, Rp787.200.000,00 Rp768 juta, Rp669.450.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.

Bahwa ke 177 (seratus tujuh puluh tujuh) debitur Fiktif tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman kredit kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana dan tidak pernah menerima pencairan kredit tersebut, akan tetapi pemberian kredit terhadap 177 (seratus tujuh puluh tujuh) debitur Fiktif tersebut dicatat dalam laporan transaksi atau rekening pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana yang peruntukannya tidak digunakan untuk kepentingan debitur sesuai dengan nama debitur yang tercatat dalam pembukuan bank.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KETIGA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY bin OEI YAN HOK selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri sendiri dengan saksi PODIJONO WIYANTO dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana, saksi RE. SOEDARMAN selaku Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana masing-masing diangkat pada jabatan tersebut di atas berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tertuang dalam Akta Notaris IMRAN MA'ARUF, SH. Nomor : 11 tanggal 23 September 2002, saksi YANTO YUNUS selaku Kepala Bagian Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana berdasarkan Keputusan Pengangkatan Karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana Nomor : 669/SK/PSN/VII/01 tanggal 03 September 2001, saksi NINI MARIA selaku Kepala Seksi Administrasi Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana Nomor : 08/051.B/PN/TSV/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004, saksi FREDY CANDRA PUTRA selaku Analis Kredit (Administrasi Kredit) PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana Nomor : 10/40/SK.Ppeg/Dir-Pers/I/2007 tanggal 15 Januari 2007 dan saksi INDRA PRASSETYO SUSANTO selaku Analis Kredit (Administrasi Kredit) PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana Nomor : 10/39/SK.Ppeg/Dir-Pers/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 serta saksi TRI HARTONO selaku Legal Administrasi Kredit berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana Nomor : 687/SK/PSN/IX/01 tanggal 12 September 2001 (yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana di Jalan Laksamana Malahayati Nomor : 138 Teluk Betung, Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan

Hal. 400 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana yang tertuang dalam Akta Notaris IMRAN MA'ARUF, SH. Nomor : 11 tanggal 23 September 2002, kemudian diperpanjang masa jabatannya selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana yang tertuang dalam Akta Notaris IMRAN MA'ARUF, SH. Nomor : 1 tanggal 01 Oktober 2007 dan telah diubah berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana yang tertuang dalam Akta Notaris ASVI MAPHILINDO VOLTA Nomor : 44 tanggal 26 Mei tahun 2008 selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana.

Bahwa dalam kapasitasnya selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana, Terdakwa mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang antara lain :

- Mengawasi kinerja Direksi ;
- Mempunyai kewenangan dalam pemberian kredit melalui persetujuan dengan ketentuan 20% dari Modal PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana ;
- Memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya ;
- Memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lainnya.

Bahwa selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana, dalam melakukan pemberian kredit harus mengacu kepada Ketentuan antara lain :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu :

Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan".

Hal. 401 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, ketentuan ini berlaku juga pada Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 yang berbunyi ” Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat, berikut dengan penjelasannya :

Ketentuan dan Prosedur Operasional (KDPO) PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana tanggal 01 Maret 2005 yaitu :

Proses Kredit

1. Permohonan Kredit

Dalam menilai permohonan kredit bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- Bank hanya memberikan kredit bila permohonan kredit diajukan secara tertulis, diketahui tujuan penggunaan fasilitas kredit, rencana dan sumber dana pembayarannya kembali.
- Memuat informasi yang lengkap dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bank termasuk riwayat perkreditan pada bank lain.
- Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.

2. Analisa Kredit

Analisa kredit harus dibuat tertulis secara jelas, singkat, dan informatif berdasarkan data atau fakta yang tersedia sehingga dapat mengambil kesimpulan apakah usaha/proyek yang dibiayai layak atau tidak serta evaluasi lebih lanjut apakah usaha/proyek tersebut loaneble yaitu apakah dapat dibiayai oleh bank, sehingga dapat menghasilkan bagi bank dan calon debitur, meliputi :

Ketentuan Umum Analisa Kredit

- a. Menganalisa pemberian fasilitas kredit yaitu menganalisa yang mungkin timbul dari pemberian fasilitas kredit tersebut dengan memperhatikan seluruh aspek yang dapat mempengaruhi usaha (calon) debitur.
- b. Permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisa kredit secara tertulis, lengkap akurat dan obyektif meliputi :
 - Informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk penelitian pada daftar kredit macet,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai guna menghindari kemungkinan mark up yang dapat merugikan bank,
- Menyajikan penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit dan tidak boleh merupakan suatu formalitas semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan,
- Analisa kredit harus mencakup penilaian watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha debitur (5C) dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit.

c. Hal-hal umum

- Tujuan penggunaan kredit
- Latar belakang mengenai :
 - Calon debitur perseorangan: usia maksimal 55 tahun, KTP, KK, WNI, Status Perkawinan ;
 - Calon debitur perusahaan: Akta Perusahaan yang sudah disahkan Departemen Kehakiman ;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
 - Tanda Daftar Perusahaan ;
 - Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah ;
 - Surat Ijin Industri.
- Operasi Usaha (Modus Operandi)
 - Sarana Usaha mengenai lokasi usaha fasilitas bangunan tempat usaha, struktur organisasi, mesin dan alat yang digunakan.
- Analisa Keuangan
 - Setiap permohonan fasilitas kredit harus dilengkapi analisa keuangan dari calon debitur.
 - Laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba bagi yang berbentuk badan hukum, data kegiatan usaha dan hasil interviu analis kredit jika calon debitur tidak memiliki laporan neraca rugi laba.
- Dari hasil interview dibuatkan :
 - Proyeksi laporan neraca rugi laba,
 - Perhitungan kebutuhan modal kerja,
 - Proyeksi *Cash Flow*,
 - Perhitungan ratio,

Hal. 403 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analisa rekening koran calon debitur dari bank lain atau Bank Tripanca,
- *Coverage Ratio* (perbandingan kecukupan atas penilaian anggunan terhadap fasilitas kredit yang akan diberikan) yang memadai atas jumlah fasilitas kredit yang dimohon.
- Penelitian kelayakan usaha
- Evaluasi keuntungan bagi Bank Tripanca
- Hubungan bank untuk menghindari pembiayaan yang berlebihan
- Jaminan Kredit
- Jaminan kredit yang berfungsi untuk pengamanan bila kredit yang diberikan mengalami kegagalan
- Dalam Analisa kredit harus diperhatikan jaminan :
 - Memiliki nilai ekonomis yang baik
 - Mempunyai nilai yang lebih besar dari jumlah fasilitas kredit yang diberikan
 - Mudah dipasarkan
 - Kondisi, lokasi dan letak yang strategis
 - Secara fisik tidak rusak
 - Mempunyai manfaat ekonomis yang lebih lama dari jangka waktu kredit
 - Untuk kendaraan bermotor umur ekonomis tidak lebih dari 5 tahun
- Secara Yuridis
 - Utamakan milik calon debitur yang bersangkutan dan hindari jaminan orang lain
 - Berada dalam kekuasaan calon debitur itu sendiri
 - Tidak dalam sengketa dengan pihak lain
 - Memiliki sertifikat/bukti kepemilikan yang sah
 - Bukti kepemilikan yang ada memiliki syarat untuk dijadikan pengikatan jaminan
 - Tidak ada ikatan jaminan dengan pihak lain
 - Jaminan dapat ditutup oleh pihak asuransi yang ditunjuk

3. Rekomendasi Persetujuan Kredit

- Rekomendasi persetujuan kredit disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisa kredit yang telah dilakukan dan harus sejalan dengan kesimpulan analisa kredit.

Hal. 404 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengajuan rekomendasi persetujuan kredit harus didukung oleh dokumen pendukung seperti : penilaian jaminan, legalitas usaha, laporan keuangan, copy reekening koran bank dan skala fasilitas kredit yang dimohon.
- Apakah termasuk dalam group debitur (kelompok peminjam) Bank Tripanca.

4. Pemberian Persetujuan Kredit

- Pemberian persetujuan kredit didasarkan atas pemikiran yang rasional, memastikan bahwa setiap fasilitas kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat.
- Didasarkan pada analisa dan penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan seksama terlepas dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.
- Keputusan persetujuan fasilitas kredit hanya dapat diberikan oleh Direksi.
- Pemberian persetujuan/penolakan fasilitas kredit oleh Direksi merupakan satu kesatuan pendapat sesuai dengan batas wewenang memutus kredit.
- Persetujuan kredit yang telah disetujui merupakan dasar pembuatan *Offering Letter* (surat pemberitahuan) kepada nasabah yang merupakan embrio dari perjanjian yang akan dibuat antara bank dengan debitur.

5. Pengikatan Kredit dan Pengikatan Agunan

- Pengikatan kredit/agunan dilakukan bila segala persyaratan yang tertuang dalam *offering letter* yang diterbitkan bank sesuai dengan rekomendasi persetujuan oleh tim yang berwenang dan telah disetujui debitur.
- Dilakukan verifikasi/pemeriksaan keabsahan dari dokumen tersebut oleh bagian terkait.
- Pelaksanaan pengikatan kredit dan agunan oleh pihak Bank Tripanca sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua orang pejabat, salah satunya pejabat bagian kredit dan satu orang bagian legal.
- Perjanjian kredit merupakan bentuk pengikatan resmi antara bank dengan debiturnya berdasarkan persetujuan fasilitas kredit dari Direksi.
- Perjanjian kredit dilakukan sesuai dengan persetujuan direksi melalui perjanjian kredit dibawah tangan dan perjanjian kredit Notaris (di hadapan Notaris).
- Bahwa individu atau pribadi yang terkait dengan debitur (pengurus, isteri/ suami, penjamin) harus hadir dalam penandatanganan perjanjian kredit.

Hal. 405 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengikatan kredit dan pengikatan agunan wajib dilakukan pada saat yang bersamaan dan kecuali ditentukan lain sesuai persetujuan Direksi.

6. Pencairan Fasilitas Kredit

Bank hanya menyetujui pencairan fasilitas kredit bila :

- Seluruh syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit, kredit tidak dapat dicairkan sebelum adanya perjanjian/pengikatan kredit dan pengikatan jaminan serta legalitasnya memenuhi persyaratan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.
- Debitur telah menandatangani promes yang diperlukan serta tandatangan debitur telah divalidasi oleh bagian legal.
- Debitur telah membuka rekening pada Bank Tripanca sesuai persyaratan bank dan rekening tersebut digunakan untuk pencairan fasilitas kredit.
- Seluruh biaya yang timbul atas fasilitas kredit telah diperhitungkan dan dibebankan kepada debitur.
- Pencairan kredit dilakukan melalui tahapan penyediaan dan pencairan fasilitas kredit itu sendiri.
- Memo penyediaan dan pencairan fasilitas kredit harus ditandatangani oleh petugas/pejabat terkait dibawah ini :
 - Analis kredit sebagai petugas yang meminta dilakukannya penyediaan dan atau pencairan kredit.
 - Kepala bagian/*manager marketing* atau pejabat yang setingkat sebagai pejabat yang melakukan review atas dilakukannya penyediaan/pencairan fasilitas kredit oleh analis kredit.
 - Petugas *Legal Documentation* sebagai petugas yang melakukan pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan penyediaan dan atau pencairan fasilitas kredit.
 - Kepala bagian/direktur yang membawahi Petugas *Legal Documenta-tion*.

Bahwa Terdakwa selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 memerlukan dana untuk kepentingan pribadi dan kepentingan operasional PT. Tripanca Group.

Bahwa Terdakwa meminta saksi Yanto Yunus selaku Kepala Bagian Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana dan saksi Nini Maria selaku Kepala Seksi Administrasi Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana untuk mencairkan kredit dengan cara melakukan

Hal. 406 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan terlebih dahulu sebelum dilewati proses kelengkapan administrasinya dengan menyerahkan catatan nama dan atau menyebutkan nama secara lisan serta besar nominal kredit fiktif, yang berasal dari Terdakwa melalui saksi Laila Fang sebanyak 105 (seratus lima) nama debitur dan PT. Tripanca Group melalui saksi Subu Wijaya sebanyak 72 (tujuh puluh dua) nama debitur dan meminta dana yang telah dicairkan tersebut dimasukan kedalam rekening pribadi Terdakwa Nomor Rekening 10.000155.55 di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana dan dimasukkan ke dalam Rekening Nomor : 10.000.355.55 milik PT. Tripanca Group.

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pencairan uang yang berasal dari kredit fiktif tersebut, Terdakwa meminta saksi Yanto Yunus dan saksi Nini Maria untuk melengkapi berkas kredit atas nama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) debitur fiktif yang jumlahnya lebih kurang sebesar Rp 735.455.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dan menyetujui pemberian kredit fiktif yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Ketentuan Prosedur dan Operasional (KDPO) PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana tanggal 01 Maret 2005, yaitu dengan Menandatangani Laporan Analisa Kredit Fiktif dan Laporan Analisa Kredit Penambahan dan Penukaran Jaminan Fiktif serta Laporan Analisa Kredit Perubahan Jaminan fiktif dan selain itu Terdakwa juga meminta saksi Podijono Wiyanto selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana dan saksi RE. Soedarman selaku Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana untuk menyetujui pencairan dan menandatangani berkas kredit fiktif tersebut.

Bahwa atas permintaan pencairan dana kredit dari Terdakwa selanjutnya saksi Yanto Yunus dan saksi Nini Maria memberitahukan permintaan tersebut kepada saksi Podijono Wiyanto, setelah disetujui oleh saksi Pudijono Wiyanto kemudian saksi Nini Maria meminta saksi Temi Arsianti ataupun saksi Fronita untuk membuat Nota Kredit/Nota Pencairan dan Kartu Kredit, setelah dibuat Nota Kredit/Nota Pencairan dan Kartu Kredit difaraf oleh saksi Nini Maria untuk dikoreksi kebenaran jumlah nominal serta data debiturnya, kemudian Nota Kredit/Kartu Kredit diserahkan kepada saksi Podijono Wiyanto untuk ditandatangani sebagai persetujuan pencairan telah disetujui, setelah itu dana tersebut dimasukan kedalam rekening debitur fiktif sesuai dengan permintaan, yang selanjutnya dana dari 105 (seratus lima) debitur fiktif yang diajukan Terdakwa yang telah dicairkan dan masuk ke dalam rekening debitur fiktif

Hal. 407 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditarik/dibukukan kedalam rekening pribadi Terdakwa nomor rekening 10.000.155.55 di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana lebih kurang sebesar Rp 396.690.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dan dana dari 72 (tujuh puluh dua) debitur fiktif yang diajukan PT. Tripanca Group ditarik/dibukukan ke dalam Rekening Nomor : 10.000. 355.55 milik PT. Tripanca Group lebih kurang sebesar Rp338.765.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) setelah pencairan terlaksana saksi Nini Maria memberikan catatan/kopelan kertas kepada bagian analisa kredit (saksi Fredy Chandra Putra atau Indra Prasetyo Susanto) sebagai bahan untuk membuat Laporan Analisa Kredit.

Bahwa untuk melengkapi berkas kredit atas nama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) debitur fiktif tersebut, saksi Yanto Yunus meminta saksi Fredy Chandra Putra dan saksi Indra Prasetyo Susanto selaku analis kredit membuat 177 (seratus tujuh puluh tujuh) Laporan Analisa Kredit yang datanya berasal dari saksi Nini Maria, selanjutnya saksi Fredy Chandra Putra dan saksi Indra Prasetyo Susanto membuat Laporan Analisa Kredit fiktif dengan cara :

- Bahwa pertama-tama saksi Fredy Chandra Putra mendapatkan data berupa:
 - a. Foto copy KTP ;
 - b. Foto copy jaminan (sertifikat tanah, BPKB) ;
 - c. Kopelan kecil (nota kecil) yang ditulis tangan oleh saksi Nini Maria selaku Kasi Administrasi Kredit yang berisi catatan tentang nilai nominal uang yang telah dicairkan kepada debitur jenis pinjaman (plafon atau insidentil), suku bunga, biaya adminitrasi kredit dan tanggal pencairan kredit.

Kemudian dengan menggunakan data tersebut saksi Fredy Chandra Putra dan saksi Indra Prasetyo Susanto membuat analisa kredit tentang :

- a. Karakter debitur (tipikal debitur) dibuat/ditulis dalam laporan anailsa kredit seolah-olah bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab dan kooperatif dalam menjalankan kewajibannya kepada Bank tiap bulannya, akan tetapi kenyataannya saksi Fredy Chandra Putra dan saksi Indra Prasetyo Susanto tidak pernah bertemu atau menemui debitur sehingga tidak diketahui secara pasti bagaimana karakter debitur yang seharusnya atau yang sebenarnya.
- b. Bahwa tentang usaha yang dimiliki debitur dibuat dalam laporan analisa kredit seolah-olah yang bersangkutan memiliki usaha yang jelas dan perkembangan keuangannya jelas, akan tetapi kenyataannya saksi

Hal. 408 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fredy Chandra Putra dan saksi Indra Prasetyo Susanto tidak pernah melakukan pengecekan langsung maupun terhadap usaha yang dimiliki debitur dimana seharusnya dilakukan pengecekan langsung ke lokasi usaha untuk mengetahui kegiatan usaha dan kondisi keuangan yang dimiliki debitur.

- c. Tentang barang jaminan yaitu berupa sertifikat tanah atau BPKB kendaraan bermotor (mobil) dibuat/ditulis dalam laporan analisa kredit seolah-olah bahwa yang bersangkutan/debitur memiliki tanah atau kendaraan yang dijamin, kenyataannya saksi Fredy Chandra Putra dan saksi Indra Prasetyo Susanto tidak pernah mengecek langsung ke lokasi tanah atau kendaraan yang dijamin, yang juga seharusnya dilakukan pengecekan langsung ke lokasi tanah ataupun kendaraan yang akan dijamin untuk mengetahui apakah nilai kredit yang diajukan sesuai dengan nilai jaminan yang diberikan.

Setelah dibuat atau diisi data analisa kredit dengan perincian sebagaimana tersebut diatas kemudian hasil analisa kredit tersebut dibuat dalam laporan tertulis yang ditujukan kepada saksi Yanto Yunus selaku Kabag Kredit dan salah satu isi di dalam analisa laporan tersebut saksi Fredy Chandra Putra dan saksi Indra Prasetyo Susanto selaku analisa kredit menyatakan pengajuan kredit seolah-olah telah memenuhi syarat untuk diberikan kredit dan saksi Fredy Chandra Putra dan saksi Indra Prasetyo Susanto membubuhkan tandatangan pada kolom yang bertuliskan "dibuat oleh" pembuatan laporan hasil analisa tersebut dibuat tanggal mundur terhitung satu minggu sebelum dilakukan pencairan dan kemudian laporan hasil analisa tersebut ditandatangani oleh saksi Fredy Chandra Putra dan saksi Indra Prasetyo selaku Analis Kredit, saksi Yanto Yunus selaku Kepala Bagian Kredit, Terdakwa selaku komisaris utama dan saksi Pudijono Wiyanto serta saksi RE. Soedarman selaku direksi sehingga dilakukan pengajuan kredit fiktif tersebut.

Setelah Laporan Analisa Kredit diparaf atau ditandatangani selanjutnya diserahkan ke Bagian Legal untuk dilakukan pengecekan keaslian persyaratan maupun agunannya kemudian saksi Tri Hartono selaku Legal Administrasi Kredit atas permintaan saksi Yanto Yunus setelah melakukan konfirmasi kepada saksi Nini Maria, membuat Perjanjian Pinjaman Kredit dan Persetujuan Pemberian Kredit yang kreditnya telah dicairkan terlebih dulu dengan cara :



- a. Pertama-tama saksi Tri Hartono menerima dokumen-dokumen pengajuan permohonan fasilitas kredit berupa KTP, foto copy jaminan kredit, analisa kredit dan laporan nilai jaminan kredit yang telah disetujui oleh direksi yaitu saksi Podijono Wiyanto dan saksi RE. Soedarman dari saksi Nini Maria dan didalam salah satu dokumen tersebut berupa analisa kredit dan laporan nilai jaminan kredit sudah tertera tandatangan/ paraf direksi sebagai bentuk persetujuan untuk dibuat perjanjian kredit.
- b. Setelah menerima data-data dokumen tersebut, saksi Tri Hartono membuat surat perjanjian kredit (PK) dan setelah selesai di konfirmasi kepada saksi Nini Maria dengan maksud untuk mempertanyakan kemana harus menemui ataupun menghubungi debitur dalam rangka penandatanganan perjanjian kredit, bilamana debitur yang bersangkutan datang maka akan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit oleh debitur langsung, namun bilamana yang bersangkutan/debitur sampai batas waktu yang diberikan saksi Nini Maria tidak juga hadir maka surat perjanjian kredit yang telah di buat diserahkan kepada pihak kelompok Terdakwa dan pihak kelompok PT. Tripanca Group untuk diupayakan menemui debitur yang bersangkutan guna dilakukan penandatanganan dan biasanya kurang lebih dalam kurun waktu satu minggu surat perjanjian kredit tersebut dikembalikan kapda saksi Tri Hartono dan dalam surat perjanjian kredit sudah tertera tandatangan debitur akan tetapi kenyataannya saksi tidak pernah bertemu dengan debitur untuk melakukan penandatanganan perjanjian kredit tersebut.
- c. Dalam pembuatan perjanjian kredit para debitur Fiktif tersebut diatas tanpa melalui proses pengikatan jamianan secara tertulis di Notaris dan setelah itu surat perjanjian kredit tersebut diteruskan kepada saksi Nini Maria untuk dilakukan pencairan kredit, selanjutnya dokumen-dokumen kredit yaitu hasil analisa kredit, aplikasi permohonan kredit, blanko perjanjian kredit, foto copy jaminan dan kelengkapan dokumen debitur (KTP, KK, buku nikah) diserahkan kembali kepada saksi Tri Hartono untuk kemudian diserahkan kepada saksi Podijono Wiyanto dan saksi RE. Soedarman dan Terdakwa untuk ditandatangani dan disetujui.
- d. Kemudian saksi Nini Maria membuat nota kredit/nota pencairan yang kreditnya telah dicairkan dengan tahapan antara lain membuat nota kredit (nota pencairan) dan kartu kredit dengan memerintahkan stafnya



yaitu saksi Temi dan saksi Dora Dirana, masing-masing kartu kredit dibuat sesuai waktu pencairan.

Selanjutnya setelah kredit fiktif tersebut dicairkan, maka dilakukan penarikan oleh saksi Laila Fang dan saksi Indrawati yang merupakan sekretaris atau karyawan pribadi Terdakwa dengan cara menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani oleh masing-masing debitur dimana masing-masing debitur menandatangani slip penarikan tersebut dalam keadaan kosong, sehingga para debitur tidak tahu bahwa slip penarikan tersebut digunakan untuk pencairan kredit setelah itu disetorkan ke rekening pribadi Terdakwa dengan Nomor Rekening : 10.000.155.55 lebih kurang sebesar Rp396.690.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dan dana dari 72 (tujuh puluh dua) debitur fiktif yang diajukan PT. Tripanca Group ditarik/dibukukan ke dalam Rekening Nomor : 10.000. 355.55 milik PT. Tripanca Group lebih kurang sebesar Rp338.765.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah).

Setelah selesai dibuat Perjanjian Pemberian Kredit dan Persetujuan Pemberian Kredit tersebut oleh saksi Tri Hartono diserahkan kepada saksi Nini Maria untuk ditandatangani debitur fiktif dan saksi Pudijono Wiyanto serta saksi RE. Soedarman selaku Direksi.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan tahapan prosedur pemberian kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana kepada 177 (seratus tujuh puluh tujuh) debitur Fiktif telah bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta asas perkreditan yang sehat yang berlaku dalam ketentuan perbankan dan ketentuan internal pemberian kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana.

Bahwa ke-177 (seratus tujuh puluh tujuh) dokumen kredit Fiktif yang dibuat dan disetujui Terdakwa bersama dengan Podijono Wiyanto, saksi RE. Soedarman, saksi Yanto Yunus, saksi Nini Maria, saksi Fredy Candra Putra dan saksi Indra Prasetyo Susanto serta saksi Tri Hartono, sebagai berikut :

1. 105 (seratus lima) debitur yang diajukan oleh Terdakwa atas nama PT. Tripanca Setiadana antara lain :



NO.	NAMA DEBITUR	KELENGKAPAN BERKAS KREDIT
1	2	3
1	ABDUL KADIR Plafon Rp 2,75 miliar	<p>4) Permohonan redit fiktif tidak ada.</p> <p>5) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan persetujuan pemberian Fiktif dibuat tertanggal 27 Mei 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>6) Laporan analisa kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (analisis kredit) tanggal 19 Mei 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 27 Mei 2008 senilai Rp1,5 miliar dan Rp1 miliar, 1 Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 17 Oktober 2008 senilai Rp250 juta.</p> <p>5) Rekening debitur Fiktif dengan Nomor : 300032 0705 dibuat tanggal 27 Mei 2008 oleh <i>customer service</i>.</p> <p>6) Pembukuan bank/laporan neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 27 Mei 2008 dalam 7 kali penarikan lain senilai Rp306.550.000,00, Rp450.750.000,00, Rp312.250.000,00, Rp307.400.000,00, Rp373.150.000,00, Rp440.500.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		000,00, Rp300 juta, Penarikan tanggal 21 Juli 2008 dalam 1 kali penarikan senilai Rp250 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
2	ANITA ROSY Plafon Rp 4,15 miliar	<p>1) Permohonan kredit Fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat perjanjian kredit Fiktif dan persetujuan pemberian kredit Fiktif dibuat tertanggal 26 Mei 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan analisa kredit Fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (analisis kredit) tanggal 19 Mei 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 26 Mei 2008 senilai Rp1,45 miliar dan Rp1 miliar dan Rp1 miliar dan 1 nota pencairan kredit Fiktif tertanggal 17 Oktober 2008 senilai Rp700 juta.</p> <p>5) Rekening debitur fiktif dengan Nomor : 3000321005 dibuat tanggal 26 Mei 2008 oleh <i>customer service</i>.</p> <p>6) Pembukuan bank/laporan neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit Fiktif dari debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditanda tangani debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 26 Mei 2008 dalam 9 kali penarikan lain senilai Rp335.450.000,00,</p>

Hal. 413 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>Rp407.705.000,00, Rp316.600.000,00, Rp477.550.000,00, Rp482.215.000,00, Rp 384.325.000,00, Rp422.900.000,00, Rp 300.050.000,00, Rp310.205.000,00 kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan Ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
3	ANTONI Plafon Rp 5,2 miliar	<p>1) Permohonan kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat perjanjian kredit fiktif dan persetujuan pemberian kredit fiktif dibuat tertanggal 28 April 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan analisa kredit Fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 18 April 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) nota pencairan kredit Fiktif tertanggal 28 April 2008 senilai Rp1,9 miliar dan Rp1,5 miliar dan Rp1,5 miliar dan 1 nota pencairan kredit fiktif tertanggal 13 Oktober 2008 senilai Rp300 miliar.</p> <p>5) Rekening debitor fiktif dengan Nomor 30003 19205 dibuat tanggal 28 April 2008 oleh <i>costumer service</i>.</p> <p>6) Pembukuan bank/laporan neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari debitor tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditanda</p>



		<p>tangani debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 28 April 2008 dalam 12 kali penarikan lain senilai Rp 470.350.000,00</p> <p>Rp 464.150.000,00 Rp3 67.325.000,00</p> <p>Rp 485.425.000,00 Rp 483.775.000,00</p> <p>Rp 355.800.000,00 Rp 444.500.000,00</p> <p>Rp 497.825.000,00 Rp 399.615.000,00</p> <p>Rp 400.705.000,00 Rp 375.200.000,00</p> <p>Rp 236.910.000,00 tanggal 17 Oktober 2008 dalam 1 kali penarikan senilai Rp300 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
4	AMRI Plafon Rp 5,2 miliar	<p>1) Permohonan kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat perjanjian kredit fiktif dan persetujuan pemberian kredit fiktif dibuat tertanggal 31 Juli 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan analisa kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUASANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 24 Juli 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 31 Juli 2008 senilai Rp 600 juta dan Rp 1,5 miliar dan Rp 1,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000324605 dibuat tanggal Mei 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/laporan neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi</p>



		<p>kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan Ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
5	BADI Plafon Rp 2,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 02 Maret 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh Saksi. INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 25 Februari 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 2 Maret 2008 senilai Rp 480 juta, Rp 504 juta, dan Rp 540 juta dan 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 05 Maret 2008 senilai Rp 450 miliar dan Rp 526 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000304405 dibuat tanggal 02 Maret 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 02 Maret 2008 dalam 4 kali penarikan lain senilai Rp310 juta, Rp487 juta, Rp290 juta, Rp400 juta, tanggal 05 Maret 2007 dalam 2 kali Penarikan masing-masing senilai Rp438 juta dan Rp508.500.000,00 (lima ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
6	BONO Plafon Rp 2,5 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 18 Maret 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 13 Maret 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 18 Maret 2008 senilai Rp1 miliar dan Rp1 miliar, Rp 500 juta.5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000294805 dibuat tanggal Mei 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama

Hal. 417 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



		<p>kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
7	BAMBANG SAPUTRA-NIAGA Plafon Rp 4,75 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <p>4) 5 (lima) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 05 Februari 2008 senilai Rp531 juta, Rp738 juta, Rp7387 juta, Rp 1,05 miliar, Rp881 juta Rp1,3 miliar, 1 nota pencairan tanggal 17 Oktober 2008 senilai Rp250 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000316705 dibuat tanggal 04 Februari 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan oleh Staf Pribadi Terdakwa dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 05 Februari 2008 dalam 11</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>kali penarikan antara lain senilai Rp311.675.000,00 Rp378.250.000,00 Rp 467 juta Rp412.100.000,00 Rp473.300.000,00 Rp389.900.000,00 Rp450.715.000,00 Rp400.215.000,00 Rp315.500.000,00 Rp393.045.000,00 Rp491.425.000,00 tanggal 17 Oktober dalam 1 kali penarikan senilai Rp 250 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
8	BASIR Plafon Rp 4 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.3) Laporan Analisa Kredit fiktif. Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 21 Juli 2006 senilai Rp 432 juta, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 26 Juli 2006 senilai Rp 420 juta, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 01 Agustus 2006 senilai Rp356 juta, 1 (satu) Nota pencairan tanggal 23 Agustus 2006 senilai Rp580 juta, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 28 Agustus 2006 senilai Rp580 juta, 1 (satu) Nota pencairan tanggal 31 Agustus 2006 senilai Rp588 juta, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 05 September 2006 senilai Rp515 juta, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 07 September 2006 senilai Rp529 juta.5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 300029 5405 dibuat tanggal 18 Juli 2006 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama

Hal. 419 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 21 Juli 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp418 juta.- tanggal 26 Juli 2006 dalam 1 kali penarikan senilai Rp406 juta.- tanggal 26 Juli 2006 dalam 1 kali penarikan senilai Rp406 juta.- tanggal 01 Agustus 2006 dalam 1 kali penarikan senilai Rp352 juta.- tanggal 23 Agustus 2006 dalam 2 kali penarikan senilai Rp305 juta dan Rp265 juta.- tanggal 28 Agustus 2006 dalam 2 kali penarikan senilai Rp319.500.000,00 dan Rp250.500.000,00.- tanggal 31 Agustus 2006 dalam 2 kali penarikan senilai Rp300 juta dan Rp281 juta.- tanggal 05 September 2006 dalam 1 kali penarikan senilai Rp503 juta.- tanggal 07 September 2006 dalam 2 kali penarikan senilai Rp236 juta dan Rp282 juta. <p>kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group yang dilakukan .</p>
9	BESTEN SIMAMORA Plafon Rp 4,8 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 17 Desember 2004 oleh TRI HARTONO (Legal</p>



	<p>Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 15 Desember 2004.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) nota pencairan kredit fiktif tertanggal 12 Januari 2006 senilai Rp 722 juta Rp 800 juta dan Rp 200 juta, 2 (dua) nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 13 Januari 2006 senilai Rp 528 juta dan Rp 750 juta, 2 (dua) nota pencairan kredit fiktif tertanggal 16 Mei 2006 senilai Rp 500 juta dan Rp 500 juta, 1 (satu) nota pencairan kredit fiktif tertanggal 17 Mei 2006 senilai Rp 800 juta, 1 (satu) nota pencairan kredit fiktif tertanggal 09 Juni 2008 Januari 2004 senilai Rp 400 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan nomor 3000 267505 dibuat tanggal 31 Januari 2005 oleh <i>Costumer Servis</i>.</p> <p>6) Pembukuan bank/laporan neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 12 Januari 2006 dalam 4 (empat) kali penarikan</p>
--	--



		antara lain senilai Rp490 juta, Rp300 juta, Rp506 juta, Rp404 juta tanggal 13 Januari 2006 dalam 3 (tiga) kali penarikan senilai Rp452 juta, Rp400 juta, Rp425 juta tanggal 16 Mei 2006 dalam 3 (tiga) kali penarikan senilai Rp959.470.000,00 Rp384 juta, Rp416 juta tanggal 09 Juni 2008 dalam 1 (satu) kali penarikan senilai Rp400 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
10	DANIEL HASLIM-NIAGA Plafon Rp 2,55 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.3) Laporan Analisa Kredit fiktif. <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada kerana belum dibuat.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 2 (dua) nota pencairan kredit fiktif tertanggal 25 Maret 2008 senilai Rp1 miliar dan Rp1,3 miliar, 1 (satu) nota pencairan tanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp250 juta.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000312905 dibuat tanggal 20 Juli 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :<ul style="list-style-type: none">- tanggal 21 Januari 2008 dalam 7 (tujuh) kali



		<p>penarikan antara lain senilai Rp482.200.000,00 Rp428.800.000,00 Rp414.925.000,00 Rp500 juta Rp386.675.000,00 Rp372.750.000,00 Rp403.400.000,00.</p> <p>- tanggal 16 Oktober 2008 dalam 1 (satu) kali penarikan senilai Rp250 juta.</p> <p>kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
11	DEDI SURYADARMA Plafon Rp 4 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 15 Juli 2008.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 12 Juli 2008. <p>Poin 1 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 4 (empat) nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 15 Juli 2008 senilai Rp1,1 miliar, Rp1,15 miliar, Rp500 juta dan Rp500 juta, 1 (satu) nota pencairan tanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp750 juta.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000323305 dibuat tanggal 15 Juli 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi



		<p>kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 15 Juli 2008 dalam 8 kali Penarikan antara lain senilai Rp407.250.000,00 Rp446.615.000,00 Rp380.300.000,00 Rp400.495.000,00 Rp412 juta Rp420.500.000,00 Rp382.415.000,00 Rp 388.225.000,00.- tanggal 16 Oktober 2008 dalam 2 (dua) kali penarikan senilai Rp425 juta dan Rp325 juta <p>kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
12	DENNY SAPUTRA Plafon Rp 5,4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 19 Mei 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 13 Mei 2008.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) nota pencairan Kredit fiktif tertanggal 19 Mei 2008 senilai Rp1,5 miliar, Rp1 miliar dan Rp1 miliar, 1 (satu) nota pencairan kredit fiktif tanggal 17 Oktober senilai Rp500 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 320405 dibuat tanggal 19 Mei 2008 oleh</p>



		<p><i>Costumer Service.</i></p> <p>6) Pembukuan Bank/laporan neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 19 Mei 2008 dalam 9 (sembilan) kali penarikan antara lain senilai Rp450 juta, Rp420 juta, Rp370.500.000,00 Rp388.250.000,00 Rp360.500.000,00 Rp325 juta, Rp415 juta, Rp470 juta, Rp286.750.000,00.- tanggal 21 Mei 2008 dalam 2 (dua) kali penarikan senilai Rp650 juta dan Rp744.750.000,00.- tanggal 23 Juli 2008 dalam 1 (satu) kali penarikan senilai Rp500 juta.- tanggal 17 oktober 2008 dalam 1 (satu) kali penarikan senilai Rp500 juta. <p>kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
13	DAHILUDIN- NIAGA Plafon Rp 3,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 berkasnya tidak ada.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 11 September 2006 senilai Rp1,1 miliar, 1 nota pencairan kredit fiktif tanggal 11 Oktober 2006 senilai Rp450 juta, 2 (dua) nota pencairan</p>



		<p> kredit fiktif tanggal 28 Februari 2008 senilai Rp968 juta dan Rp968 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 296005 dibuat tanggal 24 Juli 2006 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 11 September 2006 dalam 3 (tiga) kali penarikan antara lain senilai Rp300 juta Rp311.500.000,00 Rp450 juta.- tanggal 11 Oktober 2006 dalam 1 (satu) kali penarikan senilai Rp442 juta.- tanggal 28 Februari 2007 dalam 4 (empat) kali penarikan senilai Rp507 juta, Rp388 juta, Rp515 juta, Rp483 juta. <p>kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
14	EDI SUSANTO Plafon Rp 12,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 18 Maret 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 11 Maret 2008.</p>



		<p>Poin 1 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) Nota pencairan kredit tidak ada5) Rekening Debitur fiktif ditemukan.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak ada.
15	FASINAR Plafon Rp 4,8 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 09 April 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 30 Maret 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 5 Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 09 April 2007 senilai Rp900 juta, Rp800 juta, Rp 1 miliar, Rp1,1 miliar dan Rp1 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 267905 dibuat tanggal 31 Januari 2005 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi



		<p>kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana Kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 09 April 2007 dalam 7 (tujuh) kali <p>Penarikan antara lain senilai Rp1,264 miliar, Rp1,4 miliar, Rp1 miliar, Rp1,1 miliar.</p>
16	HENRY WIJAYA WIE Plafon Rp 4,9 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 25 Januari 2005.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 11 Januari 2005.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) nota pencairan kredit fiktif tertanggal</p>



		<p>25 Januari 2005 senilai Rp 1 miliar, Rp755 juta, Rp745 juta, 2 (dua) nota pencairan tanggal 26 Januari 2005 senilai Rp725 juta dan Rp275 juta, 3 (tiga) nota pencairan kredit fiktif tanggal 18 Mei 2005 senilai Rp54 juta, Rp400 juta, Rp300 juta, 1 (satu) nota pencairan tanggal 16 Mei 2005 senilai Rp646 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 117705 dibuat tanggal 20 Januari 2005 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 25 Januari 2005 dalam 2 (dua) kali Penarikan antara lain senilai Rp1 miliar dan Rp1.482.400.000,00 Rp1 miliar.- tanggal 26 Januari 2005 dalam 1 (satu) kali penarikan senilai Rp998.600.000,00.- tanggal 18 Mei 2006 dalam 2 (dua) kali penarikan senilai Rp380 juta dan Rp320 juta.- tanggal 19 Mei 2006 dalam 2 (dua) kali penarikan senilai Rp300 juta dan Rp346 juta. <p>kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
17	HANDOKO	1) Permohonan Kredit fiktif.



	Plafon Rp 4,8 miliar	<p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 20 Juni 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 13 Juni 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 2 Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 20 Juni 2007 senilai Rp900 juta dan Rp1,5 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tanggal 11 Januari 2008 senilai Rp1 miliar, 1 Nota Pencairan Kredit fiktif tanggal 12 Januari 2008 senilai Rp1,1 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp300 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 312005 dibuat tanggal 20 Juni 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 20 Juni 2007 dalam 2 (dua) kali Penarikan antara lain senilai Rp1,15 miliar
--	----------------------	---



		<p>dan Rp1,275 miliar.</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 11 Januari 2008 dalam 3 (tiga) kali penarikan senilai Rp250 juta dan Rp450 juta serta Rp300 juta.- tanggal 15 Januari 2008 dalam 3 (tiga) kali penarikan senilai Rp332.700.000,00 Rp395.483.000,00 Rp371.817.000,00.- tanggal 16 Oktober 2008 dalam 1 (satu) kali penarikan senilai Rp300 juta. <p>kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
18	HANDI JAYA CITRA BUANA Plafon Rp 2,8 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 15 Desember 2004.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 08 Desember 2004. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 16 Desember 2004 senilai Rp880 juta, Rp1 miliar, Rp900 juta, Rp20 juta.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 30000 71805.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.



		8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
19	HELEN Plafon Rp 3 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 13 Juli 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 10 Juli 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 13 Juli 2007 senilai Rp1 miliar, Rp950 juta dan Rp1,05 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 313505 dibuat tanggal 11 Juli 2007.</p> <p>6) Pembukuan bank/laporan neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangu-</p>



		<p>tan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 13 Juli 2007 dalam 6 (enam) kali Penarikan antara lain senilai Rp431.550.000,00 Rp425 juta, Rp547 juta, Rp475.450.000,00 Rp500 juta, Rp600 juta. Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
20	MUKHLIS BASRI,HI Plafon Rp 2,5 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 02 Juli 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 26 Juni 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 02 Juli 2007 senilai Rp1,009 miliar 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 04 Juli 2007 senilai Rp1 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 311905 dibuat tanggal 02 Juli 2007.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai



		<p>dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 02 Juli 2007 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp1 miliar.- tanggal 04 Juli 2007 dalam 1 kali penarikan senilai Rp1 miliar. <p>kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
21	INDAH KURNIATI Plafon Rp 2,5 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 29 Mei 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 22 Mei 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 2 (dua) nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 Februari 2008 masing-masing senilai Rp 1 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 06 Mei 2008 senilai Rp350 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit tanggal 07 Mei 2008 senilai Rp150 juta.5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000310205 dibuat tanggal 16 Mei 2007.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan / laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi



		<p>kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 01 Februari 2008 dalam 5 kali Penarikan antara lain senilai Rp353.700.000,00 Rp435.750.000,00 Rp379.950.000,00 Rp410.100.000,00 Rp420.500.000,00 tanggal 06 Mei 2008 dalam 1 (satu) kali penarikan senilai Rp350 juta. Tanggal 07 Mei 2008 dalam 1 (satu) kali penarikan senilai Rp150 juta. <p>kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
22	JOKO PURWANTO Plafon Rp 4,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 13 Oktober 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal Oktober 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) Nota Pencairan Kredit tidak ada.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif tidak ditemukan</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group yang dilakukan (rekening koran tidak ditemukan).</p>
23	KWOK SIEN PU Plafon Rp 2,7 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 27 September 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 24 September 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 Februari 2008 senilai Rp1,5 miliar dan Rp500 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp700 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 305705 dibuat tanggal 07 Maret 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf</p>

Hal. 436 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



		<p>accounting.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 01 Februari 2008 dalam 5 (lima) kali Penarikan antara lain senilai Rp410.530.000,00 Rp341.320.000,00 Rp392.450.000,00 Rp455.700.000,00 Rp400 juta.- tanggal 16 Oktober 2008 dalam 2 (dua) kali penarikan senilai Rp300 juta dan Rp400 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
24	KARMAN Plafon Rp 4,65 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 10 September 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 03 September 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 10 September 2007 senilai Rp1 miliar dan Rp1,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000</p>



		<p>312705 dibuat tanggal 10 Juli 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 10 September 2007 dalam 5 (lima) kali Penarikan antara lain senilai Rp427.500.000,00 Rp474.750.000,00 Rp512 juta Rp580.780.000,00 Rp487.500.000,00 <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
25	LISWANTO Plafon Rp 2,7 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 28 Januari 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 21 Januari 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 28 Januari 2008 senilai Rp1,2</p>



		<p>miliar 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 29 Agustus 2008 senilai Rp1,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 295205 dibuat tanggal 18 Juli 2006.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 28 Januari 2008 dalam 4 kali Penarikan antara lain senilai Rp294.575.000,00 Rp280.750.000,00 Rp302.150.000,00 Rp312.400.000,00.- tanggal 29 Januari 2008 dalam 5 kali penarikan senilai Rp300 juta, Rp391.415.000,00 Rp307.500.000,00 Rp277.775.000,00 Rp223.310.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
26	LUCKY WIJAYA Plafon Rp 4,8 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 11 Juni 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA</p>



		<p>PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 09 Juni 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 28 Agustus 2008 senilai Rp1,5 miliar, Rp1,2 miliar, Rp950 juta, Rp1,150 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 068905 dibuat tanggal 03 Januari 2005.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 26 Agustus 2008 dalam 5 kali Penarikan antara lain senilai Rp 4,782 miliar. kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
27	LAUW TJIN SIONG Plafon Rp 1,25 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 05 Juni 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh</p>



		<p>FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 29 Mei 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 juni 2007 senilai Rp1,25 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 2000 000102 dibuat tanggal 03 Januari 2005.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 05 Juni 2007 dalam 2 kali Penarikan antara lain senilai Rp240 juta dan Rp 1 miliar. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
28	MARIDI Plafon Rp 2,8 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 01 Agustus 2008.</p>



		<p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 24 Juli 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 2 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 Agustus 2008 senilai Rp1 miliar dan Rp1,8 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 324405 dibuat tanggal 01 Agustus 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 01 Agustus 2008 dalam 7 (tujuh) kali Penarikan antara lain senilai Rp315.025.000,00 Rp378.700.000,00 Rp401.150.000,00 Rp420.405.000,00 Rp395.375.000,00 Rp455.612.000,00 Rp423.233.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
29	MISLANI-NIAGA Plafon Rp 4,25 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p>



	<p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada berkas karena belum dibuat.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 20 Juli 2006 senilai Rp312 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 27 Juli 2006 senilai Rp415 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 03 Agustus 2006 senilai Rp478 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp587 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 26 Maret 2007 senilai Rp 808 juta, 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 Mei 2007 senilai Rp950 juta dan Rp700 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300029 5505 dibuat tanggal 18 Juli 2006.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 20 Juli 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp302 juta.- tanggal 27 Juli 2006 dalam 1 kali penarikan senilai Rp401 juta.- tanggal 03 Agustus 2006 dalam 1 kali penarikan senilai Rp470 juta.- tanggal 22 Agustus 2006 dalam 1 kali penarikan senilai Rp579 juta.- tanggal 26 Maret 2007 dalam 2 kali
--	---



		<p>penarikan senilai Rp340 juta dan Rp468 juta.</p> <p>- tanggal 01 Mei 2007 dalam 5 kali penarikan senilai Rp500 juta, Rp350 juta, Rp337.619.000,00, Rp149.970.000,00, Rp300 juta.</p> <p>kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
30	MOH. HAMZAH Plafon Rp 4,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 02 April 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 27 Maret 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit iktif tertanggal 02 April 2007 senilai Rp750 juta, Rp1,25 miliar, 4 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 03 April 2007 senilai Rp900 juta, Rp700 juta, Rp500 juta, Rp400 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 2000 227705 dibuat tanggal 30 September 2004.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai</p>



		<p>dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 02 April 2007 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp450 juta, Rp500 juta, Rp416 juta, Rp250 juta, Rp250 juta.- tanggal 03 April 2007 dalam 6 kali Penarikan antara lain senilai Rp505 juta, Rp463.800.000,00, Rp415 juta, Rp404.200.000,00, Rp400 juta, Rp312 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
31	MOH. HANAFI Plafon Rp 4,25 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 03 April 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 29 Maret 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 03 April 2007 senilai Rp1 miliar, Rp850 juta, Rp850 juta, Rp500 juta, 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 09 April 2007 senilai Rp750 juta, Rp300 juta.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 266005 dibuat tanggal 31 Januari 2005.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.



		<p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 03 April 2007 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp505 juta Rp390.500.000,00, Rp431 juta, Rp453.425.000,00, Rp420 juta, Rp500 juta Rp473.200.000,00.- tanggal 09 April 2007 dalam 2 kali penarikan senilai Rp520.700.000,00 dan Rp529.300.000,00 <p>kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
32	NATAM-NIAGA Plafon Rp 4,25 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada berkas karena belum dibuat.</p> <p>4) 5 (lima) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 15 Januari 2007 senilai Rp950 juta, Rp750 juta, Rp500 juta, Rp800 juta, Rp32 juta, 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 16 Januari 2007 senilai Rp488 juta, Rp730 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 303905 dibuat tanggal 09 Januari 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p>



		<p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 15 Januari 2007 dalam 7 kali Penarikan antara lain senilai Rp350 juta, Rp500 juta, Rp450 juta, Rp400 juta, Rp300 juta, Rp500 juta, Rp500 juta.- tanggal 16 Januari 2007 dalam 3 kali penarikan senilai Rp403 juta, Rp415 juta dan Rp400 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
33	NUR HAMZAH Plafon Rp 4,75 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 10 April 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 05 April 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (nota) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 10 April 2007 senilai Rp600 juta, Rp750 juta, Rp850 juta, Rp800 juta, 3 (tiga) nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 11 April 2007 senilai Rp13.500.000,00, Rp886.500.</p>



		<p>000,00, Rp850 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 15405 dibuat tanggal 31 Januari 2005.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, Pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 10 April 2007 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp347.500.000,00, Rp300 juta, Rp450 juta, Rp500 juta, Rp480 juta, Rp400 juta dan Rp500 juta.</p> <p>Tanggal 11 April 2007 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp523 juta, Rp416.300.000,00, Rp400 juta, Rp397.200.000,00.</p> <p>Kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
34	NICKY HERYANTO Plafon Rp 4.875 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 22 Desember 2004.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 15 Desember 2004.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah</p>



		<p>dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 22 Desember 2004 senilai Rp1,7 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 23 Desember 2004 senilai Rp425 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 03 Februari 2005 senilai Rp2,011 miliar, 2 (Nota) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 18 Mei 2005 senilai Rp400 juta dan Rp339 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 10000 13055.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
35	NABAHAN Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 11 Agustus 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh</p>



		<p>FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 04 Agustus 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 11 Agustus 2008 senilai Rp4 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300030 2905 dibuat tanggal 18 Januari 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
36	IWAN SAPUTRA Plafon Rp 400 juta	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 03 April 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 29 Maret 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya</p>



		<p>dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) Nota Pencairan tidak terbaca.5) Rekening Debitur fiktif tidak terbaca.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak terbaca.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
37	RONI SANTOSO Plafon Rp 4,9 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 24 April 2008.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 18 April 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 24 April 2008 senilai Rp1 miliar, Rp1,5 miliar, Rp1,3 miliar dan Rp1,1 miliar.5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 300031 8705 dibuat tanggal 23 April 2004.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca



		<p>Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan oleh Staf PribadiTerdakwa dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 24 April 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp1,071.164.000,00 , Rp950 juta, Rp1 miliar, Rp1,25 miliar, Rp610.461.000,00 <p>kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
38	RUMI APRIANTI Plafon Rp 2,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 29 Agustus 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 22 Agustus 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) Nota Pencairan Kredit fiktif tidak terbaca karena Nota Kredit yang ada adalah merupakan Nota Kredit sebelumnya.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300030 2505.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang</p>



		<p>dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit tidak ada.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
39	RUSLAN Plafon Rp 4,25 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 09 Januari 2007 senilai Rp1,5 miliar Rp1,5 miliar dan Rp1,25 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300030 3705 dibuat tanggal 08 Januari 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana Kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 09 Januari 2007 dalam 11 kali Penarikan antara lain senilai Rp250 juta, Rp400 juta, Rp260 juta, Rp440 juta, Rp500 juta, Rp418.098.000,00, Rp300 juta, Rp350 juta, Rp450 juta, Rp500 juta, Rp350 juta.



		kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
40	RAHAYU NINGSIH- NIAGA Plafon Rp 4,65 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif.3) Laporan Analisa Kredit fiktif. <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <ol style="list-style-type: none">4) Nota Pencairan Kredit tidak terbaca karena transaksi bulan sebelumnya.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 315705 dibuat tanggal 22 Januari 2008.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak terbaca karena transaksi bulan sebelumnya.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
41	SISWANTO Plafon Rp 3 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 15 Oktober 2008.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 08 Oktober 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya</p>



		<p>dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) Nota Pencairan Kredit tidak ada.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300029 52305 .</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit tidak ada.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
42	SUGIARTO MUSTOPO Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 12 Desember 2005.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 05 Desember 2005.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 12 Desember 2005 senilai Rp1 miliar, 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 03 Januari 2006 senilai Rp1,5 miliar, Rp1 miliar dan Rp500 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000068</p>



		<p>205 dibuat tanggal 09 Desember 2005.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 12 Desember 2005 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp995 juta.- tanggal 3 Januari 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai R 3 miliar. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
43	SUGIARTO WIHARJO Plafon Rp 8 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 13 Februari 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 05 Februari 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 07 Oktober 2008 senilai Rp476 juta, 1(satu) Nota Pencairan tanggal 08 Oktober 2008 senilai Rp 420 juta, 1 (satu) Nota Pencairan</p>



		<p>tanggal 09 Oktober 2008 senilai Rp3,259 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 13 Oktober 2008 senilai Rp4,172 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 1000015 555.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
44	SYAIFUL MU'MININ Plafon Rp 5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 11 April 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 09 April 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 11 April 2007 senilai Rp1 miliar, Rp900 juta, Rp750 juta, Rp184 juta, 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 12 April</p>



		<p>2007 senilai Rp750 juta, Rp650 juta, Rp266 juta. Tanggal 17 Oktober 2008 1 (satu) Nota Pencairan senilai Rp500 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300026 6105 dibuat tanggal 31 Januari 2005.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 11 April 2007 dalam 6 kali penarikan antara lain : senilai Rp530.850. 000,00, Rp512.800.000,00, Rp481.400. 000,00, Rp500.404.250,00, Rp370.700. 000,00, tanggal 12 April 2007 dalam 4 kali penarikan senilai Rp407.400.000,00, Rp473.500.000,00, Rp468.450.000,00, Rp316.650.000,00.- tanggal 17 Oktober 2008 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp 500 juta. <p>Kemudian disetorkan ke Rekening Terdak- wa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
45	SUKADI-NIAGA Plafon Rp 3,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif .</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 berkasnya tidak ada.</p> <p>4) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 11 Februari 2008 senilai Rp 1 miliar, dan Rp700 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif</p>



		<p>tertanggal 12 Februari 2008 senilai Rp1,3 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 17 Oktober 2008 senilai Rp200 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 6405 dibuat tanggal 06 Februari 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 11 Februari 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp169.760.000,00, Rp443.500.000,00, Rp417.850.000,00, Rp312.415.000,00, Rp345.225.000,00.- tanggal 12 Februari 2008 dalam 3 kali penarikan antara lain senilai Rp449.740.000,00, Rp450.135.000,00, Rp400.125.000,00.- tanggal 17 Oktober 2008 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp500 juta. <p>Kemudian disetorkan ke Rekening Terdak- wa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
46	SUYONO Plafon Rp 4,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 27 April 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA</p>



	<p>PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 23 April 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 27 April 2007 senilai Rp500 juta, Rp600 juta, Rp750 juta, Rp1,15 miliar, 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 Mei 2007 senilai Rp620 juta, Rp263 juta, Rp2 juta, tanggal 02 Mei 2007 senilai Rp615 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000262 905 dibuat tanggal 31 Januari 2005</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 27 April 2007 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp375 juta, Rp500 juta, Rp466.250.000,00, Rp500 juta.- tanggal 01 Mei 2007 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp 300 juta, Rp325 juta, Rp503.750.000,00, Rp235 juta, Rp350 juta, Rp 400 juta.- tanggal 02 Mei 2007 dalam 2 kali Penarikan antara lain senilai Rp317.650.000,00 dan Rp297.350.000,00
--	---



		Kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
47	SUKIRMAN Plafon Rp 2,75 miliar	
48	SUPRIADI Plafon Rp 4,4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 12 April 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 09 April 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 5 (lima) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 12 April 2007 senilai Rp500 juta, Rp600 juta, Rp850 juta, Rp1 miliar dan Rp157 juta, 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 25 April 2007 senilai Rp750 juta, Rp543 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300026 3005.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai</p>



		<p>dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 12 April 2007 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp384.600.000,00, Rp440.200.000,00, Rp515 juta, Rp482.450.000,00, Rp396.700.000,00, Rp322.800.000,00, Rp532.250.000,00.- tanggal 25 April 2007 dalam 3 kali penarikan antara lain senilai Rp447.800.000,00, Rp417.700.000,00, Rp427.500.000,00.- tanggal 02 Mei 2007 dalam 2 kali penarikan antara lain senilai Rp317.650.000,00 dan Rp297.350.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
49	SUPRIYADI Plafon Rp 4,5 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 01 April 2008.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 26 Maret 2008. Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 April 2008 senilai Rp1,5 miliar, Rp1,5 miliar, Rp1 miliar, Rp500 juta.5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 30002 66805 dibuat tanggal 03 Januari 2005.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada



		<p>setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 01 April 2008 dalam 3 kali penarikan antara lain senilai Rp1.350.750.000,00, Rp1.420.500.000,00, Rp1.714.062.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
50	SUYATNO Plafon Rp 4,5 miliar	Tidak ada berkas.
51	SUKAR Plafon Rp 4,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 21 Juli 2006.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 18 Juli 2006.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif</p>



	<p>tertanggal 25 Juli 2006 senilai Rp300 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 26 Juli 2006 senilai Rp358 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 1 Agustus 2006 senilai Rp372 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 25 Agustus 2006 senilai Rp650 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 04 September 2006 senilai Rp580 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 05 September 2006 senilai Rp578 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 06 September 2006 senilai Rp616 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 07 September 2006 senilai Rp245 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 11 September 2006 senilai Rp 800 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 294905 dibuat tanggal 18 Juli 2006.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf accounting.</p> <p>7) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana Kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 25 Juli 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp290 juta.- tanggal 26 Juli 2006 dalam 1 kali pe-
--	--



		<p>narikan antara lain senilai Rp346 juta.</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 1 Agustus 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp367 juta.- tanggal 25 Agustus 2006 dalam 2 kali penarikan antara lain senilai Rp315 juta dan Rp322 juta.- tanggal 04 September 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp567 juta.- tanggal 05 September 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp563 juta.- tanggal 06 September 2006 dalam 2 kali penarikan antara lain senilai Rp 250 juta dan Rp 351 juta.- tanggal 07 September 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp240 juta.- tanggal 11 September 2006 dalam 2 kali penarikan antara lain senilai Rp423.800.000,00, Rp350 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
52	YASRI Plafon Rp 4,1 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 24 Januari 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 13 Januari 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 24 Januari 2007 senilai Rp730 juta, Rp550 juta, Rp751 juta, 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit</p>



		<p>fiktif tertanggal 19 Februari 2007 senilai Rp550 juta, Rp1 miliar, dan Rp519 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300030 4105 dibuat tanggal 09 Januari 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 24 Januari 2007 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp500 juta, Rp455 juta, Rp350 juta, Rp300 juta, Rp245 juta, Rp150 juta.- tanggal 19 Februari 2007 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp368.500.000,00, Rp475 juta, Rp450 juta, Rp270.500.000,00, Rp505 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
53	YULIANTO Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 09 Juli 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 02 Juli 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah</p>



		<p>dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 5 (nota) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 09 Juli 2007 senilai Rp837 juta, Rp810 juta, Rp900 juta, Rp1.153.000.000, 00, Rp300 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 312205 dibuat tanggal 05 Juli 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 09 Juli 2007 dalam 8 kali penarikan antara lain senilai Rp399.100.000,00, Rp450 juta, Rp467.250. 000,00, Rp500.500.000,00, Rp493.750. 000,00, Rp502.500.000,00, Rp389 juta, Rp472 juta, Rp300 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
54	ZAINURI Plafon Rp 3,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 22 Mei 2008.</p>



	<p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 15 Mei 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit Fiktif tertanggal 22 Mei 2008 senilai Rp500 juta, Rp1,5 miliar, Rp1 miliar Rp500 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 320605 dibuat tanggal 22 Mei 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 22 Mei 2008 dalam 9 kali penarikan antara lain : senilai Rp408.800.000,00, Rp423.075.000,00, Rp488.583.000,00, Rp416.605.000,00, Rp367.225.000,00, Rp286.800.000,00, Rp477.500.000,00, Rp315.115.000,00, Rp303.097.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
--	---



55	FRAN KEVIN Plafon Rp 2,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 01 Oktober 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 24 September 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 Oktober 2007 senilai Rp 2,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 314205 dibuat tanggal 04 Juli 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan / laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 01 Oktober 2007 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp386.708.300,00, Rp300 juta, Rp500 juta, Rp480 juta, Rp380 juta, Rp400 juta, Rp5 juta. <p>Kemudian disetorkan ke Rekening Terdaftar dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
56	ABAS	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p>



Plafon Rp 8,5 miliar	<p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 01 April 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 24 Maret 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 April 2008 senilai Rp4,8 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 02 April 2008 senilai Rp3,7 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 8105 dibuat tanggal 01 April 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 01 April 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp1 miliar, Rp1 miliar, Rp210 juta, Rp2 miliar, Rp500 juta.- tanggal 02 April 2008 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp981.475.000,00, Rp800.650.000,00, Rp850.350.000,00, Rp1
----------------------	---



		miliar. Kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
57	DANIA MELIATY Plafon Rp 3,25 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 02 Juli 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 21 Juni 2007. Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 02 Juli 2007 senilai Rp3,25 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 2605 dibuat tanggal 02 Juli 2007.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :<ul style="list-style-type: none">- tanggal 2 Juli 2007 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp516.750.000,00, Rp476.850.000,00, Rp389.500.000,00, Rp500 juta, Rp450 juta, Rp416.800.000,00,



		<p>Rp 420.258.300,00.</p> <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
58	SUNANDAR Plafon Rp 2 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit Fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 02 Oktober 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 26 September 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) Nota Pencairan Kredit tidak ada berkasnya.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif, tidak ada berkasnya.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, Pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
59	EDI SUSILO Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 02 April 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh</p>



		<p>FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 28 Maret 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) Nota Pencairan Kredit tidak ada berkasnya.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif tidak ada berkasnya.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
60	SUGIANTO Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 05 Maret 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 26 Februari 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 05 Maret 2007 senilai Rp 4 miliar.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000307105 dibuat tanggal 05 Maret 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 05 Maret 2007 dalam 10 kali penarikan antara lain senilai Rp 500 juta, Rp410 juta, Rp15 juta, Rp375 juta, Rp476 juta, Rp395 juta, Rp425 juta, Rp406 juta, Rp392 juta, Rp503 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
61	DWI SULAKSONO- NIAGA Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 karena belum dibuat.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 06 Februari 2008 senilai Rp 4 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 317005 dibuat tanggal 06 Februari 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p>

Hal. 474 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



		<p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 06 Februari 2008 dalam 10 kali penarikan antara lain senilai Rp400 juta, Rp390.445.000,00, Rp367.230.000,00, Rp324.820.000,00, Rp450 juta, Rp377.665.000,00, Rp423.715.000,00, Rp415 juta, Rp448.125.000,00, Rp330 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
62	FAISHOL DJAUSAL Plafon Rp 2,625 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 05 Oktober 2004.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 27 September 2004.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) Nota Pencairan tidak ada berkasnya.</p> <p>5) Rekening Debitur tidak ditemukan.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf</p>



		<p><i>accounting.</i></p> <p>7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya.</p> <p>8) Penarikan dana Kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
63	LIONG NYUK FUN Plafon Rp 3,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 08 Juni 2006.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 05 Juni 2006.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (nota) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 08 Juni 2006 Senilai Rp3,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 30001 69805 dibuat tanggal 07 Januari 2005.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 08 Juni 2006 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp850 juta, Rp712.464.000,00, Rp500 juta, Rp600 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
64	LANDRI BIN A YANI Plafon Rp 3,5 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.3) Laporan Analisa Kredit fiktif. <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1(satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 08 Januari 2007 senilai Rp3,5 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300030 2605 dibuat tanggal 05 Januari 2007.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan : <ul style="list-style-type: none">- tanggal 08 Januari 2007 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp550 juta, Rp660 juta, Rp650 juta, Rp500 juta, Rp450 juta, Rp602.242.650,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>

Hal. 477 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65	INDAWATI Plafon Rp 6 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 12 Agustus 2008.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 05 Agustus 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) Nota Pencairan Kredit fiktif tidak ada.5) Rekening Debitur fiktif.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit tidak ada.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
66	HARYASSA SATYADJIE Plafon Rp 8 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 13 Maret 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit)



	<p>tertanggal 13 Maret 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 13 Maret 2007 senilai Rp3 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 12 Juni 2007 senilai Rp2 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 02 April 2008 senilai Rp4 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300027 4005 dibuat tanggal April 2005.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 13 Maret 2007 dalam 3 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp 1 miliar.- tanggal 12 Juni 2007 dalam 2 kali penarikan antara lain senilai Rp1 miliar, Rp950 juta, Rp916 juta, Rp650 juta.- tanggal 02 April 2007 dalam 3 kali penarikan antara lain senilai Rp1.400.750.000,00, Rp1,25 miliar, Rp1,259 miliar. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
--	---



67	SUBHAN Plafon Rp 3,5 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.3) Laporan Analisa Kredit fiktif. <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 13 Maret 2007 senilai Rp3,5 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 296205 dibuat tanggal 24 Juli 2006.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan oleh Staf Pribadi Terdakwa dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :<ul style="list-style-type: none">- tanggal 13 Maret 2007 dalam 8 kali penarikan antara lain senilai Rp 356 juta, Rp424 juta, Rp400 juta, Rp413.500.000,00, Rp500.500.000,00, Rp505.000.000,00, Rp495.300.000,00, Rp317.700.000,00.Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group yang dilakukan.
68	CIK MAMAD- NIAGA	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan



	Plafon Rp 2 miliar	<p>Pemberian Kredit fiktif.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 13 September 2007 senilai Rp1 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 17 September 2007 senilai Rp1 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300030 2705 dibuat tanggal 05 Januari 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 13 September 2007 dalam 2 kali penarikan antara lain senilai Rp500 juta dan Rp476 juta.- tanggal 17 September 2007 dalam 3 kali penarikan antara lain senilai Rp273.350.000,00, Rp400.350.000,00, Rp312 juta. <p>Kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
69	JUANTO MUHAZIRIN Plafon Rp 1,25 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 27 April 2005.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh</p>



		<p>FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 13 April 2005.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1(satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 13 Juli 2005 senilai Rp1,25 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000275 705 dibuat tanggal 27 April 2005.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 13 juli 2005 dalam 2 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp200 juta Rp987.500.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
70	MARIA FRANSISKA-NIAGA Plafon Rp 2 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <p>4) Nota Pencairan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif tidak ditemukan.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas</p>



		<p>dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit tidak ada.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan Ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
71	SUBRANTAS Plafon Rp 3,75 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <p>4) Nota Pencairan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif tidak ditemukan.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, Pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit tidak ada.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
72	NOPITSARI- NIAGA Plafon Rp 3 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal</p>



		<p>14 Mei 2008 senilai Rp2 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 16 Mei 2008 senilai Rp1 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 9605 dibuat tanggal 14 Mei 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 14 Mei 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp555.000.000,00, Rp143.670.000,00, Rp403.715.000,00, Rp370.095.000,00, Rp318.020.000,00.- tanggal 16 Mei 2008 dalam 3 kali penarikan antara lain senilai Rp450 juta, Rp221.750.000,00, Rp310 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
73	DENY CHANDRA Plafon Rp 3 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 15 Mei 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 03 Mei 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah</p>



		<p>dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 15 Mei 2007 senilai Rp3 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000 311005 dibuat tanggal 15 Mei 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, Pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 15 Mei 2007 dalam 7 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp425.250.000,00, Rp506.350.000,00, Rp471.500.000,00, Rp424.450.000,00, Rp387.300.000,00, Rp364.550.000,00, Rp350 juta. Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
74	AYONG PRATAMA Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 16 Juli 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit)</p>



		<p>tertanggal 11 Juli 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (nota) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 16 juli 2007 Senilai Rp 4 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 4405 dibuat tanggal 12 Juli 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 16 Juli 2007 dalam 8 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp675 juta, Rp450 juta, Rp550 juta, Rp575 juta, Rp500 juta, Rp400 juta, Rp425 juta, Rp326.700.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
75	KRISTIN HIDAYAT Plafon Rp 2 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 17 September 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit)</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>tertanggal 13 September 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 17 September 2007 senilai Rp2 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300030 9205 dibuat tanggal 28 Juni 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 17 September 2007 dalam 5 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp443.400.000,00, Rp300.500.000,00, Rp286.595.000,00, Rp498.750.000,00, Rp430.255.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
76	PT.BUMI LAMPUNG PERSADA Plafon Rp 6,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 18 April 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit)</p>

Hal. 487 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



		<p>tertanggal 11 April 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 18 April 2008 senilai Rp4 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 21 April 2008 senilai Rp2 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 06 Mei 2008 senilai Rp500 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 10000 40305 dibuat tanggal 18 April 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 18 April 2008 dalam 10 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp375.400.000,00, Rp407.750.000,00, Rp415.500.000,00, Rp368.350.000,00, Rp450.250.000,00, Rp343.300.000,00, Rp480 juta, Rp 500 juta, Rp307 juta, Rp277.450.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
77	LIANA SARTIKA Plafon Rp 2,7 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 18</p>



		<p>September 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 14 September 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 18 September 2007 senilai Rp 2,7 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 4105 dibuat tanggal 16 Juli 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 18 September 2007 dalam 7 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp377.412.000,00, Rp447.345.000,00, Rp479.855.000,00, Rp223.173.000,00, Rp312 juta, Rp424.700.000,00, Rp380.800.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
78	RUSLAN EFFENDI, HI Plafon Rp 2 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 19 Februari 2004.</p>



		<p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 06 Februari 2004.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) Nota Pencairan Kredit tidak terbaca karena kartu pencairan yang ada merupakan pidahan dari pecairan kredit sebelumnya.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 30001 80905.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, Pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
79	LIM HENDRIK SALIM Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 19 Februari 2004.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 03 Februari 2004.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan</p>



		<p>pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) Nota Pencairan Kredit tidak ada berkasnya.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300023 0905.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
80	IRFAN NURANDA DJAFAR Plafon Rp 4,15 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 19 Agustus 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 11 Agustus 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) Nota Pencairan Kredit tidak terbaca karena kartu pencairan yang ada merupakan pidahan dari pecairan kredit sebelumnya.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 30001 80905.</p>



		<p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
81	RAGIL SAPUTRA Plafon Rp 3,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit Fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 18 Juli 2006.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 04 Juli 2006.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 27 Juli 2006 senilai Rp430 juta, 1 (satu) nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 02 Agustus 2006 senilai Rp410 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp572 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 25 Agustus 2006 senilai Rp622 juta, 1 (satu) nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 06 September 2006 senilai Rp445 juta, 1 (satu) nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 22 Maret</p>



		<p>2007 senilai Rp731 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000294705 dibuat tanggal 17 Juli 2006.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 27 Juli 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp 416 juta.- tanggal 02 Agustus 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp404 juta.- tanggal 22 Agustus 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp565 juta.- tanggal 26 Agustus 2006 dalam 3 kali penarikan antara lain senilai Rp300 juta dan Rp310 juta.- tanggal 22 September 2006 dalam 1 kali penarikan antara lain senilai Rp 434 juta.- tanggal 22 Maret 2007 dalam 2 kali penarikan antara lain senilai Rp377.200.000,00 dan Rp341.400.000,00. <p>kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
82	FREDY TOJAYA Plafon Rp 3 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 20</p>



		<p>September 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 13 September 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 20 September 2007 senilai Rp3 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 2305 dibuat tanggal 25 Juni 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 26 Juni 2007 dalam 6 kali Penarikan antara lain masing-masing senilai Rp561.200.000,00, Rp497.750.000,00, Rp506.700.000,00, Rp462.350.000,00, Rp400 juta, Rp500 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
83	M. SAID Plafon Rp 2 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 20</p>



		<p>September 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 12 September 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 20 September 2007 senilai Rp2 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300029 5005 dibuat tanggal 18 Juli 2006.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 20 September 2007 dalam 5 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp425.058.000,00, Rp407.720.000,00, Rp443.225.000,00, Rp313.372.000,00, Rp372.125.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
84	SIANTHI Plafon Rp 4	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan</p>



	miliar	<p>Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 22 Maret 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 16 Maret 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 21 Maret 2007 senilai Rp2,55 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 14 April 2008 senilai Rp1,4 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 3305 dibuat tanggal 21 Maret 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 21 Maret 2007 dalam 6 kali Penarikan antara lain masing-masing senilai Rp253.850.000,00, Rp397.250.000,00, Rp430.400.000,00, Rp416.500.000,00, Rp 475 juta, Rp 513 juta.- tanggal 14 April 2008 dalam 3 kali
--	--------	--



		<p>penarikan antara lain senilai Rp 450 juta, Rp450 juta, Rp 500 juta.</p> <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
85	HENDRO BUDIMAN Plafon Rp 2,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 21 Juni 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 15 Juni 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 21 Juni 2007 senilai Rp 2,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 30003 11505 dibuat tanggal 21 Juni 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <p>- tanggal 21 Juni 2007 dalam 5 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp540.650.000,00, Rp412.500.000,</p>



		00, Rp387.600.000,00, Rp625 juta, Rp475.500.000,00. Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
86	HOLID Plafon Rp 3,7 miliar	1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada. 2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 23 Mei 2008. 3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 16 Mei 2008. Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan. 4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 23 Mei 2008 senilai Rp 3,7 miliar. 5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 320205. 6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i> . 7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian. 8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan : - tanggal 23 Mei 2008 dalam 9 kali



		<p>penarikan antara lain masing-masing senilai Rp307.100.000,00 Rp405.500.000,00 Rp461.150.000,00 Rp474.440.000,00 Rp428.800.000,00 Rp349.905.000,00 Rp450.450.000,00 Rp426.355.000,00 Rp325 juta.</p> <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
87	GURITNO Plafon Rp 2,5 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 24 Maret 2008.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 14 Maret 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 24 Maret 2008 senilai Rp2,5 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 313905 dibuat tanggal 13 Juli 2007.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur



		<p>tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 24 Maret 2008 dalam 6 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp300 juta, Rp400 juta, Rp480 juta, Rp500 juta, Rp323 juta, Rp490.625.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
88	ALI Plafon Rp 2,5 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 24 Maret 2008.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 17 Maret 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 24 Maret 2008 senilai Rp 2,5 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000295605 dibuat tanggal 24 Juli 2006.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, Pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit



		<p>kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana Kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 24 Maret 2008 dalam 6 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp550 juta, Rp350 juta, Rp450 juta, Rp500 juta, Rp400 juta, Rp247.625.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
89	EKO Rianto Plafon Rp 2,475 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 25 Maret 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 17 Maret 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 25 Maret 2008 senilai Rp2,475 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 295305.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p>



		<p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 25 Maret 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp511 juta, Rp465.500.000,00, Rp500 juta, Rp475.500.000,00, Rp480 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
90	FRANKY KAN Plafon Rp 2,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 25 September 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 20 September 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 25 September 2007 senilai Rp2,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 296405 dibuat tanggal 24 Juli 2006.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 25 September 2007 dalam 6 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp430.250.000,00, Rp411.715.000,00, Rp421.175.000,00, Rp350.115.000,00, Rp449.870.000,00, Rp387.500.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
91	ANTONIUS HADIYANTO Plafon Rp 4,9 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 25 April 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 18 April 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 25 April 2008 senilai Rp2 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal</p>

Hal. 503 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



		<p>30 April 2008 senilai Rp2 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 02 Mei 2008 senilai Rp900 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 318905 dibuat tanggal 24 April 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf accounting.</p> <p>7) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan : tanggal 25 April 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp297.150.000,00, Rp450.325.000,00, Rp372.125.000,00, Rp412.150.000,00, Rp430.750.000,00. Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
92	FERRY SULISTIO Plafon Rp 765 juta	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 05 Mei 2004.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 20 Mei 2004.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah</p>



		<p>dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 26 Mei 2004 senilai Rp250 juta, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 03 Desember 2004 senilai Rp515 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 1000 031205.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
93	RUSLAN Plafon Rp 3,650 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 26 Mei 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 28 April 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya</p>



		<p>dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 26 Mei 2008 senilai Rp3,650 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300032 0805 dibuat tanggal 26 Mei 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 26 Mei 2008 April 2008 dalam 8 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp380.850.000,00, Rp475.150.000,00, Rp500 juta, Rp435.125.000,00, Rp400.650.000,00, Rp450.250.000,00, Rp487.675.000,00, Rp450 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
94	NURMIATY Plafon Rp 2,35 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 25 Agustus 2004.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 18 Agustus 2004.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan</p>



		<p>pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) Nota Pencairan Kredit fiktif tidak ada berkasnya.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 30002 56605.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, Pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan Ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
95	BUDI AMIRSYAH PUTRA Plafon Rp 2,7 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 27 Mei 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 22 Mei 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 27 Mei 2008 senilai Rp2,7 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300032 1305 dibuat tanggal 27 Mei 2008.</p>



		<p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 27 Mei 2008 dalam 7 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp417 juta, Rp366 juta, Rp402.250.000,00, Rp341.950. 000,00, Rp370.500.000,00, Rp400 juta, Rp350.300.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
96	MUSTAFA SALIM Plafon Rp 4,65 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 31 Januari 2005.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 18 April 2005.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 31 Januari 2005 senilai Rp3,5 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 24 Mei 2006 senilai Rp1,15 miliar.</p>



		<p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 30000 53005.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 31 Januari 2005 dalam 3 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp1.191.100.000,00, Rp1 miliar.- tanggal 24 Mei 2006 dalam 3 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp430 juta dan Rp300 juta dan Rp359.414.000,00. Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
97	NOVRIZAL Plafon Rp 3,25 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 28 Mei 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 22 Mei 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal</p>



		<p>28 Mei 2008 senilai Rp 3,25 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300032 1505, dibuka tanggal 28 Mei 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 28 Mei 2008 dalam 8 kali Penarikan antara lain masing-masing senilai Rp308.205.000,00 Rp485.710.000,00 Rp493.440.000,00 Rp404.500.000,00 Rp322.115.000,00 Rp400.750.000,00 Rp355.455.000,00 Rp417.225.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
98	LENNY SUSANTI Plafon Rp 2,3 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 28 maret 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 26 Maret 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p>



		<p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 28 Maret 2008 senilai Rp2,3 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 0905 dibuka tanggal 22 Juni 2007.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit Fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 28 Maret 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp500 juta, Rp465.500.000,00, Rp462.300.000,00, Rp450 juta, Rp480 juta. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
99	SYARIFUDDIN Plafon Rp 1,9 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 20 Juli 2004.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 5 Juli 2004.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) Nota Pencairan Kredit fiktif tidak ada</p>



		<p>berkasnya.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300025 6005.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit tidak ada berkasnya.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
100	SUBAGIO Plafon Rp 3,75 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 28 Agustus 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 21 Agustus 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 28 Agustus 2008 senilai Rp3,75 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 9805 tanggal dibuka 22 Mei 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p>



		<p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 22 Mei 2008 dalam 10 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp334.212.500,00 Rp396.605.000,00 Rp400.435.000,00 Rp480.700.000,00 Rp333.047.500,00 Rp307.640.000,00 Rp355.350.000,00 Rp417.715.000,00 Rp315 juta Rp337.095.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
101	YAHADIN ARSAN Plafon Rp 3,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit Fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 14 Maret 2007.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 12 Maret 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 29 Januari 2008 senilai Rp2 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 30 Januari 2008 senilai Rp2,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300029 5805 dibuka tanggal 24 Juli 2006.</p>



		<p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 29 Januari 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp333.400.000,00, Rp407.123.000,00, Rp400 juta, Rp442.918.000,00, Rp385.550.000,00.- tanggal 30 Januari 2008 dalam 4 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp 320.200.000,00, Rp 400 juta, Rp 362.610.000,00, Rp 381.565.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
102	YOSEP PAMUNGKAS Plafon Rp 4,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 29 April 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 17 April 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p>



		<p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 19 April 2008 senilai Rp4,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300031 9405, tanggal dibuka 29 April 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 29 April 2008 dalam 11 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp374.210.000,00 Rp300 juta Rp335.415.000,00 Rp462.250.000,00 Rp417.050.000,00 Rp445.425.000,00 Rp374.475.000,00 Rp388.700.000,00 Rp455.335.000,00 Rp491.500.000,00 Rp371.265.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
103	LAILA Plafon Rp 4,85 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <p>4) Nota Pencairan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif 3000235305.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca</p>



		<p>Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit tidak ada.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
104	SYAIFUL BAHRY Plafon Rp 3,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 31 Juli 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 24 Juli 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 31 Juli 2008 senilai Rp3,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 300032 3705, tanggal dibuka 31 Juli 2008.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang</p>



		<p>telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 31 Juli 2008 dalam 8 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp490.300.000,00 Rp 432.290.000,00 Rp477.375.000,00 Rp465.200.000,00 Rp350.500.000,00 Rp378.810.000,00 Rp422.400.000,00 Rp415.625.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
105	AMBON Plafon Rp 7,5 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) tertanggal 04 Juni 2007.3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh FREDY CHANDRA PUTRA dan INDRA PRASETYO SUSANTO (Analisis Kredit) tertanggal 28 Mei 2007. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tanggal 04 Juni 2007 senilai Rp1 miliar dan Rp2 miliar, 2 Nota Pencairan Kredit fiktif tanggal 12 Juni 2007 senilai Rp750 juta dan Rp1,25 miliar, 1 Nota Pencairan Kredit fiktif tanggal 08 Mei 2008 senilai Rp2,5 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 100002 1405.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama



		<p>kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- tanggal 04 Juni 2007 dalam 1 kali penarikan antara lain masing-masing senilai Rp2.977.500.000,00.- tanggal 12 Juni 2007 dalam 1 kali Penarikan antara lain masing-masing senilai Rp2 miliar.- tanggal 08 Mei 2007 dalam 4 kali Penarikan antara lain masing-masing senilai Rp341.806.000,00 Rp851.529.950,00 Rp750.500.000,00 Rp876.095.000,00. <p>Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
--	--	---

2. 72 (tujuh puluh dua) debitur yang diajukan oleh Terdakwa atas nama PT. Tripanca Group antara lain :

NO.	NAMA DEBITUR/PLAFON	KELENGKAPAN BERKAS KREDIT
1	2	3
1	ARMAND BADARUDIN NIAGA Plafon Rp 2,8 miliar.	<ul style="list-style-type: none">- Berkas kreditnya tidak ada.- Nota kredit pencairan Plafon tanggal 13/10/08 Rp300.000.000,00 tanggal 18/04/08 Rp1.000.000.000,00 dan tanggal 18/04/08 Rp1.500.000.000,00.- Nomor Rekening Debitur : 30.003042.05 dibuat oleh staf bagian <i>Costumer Service</i> saat sebelum pencairan kredit.- Pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none">- Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit ke 1, 2 dan ke 3 di atas.- Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 18 April 2008 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp350 juta, Rp304.183.000,00, Rp460.117.000,00, Rp500 juta, Rp450 juta, Rp425.700.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
2	AHMAD ARONI Plafon Rp 5,5 miliar.	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dibuat tertanggal 08 September 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tanggal 08 September 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).4) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat tanggal 01 September 2008 oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit). <p>Poin 2 sampai dengan 4 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">5) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 08 September 2008 masing-masing senilai Rp1,5 miliar, Rp500 juta, Rp850 juta dan Rp1,65 miliar dan 1 (satu) Nota Pencairan Kredit tanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp1 miliar.

Hal. 519 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



		<p>6) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000322605 dibuat tanggal 18 Juni 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>7) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh staf <i>accounting</i>.</p> <p>8) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>9) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 08 September 2008 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp831.880.000,00, Rp650 juta, Rp550.750.000,00, Rp455.100.000,00, Rp360.170.000,00, Rp800 juta, Rp850 juta dan pada tanggal 16 Oktober 2008 dalam 2 penarikan yaitu Rp424.840.000,00 dan Rp575.160.000,00 kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
3	AKNAR Plafon Rp 5,5 miliar.	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dibuat tertanggal 01 Februari 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tanggal 01 Februari 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>4) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat tanggal 01 25 Januari 2007 oleh saksi INDRA</p>



	<p>PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit).</p> <p>Poin 2 sampai dengan 4 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>5) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 Februari 2007 masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp500 juta, 3 (tiga) Nota Kredit tanggal 02 Februari 2007 senilai Rp1 miliar, Rp1,5 miliar dan Rp500 juta, 1 Nota Pencairan tanggal 13 Oktober senilai Rp1 miliar.</p> <p>6) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 306505 dibuat tanggal 01 Februari 2007.</p> <p>7) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>8) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>9) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 01 Februari 2007 dalam 3 kali penarikan antara lain senilai Rp 225 juta, Rp 425 juta dan Rp350.750.000,00 dan pada tanggal 02 Februari 2007 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp425.480.000,00, Rp475.250.000,00, Rp340.850.000,00, Rp465.020.000,00, Rp480 juta, Rp471.550.000,00,</p>
--	--



		<p>Rp341.850.000,00 pada tanggal 05 Februari dalam 1 kali penarikan senilai Rp466 juta, tanggal 13 Oktober 2007 dalam 2 kali penarikan senilai Rp650.105. 000,00, Rp349.895.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
4	BUDIONO NIAGA Plafon Rp 5,4 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif.3) Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.4) Laporan Analisa Kredit fiktif. <p>Poin 1 sampai dengan 4 tidak ada.</p> <ol style="list-style-type: none">5) 5 (lima) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 05 Juni 2007 masing-masing senilai Rp400 juta, Rp1 miliar, Rp850 juta, Rp1,25 miliar dan Rp900 juta dan 1 (satu) Nota Pencairan Kredit tanggal 13 Oktober 2008 senilai Rp1 miliar.6) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 310605 dibuat tanggal 18 Juni 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.7) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.8) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.9) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 05 Juni 2007 dalam 10 kali penarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		antara lain senilai Rp390.005.000,00, Rp400.700.000,00, Rp488 juta, Rp321 juta, Rp455.600.000,00, Rp466.079.000,00, Rp456.990.000,00, Rp500.020.000,00, Rp434.050.000,00, Rp478.556.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
5	DANY SURYANA Plafon Rp 5 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dibuat tertanggal 08 Maret 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tanggal 08 maret 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).4) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat tanggal 01 Maret 2007 oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit). <p>Poin 2 sampai dengan 4 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">5) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 08 Maret 2007 masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp1,5 miliar, Rp900 juta, dan Rp1,1 miliar dan 1 (satu) Nota Pencairan Kredit tanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp 500 juta.6) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000304905 dibuat tanggal 05 Maret 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.7) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.

Hal. 523 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>8) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>9) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan oleh Staf Pribadi Terdakwa dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 08 Maret 2007 dalam 12 kali penarikan antara lain senilai Rp300 juta, Rp475.750. 000,00 Rp425. 250.000,00 Rp335.115.000, 00 Rp301.090. 000,00 Rp400.345.000,00 Rp390.700.000, 00 Rp481.900.000,00 Rp600.000,00 Rp400 juta, Rp455 juta, Rp500.250.000,00 kemudian disetrorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
6	DEDE HASANAH- NIAGA Plafon Rp 3 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif.</p> <p>3) Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.</p> <p>4) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 4 tidak ada.</p> <p>5) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 28 Mei 2008 masing-masing senilai Rp 1,5 miliar dan Rp 500 juta, 1 (satu) nota kredit tanggal 13 Oktober 2008 senilai Rp 1 miliar.</p> <p>6) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 307205 dibuat tanggal 02 Februari 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>7) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>8) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat</p>



		<p>pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>9) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 28 Mei 2008 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp600 juta, Rp725 juta, Rp455 juta, Rp213 juta pada tanggal 16 Oktober 2008 dalam 2 kali penarikan Rp400 juta dan Rp600 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group yang dilakukan.</p>
7	DONI SETIAWAN Plafon Rp 3,9 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 14 Oktober 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat tanggal 01 Maret 2007 oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit).</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 14 Oktober 2008 masing-masing senilai Rp1,9 miliar, Rp1 miliar dan Rp1 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 326905 dibuat tanggal 14 Oktober 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu kredit tidak ada.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 14 Oktober 2008 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp420.304.000,00 Rp700.750.000,00 Rp260.100.100,00 Rp274.871.150,00 Rp373.753.000,00 Rp520.200.000,00 Rp571.106.750,00 Rp560.665.000,00 Rp200.750.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
8	DAHLIA Plafon Rp 4,7 miliar	<p>1) Permohonan Kredit Fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit Fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 01 Maret 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat tanggal 26 Februari 2007 oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit)</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 Maret 2007 masing-masing senilai Rp800 juta, Rp745 juta, Rp655 juta dan Rp600 juta, 2 (dua) Nota Pencairan tertanggal 10 April 2007 senilai Rp800 juta dan Rp600 juta, 1 (satu) Nota Pencairan</p>

Hal. 526 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



		<p>tanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp500 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 309705 dibuat tanggal 28 Februari 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 01 Maret 2007 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp570.750.000,00 Rp754.265.000,00 Rp 707.870.000,00 dan Rp616.770.000,00, tanggal 10 April 2007 dalam 4 kali penarikan senilai Rp325 juta, Rp275 juta, Rp350 juta, Rp450 juta, tanggal 16 Oktober 2008 dalam 1 kali penarikan Rp500 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group yang dilakukan .</p>
9	FRITZ PIETRAJAYA Plafon Rp12 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 20 Agustus 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat tanggal 12 Agustus 2008 oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI</p>



	<p>CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit).</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 6 (enam) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 20 Agustus 2008 masing-masing senilai Rp2,5 miliar, Rp1,75 miliar, Rp2 miliar, Rp950 juta, Rp1,98 miliar, Rp820 juta, 1 (satu) Nota Pencairan tertanggal 13 Oktober 2008 senilai Rp2 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 327905 dibuat tanggal 19 Agustus 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 20 Agustus 2008 dalam 16 kali penarikan antara lain senilai Rp 698.115.000,00 Rp525 juta, Rp573.300.000,00 Rp741.444.000,00 Rp759.750.000,00 Rp740.165.000,00 Rp424.226.000,00 Rp375 juta Rp601.473.000,00 Rp810.990.000,00 Rp620.500.000,00 Rp720.105.000,00 Rp551.766.000,00 Rp420.166.000,00 Rp800 juta, Rp600</p>
--	---



		juta, tanggal 13 Oktober 2008 dalam 3 kali penarikan masing-masing senilai Rp700 juta, Rp724.975.000,00 Rp575.025.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
10	FAUZAN S Plafon Rp 2,35 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 13 Agustus 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat tanggal 05 Agustus 2008 oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit). <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 23 April 2008 masing-masing senilai Rp 1,35 miliar dan Rp 1 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 299405 dibuat tanggal 25 Juli 2006 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang



		telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 23 April 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp600 juta, Rp291.745.000,00 Rp425.255.000,00 Rp550 juta Rp475 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
11	HARIYONO Plafon Rp 4,8 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 31 Januari 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat tanggal 25 Januari 2007 oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit). Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 31 Januari 2007 2008 masing-masing senilai Rp850 juta, Rp1 miliar, Rp1,5 miliar dan Rp1,35 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 13 Oktober senilai Rp800 juta.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 306305 dibuat tanggal 31 Januari 2007 dibuat oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit



		<p>kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 31 Januari 2007 dalam 12 kali penarikan an- tara lain senilai Rp395.890.000,00 Rp306, 577.000,00 Rp300.610.000,00 Rp465.325. 695,00 Rp400.215.000,00 Rp711.768.000, 00 Rp468.115.000,00 Rp435.605.000,00 Rp500 juta, Rp450.575. 000,00 Rp304.450. 000,00 tang- gal 13 Oktober 2008 dalam 2 kali penarikan masing-masing senilai Rp 500 juta, dan Rp 250 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
12	HERI HERMAWAN Plafon Rp 6,1 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 12 Agustus 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit) yang ada dalam berkas kredit merupakan Perjanjian Kredit Pembaharuan dari Perjanjian Kredit tertanggal 22 Februari 2008.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat tanggal 05 Agustus 2008 oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisa Kredit) yang ada dalam berkas merupakan Analisa Kredit pembaharuan dari Analisa Kredit sebelumnya.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah</p>



		<p>dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 22 Februari 2008 masing-masing senilai Rp1,5 miliar, Rp1 miliar, Rp900 juta, Rp1,5 miliar, 1 Nota Pencairan tanggal 13 Oktober 2008 senilai Rp1,2 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 316505 dibuat tanggal 18 Februari 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 22 Februari 2008 dalam 8 kali penarikan antara lain senilai Rp750 juta, Rp400.000,00 Rp691.225.000,00 Rp700 juta, Rp654.100.000,00 Rp760 juta, Rp725 juta, Rp600.275.000,00, tanggal 13 Oktober 2008 dalam 2 kali penarikan masing-masing senilai Rp690.225.000,00 dan Rp509.775.000,00 kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
13	HARIZAN JOKO Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 08</p>



	<p>Oktober 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, tidak ada/ belum dibuat.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 4 Oktober 2008 masing-masing senilai Rp1,75 miliar, Rp1,5 miliar, Rp750 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 325405 dibuat tanggal 10 September 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 08 Oktober 2008 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp500 juta, Rp45.677.200,00 Rp600 juta, Rp475.705.000,00 Rp300.225.100,00 Rp620.150.000,00 Rp440 juta, Rp500.622.000,00 Rp500.120.700,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
--	--



14	IWAN SANTOSO Plafon Rp 4 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 04 Juli 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat tanggal 28 Juni 2007 oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit). <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 04 Juli 2007 masing-masing senilai Rp1,65 miliar, Rp950 juta Rp1 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp400 juta.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000314005 dibuat tanggal 03 Juli 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 04 Juli 2007 dalam 8 kali penarikan antara lain
----	------------------------------------	---



		senilai Rp526.016.000,00 Rp470.114.000,00 Rp500.125.000,00 Rp500.250.000,00 Rp455.355.000,00 Rp430.740.000,00 Rp366.400.000,00 Rp325 juta tanggal 16 Oktober 2008 dalam 1 kali penarikan senilai Rp400 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
15	LINDAWATY Plafon Rp 4,3 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 10 September 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit). Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 10 September 2008 masing-masing senilai Rp1,5 miliar, Rp500 juta, Rp250 juta dan Rp1,75 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp300 juta.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 311605 dibuat tanggal 08 Juni 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit



		<p>kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 10 September 2008 dalam 8 kali penarikan antara lain senilai Rp655 juta, Rp375 juta, Rp531.105.000,00, Rp658.029.300,00 Rp500.500.000,00 Rp412.140.700,00 Rp461.050.000,00 Rp460.175.000,00 tanggal 16 Oktober 2008 dalam 1 kali penarikan senilai Rp 300 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
16	MOCHAMAD WIYONO Plafon Rp 10 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit).</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 6 (enam) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 19 Agustus 2008 masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp1 miliar, Rp1,75 miliar, Rp2,25 miliar, Rp1,5 miliar, Rp1,3 miliar, 1 (satu) Nota Pencarian tanggal 13 Oktober 2008 senilai Rp1 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000324205 dibuat tanggal 19 Agustus 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p>



		<p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 19 Agustus 2008 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp2 miliar, Rp2,966 miliar, Rp1,75 miliar, Rp2,25 miliar, tanggal 13 Oktober 2008 dalam 2 kali penarikan senilai Rp591.264.000,00, Rp408.736.000, 00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
17	NORMAN SANTOSO Plafon Rp 5,8 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 19 Juni 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 12 Juni 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif Laporan Neraca Bank tertanggal 19 Juni</p>



		<p>2008 masing-masing senilai Rp750 juta, Rp850 juta, Rp1,25 miliar dan Rp1,95 miliar, 1 Nota Pencairan tanggal 13 Oktober 2008 senilai Rp1 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000322105 dibuat tanggal 19 Juni 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 19 Juni 2008 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp500 juta, Rp500 juta, Rp400 juta, Rp610.210.000,00, Rp525.705.000,00, Rp620.490.000,00, Rp585.285.000,00, Rp640.361.000,00, Rp400 juta, tanggal 13 Oktober 2008 dalam 2 kali penarikan senilai Rp800 juta dan Rp200 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
18	PASHA DIKA Plafon Rp 3,8 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 14 Oktober 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh</p>



		<p>saksi. INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 08 Oktober 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 14 Oktober 2008 masing-masing senilai Rp 1,5 miliar, Rp 500 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 325205 dibuat tanggal 14 Oktober 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 14 Oktober 2008 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp363.867.950,00 Rp425.500.000,00 Rp600.600.000,00 Rp720.165.325,00 Rp550.760.000,00 Rp750 juta Rp370.106.725,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
19	PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan</p>



	Plafon Rp 15 miliar	<p>Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 25 Agustus 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit Fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 15 Agustus 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 5 (lima) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 25 Agustus 2008 masing-masing senilai Rp779 juta, Rp2 miliar, Rp1,5 miliar, Rp978 juta, Rp2,3 miliar, 4 Nota Pencairan tanggal 26 Agustus 2008 masing-masing senilai Rp1,78 miliar, Rp2,1 miliar, Rp2,25 miliar, Rp1,313 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 1000 038905 dibuat tanggal 31 Januari 2005 oleh <i>Costumer Servis</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 26 Agustus 2008 dalam 22 kali penarikan</p>
--	---------------------	---



		antara lain senilai Rp810.230.500,00 Rp840 juta Rp796.555.500,00 Rp671.250.000,00 Rp475.270.000,00 Rp580.500.000,00 Rp550 juta Rp810.155.300,00 Rp600.790.100,00 Rp770.010.500,00 Rp525 juta, Rp722.021.800,00 Rp600 juta, Rp750.150.000,00 Rp651.250.000,00 Rp780.120.900,00 Rp855.950.000,00 Rp625.688.100,00 Rp790.055.000,00 Rp630.001.700,00 Rp 600 juta, Rp 500 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
20	PURWANTO Plafon Rp 4 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 20 Juli 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 19 Juli 2007. Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 20 Juli 2007 masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp950 juta, Rp1,05 miliar, 1 (Nota Pencairan tertanggal 13 Oktober 2008 senilai Rp1 Miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 308505 dibuat tanggal 08 Mei 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan



		<p>Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf Accounting.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 20 Juli 2007 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp500 juta, Rp455.020.000,00 Rp501.200.000,00 Rp526 juta, Rp524.560.000,00 Rp470.220.000,00, 13 Oktober 2008 dalam 2 kali penarikan senilai Rp501.799.400,00 juta dan Rp498.200.600,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
21	RIZKI SAPUTRA Plafon Rp 4,8 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 17 Oktober 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 09 Oktober 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 17 Oktober 2008 masing-masing senilai Rp1,75 miliar, Rp1,25 miliar, Rp1,8 miliar.</p>



		<p>5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000 327405 dibuat tanggal 16 Oktober 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, Pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 17 Oktober 2008 dalam 8 kali penarikan antara lain senilai Rp648.860.000,00 Rp665.240.000,00 Rp564.780.000,00 Rp623.470.000,00 Rp543.640.000,00 Rp587.690.000,00 Rp550 juta, Rp596.320.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
22	RAMLAN MUHTADIN Plafon Rp 4,7 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 13 Maret 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 07 Maret 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam</p>



		<p>pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 13 Maret 2007 masing-masing senilai Rp1,1 miliar, Rp1,35 miliar, Rp850 juta, Rp700 juta, 1 Nota Pencairan tanggal 13 Oktober 2008 senilai Rp700 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 309405 dibuat tanggal 08 Maret 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 13 Maret 2007 dalam 11 kali penarikan antara lain senilai Rp435.500.000,00 Rp355.873.000,00 Rp381.533.000,00 Rp203.704.000,00 Rp300.500.000,00 Rp250.750.000,00 Rp270.800.000,00 Rp454.455.000,00 Rp415.775.000,00 Rp500.250.000,00 Rp400.860.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
23	RASWAN Plafon Rp 4,8 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 09</p>



	<p>Februari 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 05 Februari 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 09 Februari 2007 masing-masing senilai Rp1,5 miliar, Rp1,5 miliar, Rp1 miliar, dan Rp500 juta, 1 Nota Pencairan tanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp 300 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 308105 dibuat tanggal 09 Februari 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 09 Februari 2007 dalam 12 kali penarikan antara lain senilai Rp297 juta, Rp300 juta, Rp455.717.000,00, Rp525.445.000,00,</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Rp480.770.000,00, Rp335.165.000,00 Rp457.816.000,00, Rp497.255.000,00, Rp450 juta, Rp400 juta, Rp250 juta, Rp16. 832.000,00, tanggal 16 Oktober 2008 dalam 1 kali penarikan senilai Rp 300 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
24	SUNGADI Plafon Rp 3,55 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada. 2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 02 Mei 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit). 3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 24 April 2008. Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan. 4) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 02 Mei 2008 masing-masing senilai Rp1,55 miliar, Rp1 miliar, tanggal 13 Oktober 2008 1 (satu) Nota Pencairan senilai Rp 1 miliar. 5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 306705 dibuat tanggal 05 Februari 2007 oleh <i>Costumer Service</i>. 6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>. 7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan</p>

Hal. 546 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



		<p>kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 05 Februari 2007 dalam 12 kali penarikan antara lain senilai Rp360.900.000,00 Rp406.025.000,00 Rp350.775.000,00 Rp400 juta, Rp440.500.000,00 Rp 450 juta, Rp385.100.000,00 Rp250 juta, Rp445.200.000,00 Rp500.500.000,00 Rp275 juta dan Rp500 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group yang dilakukan .</p>
25	SUTARYO Plafon Rp 4,6 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 10 Oktober 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi. INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 06 Oktober 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 10 Oktober 2008 masing-masing senilai Rp1,75 miliar, Rp1,6 miliar Rp1,25 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000324805 dibuat tanggal 10 September 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada</p>



		<p>setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 10 Oktober 2008 dalam 10 kali penarikan antara lain senilai Rp660 juta Rp670.198.600,00 Rp434.469.150,00 Rp461.205.000,00 Rp441.101.250,00 Rp550.990.000,00 Rp261.740.000,00 Rp540 juta, Rp300.620.000,00 Rp260.176.000,00 kemudian disetor ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
26	SURATNO-NIAGA Plafon Rp 3,7 miliar	<p>1) Permohonan Kredit Fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 09 November 2007 masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp1 miliar, Rp1,5 miliar ,1 (satu) Nota Pencairan tanggal 16 Oktober 2008 senilai Rp 200 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 301305 dibuat tanggal 28 Juli 2006 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada</p>



		<p>setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 09 November 2007 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp465.950.000,00 Rp410 juta, Rp600 juta Rp535.100.000,00 Rp550.500.000,00 Rp485.250.000,00 Rp452.700.000,00, tanggal 16 Oktober 2008 1 kali penarikan senilai Rp 200 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
27	SUGIONO Plafon Rp 4,8 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 04 Mei 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 25 April 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 04 Mei 2007 masing-masing</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>senilai Rp800 juta, Rp1,5 miliar, Rp950 juta, Rp1,55 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 309505 dibuat tanggal 04 Mei 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 04 Mei 2007 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp729.825.000,00, Rp729.840.000,00, Rp491 juta, Rp664.335.000,00, Rp335 juta, Rp400 juta, Rp255 juta, Rp555.700.000,00, Rp585.300.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
28	SULISMAN Plafon Rp 4,1 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 19 Juli 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 18 Juli 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah</p>

Hal. 550 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 19 Juli 2007 masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp1,55 miliar, Rp950 juta, Rp1,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 304305 dibuat tanggal 09 Januari 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 09 Januari 2007 dalam 8 kali penarikan antara lain senilai Rp250 juta, Rp275.325.000,00 Rp361.700.000,00 Rp400.325.000,00 Rp354.678.000,00 Rp411.217.000,00 Rp450.505.000,00 Rp472.750.000,00 kemudian disetorkan ke Rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>	
29	STEFANUS Plafon Rp 4,1 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 07 Juni 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit)</p>	



	<p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 25 April 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 07 Juni 2007 masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp950 juta, Rp1,5 miliar, Rp650 juta.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 311205 dibuat tanggal 07 Juni 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 07 Juni 2007 dalam 11 kali penarikan antara lain senilai Rp200 juta, Rp257 juta, Rp425.250.000,00, Rp300.900.000,00, Rp322.335.000,00, Rp381.886.000,00, Rp440.400.000,00, Rp485 juta, Rp365.705.000,00, Rp401.504.000,00, Rp490.020.000,00 kemudian disetorkan ke rekening</p>
--	--



		Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
30	SUPARIE Plafon Rp 4 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit Fiktif dibuat tertanggal 10 Juni 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit)3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 03 Juni 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 10 Juni 2008 masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp1,5 miliar dan Rp500 juta, tanggal 13 Oktober 2008, 1 (satu) Nota Pencairan senilai Rp1 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 299005 dibuat tanggal 25 Juli 2006 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang



		<p>bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 10 Juli 2008 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp370.650.000,00, Rp500 juta, Rp600 juta, Rp525 juta, Rp650.350.000,00, Rp350 juta, tanggal 13 Oktober 2008 dalam 2 kali penarikan senilai Rp415 juta, Rp585 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
31	SAKIMAN IDRIS Plafon Rp 2,9 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit Fiktif dibuat tertanggal 12 Juni 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit Fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 05 Juni 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 3 (tiga) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 12 Juni 2008 masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp1 miliar, Rp900 juta.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 304805 dibuat tanggal 02 April 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan



		<p>kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 12 Juni 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp650 juta, Rp610.920.000,00 Rp420.110.000,00 Rp618.970.000,00 Rp600 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
32	SORAYA Plafon Rp 2,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit Fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 29 Mei 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit Fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 22 Mei 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 29 Mei 2008 masing-masing senilai Rp1 miliar dan Rp1,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000 305905 dibuat tanggal 22 Februari 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 29 Mei 2008 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp550.900.000,00, Rp250 juta, Rp425 juta, Rp330.920.000,00, Rp400 juta, Rp533.180.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
33	SAM-NIAGA Plafon Rp 3,75 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif. Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada.</p> <p>4) 4 (empat) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 27 Juli 2006 masing-masing senilai Rp349 juta, Rp433 juta, Rp388 juta dan Rp373 juta, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 22 September 2006 senilai Rp750juta, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 13 Desember 2006 bernilai Rp448 juta, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 05 Februari 2008 senilai 1 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 296805 dibuat tanggal 25 Juli 2006 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf</p>

Hal. 556 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



		<p><i>Accounting.</i></p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 27 Juli 2006 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp365.235.000,00 Rp351.690.000,00 Rp328.850.000,00 Rp407.115.000,00, tanggal 22 September 2006 dalam 1 kali penarikan senilai Rp702.060.000,00 tanggal 13 Desember 2006 dalam 1 kali penarikan senilai Rp425.260.000,00, pada tanggal 05 Februari 2008 dalam 2 kali penarikan senilai Rp500 juta, Rp497 juta, kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
34	TEDJA SANJAYA Plafon Rp 2,25 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 28 Mei 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 22 Mei 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 2 (dua) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 28 Mei 2008 masing-masing</p>



		<p>senilai Rp1,25 miliar dan Rp1 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 312405 dibuat tanggal 02 Juli 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 02 Juli 2007 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp440.125.000,00 Rp455 juta, Rp400.750.000,00 Rp430.120.000,00 Rp452.380.000,00 Rp510.800.000,00 Rp505.325.000,00 Rp400 juta, Rp375 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
35	TONI-NIAGA Plafon Rp 5 miliar.	<p>1) Permohonan Kredit Fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 tidak ada.</p> <p>4) 5 (lima) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 21 November 2007 masing-masing senilai Rp1 miliar, Rp1,5 miliar, Rp500 juta, Rp750 juta, Rp1,25 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 301505 dibuat tanggal 31 Juli 2006 oleh</p>



		<p>Costumer Service.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf Accounting.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan oleh Staf Pribadi Terdakwa dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, Penarikan dilakukan tanggal 21 November 2007 dalam 8 kali penarikan antara lain senilai Rp500 juta, Rp600 juta, Rp535.400.000,00 Rp565.200.000,00 Rp650 juta, Rp615.150.000,00 Rp795.250.000,00 Rp725 juta kemudian disetor-kan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group yang dilakukan.</p>
36	LINA YULIANTI Plafon Rp 4,8 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 01 Februari 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 29 Januari 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p>



		<p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 01 Februari 2007 senilai Rp4,8 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 307005 dibuat tanggal 01 Februari 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 01 Februari 2007 dalam 13 kali penarikan antara lain senilai Rp 405 juta, Rp406.750.000,00 Rp480.900.000,00 Rp375.118.000,00 Rp335.575.000,00 Rp360.505.000,00 Rp414.500.000,00 Rp400 juta, Rp250.885.000,00 Rp306.192,000,00 Rp248.500.000,00 Rp400.300.000,00 Rp300.775.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
37	DARSINA Plafon Rp 2,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit Fiktif dibuat tertanggal 28 Mei 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan</p>



		<p>FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 24 April 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 02 Mei 2008 senilai Rp 2,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 308705 dibuat tanggal 16 Februari 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 02 Mei 2007 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp620 juta, Rp606 juta, Rp575 juta, Rp650 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
38	FANNY TANAKA Plafon Rp 3,2 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 04 Juli 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh</p>



		<p>saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 07 Juni 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 04 Juli 2007 senilai Rp3,2 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 313705 dibuat tanggal 03 Juli 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 04 Juli 2007 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp377.430.000,00 Rp400 juta, Rp300 juta, Rp270.499.000,00 Rp220.200.000,00 Rp349.405.000,00 Kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
39	RISTANTAWI Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit Fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit Fiktif dibuat tertanggal 05 Januari 2007 oleh TRI</p>



	<p>HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kreditfiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 02 Januari 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 05 Januari 2007 senilai Rp4 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000302205 dibuat tanggal 05 Januari 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 05 Januari 2007 dalam 10 kali penarikan antara lain senilai Rp495.750.000,00 Rp400.650.000,00 Rp300.350.000,00 Rp487 juta, Rp350.500.000,00 Rp300.750.000,00 Rp475 juta, Rp400 juta, Rp300 juta, Rp385 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	HERU SETIAWAN-NIAGA Plafon Rp 4 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit Fiktif3) Laporan Analisa Kredit fiktif. <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada berkasnya.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 05 November 2007 masing-masing senilai Rp4 miliar.5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000 308305 dibuat tanggal 03 Mei 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 05 November 2007 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp729.825.000,00 Rp717 juta, Rp680.500.000,00 Rp700 juta, Rp500 juta, Rp650 juta, Rp 675 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
41	ALI YUDI-NIAGA Plafon Rp 4,3 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif3) Laporan Analisa Kredit fiktif <p>Poin 1 sampai dengan 3 berkasnya tidak ada.</p>

Hal. 564 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



		<p>4) 1 Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 04 Mei 2007 senilai Rp 4,3 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fktif dengan Nomor 3000310705 dibuat tanggal 05 Mei 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 05 Juni 2007 dalam 11 kali penarikan antara lain senilai Rp300 juta, Rp400.300.000,00 Rp300.570.000,00 Rp400 juta, Rp250.600.000,00 Rp400.110.000,00 Rp316.020.000,00 Rp500 juta, Rp475 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
42	LIE BEE HIAN Plafon Rp 4,55 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 06 Februari 2004 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 30 Januari 2004.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah</p>



		<p>dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 05 Januari 2007 senilai Rp1,25 miliar, 1 (satu) Nota Kredit tanggal 09 Juni 2006 senilai Rp1,65 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan tanggal 25 Februari 2008 senilai Rp1,25 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 1000 040005 dibuat tanggal tahun 2004 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 05 Januari 2005 dalam 3 kali penarikan antara lain senilai Rp340.225.000,00 Rp357.275.000,00 Rp300 juta tanggal 09 Juni 2006 dalam 5 kali penarikan senilai Rp365.880.000,00 Rp315.560.000,00 Rp325.199.000,00 Rp285.710.000,00 Rp297.660.000,00, tanggal 25 Februari 2008 dalam 3 kali penarikan senilai Rp315. 600.000,00 Rp513.675.000,00 Rp400.725. 000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa</p>
--	--	---



		dan ke rekening PT. Tripanca Group.
43	LILIS ARYATI Plafon Rp 4,25 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 06 Maret 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 01 Maret 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 06 Maret 2007 senilai Rp4,25 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000 306005 dibuat tanggal 05 Maret 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 06 Maret 2007 dalam 11 kali penarikan antara lain senilai Rp 280 juta, Rp 500 juta, Rp425.850.000,00 Rp355.445.000,00</p>



		Rp435 juta, Rp400 juta, Rp505 juta, Rp385.500.000,00 Rp375.175.000,00 Rp210.372.000,00 Rp267.658.000,00 kemudian disetor ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
44	JONI Plafon Rp 4,2 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 08 September 2008 Maret 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh Saksi. INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 01 September 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 08 September 2008 senilai Rp4,2 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000322305 dibuat tanggal 18 Juni 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang



		telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 08 September 2008 dalam 8 kali penarikan antara lain senilai Rp575.115.000,00 Rp500.500.000,00 Rp260.500.000,00 Rp700 juta, Rp700 juta, Rp378.160.000,00 Rp400.900.000,00 Rp643.825.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
45	GEMMA PUTRA YUDHA Plafon Rp 4 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit Fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit Fiktif dibuat tertanggal 08 September 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 01 September 2008. <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 08 September 2008 senilai Rp 4 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 321605 dibuat tanggal 16 Juni 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 08 September 2008 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp750.900.000,00 Rp800.200.000,00 Rp760.110.000,00 Rp250 juta, Rp500 juta, Rp450 juta, Rp417.790.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
46	AMANUDIN SIMBOLON Plafon Rp 6 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 09 September 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tidak ada.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 09 September 2008 senilai Rp 6 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000324305 dibuat tanggal 09 September 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p>

Hal. 570 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



		<p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 09 September 2008 dalam 12 kali penarikan antara lain senilai Rp710.600.000,00 Rp478.202.300,00 Rp300 juta, Rp600.650.000,00 Rp530.105.000,00 Rp150.761.200,00 Rp801.115.800,00 Rp400.250.000,00 Rp533.155.000,00 Rp550 juta, Rp350 juta, Rp475.160.700,00 kemudian disetor-kan ke rekening SUGIARTJO WIHARJO alias ALAY dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
47	JHON KENEDI Plafon Rp 2 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 10 Juni 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 03 Juni 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 10 Juni 2008 senilai Rp2 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur Fiktif dengan Nomor 3000303405 dibuat tanggal 08 Januari 2007 oleh <i>Costumer Service</i>.</p>



		<p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 10 Juni 2008 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp401.050.000,00 Rp610.250.000,00 Rp550.700.000,00 Rp400 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
48	DION Plafon Rp 4,2 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif.</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit Fiktif. Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 10 Oktober 2008 senilai Rp 4,2 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 324905 dibuat tanggal 10 September 2008 oleh <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit diatas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit</p>



		<p>kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 10 Oktober 2008 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp691.251.500,00 Rp600.650.000,00 Rp475.210.000,00 Rp400.053.200,00 Rp550.215.000,00 Rp750.120.300,00 Rp250 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
49	RITA ASRI Plafon Rp 3 miliar.	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 10 Juni 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 06 Mei 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 10 Juni 2008 senilai Rp3 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 305405 dibuat tanggal 27 Februari 2007 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf</p>



		<p><i>Accounting.</i></p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 10 Juni 2008 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp234.710.000,00 Rp475 juta, Rp480.110.000,00 Rp525.950.000,00 Rp557.230.000,00 Rp670 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
50	FIRDAUS DARHAN Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 05 Januari 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 02 Januari 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 05 Januari 2007 senilai Rp 4 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 302005 dibuat tanggal 05 Januari 2007</p> <p><i>Costumer Service.</i></p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada</p>



		<p>setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 05 Januari 2007 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp452.029.000,00 Rp300.500.000,00 Rp398.697.000,00 Rp380.123.000,00 Rp495.961.000,00 Rp485.533.000,00 Rp400.646.000,00 Rp490.905.000,00 Rp491.606.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
51	YUHANDI Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 08 Januari 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 04 Januari 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal Januari 2007 senilai Rp4 miliar.</p>



		<p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 303505 dibuat tanggal 08 Januari 2007 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit tidak ada.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 08 Januari 2007 dalam 11 kali penarikan antara lain senilai Rp461.680.000,00 Rp330.279.000,00 Rp435.350.000,00 Rp355.525.000,00 Rp380.655.000,00 Rp325 juta, Rp 375 juta, Rp406.606.000,00 Rp425.155.000,00 Rp400.750.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
52	BEJO WALUYO Plafon Rp 3,1 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 12 Juni 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 05 Juni 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertang-</p>



		<p>gal 12 Juni 2008 senilai Rp 3,1 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 312105 dibuat tanggal 2 Juli 2007 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 12 Juni 2008 dalam 6 kali penarikan antara lain senilai Rp527.050.000,00 Rp568.533.000,00 Rp154.492.000,00 Rp511.350.000,00 Rp600.155.000,00 Rp689.420.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
53	SLAMET Plafon Rp 3 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 12 Juni 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 05 Juni 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat</p>



		<p>sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 12 Juni 2008 senilai Rp 3 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 313405 dibuat tanggal 27 Februari 2007 <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 12 Juni 2008 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp 250 juta, Rp 300 juta, Rp 250 juta, Rp375 juta, Rp490.250.000,00 Rp670 juta, Rp611.750.000,00 kemudian disetor-kan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
54	SYAHRIL FARUL Plafon Rp 3,9 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit). <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada berkasnya.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 14 Oktober 2008 senilai Rp 3,9



		<p>miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000327205 dibuat tanggal 14 Oktober 2007 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 14 Oktober 2008 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp400 juta, Rp560 juta, Rp600.250.300,00 Rp684.274.000,00 Rp651.705.300,00 Rp500 juta, Rp425.270.400,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
55	SONY FADIL Plafon Rp 3,4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit). Poin 1 sampai dengan 3 berkasnya tidak ada/belum dibuat.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 14 Oktober 2008 senilai Rp3,4</p>



		<p>miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 326005 dibuat tanggal 14 Oktober 2008 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 14 Oktober 2008 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp600 juta, Rp600 juta, Rp478.905.200,00 Rp625.049.200,00 Rp450 juta, Rp275.120.000,00 Rp300.925.600,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
56	ARIFIN BUDIMAN Plafon Rp 3,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 14 Februari 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 08 Februari 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat</p>



		<p>sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 14 Februari 2008 senilai Rp 3,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 304005 dibuat tanggal 14 Februari 2007 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 14 Februari 2007 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp300 juta, Rp400 juta, Rp214.645.000,00 Rp435 juta, Rp500 juta, Rp455.500.000,00 Rp355.760.000,00 Rp380.545.000,00 Rp375.550.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
57	HERRY WAHYONO-NIAGA Plafon Rp 12 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit).</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam</p>



		<p>pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <ol style="list-style-type: none">1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 14 Agustus 2008 senilai Rp 12 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000326105 dibuat tanggal 14 Agustus 2008 <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 14 Agustus 2008 dalam 15 kali penarikan antara lain senilai Rp950 juta, Rp936.230.000,00 Rp756.377.000,00 Rp905.393.000,00 Rp815.200.000,00 Rp336.800.000,00 Rp806.730.000,00 Rp932.700.000,00 Rp750.601.000,00 Rp900 juta, Rp864.300.000,00 Rp745.600.000,00 Rp910 juta, Rp500 juta, Rp590.069.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
58	JUNAEDY Plafon Rp 4,75 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 17 Oktober 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>3) Laporan Analisa Kredit Fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 10 Oktober 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 17 Oktober 2008 senilai Rp4,75 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000123805 dibuat tanggal 10 Januari 2005 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit tidak ada karena belum dibuat.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan oleh Staf Pribadi Terdakwa dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 17 Oktober 2008 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp600.525.000,00 Rp562.200.000,00 Rp600 juta, Rp400.966.000,00 Rp675.900.000,00 Rp500 juta, Rp560 juta, Rp303 juta, Rp492.409.000,00 kemudian disetor-kan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
59	ERNAWADI Plafon Rp 3,7 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 17 Juni 2008 oleh TRI HARTONO (Legal</p>

Hal. 583 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>Kredit)</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 10 Juni 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 17 Juni 2008 senilai Rp3,7 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 321705 dibuat tanggal 17 Juni 2008 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 17 Juni 2008 dalam 8 kali penarikan antara lain senilai Rp 300 juta, Rp470.060.000,00 Rp425.115.000,00 Rp402.900.000,00 Rp550.175.000,00 Rp550.925.000,00 Rp350 juta Rp575.825.000,00 kemudian disetor- kan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
60	FAHRUL ASLAMI	1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.



	Plafon Rp 3,8 miliar	<p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 17 Juni 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 10 Juni 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 1 Juni 2008 senilai Rp3,8 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 322005 dibuat tanggal 17 JUNI 2008 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 17 Juni 2008 dalam 7 kali penarikan antara lain senilai Rp100 juta, Rp700 juta, Rp750 juta, Rp610.500.000,00 Rp565.500.000,00 Rp500 juta, Rp500 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke</p>
--	----------------------	---



		rekening PT. Tripanca Group yang dilakukan .
61	SUPARDI Plafon Rp 3,5 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit). <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada/belum dibuat.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 17 Desember 2007 senilai Rp 3,5 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 299605 dibuat tanggal 25 Juli 2006 <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 17 Desember 2007 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp750 juta, Rp850 juta, Rp657 juta, Rp675 juta, Rp500 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
62	RIDUAN	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.



	Plafon Rp 5 miliar	<p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 19 Agustus 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 12 Agustus 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 19 Agustus 2008 senilai Rp 5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 323805 dibuat tanggal 19 Agustus 2008 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 19 Agustus 2008 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp1,55 miliar, Rp1,103 miliar, Rp1 miliar, Rp1,25 miliar kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
--	--------------------	---



63	IRAWAN SETIAWAN Plafon Rp 4,7 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 19 Juni 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 12 Juni 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (Nota) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 19 Juni 2008 senilai Rp4,7 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 321805 dibuat tanggal Juni 2008 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 19 Juni 2008 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp500 juta, Rp470.150.000,00 Rp600.235.000,00 Rp550.720.000,00 Rp350.210.000,00 Rp615 juta, Rp521.</p>
----	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		225.000,00 Rp550.110.000,00 Rp450.350.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
64	WENNY TJANDRA Plafon Rp 5 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 20 Agustus 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 12 Agustus 2008. Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.4) 1 (nota) Nota Pencairan Kredit Fiktif tertanggal 20 Agustus 2008 senilai Rp 5 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000327105 dibuat tanggal 19 Agustus 2008 <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang

Hal. 589 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



		<p>bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 20 Agustus 2008 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp650 juta, Rp753 juta, Rp490.195.000,00 Rp500 juta, Rp646.200.000,00 Rp398.100.000,00 Rp565.305.000,00 Rp500 juta, Rp400.200.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
65	RIANDI Plafon Rp 3,85 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 21 April 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 15 April 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 21 April 2008 senilai Rp2,5 miliar dan 1 (satu) Nota Pencairan tertanggal 10 September 2008 senilai Rp1,35 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 309105 dibuat tanggal 28 Februari 2007 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan</p>



		<p>kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 21 April 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp490.100.000,00 Rp520.600.000,00 Rp500 juta, Rp500 juta, Rp448.300.000,00 tanggal 10 September 2008 dalam 2 kali penarikan senilai Rp650 juta dan Rp676 juta kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
66	HARTONO HALIM Plafon Rp 4,75 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 22 Februari 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 19 Februari 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 22 Februari 2008 senilai Rp4,75 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 037905 dibuat tanggal 05 Januari 2005 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan</p>



		<p>Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf Accounting.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 22 Februari 2008 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp525.500.000,00 Rp575.111.000,00 Rp650 juta, Rp600 juta, Rp230.874.000,00 Rp560 juta, Rp455.200.000,00 Rp530.160.000,00 Rp533.155.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
67	BUSTANUL ARIFIN Plafon Rp 4,8 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 22 Februari 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 12 Februari 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 22 Februari 2008 senilai Rp 4,8 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 038305 dibuat tanggal 11 Januari 2005</p>



		<p>Costumer Service.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 22 Februari 2008 dalam 9 kali penarikan antara lain senilai Rp500.675.000,00 Rp600.155.000,00 Rp625 juta, Rp650.250.000,00 Rp460.125.000,00 Rp400 juta, Rp425.160.000,00 Rp520.475.000,00 Rp525.660.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
68	PT. TRIJAYA TIRHA DHARMA Plafon Rp 13,5 miliar	<p>3) Permohonan Kredit fiktif.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit). Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 27 Agustus 2008 senilai Rp9,1 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 28 Agustus 2008 senilai Rp4,4</p>



		<p>miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 1000 035305 dibuat tanggal 25 Agustus 2008 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 27 Agustus 2008 dalam 15 kali penarikan antara lain senilai Rp525 juta, Rp500 juta, Rp350.115.000,00 Rp760.120.300,00 Rp600.254.800,00 Rp671.600.000,00 Rp735 juta, Rp404.119.200,00 Rp469.025.000,00 Rp580 juta, Rp650 juta, Rp745.005.000,00 Rp700 juta, Rp734.760.700,00 Rp400 juta Penarikan tanggal 28 Agustus 2008 dalam 9 kali penarikan masing-masing senilai Rp120.988.900,00 Rp620 juta, Rp565 juta, Rp461.880.150,00 Rp361.065.000,00 Rp300.990.000,00 Rp875.055.600,00 Rp800 juta, Rp295.020.350,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
69	SANDRIAN Plafon Rp 2,4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetuju-</p>



	<p>an Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 28 Agustus 2008 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 21 Agustus 2008.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 28 Agustus 2008 senilai Rp2,4 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 305205 dibuat tanggal 22 Februari 2007 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 29 Mei 2008 dalam 4 kali penarikan antara lain senilai Rp677.400.000,00 Rp575.125.000,00 Rp500.175.000,00 Rp600.300.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
--	---

Hal. 595 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



70	ALIMAN SALIM Plafon Rp 4,5 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat tertanggal 28 Maret 2007 oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit) tanggal 20 Maret 2007.</p> <p>Poin 2 sampai dengan 3 dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolah-olah dibuat sebelum dilakukan pencairan.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 28 Maret 2008 senilai Rp4,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 310105 dibuat tanggal 17 Maret 2007 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal Maret 2007 dalam 11 kali penarikan antara lain senilai Rp200.675.000,00 Rp417.705.000,00 Rp468.955.000,00 Rp455 juta, Rp430.250.000,00 Rp500.200.000,00</p>
----	--------------------------------------	---



		<p>Rp410.725.000,00 Rp390.150.000,00</p> <p>Rp350.670.000,00 Rp345.525.000,00</p> <p>Rp415.145.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
71	IDUAN FEBRI-NIAGA Plafon Rp 4 miliar	<p>1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.</p> <p>2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif dibuat oleh TRI HARTONO (Legal Kredit).</p> <p>3) Laporan Analisa Kredit fiktif, dibuat oleh saksi INDRA PRASETO SUSANTO dan FREDI CHANDRA PUTRA (Analisis Kredit).</p> <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <p>4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 20 April 2008 senilai Rp2,5 miliar, 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tanggal 10 September 2008 senilai Rp1,5 miliar.</p> <p>5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 3000 303205 dibuat tanggal 08 Januari 2007 <i>Costumer Service</i>.</p> <p>6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/Laporan Neraca Bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.</p> <p>7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.</p> <p>8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal</p>



		<p>30 April 2008 dalam 5 kali penarikan antara lain senilai Rp301 juta, Rp425 juta, Rp525 juta, Rp550 juta, Rp650 juta tanggal 10 September 2008 dalam 4 kali penarikan senilai masing-masing Rp460.925.000,00 Rp450 juta, Rp250.125.000,00 Rp300.950.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.</p>
72	ARIF SURYADI Plafon Rp 4,65 miliar	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan Persetujuan Pemberian Kredit fiktif3) Laporan Analisa Kredit fiktif. <p>Poin 1 sampai dengan 3 tidak ada karena belum dibuat.</p> <ol style="list-style-type: none">4) 1 (satu) Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 17 Oktober 2008 senilai Rp4,65 miliar.5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor 2000 125905 dibuat tanggal 24 Januari 2005 oleh <i>Costumer Service</i>.6) Pembukuan Bank/Laporan Neraca, pada setiap tanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalam pembukuan/laporan neraca bank yang dilakukan oleh Staf <i>Accounting</i>.7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat pertama kali dilakukan pencairan kredit kemudian diisi kembali untuk pencairan kredit kemudian.8) Penarikan dana kredit fiktif dari Debitur tersebut dilakukan dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tangani Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukan tanggal 17 Oktober 2008 dalam 6 kali penarikan



		antara lain senilai Rp750.050.000,00 Rp795.300.000,00 Rp800 juta, Rp787.200. 000,00 Rp768 juta, Rp669.450.000,00 kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Tripanca Group.
--	--	---

Bahwa ke 177 (seratus tujuh puluh tujuh) debitur Fiktif tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman kredit kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana dan tidak pernah menerima pencairan kredit tersebut, akan tetapi pemberian kredit terhadap 177 (seratus tujuh puluh tujuh) debitur Fiktif tersebut dicatat dalam laporan transaksi atau rekening pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana yang peruntukannya tidak digunakan untuk kepentingan debitur sesuai dengan nama debitur yang tercatat dalam pembukuan bank.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang tanggal 15 Juli 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY bin OEI YAN HOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan Pertama, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY bin OEI YAN HOK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap Struktur Organisasi BPR TS tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008 ;
 2. 1 (satu) rangkap Akta Nomor : 44 tanggal 26 Mei 2008 tentang Berita Acara RUPS BPR TS yang berisi antara lain Susunan Pemegang Sa-



ham BPR TS ;

3. 1 (satu) rangkap Ketentuan Internal mengenai Kewenangan Memutus Kredit Direksi dan Pegawai Bagian Kredit ;
4. 1 (satu) rangkap Akta Nomor : 1 tanggal 01 Oktober 2007 tentang Berita Acara RUPS BPR TS yang berisi antara lain perpanjangan masa jabatan Direktur Utama ;
5. 1 (satu) rangkap Ketentuan Internal mengenai Kredit (SOP) ;
6. 1 (satu) rangkap Daftar Nominatif Kredit bulan Oktober 2008 ;
7. 1 (satu) rangkap Neraca BPR TS periode Oktober 2008 ;
8. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 18 November atas nama TRI HARTONO (Kepala Bagian Kredit) yang antara lain menyatakan bahwa terdapat penarikan dana BPR TS oleh SW dan Tripanca Group yang kemudian diselsaikan dengan pemberian kredit kepada 177 Debitur ;
9. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 18 November atas nama PODIYONO WIYANTO (Direktur Utama) yang antara lain menyatakan bahwa terdapat penarikan dana BPR TS oleh SW dan Tripanca Group yang kemudian diselsaikan dengan pemberian kredit kepada 177 Debitur ;
10. 1 (satu) rangkap Daftar Debitur per 31 Oktober 2008 yang pemberian kreditnya digunakan untuk menyelesaikan penarikan uang BPR TS oleh Tripanca Group ;
11. 1 (satu) rangkap Daftar Debitur per 31 Oktober 2008 yang pemberian kreditnya digunakan untuk menyelesaikan penarikan uang BPR TS oleh SW ;
12. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama JOKO PURWANTO yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;
13. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama SYAHRIL FARUL yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;
14. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama SUYATNO yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;
15. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama DONI SETIAWAN yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;



16. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama SUBRANTAS yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;
17. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama PASHA DIKA yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;
18. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama SISWANTO yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;
19. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama RIZKI SAPUTRA yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;
20. 1 (satu) rangkap berkas kredit Debitur atas nama ARIF SURYADI yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;
21. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
22. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama EDI SUSANTO yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;
23. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama JUNAEDY yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit, dan kartu debitur ;
24. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama MUSTAFA SALIM yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;
25. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama LAILA FANG yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;
26. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama INDAWATI yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;
27. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama SIANTHI yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;



28. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama EDI SUSILO yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;
29. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama ANTONIUS HADIYANTO yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;
30. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama MARIA FRANSISKA yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;
31. 1 (satu) rangkap Rekening Tabungan Nomor 3000325905 atas nama JOKO PURWANTO periode 01 Agustus 2008 sampai dengan 19 November 2008 ;
32. 1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 14 Oktober 2008 dan Rekening tabungan Nomor 3000327205 atas nama SYAHRIL FARUL periode 14 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
33. 1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 14 Oktober 2008 dan rekening tabungan Nomor 3000326405 atas nama SUYATNO periode 14 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
34. 1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 14 Oktober 2008 dan rekening tabungan Nomor 3000326905 atas nama DONI SETIAWAN periode 14 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
35. 1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 14 Oktober 2008 dan rekening tabungan Nomor 3000325005 atas nama SUBRANTAS periode 14 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
36. 1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 14 Oktober 2008 dan rekening tabungan Nomor 3000325205 atas nama PASHA DIKA periode 14 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
37. 1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 31 Januari 2008 dan rekening tabungan Nomor 3000316005 atas nama SISWANTO periode 31 Januari sampai dengan 19 November 2008 ;
38. 1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 15 Februari 2001 dan rekening tabungan Nomor 3000123805 atas nama JUNAEDY periode 01 Januari 2005 sampai dengan 19 November 2008 ;
39. 1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 16 Oktober 2008 dan rekening tabungan Nomor 3000327405 atas nama RIZKI SAPUTRA periode 16 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 22 Januari 2002 dan rekening tabungan Nomor 2000125905 atas nama ARIF SURYADI periode 30 September 2002 sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
41. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 18 November 2008 atas nama FREDY CHANDRA PUTRA (analisis kredit) yang antara lain menyatakan bahwa analisis kredit dilakukan berdasarkan data dan informasi yang disampaikan YANTO YUNUS (ketika itu menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit) ;
42. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 20 November 2008 atas nama INDRA PRASETYO (analisis kredit) yang antara lain menyatakan bahwa analisis kredit dilakukan berdasarkan data dan informasi yang disampaikan YANTO YUNUS (ketika itu menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit) dan TRIPANCA Group ;
43. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 20 November 2008 atas nama NINI MARIA (Kepala Seksi Administrasi Kredit) yang antara lain menyatakan bahwa berkas kredit diserahkan oleh TRIPANCA Group dan BPR TS tidak pernah berhubungan langsung dengan Debitur ;
44. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 21 November 2008 atas nama YENNY (Kepala Bagian Dana) yang antara lain menyatakan bahwa berkas pembukaan rekening tabungan Debitur diserahkan oleh Saudari LAILA FANG atau Saudari SUBU TRIPANCA Group ;
45. 1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan Nomor 3000325905 tanggal 01 Agustus 2008 atas nama JOKO PURWANTO ;
46. 1 (satu) rangkap berkas pembukaan rekening tabungan atas nama SYAHRIL FARUL tanggal 14 Oktober 2008 Nomor 3000327205 ;
47. 1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan Nomor 3000326405 tanggal 14 Oktober 2008 atas nama SUYATNO ;
48. 1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan Nomor 3000326905 tanggal 14 Oktober 2008 atas nama DONI SETIAWAN ;
49. 1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan Nomor 3000325005 tanggal 14 Oktober 2008 atas nama SUBRANTAS ;
50. 1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan Nomor 3000325205 tanggal 14 Oktober 2008 atas nama PASHA DIKA ;
51. 1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan Nomor 3000316005 tanggal 31 Januari 2008 atas nama SISWANTO ;

Hal. 603 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. 1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan Nomor 3000123805 tanggal 15 Februari 2001 atas nama JUNAEDY ;
53. 1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan Nomor 3000327405 tanggal 16 Oktober 2008 atas nama RIZKI SAPUTRA ;
54. 1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan Nomor 2000125905 tanggal 22 Januari 2002 atas nama ARIF SURYADI ;
55. 1 (satu) rangkap Slip Setoran pada Rekening Tabungan Nomor :
- a. Nomor 3000235305 atas nama LAILA FANG tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp 243.985.000,00.
 - b. Nomor 3000313305 atas nama SIANTHI tanggal 23 September 2008 sebesar Rp 62.000.000,00.
 - c. Nomor 3000229205 atas nama EDI SUSILO tanggal 06 Oktober 2008 sebesar Rp 60.000.000,00.
 - d. Nomor 3000318905 atas nama ANTONIUS HADIYANTO, THAI tanggal 25 September 2008 sebesar Rp 75.950.000,00.
 - e. Nomor 3000320105 atas nama MARIA FRANSISKA tanggal 14 Oktober 2008 sebesar Rp 30.000.000,00.
 - f. Nomor 3000319605 atas nama NOVITASARI tanggal 14 Oktober 2008 sebesar Rp 45.000.000,00.
 - g. Nomor 3000053005 atas nama LIM ENG HUA qq MUSTAFA SALIM tanggal 29 September 2008 sebesar Rp 72.075.000,00.
56. 1 (satu) rangkap Nota Debet pembayaran bunga dari Rekening Tabungan Nomor :
- a. Nomor 3000235305 atas nama LAILA FANG tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp 75.175.000,00.
 - b. Nomor 3000313305 atas nama SIANTHI tanggal 23 September 2008 sebesar Rp 62.000.000,00.
 - c. Nomor 3000229205 atas nama EDI SUSILO tanggal 06 Oktober 2008 sebesar Rp 60.000.000,00.
 - d. Nomor 3000318905 atas nama ANTONIUS HADIYANTO, THAI tanggal 25 September 2008 sebesar Rp 75.950.000,00.
 - e. Nomor 3000320105 atas nama MARIA FRANSISKA tanggal 14 Oktober 2008 sebesar Rp 30.000.000,00.
 - f. Nomor 3000319605 atas nama NOVITASARI tanggal 14 Oktober 2008 sebesar Rp 45.000.000,00.
 - g. Nomor 3000053005 atas nama LIM ENG HUA qq MUSTAFA SALIM tanggal 29 September 2008 sebesar Rp 72.075.000,00.



57. 1 (satu) rangkap Pembayaran bunga kredit yang berasal dari pencairan kredit atas nama BUDI PRIYANTO terdiri dari :
- a. Slip penarikan tabungan Nomor 046863 tanggal 25 September 2008 atas nama BUDI PRIYANTO sebesar Rp 836.000.000,00.
 - b. Bukti Setoran tanggal 25 September 2008 atas nama PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI, IWAN S, PURWANTO, LINDAWATY, RASWAN, M. WIYONO, HERRI HERMAWAN, NORMAN S, RAMLAN M, dan SAM.
 - c. Nota Debet tanggal 26 September 2008 an PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI, IWAN S, LINDAWATY, RASWAN, M. WIYONO, HERRI HERMAWAN, NORMAN S, RAMLAN M, dan SAM.
 - d. Rekening Tabungan atas nama BUDI PRIYANTO, PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI, IWAN S, PURWANTO, LINDAWATY, RASWAN, M. WIYONO, HERRI HERMAWAN, NORMAN S, RAMLAN M, dan SAM.
58. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan TRIPANCA Group dan PT. CIDENG MAKMUR tanggal 21 November 2008 yang antara lain menyatakan bahwa pemberian kredit oleh BPR TS untuk operasional TRIPANCA Group dan PT. CIDENG MAKMUR berasal dari pencairan kredit dengan menggunakan KTP yang dipalsukan yang diterima dari SW.
59. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan tanggal 18 November atas nama EKA TIMORIA PANJAITAN yang antara lain menyatakan bahwa nama yang bersangkutan sebagai Komisaris ASTRAKSETRA JAYA ABADI (Debitur BPR TS).
60. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan tanggal 18 November 2008 atas nama LAILA FANG yang antara lain menyatakan yang bersangkutan digunakan namanya dalam pemberian kredit di BPR TS yang penggunaan dananya diatur oleh SW.
61. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Debitur atas nama LINDAWATY, SIANTHI, MARIA FRANSISKA, NOVITASARI dan EKA TIMORIA PANJAITAN tanggal 20 November 2008 antara lain menyatakan bahwa yang bersangkutan diminta oleh SW melakukan pembukaan atas transaksi SW yang berasal dari pencarian kredit debitur di BPR TS dan rekan bisnis yang bersangkutan.
62. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Debitur atas nama EFFENDI JAYA tanggal 19 November 2008 antara lain menyatakan bahwa PT.



TRIJAYA TIRTA DARMA tidak pernah mengajukan kredit kepada BPR TS.

63. 1 (satu) rangkap Daftar Debitur yang belum ada perjanjian kredit dan analisa yang disusun oleh BPR TS.
64. 1 (satu) rangkap surat pernyataan debitur atas nama LAILA FANG, LINDAWATY, EDI SUSILO, SIANTHI, ANTONIUS HADIYANTO, THAI, MARIA FRANSISKA dan NOVITASARI tanggal 18 November 2008 yang antara lain menyatakan bahwa yang bersangkutan diinstruksikan oleh SW untuk menandatangani berkas kredit dan tidak menerima pencairan kredit dari BPR TS.
65. 1 (satu) rangkap Berita Acara Kunjungan Debitur tanggal 19 November 2008 yang menjelaskan bahwa debitur atas nama JUNAEDY tidak dapat ditemukan pada alamat sebagaimana berkas kredit yang dikelola BPR TS.
66. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Debitur atas nama LIM ENG HWA qq MUSTAFA SALIM tanggal 19 November 2008 yang antara lain menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah diminta oleh SW untuk menghubungi bagian kredit BPR TS dan menandatangani beberapa berkas, namun yang bersangkutan tidak pernah mendapatkan pencairan kredit.
67. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Debitur atas nama EDY SUSANTO tanggal 19 November 2008 yang antara lain menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menerima kredit dari BPR TS.
68. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Debitur atas nama BUDI SETIAWAN tanggal 20 November 2008 yang anatar lain menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menerima kredit dari BPR TS dan bukan Direksi PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI.
69. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Debitur atas nama SUPRIYADI tanggal 20 November 2008 yang antara lain menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menerima kredit dari BPR TS.
70. 1 (satu) rangkap Buku Catatan Transaksi yang dikelola oleh SW tanggal 30 April 2008 dan 14 Mei 2008 yang secara detail menjelaskan transaksi pencairan kredit, pembayaran bunga dan setoran ke rekening SW di BPR TS.
71. 1 (satu) rangkap Bukti Pencairan Kredit atas nama ANTONIUS HANDIYANTO dan MARIA FRANSISKA yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Buku catatan transaksi tanggal 30 April 2008 yang dikelola oleh SW.
 - b. Bukti setoran Nomor : 5408983 dan 5408982 tanggal 30 April 2008.
 - c. Rekening tabungan Nomor : 1000015555 atas nama SW.
72. 1 (satu) rangkap Bukti Pencairan Kredit atas nama NOVITASARI yang terdiri dari :
- a. Buku Catatan Transaksi tanggal 14 Mei 2008 yang dikelola oleh SW.
 - b. Beberapa Slip Penarikan Tabungan tanggal 14 Mei 2008 total sebesar Rp 1.961.000.000,00.
 - c. Bukti Setoran Nomor 003853 dan 5409392 tanggal 14 Mei 2008.
 - d. Rekening Tabungan Nomor 1000015555 atas nama SW.
73. 1 (satu) rangkap alur pencairan kredit atas nama PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI terdiri dari :
- a. Nota Pencairan Kredit tanggal 27 dan 28 Agustus 2008 total sebesar Rp 15.000.000.000,00.
 - b. Slip Penarikan Tabungan atas nama PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI tanggal 27 dan 28 Agustus 2008.
 - c. Slip Setoran Tabungan tanggal 27 dan 28 Agustus 2008 atas nama beberapa debitur.
74. 1 (satu) rangkap alur pencairan kredit atas nama PT. TRIJAYA TIRTA DARMA terdiri dari :
- a. Nota Pencairan Kredit tanggal 27 dan 28 Agustus 2008 total sebesar Rp 15.000.000.000,00.
 - b. Slip Penarikan Tabungan atas nama PT. TRIJAYA TIRTA DARMA tanggal 27 dan 28 Agustus 2008.
 - c. Slip Setoran Tabungan tanggal 27 dan 28 Agustus 2008 atas nama beberapa Debitur.
75. 1 (satu) rangkap Alur Pencairan Kredit atas nama JOKO PURWANTO, SUYATNO, SUBRANTAS, DONI SETIAWAN, PASHA DIKA, SYAHRI FARUL, dan SONY FADIL, terdiri dari :
- a. Nota Pencairan Kredit atas nama JOKO PURWANTO, SUYATNO, SUBRANTAS, DONI SETIAWAN, PASHA DIKA, SYAHRIL FARUL.
 - b. Slip Penarikan Tabungan atas nama JOKO PURWANTO, SUYATNO, SUBRANTAS, DONI SETIAWAN, PASHA DIKA,

Hal. 607 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIL FARUL Rekening tabungan PT. TRIPANCA Grou periode 01 sampai dengan 31 Agustus 2008 .

- c. Beberapa Slip Setoran.
- d. Rekening Tabungan terkait.

- 76. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan atas nama Saudari NINI MARIA (Kepala Seksi Administrasi Kredit) tanggal 20 November 2008.
- 77. 20 (dua puluh) bundel Laporan analisa kredit Fiktif, surat perjanjian pinjaman kredit Fiktif, dan nota kredit (nota pencairan) atas nama JOKO PURWANTO, dkk.
- 78. 6 (enam) rekening Tersangka SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dan 3 (tiga) rekening PT. TRIPANCA GROUP telah diblokir.
- 79. 1 (satu) unit Mobil Honda ELY Sion 3.5 jenis Station Wagon Tahun 2007 Warna Silver Nomor Polisi B-503 KW Nomor Mesin : J 35A7103155 Nomor Rangka : RR51002773 berikut STNK kondisi mobil dalam keadaan jalan.
- 80. 1 (satu) unit unit Mobil Honda Jazz 1.5 SAT tahun 2008 warna putih mutiara Nomor Polisi BE-555-SN Nomor Mesin L15A71732567 Nomor rangka MHRGE88408J900499 berikut STNK dan 1 (satu) buah ban serep mobil.
- 81. 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz GE8.5 E AT Tahun 2008 warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi BE-555-AT Nomor Mesin L15A7-1732963 Nomor Rangka MHRGE88608J900864 berikut STNK dan 1 (satu) buah ban serep mobil.
- 82. 1 (satu) unit Mobil Honda Jeep CRV tahun 2007 warna hitam Metalik Nomor Polisi BE-1635-AG Nomor Mesin K24Z1-3900556 Nomor Rangka MHRRE38507J700577 F berikut STNK dan 1 (satu) buah ban serep.
- 83. 1 (satu) unit Mobil Honda City GB81.5IDSI AT jenis sedan tahun 2008 warna abu-abu metalik Nomor Polisi BE-555-BD Nomor Mesin L15A26803281 Nomor rangka MHMRHGD86708P841456 berikut STNK dan 1 (satu) buah ban serep mobil.
- 84. 1 (satu) unit Mobil Honda Accord CM5/VTI-L AT jenis sedan tahun 2003 warna hitam metalik Nomor Polisi BE 1956 BC Nomor Mesin K24A41802094 Nomor Rangka MRHCM56403P060195 berikut STNK dan 1 (satu) buah ban serep.

Hal. 608 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz GE81.5SATCKD jenis mini bus Tahun 2008 warna abu-abu muda Metalik Nomor Polisi BE-555-LL Nomor Mesin L15A7-1732677 Nomor Rangka MHRGE88408J900563 berikut STNK atas nama SUGIRTO WIHARJO 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah Ban serep mobil.
86. 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova Hitam Nomor Polisi BE -2235-BL.
87. 1 (satu) unit Mobil Honda Accord hitam Nomor Polisi BE-555-BT
88. 1 (satu) unit Mobil Isuzu Turbo LM Hitam Nomor Polisi -2476- BQ.
89. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : M 28/P. Aji, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Sukadana, Desa Pakuan Aji, Surat Ukur Sementara tanggal 30 Maret 1985 Nomor : 1826/ 1985 Luas : 110.842 M2 tercatat atas nama SUGIHARTO WIHARJO (berasal atas nama R. ISKANDAR).
90. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : M. 24/P. Aji, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Sukadana, Desa Pakuan Aji, Surat Ukur Sementara tanggal 30 Maret 1985 Nomor : 1827/ 1985 Luas : 114.717 M2 tercatat atas nama SUGIHARTO WIHARJO (berasal atas nama RIZAL).
91. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : M 28/P. Aji, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Sukadana, Desa Pakuan Aji, Surat Ukur Sementara tanggal 30 Maret 1985 Nomor : 1807/ 1985 Luas : 95.440 M2 tercatat atas nama SUGIHARTO WIHARJO (berasal atas nama ARDHY).
92. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 12559/KDM., yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan TKT, Kelurahan Kedamaian, Surat Ukur tanggal 13 Mei 2005 Nomor : 1022/ KDM/2005 Luas : 123 M2 tercatat atas nama JOHAN EFENDI.
93. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1750/SJ, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan TKB, Kelurahan Sukajawa, Surat Ukur tanggal 06 Januari 2004 Nomor : 320/SJ/2004 Luas : 294 M2 tercatat atas nama HERI HERMAWAN (eks ROSMAWATI).
94. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1210, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2004 Nomor : 104/Candi

Hal. 609 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mas/2004 Luas : 10.005 M2 tercatat atas nama SUGIHARTO WIHARJO (Eks ARBI BUSRAFUL).
95. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1211, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2004 Nomor : 105/Candi Mas/2004 Luas : 10.002 M2 tercatat atas nama SUGIHARTO WIHARJO (Eks ARBI BUSRAFUL).
96. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 963, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Branti Raya, Surat Ukur tanggal 24 Desember 2003 Nomor : 638/Branti Raya/2003 Luas : 3.462 M2 tercatat atas nama SUGIHARTO WIHARJO (Eks JUFRAN).
97. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 537, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 20 Juni 2002 Nomor : 414/Candi Mas/2002 Luas : 10.736 M2 tercatat atas nama SUGIHARTO WIHARJO (Eks YADI bin WALDI).
98. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 744, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 14 Agustus 2002 Nomor : 622/Candi Mas/2002 Luas : 20.720 M2 tercatat atas nama SUGIHARTO WIHARJO (Eks BAINUDIN).
99. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 864, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Branti Raya, Surat Ukur tanggal 24 Desember 2003 No : 539/Branti Raya/2003 Luas : 8.059 M2 tercatat atas nama TRI SUMARTINI.
100. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 952, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 24 Desember 2002 Nomor : 829/Candi Mas/2002 Luas : 5.002 M2 tercatat atas nama SUDARMILAH.
101. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 880, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Branti Raya, Surat Ukur tanggal 24 Desember 2003 No : 555/Branti Raya/2003 Luas : 4.449 M2 tercatat atas nama WIDI GIMINI.
102. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 764, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa

Hal. 610 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Candi Mas, Surat Ukur tanggal 19 Agustus 2002 No : 642/Candi Mas/2002 Luas : 9.550 M2 tercatat atas nama SALIDI.

103. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 902, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Branti Raya, Surat Ukur tanggal 24 Desember 2003 No : 577/Branti Raya/2003 Luas : 17.489 M2 tercatat atas nama KASIRAH, SULASTRI, MASINI, MRYONO, SYAHRUL SUWADI (ahli waris NGADIMAN).
104. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 628, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 20 Juni 2002 Nomor : 505/Candi Mas/2002 Luas : 12.501 M2 tercatat atas nama B. GINTING.
105. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 630, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 20 Juni 2002 Nomor : 507/Candi Mas/2002 Luas : 12.500 M2 tercatat atas nama ELFRIDA GINTING.
106. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 629, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 20 Juni 2002 Nomor : 506/Candi Mas/2002 Luas : 11.350 M2 tercatat atas nama RUSNI TARIGAN.
107. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 911, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 24 Desember 2002 Nomor : 788/Candi Mas/2002 Luas : 10.860 M2 tercatat atas nama SUPIYEM.
108. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1473, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Branti Raya, Surat Ukur tanggal 29 Desember 2004 Nomor : 343/Branti Raya/2004 Luas : 9.820 M2 tercatat atas nama GIRI SUGIARTO WIBOWO.
109. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1239, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 29 Desember 2004 Nomor : 133/Candi Mas/2004 Luas : 12.836 M2 tercatat atas nama UPIK.
110. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1212, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2004 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106/Candi Mas/2004Luas : 11.009 M2 tercatat atas nama SUGIARTO WIHARJO (eks ARBI BUSRAFUL).

111. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 9274/KDM, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Kedaton, Surat Ukur tanggal 11 Desember 1987 Nomor : 2345/1987Luas : 598 M2 tercatat atas nama HENDRA A (CANGEL).
112. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 187/GA, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan TKB, Kelurahan Gedong Air, Surat Ukur/uraian batas tanggal 11 Mei 1982 Nomor : 1546/1982 Luas : 2275 M2 tercatat atas nama S. ABAS HADI SUYONTO.
113. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1301/W.LK, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Kelurahan Way Lunik, Surat Ukur/uraian batas tanggal 26 April 1995 Nomor : 1586/1995 Luas : 154 M2 tercatat atas nama TUNG MEILANA.
114. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 11169/TJ.B, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Sukarame, Kelurahan Tanjung Baru, Surat Ukur/uraian batas tanggal 26 April 1995 Nomor : 1586/1995 Luas : 154 M2 tercatat atas nama ANTONIUS RAMLI.
115. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 458, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Padang Cermin, Desa Urun, Surat Ukur/uraian batas tanggal 16 Januari 2008 Nomor : 01/ Hurun/2C08 Luas : 12.145 M2 tercatat atas nama KING MI.
116. Asli akta jual beli Nomor : 0125/TKB/IV/94 tanggal 15 April 1994 (dibuat dihadapan SUMARNO, SH., Camat Tanjung Karang Barat) atas nama ZAINAL ABIDI Pagar Alam.
117. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 583/T.A, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan TKT, Kelurahan Tanjung Agung, atas nama NYONYA PURJANINGSIH WIDJAJA.
118. Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 0118/2005, tanggal 14 Juli 2005.
119. Asli Surat Roya (PT. PPR BPR TRIPANCA SETIA DANA) Nomor : 041/KRD/PTS/II/08 tanggal 14 Januari 2008.
120. Asli PBB tahun 2007 atas nama HERRY T/MASHOR.

Hal. 612 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Asli RUPS PT . BRAJA SEMESTA Nomor : 16 tanggal 07 Febuari 1996.
122. Asli RUPS PT. TRIPANCA SETIA DANA Nomor : 17 tanggal 19 April 2000 dan salinan RUPS PT. BPR TRIPANCA SETIA DANA Nomor : 44, tanggal 26 Mei 2008.
123. Asli Akta Notaris Nomor : 15 Tahun 1997 tanggal 15 Januari 1997, asli Akta Notaris Nomor : 31 Tahun 1997, tanggal 29 Maret 1997 dan asli Akta Notaris Nomor : 57 Tahun.
124. Tanggal 12 Desember 1995 copy Surat Keputusan Pengangkatan dan Jabatan yang telah di legalisir sebanyak 5 (lima) lembar masing-masing atas nama : MARDONI, SELAMET, BEJO WALUYO, UJANG RONI, JON KENEDI, RITA ASRI, SUPARI, RUSLAN, BUDI AMIRSYAH PUTRA, TEDJA SANJAYA, dan AIDIL ANWAR.
125. 1 (satu) rangkap Buku Kas Bank PT. TRIPANCA GROUP dari tanggal 01 Agustus 2008 sampai dengan 22 Oktober 2008 terdiri dari 122 (seratus dua puluh dua) lembar.
126. 2 (dua) lembar Bukti Setoran PT. BPR TRIPANCA SETIA DANA atas nama PT. CIDENG MAKMUR Nomor Rekening : 1000019305.
127. 11 (sebelas) lembar bukti setoran PT. BPR TRIPANCA SETIA DANA atas nama PT. TRIPANCA GROUP Nomor Rekening : 1000035555.
128. 11 (sebelas) lembar Bukti Setoran PT. BPR TRIPANCA SETIA DANA atas nama BUDI PRIANTO Nomor Rekening : 3000240405.
129. 3 (tiga) rangkap Rekening Koran bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2008 PT. TRIPANCA GROUP Nomor rekening : 1000035555, BUDI PRIYANTO 3000240405, PT. CIDENG MAKMUR Nomor Rekening : 1000019305.
130. 1 (satu) Buku Tabungan PANIN BANK, dengan nama tabungannya PANIN DOLLAR Nomor Rekening : 560-4-00567-8 atas nama SUGIARTO WIHARJO alias ALAY.
131. 1 (satu) Buku Tabungan MEGA BANK dengan nama tabungan MEGA DOLLAR dengan Nomor Rekening : 01-052-20-20-00-118-3 ATAS NAMA SUGIARTO WIHARJO alias ALAY.
132. 1 (satu) Buku Tabungan MEGA BANK dengan Nomor rekening : 01-052-00-20-05-05617-6 atas nama SUGIARTO WIHARJO alias ALAY.
133. 1 (satu) Buku Tabungan BANK NISP nama tabungan NISP DOLLAR dengan Nomor Rekening : 330-131-00555-8 atas nama SUGIARTO WIHARJO alias ALAY.

Hal. 613 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) Buku Tabungan BANK MANDIRI dengan rekening : 114-00-0475243-5 atas nama SUGIARTO WIHARJO alias ALAY.
135. 1 (satu) Buku Tabungan pada BANK LIPPO dengan Nomor rekening : 790-10-54628-6 atas nama SUGIARTO WIHARJO alias ALAY berkas kredit debitur Fiktif.
136. Kelompok TRIPANCA GROUP (72 debitur/serta kelengkapan asing berkas kredi terdiri darin aplikasi permohonan, analisa kerdit, persetujuan pemberian kredit, perjanjian kredit, anggunan dan lain-lain).
137. Berkas Kredit Debitur fiktif kelompok TRIPANCA GROUP (105 debitur/serta kelengkapan asli berkas kredit terdiri dari aplikasi permohonan, analisa kerdit, persetujuan pemberian kredit, perjanjian kredit, anggunan dan lain-lain).

Dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 755/PID.B/2009/PN.TK tanggal 24 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY bin OEI YAN HOEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SEBAGAI KOMISARIS UTAMA DENGAN SENGAJA MEMBUAT ATAU MENYEBABKAN ADANYA PENCATATAN PALSU DALAM PEMBUKUAN ATAU DALAM LAPORAN MAUPUN DALAM DOKUMEN ATAU LAPORAN KEGIATAN USAHA ATAU REKENING SUATU BANK SECARA BERLANJUT" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap Struktur Organisasi BPR TS tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008 ;
 2. 1 (satu) rangkap Akta Nomor : 44 tanggal 26 Mei 2008 tentang Berita Acara RUPS BPR TS yang berisi antara lain Susunan Pemegang Sa-

Hal. 614 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ham BPR TS ;
3. 1 (satu) rangkap Ketentuan Internal mengenai Kewenangan Memutus Kredit Direksi dan pegawai Bagian Kredit ;
 4. 1 (satu) rangkap Akta Nomor : 1 tanggal 01 Oktober 2007 tentang Berita Acara RUPS BPR TS yang berisi antara lain perpanjangan masa jabatan Direktur Utama ;
 5. 1 (satu) rangkap Ketentruan Internal mengenai Kredit (SOP) ;
 6. 1 (satu) rangkap Daftar Nominatif Kredit bulan Oktober 2008 ;
 7. 1 (satu) rangkap Neraca BPR TS periode Oktober 2008 ;
 8. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 18 November atas nama TRI HARTONO (Kepala Bagian Kredit) yang antara lain menyatakan bahwa terdapat penarikan dana BPR TS oleh SW dan Tripanca Group yang kemudian diselsaikan dengan pemberian kredit kepada 177 Debitur ;
 9. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 18 November atas nama PODIYONO WIYANTO (Direktur Utama) yang antara lain menyatakan bahwa terdapat penarikan dana BPR TS oleh SW dan Tripanca Group yang kemudian diselsaikan dengan pemberian kredit kepada 177 Debitur ;
 10. 1 (satu) rangkap Daftar Debitur per 31 Oktober 2008 yang pemberian kreditnya digunakan untuk menyelesaikan penarikan uang BPR TS oleh Tripanca Group ;
 11. 1 (satu) rangkap Daftar Debitur per 31 Oktober 2008 yang pemberian kreditnya digunakan untuk menyelesaikan penarikan uang BPR TS oleh SW ;
 12. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama JOKO PURWANTO yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;
 13. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama SYAHRIL FARUL yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;
 14. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama SUYATNO yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;
 15. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama DONI SETIAWAN yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;

Hal. 615 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama SUBRANTAS yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;
17. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama PASHA DIKA yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;
18. 1 (satu) rangkap berkas kredit Debitur atas nama SISWANTO yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;
19. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama RIZKI SAPUTRA yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;
20. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama ARIF SURYADI yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;
21. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;
22. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama EDI SUSANTO yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;
23. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama JUNAEDY yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;
24. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama MUSTAFA SALIM yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;
25. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama LAILA FANG yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;
26. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama INDAWATI yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;
27. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama SIANTHI yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;
28. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama EDI SUSILO yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anatar lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;

29. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama ANTONIUS HADIYANTO yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;
30. 1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama MARIA FRANSISKA yang antara lain berisi Laporan analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit dan kartu debitur ;
31. 1 (satu) rangkap Rekening Tabungan Nomor 3000325905 atas nama JOKO PURWANTO periode 01 Agustus 2008 sampai dengan 19 November 2008 ;
32. 1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 14 Oktober 2008 dan rekening tabungan Nomor 3000327205 atas nama SYAHRIL FARUL periode 14 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
33. 1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 14 Oktober 2008 dan rekening tabungan Nomor 3000326405 atas nama SUYATNO periode 14 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
34. 1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 14 Oktober 2008 dan rekening tabungan Nomor 3000326905 atas nama DONI SETIAWAN periode 14 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
35. 1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 14 Oktober 2008 dan rekening tabungan Nomor 3000325005 atas nama SUBRANTAS periode 14 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
36. 1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 14 Oktober 2008 dan rekening tabungan Nomor 3000325205 atas nama PASHA DIKA periode 14 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
37. 1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 31 Januari 2008 dan rekening tabungan Nomor 3000316005 atas nama SISWANTO periode 31 Januari sampai dengan 19 November 2008 ;
38. 1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 15 Februari 2001 dan rekening tabungan Nomor 3000123805 atas nama JUNAEDY periode 01 Januari 2005 sampai dengan 19 November 2008 ;
39. 1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 16 Oktober 2008 dan rekening tabungan Nomor 3000327405 atas nama RIZKI SAPUTRA periode 16 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
40. 1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 22 Januari 2002 dan Rekening Tabungan Nomor 2000125905 atas nama ARIF SURYADI

Hal. 617 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 30 September 2002 sampai dengan 31 Oktober 2008 ;

41. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 18 November 2008 atas nama FREDY CHANDRA PUTRA (analisis kredit) yang antara lain menyatakan bahwa analisis kredit dilakukan berdasarkan data dan informasi yang disampaikan YANTO YUNUS (ketika itu menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit) ;
42. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 20 November 2008 atas nama INDRA PRASETYO (analisis kredit) yang antara lain menyatakan bahwa analisis kredit dilakukan berdasarkan data dan informasi yang disampaikan YANTO YUNUS (ketika itu menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit) dan TRIPANCA Group ;
43. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 20 November 2008 atas nama NINI MARIA (Kepala Seksi Administrasi Kredit) yang antara lain menyatakan bahwa berkas kredit diserahkan oleh TRIPANCA Group dan BPR TS tidak pernah berhubungan langsung dengan debitur ;
44. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 21 November 2008 atas nama YENNY (Kepala Bagian Dana) yang antara lain menyatakan bahwa berkas pembukaan rekening tabungan debitur diserahkan oleh Saudari LAILA FANG atau Saudari SUBU TRIPANCA Group ;
45. 1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan Nomor 3000325905 tanggal 01 Agustus 2008 atas nama JOKO PURWANTO ;
46. 1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan atas nama SYAHRIL FARUL tanggal 14 Oktober 2008 Nomor 3000327205 ;
47. 1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan Nomor 3000326405 tanggal 14 Oktober 2008 atas nama SUYATNO ;
48. 1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan Nomor 3000326905 tanggal 14 Oktober 2008 atas nama DONI SETIAWAN ;
49. 1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan Nomor 3000325005 tanggal 14 Oktober 2008 atas nama SUBRANTAS ;
50. 1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan Nomor 3000325205 tanggal 14 Oktober 2008 atas nama PASHA DIKA ;
51. 1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan Nomor 3000316005 tanggal 31 Januari 2008 atas nama SISWANTO ;
52. 1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan Nomor 3000123805 tanggal 15 Februari 2001 atas nama JUNAEDY ;

Hal. 618 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan Nomor 3000327405 tanggal 16 Oktober 2008 atas nama RIZKI SAPUTRA ;
54. 1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan Nomor 2000125905 tanggal 22 Januari 2002 atas nama ARIF SURYADI ;
55. 1 (satu) rangkap slip setoran pada Rekening Tabungan Nomor :
 - a. Nomor 3000235305 atas nama LAILA FANG tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp 243.985.000,00.
 - b. Nomor 3000313305 atas nama SIANTHI tanggal 23 September 2008 sebesar Rp 62.000.000,00.
 - c. Nomor 3000229205 atas nama EDI SUSILO tanggal 06 Oktober 2008 sebesar Rp 60.000.000,00.
 - d. Nomor 3000318905 atas nama ANTONIUS HADIYANTO, THAI tanggal 25 September 2008 sebesar Rp 75.950.000,00.
 - e. Nomor 3000320105 atas nama MARIA FRANSISKA tanggal 14 Oktober 2008 sebesar Rp 30.000.000,00.
 - f. Nomor 3000319605 atas nama NOVITASARI tanggal 14 Oktober 2008 sebesar Rp 45.000.000,00.
 - g. Nomor 3000053005 atas nama LIM ENG HUA qq MUSTAFA SALIM tanggal 29 September 2008 sebesar Rp 72.075.000,00.
56. 1 (satu) rangkap Nota Debet Pembayaran Bunga dari Rekening Tabungan Nomor :
 - a. Nomor 3000235305 atas nama LAILA FANG tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp 75.175.000,00.
 - b. Nomor 3000313305 atas nama SIANTHI tanggal 23 September 2008 sebesar Rp 62.000.000,00.
 - c. Nomor 3000229205 atas nama EDI SUSILO tanggal 06 Oktober 2008 sebesar Rp 60.000.000,00.
 - d. Nomor 3000318905 atas nama ANTONIUS HADIYANTO, THAI tanggal 25 September 2008 sebesar Rp 75.950.000,00.
 - e. Nomor 3000320105 atas nama MARIA FRANSISKA tanggal 14 Oktober 2008 sebesar Rp 30.000.000,00.
 - f. Nomor 3000319605 atas nama NOVITASARI tanggal 14 Oktober 2008 sebesar Rp 45.000.000,00.
 - g. Nomor 3000053005 atas nama LIM ENG HUA qq MUSTAFA SALIM tanggal 29 September 2008 sebesar Rp 72.075.000,00.
57. 1 (satu) rangkap Pembayaran bunga kredit yang berasal dari pencairan kredit atas nama BUDI PRIYANTO terdiri dari :

Hal. 619 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Slip penarikan Tabungan Nomor 046863 tanggal 25 September 2008 atas nama BUDI PRIYANTO sebesar Rp 836.000.000,00.
 - b. Bukti Setoran tanggal 25 September 2008 atas nama PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI, IWAN S, PURWANTO, LINDAWATY, RASWAN, M. WIYONO, HERRI HERMAWAN, NORMAN S, RAMLAN M, dan SAM.
 - c. Nota Debet tanggal 26 September 2008 atas nama PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI, IWAN S, LINDAWATY, RASWAN, M. WIYONO, HERRI HERMAWAN, NORMAN S, RAMLAN M, dan SAM.
 - d. Rekening Tabungan atas nama BUDI PRIYANTO, PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI, IWAN S, PURWANTO, LINDAWATY, RASWAN, M. WIYONO, HERRI HERMAWAN, NORMAN S, RAMLAN M, dan SAM.
58. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan TRIPANCA Group dan PT. CIDENG MAKMUR tanggal 21 November 2008 yang antara lain menyatakan bahwa pemberian kredit oleh BPR TS untuk operasional TRIPANCA Group dan PT. CIDENG MAKMUR berasal dari pencairan kredit dengan menggunakan KTP yang dipalsukan yang diterima dari SW.
59. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan tanggal 18 November atas nama EKA TIMORIA PANJAITAN yang antara lain menyatakan bahwa nama yang bersangkutan sebagai Komisaris ASTRAKSETRA JAYA ABADI (debitur BPR TS).
60. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan tanggal 18 November 2008 atas nama LAILA FANG yang antara lain menyatakan yang bersangkutan digunakan namanya dalam pemberian kredit di BPR TS yang penggunaan dananya diatur oleh SW.
61. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Debitur atas nama LINDAWATY, SIANTHI, MARIA FRANSISKA, NOVITASARI dan EKA TIMORIA PANJAITAN tanggal 20 November 2008 antara lain menyatakan bahwa yang bersangkutan diminta oleh SW melakukan pembukaan atas transaksi SW yang berasal dari pencarian kredit debitur di BPR TS dan rekan bisnis yang bersangkutan.
62. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Debitur atas nama EFFENDI JAYA tanggal 19 November 2008 antara lain menyatakan bahwa PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIJAYA TIRTA DARMA tidak pernah mengajukan kredit kepada BPR TS.

63. 1 (satu) rangkap Daftar Debitur yang belum ada perjanjian kredit dan analisa yang disusun oleh BPR TS.
64. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Debitur atas nama LAILA FANG, LINDAWATY, EDI SUSILO, SIANTHI, ANTONIUS HADIYANTO, THAI, MARIA FRANSISKA dan NOVITASARI tanggal 18 November 2008 yang antara lain menyatakan bahwa yang bersangkutan diinstruksikan oleh SW untuk menandatangani berkas kredit dan tidak menerima pencairan kredit dari BPR TS.
65. 1 (satu) rangkap Berita Acara Kunjungan Debitur tanggal 19 November 2008 yang menjelaskan bahwa debitur atas nama JUNAEDY tidak dapat ditemukan pada alamat sebagaimana berkas kredit yang dikelola BPR TS.
66. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Debitur atas nama LIM ENG HWA qq MUSTAFA SALIM tanggal 19 November 2008 yang antara lain menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah diminta oleh SW untuk menghubungi bagian kredit BPR TS dan menandatangani beberapa berkas, namun yang bersangkutan tidak pernah mendapatkan pencairan kredit.
67. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Debitur atas nama EDY SUSANTO tanggal 19 November 2008 yang antara lain menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menerima kredit dari BPR TS.
68. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Debitur atas nama BUDI SETIAWAN tanggal 20 November 2008 yang anatar lain menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menerima kredit dari BPR TS dan bukan Direksi PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI.
69. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Debitur atas nama SUPRIYADI tanggal 20 November 2008 yang antara lain menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menerima kredit dari BPR TS.
70. 1 (satu) rangkap Buku Catatan Transaksi yang dikelola oleh SW tanggal 30 April 2008 dan 14 Mei 2008 yang secara detail menjelaskan transaksi pencairan kredi, pembayaran bunga dan setoran ke rekening SW di BPR TS.
71. 1 (satu) rangkap Bukti Pencairan Kredit atas nama ANTONIUS HANDIYANTO dan MARIA FRANSISKA yang terdiri dari :
 - a. Buku Catatan Transaksi tanggal 30 April 2008 yang dikelola oleh

Hal. 621 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SW.
- b. Bukti Setoran Nomor : 5408983 dan 5408982 tanggal 30 April 2008.
 - c. Rekening Tabungan Nomor 1000015555 atas nama SW.
72. 1 (satu) rangkap Bukti Pencairan Kredit atas nama NOVITASARI yang terdiri dari :
- a. Buku Catatan Transaksi tanggal 14 Mei 2008 yang dikelola oleh SW.
 - b. Beberapa Slip Penarikan Tabungan tanggal 14 Mei 2008 total sebesar Rp 1.961.000.000,00.
 - c. Bukti Setoran Nomor : 003853 dan 5409392 tanggal 14 Mei 2008.
 - d. Rekening Tabungan Nomor : 1000015555 atas nama SW.
73. 1 (satu) rangkap Alur Pencairan Kredit atas nama PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI terdiri dari :
- a. Nota Pencairan Kredit tanggal 27 dan 28 Agustus 2008 total sebesar Rp 15.000.000.000,00.
 - b. Slip Penarikan Tabungan atas nama PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI tanggal 27 dan 28 Agustus 2008.
 - c. Slip Setoran Tabungan tanggal 27 dan 28 Agustus 2008 atas nama beberapa debitur.
74. 1 (satu) rangkap Alur Pencairan Kredit atas nama PT. TRIJAYA TIRTA DARMA terdiri dari :
- a. Nota Pencairan Kredit tanggal 27 dan 28 Agustus 2008 total sebesar Rp 15.000.000.000,00.
 - b. Slip Penarikan Tabungan atas nama PT. TRIJAYA TIRTA DARMA tanggal 27 dan 28 Agustus 2008.
 - c. Slip Setoran Tabungan tanggal 27 dan 28 Agustus 2008 atas nama beberapa debitur.
75. 1 (satu) rangkap Alur Pencairan Kredit atas nama JOKO PURWANTO, SUYATNO, SUBRANTAS, DONI SETIAWAN, PASHA DIKA, SYAHRI FARUL, dan SONY FADIL, terdiri dari :
- a. Nota Pencairan Kredit atas nama JOKO PURWANTO, SUYATNO, SUBRANTAS, DONI SETIAWAN, PASHA DIKA, SYAHRIL FARUL.
 - b. Slip Penarikan Tabungan atas nama JOKO PURWANTO, SUYATNO, SUBRANTAS, DONI SETIAWAN, PASHA DIKA,

Hal. 622 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIL FARUL rekening tabungan PT. TRIPANCA Group periode 01 sampai dengan 31 Agustus 2008.

- c. Beberapa Slip Setoran.
- d. Rekening Tabungan terkait.
- 76. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan atas Saudari nama NINI MARIA (Kepala Seksi Administrasi Kredit) tanggal 20 November 2008.
- 77. 20 (dua puluh) bundel Laporan Analisa Kredit fiktif, surat perjanjian pinjaman kredit fiktif, dan nota kredit (nota pencairan) atas nama JOKO PURWANTO, dkk.
- 78. 6 (enam) Rekening tersangka SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dan 3 (tiga) rekening PT. TRIPANCA GROUP telah diblokir.
- 79. 1 (satu) unit Mobil Honda ELY Sion 3.5 jenis Station Wagon tahun 2007 warna Silver Nomor Polisi B-503 KW Nomor Mesin : J 35A7103155 Nomor Rangka : RR51002773 berikut STNK kondisi mobil dalam keadaan jalan.
- 80. 1 (satu) unit unit Mobil Honda Jazz 1.5 SAT tahun 2008 warna putih mutiara Nomor Polisi BE-555-SN Nomor Mesin L15A71732567 Nomor rangka MHRGE88408J900499 berikut STNK dan 1 (satu) buah ban serep mobil.
- 81. 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz GE8.5 E AT Tahun 2008 warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi BE-555-AT Nomor Mesin L15A7-1732963 Nomor Rangka MHRGE88608J900864 berikut STNK dan 1 (satu) buah ban serep mobil.
- 82. 1 (satu) unit Mobil Honda Jeep CRV tahun 2007 warna hitam Metalik Nomor Polisi BE-1635-AG Nomor Mesin K24Z1-3900556 Nomor Rangka MHRRE38507J700577 F berikut STNK dan 1 (satu) buah ban serep.
- 83. 1 (satu) unit Mobil Honda City GB81.5IDSI AT jenis sedan tahun 2008 warna abu-abu metalik Nomor Polisi BE-555-BD Nomor Mesin L15A26803281 Nomor Rangka MHMRHGD86708P841456 berikut STNK dan 1 (satu) buah Ban Serep Mobil.
- 84. 1 (satu) unit Mobil Honda Accord CM5/VTI-L AT jenis sedan tahun 2003 warna hitam metalik Nomor Polisi BE 1956 BC Nomor Mesin K24A41802094 Nomor Rangka MRHCM56403P060195 berikut STNK dan 1 (satu) buah ban serep.
- 85. 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz GE81.5SATCKD jenis mini bus tahun

Hal. 623 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 warna abu-abu muda Metalik Nomor Polisi BE-555-LL Nomor Mesin L15A7-1732677 Nomor Rangka MHRGE88408J900563 berikut STNK atas nama SUGIRTO WIHARJO 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah ban serep mobil.

86. 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova Hitam Nomor Polisi BE -2235-BL.
87. 1 (satu) Unit Mobil Honda Accord hitam Nomor Polisi BE-555-BT
88. 1 (satu) unit Mobil Isuzu Turbo LM Hitam Nomor Polisi -2476- BQ.
89. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : M 28/P. Aji, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Sukadana, Desa Pakuan Aji, Surat Ukur Sementara tanggal 30 Maret 1985 Nomor : 1826/1985 Luas : 110.842 M2 tercatat atas nama SUGIHARTO WIHARJO (berasal atas nama R. ISKANDAR).
90. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : M. 24/P. Aji, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Sukadana, Desa Pakuan Aji, Surat Ukur Sementara tanggal 30 Maret 1985 Nomor : 1827/1985 Luas : 114.717 M2 tercatat atas nama SUGIHARTO WIHARJO (berasal atas nama RIZAL).
91. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : M 28/P. Aji, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Sukadana, Desa Pakuan Aji, Surat Ukur Sementara tanggal 30 Maret 1985 Nomor : 1807/ 1985 Luas : 95.440 M2 tercatat atas nama SUGIHARTO WIHARJO (berasal atas nama ARDHY).
92. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 12559/KDM, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan TKT, Kelurahan Kedamaian, Surat Ukur tanggal 13 Mei 2005 Nomor : 1022/ KDM/2005 Luas : 123 M2 tercatat atas nama JOHAN EFENDI.
93. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1750/SJ, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan TKB, Kelurahan Sukajawa, Surat Ukur tanggal 06 Januari 2004 Nomor : 320/SJ/2004 Luas : 294 M2 tercatat atas nama HERI HERMAWAN (eks ROSMAWATI).
94. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1210, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2004 Nomor : 104/Candi Mas/2004 Luas : 10.005 M2 tercatat atas nama SUGIHARTO WIHARJO (Eks ARBI BUSRAFUL).

Hal. 624 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1211., yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2004 Nomor : 105/Candi Mas/2004 Luas : 10.002 M2 tercatat atas nama SUGIHARTO WIHARJO (Eks ARBI BUSRAFUL).
96. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 963, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Branti Raya, Surat Ukur tanggal 24 Desember 2003 Nomor : 638/Branti Raya/2003 Luas : 3.462 M2 tercatat atas nama SUGIHARTO WIHARJO (Eks JUFRAN).
97. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 537, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 20 Juni 2002 No : 414/Candi Mas/2002 Luas : 10.736 M2 tercatat atas nama SUGIHARTO WIHARJO (Eks YADI Bin WALDI).
98. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 744, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 14 Agustus 2002 Nomor : 622/Candi Mas/2002 Luas : 20.720 M2 tercatat atas nama SUGIHARTO WIHARJO (Eks BAINUDIN).
99. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 864, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Branti Raya, Surat Ukur tanggal 24 Desember 2003 Nomor : 539/Branti Raya/2003 Luas : 8.059 M2 tercatat atas nama TRI SUMARTINI.
100. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 952, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 24 Desember 2002 Nomor : 829/Candi Mas/2002 Luas : 5.002 M2 tercatat atas nama SUDARMILAH.
101. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 880, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Branti Raya, Surat Ukur tanggal 24 Desember 2003 Nomor : 555/Branti Raya/2003 Luas : 4.449 M2 tercatat atas nama WIDI GIMINI.
102. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 764, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa

Hal. 625 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Candi Mas, Surat Ukur tanggal 19 Agustus 2002 Nomor : 642/Candi Mas/2002 Luas : 9.550 M2 tercatat atas nama SALIDI.
103. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 902, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Branti Raya, Surat Ukur tanggal 24 Desember 2003 Nomor : 577/Branti Raya/2003 Luas : 17.489 M2 tercatat atas nama KASIRAH, SULASTRI, MASINI, MRYONO, SYAHRUL SUWADI (ahli waris NGADIMAN).
104. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 628, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 20 Juni 2002 Nomor : 505/Candi Mas/2002 Luas : 12.501 M2 tercatat atas nama B. GINTING.
105. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 630, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 20 Juni 2002 Nomor : 507/Candi Mas/2002 Luas : 12.500 M2 tercatat atas nama ELFRIDA GINTING.
106. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 629, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 20 Juni 2002 Nomor : 506/Candi Mas/2002 Luas : 11.350 M2 tercatat atas nama RUSNI TARIGAN.
107. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 911, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 24 Desember 2002 Nomor : 788/Candi Mas/2002 Luas : 10.860 M2 tercatat atas nama SUPIYEM.
108. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1473, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Branti Raya, Surat Ukur tanggal 29 Desember 2004 Nomor : 343/Branti Raya/2004 Luas : 9.820 M2 tercatat atas nama GIRI SUGIARTO WIBOWO.
109. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1239, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 29 Desember 2004 Nomor : 133/Candi Mas/2004 Luas : 12.836 M2 tercatat atas nama UPIK.
110. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1212, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2004 Nomor : 106/Candi



Mas/2004Luas : 11.009 M2 tercatat atas nama SUGIARTO WIHARJO
(eks ARBI BUSRAFUL).

111. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 9274/KDM, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Kedaton, Surat Ukur tanggal 11 Desember 1987 Nomor : 2345/1987 Luas : 598 M2 tercatat atas nama HENDRA .A (CANGEL).
112. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 187/GA, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan TKB, Kelurahan Gedong Air, Surat Ukur /uraian batas tanggal 11 Mei 1982 Nomor : 1546/1982 Luas : 2275 M2 tercatat atas nama S.ABAS HADI SUYONTO.
113. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1301/W.LK, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Kelurahan Way Lunik, Surat Ukur /uraian batas tanggal 26 April 1995 Nomor : 1586/1995 Luas : 154 M2 tercatat atas nama TUNG MEILANA
114. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 11169/TJ.B, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Sukarame , Kelurahan Tanjung Baru, Surat Ukur /uraian batas tanggal 26 April 1995 Nomor : 1586/1995 Luas : 154 M2 tercatat atas nama ANTONIUS RAMLI.
115. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 458, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Padang Cermin, Desa Urun , Surat Ukur /uraian batas tanggal 16 Januari 2008 Nomor : 01/Hurun/2C08 Luas : 12.145 M2 tercatat atas nama KING MI.
116. Asli Akta Jual Beli Nomor : 0125/TKB/IV/94 tanggal 15 April 1994 (dibuat dihadapan SUMARNO, SH., Camat Tanjung Karang Barat) atas nama ZAINAL ABIDI Pagar Alam.
117. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 583/T.A, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan TKT, Kelurahan Tanjung Agung, atas nama NYONYA PURJANINGSIH WIDJAJA.
118. Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 0118/2005, tanggal 14 Juli 2005.
119. Asli Surat Roya (PT. PPR BPR TRIPANCA SETIA DANA) Nomor : 041/KRD/PTS//08 tanggal 14 Januari 2008.
120. Asli PBB tahun 2007 atas nama HERRY T/MASHOR.
121. Asli RUPS PT. BRAJA SEMESTA Nomor : 16 tanggal 07 Febuari 1996.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Asli RUPS PT. TRIPANCA SETIA DANA Nomor : 17 tanggal 19 April 2000 dan salinan RUPS PT BPR TRIPANCA SETIA DANA Nomor : 44, tanggal 26 Mei 2008.
123. Asli Akta Notaris Nomor : 15 tahun 1997 tanggal 15 Januari 1997, asli Akta Notaris Nomor : 31 tahun 1997, tanggal 29 Maret 1997 dan asli Akta Notaris Nomor : 57 tahun.
124. Tanggal 12 Desember 1995 copy Surat Keputusan Pengangkatan dan Jabatan yang telah di legalisir sebanyak 5 (lima) lembar masing-masing atas nama : MARDONI, SELAMET, BEJO WALUYO, UJANG RONI, JON KENEDI, RITA ASRI, SUPARI, RUSLAN, BUDI AMIRSYAH PUTRA, TEDJA SANJAYA, dan AIDIL ANWAR.
125. 1 (satu) rangkap Buku Kas Bank PT. TRIPANCA GROUP dari tanggal 01 Agustus 2008 sampai dengan 22 Oktober 2008 terdiri dari 122 (seratus dua puluh dua) lembar.
126. 2 (dua) lembar Bukti Setoran PT. BPR TRIPANCA SETIA DANA atas nama PT. CIDENG MAKMUR Nomor rekening : 1000019305.
127. 11 (sebelas) lembar Bukti Setoran PT. BPR TRIPANCA SETIA DANA atas nama PT. TRIPANCA GROUP Nomor rekening 1000035555.
128. 11 (sebelas) lembar Bukti Setoran PT. BPR TRIPANCA SETIA DANA atas nama BUDI PRIANTO Nomor rekening 3000240405.
129. 3 (tiga) rangkap Rekening Koran bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2008 PT. TRIPANCA GROUP Nomor rekening : 1000035555, BUDI PRIYANTO 3000240405, PT. CIDENG MAKMUR nomor rekening 1000019305.
130. 1 (satu) Buku Tabungan PANIN BANK, dengan nama tabungannya PANIN DOLLAR nomor rekening 560-4-00567-8 atas nama SUGIARTO WIHARJO alias ALAY.
131. 1 (satu) Buku Tabungan MEGA BANK dengan nama tabungan MEGA DOLLAR dengan Nomor Rekening : 01-052-20-20-00-118-3 ATAS NAMA SUGIARTO WIHARJO alias ALAY
132. 1 (satu) Buku Tabungan MEGA BANK dengan nomor rekening : 01-052-00-20-05-05617-6 atas nama SUGIARTO WIHARJO alias ALAY.
133. 1 (satu) buku tabungan BANK NISP nama tabungan NISP DOLLAR dengan nomor rekening: 330-131-00555-8 atas nama SUGIARTO WIHARJO alias ALAY.
134. 1 (satu) Buku Tabungan BANK MANDIRI dengan rekening : 114-00-0475243-5 atas nama SUGIARTO WIHARJO alias ALAY.

Hal. 628 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) Buku Tabungan pada BANK LIPPO dengan nomor rekening : 790-10-54628-6 atas nama SUGIARTO WIHARJO alias ALAY berkas kredit debitur Fiktif.
136. Kelompok TRIPANCA GROUP (72 debitur/serta kelengkapan asing berkas kredit terdiri dari aplikasi permohonan, analisa kredit, persetujuan pemberian kredit, perjanjian kredit, anggunan dan lain-lain).
137. Berkas Kredit Debitur fiktif kelompok TRIPANCA GROUP (105 debitur/serta kelengkapan asli berkas kredit terdiri dari aplikasi permohonan, analisa kredit, persetujuan pemberian kredit, perjanjian kredit, anggunan dan lain-lain).

Dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 27 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 27 Februari 2013 dari Penasihat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan untuk dan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2013, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 24 Juli 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam putusannya Nomor : 755/Pid.B/2009/PN.TK, tertanggal 24 Juli 2009, dalam pertimbangan hukumnya ad.2 unsur dengan sengaja dan ad.3 unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, yang menyebutkan : Ad.2.Unsur Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelesching kesengajaan apabila pelaku menghendaki dan mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya itu.

Sedangkan dalam ilmu hukum pidana dibedakan antara tiga macam sengaja :

Hal. 629 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran pula ;
3. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain di samping pelanggaran pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan para saksi Yanto Yunus, saksi Nini Maria, saksi Indra Prasetyo, saksi Fredy Candra Putra, saksi Podiyono Wiyanto, saksi Tri Hartono, saksi Laila Fang, saksi Subu Wijaya, saksi Indawati, saksi Heri Hermawan, saksi Heri Wahyono, saksi Lie Bee Han, saksi Hartono Halim, saksi FX Bustanul Arifin, saksi Andrian Yusuf, SE, Mbus, ahli Rudi Agus Purnomo Raharjo, dan keterangan Terdakwa Sugiharto Wiharjo alias Alay bin Oei Yan Hok, bahwa benar Terdakwa melalui saksi Laila Fang, saksi Subu Wijaya meminta fotocopy KTP atau langsung diminta sendiri oleh Terdakwa dengan tujuan untuk membuat pengajuan kredit ke PT. BPR Tripanca Setiadana, adalah untuk mendapatkan kredit di PT. BPR Tripanca Setiadana dan Terdakwa selaku Komisaris Utama mengetahui pengajuan kredit yang datanya berasal dari Terdakwa tidak sesuai dengan KDPO PT. BPR Tripanca Setiadana, karena pengajuan kredit tersebut dananya telah cair lebih dahulu baru dilengkapi dokumen-dokumen persyaratan permohonan kreditnya dan setelah dananya cair masuk ke PT. Tripanca Grup dan rekening Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut adalah atas nama orang lain/debitur lain dan peruntukannya juga tidak sesuai dengan apa yang tercatat dalam pembukuan PT. BPR Tripanca Setiadana. Dengan demikian Terdakwa menghendaki dan mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya, oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan di atas, kedua unsur kedua telah dapat dibuktikan.

Ad.3. Unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha atau rekening suatu bank.

Menimbang, bahwa menurut kamus bahasa Indonesia karangan Poerwodarminto yang dimaksud dengan palsu berarti tidak tulen, tidak sah, curang, culas, tidak jujur, perbuatan yang belaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang diajukan di persidangan, maka berdasarkan keterangan para saksi saksi Yanto Yunus, saksi Nini Maria, saksi Indra Prasetyo, saksi Fredy Candra Putra, saksi Muji, SE., saksi RE. Sudarman, saksi Tri Hartono, saksi Indawati, saksi Djunaedi alias Eng Jun bin Sim Fuk Liang, saksi Mustafa Salim, saksi Heri Hermawan, saksi Heri Wahyono, saksi Lie Bee Han, saksi Hartono Halim, saksi FX Bustanul Arifin, saksi Andrian Yusuf, SE, Mbus, ahli Rudi Agus Purnomo Raharjo, dan keterangan Terdakwa Sugiharto Wiharjo alias Alay bin Oei Yan Hok, bahwa Terdakwa selaku Komisaris Utama PT. BPR Tripanca Setiadana mempunyai kewenangan sejak tahun 2006 di mana untuk pemberian kredit harus ada persetujuan dari Terdakwa selaku Komisaris Utama PT. BPR Tripanca Setiadana dengan ketentuan 20 % dari modal PT. BPR Tripanca Setiadana atas hal tersebut Terdakwa meminta saksi Yanto Yunus untuk melakukan pencairan kredit terhadap 177 debitur atas nama yang diajukan Terdakwa dan plafon kredit yang telah ditentukan oleh Terdakwa lalu saksi Yanto Yunus memerintahkan saksi Indra Prasetyo untuk membuat analisa kredit yang telah direka-reka supaya kelihatan sesuai dan saksi Indra Prasetyo tidak melakukan survey ke lapangan untuk mengecek agunan, karena agunan yang sebenarnya kadang tidak ada sehingga dalam pencatatan pembukuan kredit nilai jaminan/agunan sesuai dengan plafon yang diberikan PT. BPR Tripanca Setiadana sedangkan pada kenyataannya nilai jaminan/agunan tersebut di bawah plafon kredit yang diberikan kepada debitur dan yang menerima pencairan kredit tersebut dalam catatan PT. BPR Tripanca Setiadana adalah nama debitur tersebut, padahal yang sebenarnya debitur tidak mengetahui sama sekali mengenai pencairan kredit tersebut, dan dana dari 177 debitur tersebut masuk ke rekening Terdakwa dan rekening PT. Tripanca Grup dan dalam setiap bulannya dari Seksi Administrasi Kredit melaporkan dalam laporan bulannya tentang keadaan keuangan PT. BPR Tripanca Setiadana ke BI. Sedangkan para debitur semuanya tidak mengerti akan hal-hal yang dilaporkan tersebut, sehingga apa yang dicatat dalam pembukuan dalam pelaporan, dalam dokumen atau dalam rekening di PT. BPR Tripanca Setiadana tidak jujur/tidak sesuai dengan keadaan

Hal. 631 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebenarnya oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ketiga telah dapat dibuktikan.

Dan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang selanjutnya pada ad.4 Unsur telah melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa turut melakukan atau salah satu bentuk lain turut serta melakukan misalnya : menyuruh melakukan, untuk dapat menyatakan bentuk turut serta yang bersangkutan adalah “turut melakukan” maka menurut HR harus ada dua unsur turut melakukan (Hanzewinkel Suringa, hal.240-241) :

1. Antara para peserta ada satu kerjasama diinsafi.
2. Peserta bersama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoren*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Maka berdasarkan keterangan saksi Yanto Yunus, saksi Nini Maria, saksi Indra Prasetyo, saksi Fredy Candra Putra, saksi Ferry FFM Farera, SE., saksi Andrian Yusuf, SE., Mbus, dan Terdakwa Sugiharto Wiharjo alias Alay bin Oei Yan Hok, bahwa Terdakwa meminta saksi Yanto Yunus selaku Kepala Bagian Kredit PT. BPR Tripanca Setiadana dan saksi Nini Maria selaku Kepala Seksi Administrasi Kredit PT. BPR Tripanca Setiadana untuk mencairkan dengan cara melakukan pencairan terlebih dahulu sebelum dipenuhi proses kelengkapan administrasinya dengan menyerahkan catatan nama dan atau menyerahkan nama lisan serta besar nominal kredit Fiktif, yang berasal dari Terdakwa melalui saksi Laila Fang sebanyak 105 (seratus lima) nama debitur dan dari PT.Tripanca Grup melalui saksi Subu Wijaya sebanyak 72 (tujuh puluh dua), kemudian atas permintaan pencairan dana kredit dari Terdakwa saksi Yanto Yunus dan saksi Nini Maria memberitahukan permintaan tersebut kepada saksi Podiyono Wiyanto, setelah disetujui oleh saksi Podiyono Wiyanto, lalu saksi Nini Maria meminta saksi Temi Arisanti atau saksi Feronita untuk membuat nota kredit/nota pencairan dan kartu kredit, setelah dibuat nota kredit/nota pencairan dan kartu kredit diparaf oleh saksi Nini Maria untuk dikoreksi kebenarannya jumlah nominal serta data debiturnya, kemudian nota kredit/kartu kredit diserahkan kepada saksi Podiyono Wiyanto untuk ditandatangani sebagai persetujuan pencairan telah disetujui, setelah itu dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke rekening debitor Fiktif sesuai dengan permintaan yang selanjutnya dana dari 105 (seratus lima) debitor kredit yang diajukan Terdakwa yang telah dicairkan dan masuk ke dalam rekening pribadi Terdakwa di PT. BPR Tripanca Setiadana kurang lebih sebesar Rp 396.690.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) setelah pencairan terlaksana saksi Nini Maria memberikan catatan kecil/kopelan kertas kepada bagian analisa kredit yaitu saksi Fredy Candra Putra atau Indra Prasetyo Susanto sebagai bahan untuk membuat laporan analisa kredit Fiktif, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat dibuktikan unsur perbuatan telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan dalam dakwaan pertama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama, dst...

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, putusan Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 755/Pid.B/2009/PN.TK tanggal 24 Juli 2009 tersebut di atas adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, f dan h KUHP.

Demikian pula putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam pertimbangan hukumnya adalah menerapkan cara penafsiran unsur-unsur yang keliru terhadap sebutan dengan sengaja dan unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan serta unsur menyuruhlakukan atau turut serta melakukan.

Bahwa cara penafsiran dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri yang demikian adalah keliru, dan kekeliruan tersebut dapat Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak menyinggung kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Dewan Komisaris, di mana dalam pelaksanaan

Hal. 633 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



tugas-tugas perbankan telah melakukan azas kehati-hatian (*prudential banking*), baik secara keilmuan, pengalaman telah melakukan secara professional dalam melaksanakan kewajibannya, khususnya mengenai prosedur pencairan ;

- b. Seharusnya prosedur yang tidak professional dan tidak menggunakan azas kehati-hatian dalam perbankan itu dilakukan oleh Direktur Utama dan Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana selaku pimpinan Bidang Operasional dalam melaksanakan tugas operasionalnya, bukan tanggung jawab Dewan Komisaris selaku Pengawas. Sebaliknya hal tersebut adalah tanggung jawab Direktur Utama dan Direktur yang harus melakukan pengujian kebenaran atau keabsahan tanda tangan untuk pencairan dana ke nasabah.

Selanjutnya tugas Direktur Utama dan Direktur seharusnya berkewajiban melakukan *counter sign*, dan seharusnya pula melakukan pengecekan/verifikasi terhadap kebenaran surat yang masuk beserta lampirannya setelah dilakukan "*approval*" oleh Direktur Utama dan Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana, akan tetapi hal ini tidak dilakukan. (Hal inilah tanggung jawab penuh Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana bukan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Dewan Komisaris).

Mohon bandingkan dengan putusan kasasi Nomor : 847 K/Pid/2004 tanggal 08 Agustus 2006 dimuat dalam Majalah Varia Peradilan (Majalah Hukum) Tahun XXVII Nomor : 321 Agustus 2012, halaman 87 sampai dengan 122, perihal : *Prudential Banking*.

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 755/ Pid.B/ 2009/PN.TK, tertanggal 24 Juli 2009, dalam pertimbangan hukumnya tidak mengakomodir pembelaan Terdakwa, sehingga menghasilkan putusan yang tidak tepat dan menyimpang dari aturan hukum perbankan itu sendiri. Ketidaktepatan dalam mengambil keputusan tersebut dapat Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam pertimbangan hukumnya telah keliru, sebab dalam suatu perseroan terbatas mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT harus disebutkan pengurusnya yang sekarang. Sebab tanggung jawab suatu badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri. Hal ini tanggung jawab penuh ada pada Direksi bukan pada Komisaris. (*vide* Yurisprudensi MA-RI Nomor : 268 K/Sip/1980 tanggal 16 Januari 1982) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak menyentuh adanya perubahan peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) *in casu* PBI Nomor : 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008 yang melonggarkan salah satu persyaratan fasilitas pendanaan jangka pendek pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana yang nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mencukupi atau positif. Hal inilah yang mendorong Pemohon Peninjauan Kembali untuk mencairkan dana untuk nasabah ;
- c. Bahwa dalam organisasi besar dan modern *in casu* perbankan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana penguasaan uang perusahaan (bank) tidak harus ditafsirkan secara fisik dan harfiah. *Judex facti* telah salah menafsirkan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbankan. Namun demikian Direktur Utama dan Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana yang seharusnya berwenang memberikan persetujuan atau mengizinkan suatu cek/dana dapat dicairkan. (*vide* Yurisprudensi MA-RI Nomor : 210 K/Pid/1994 tanggal 27 Juli 1995 tentang Kredit Fiktif Penggelapan dalam Jabatan).
3. Bahwa putusan *judex facti* (putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 755/Pid.B/2009/PN.TK, tertanggal 24 Juli 2009), dalam pertimbangan hukumnya telah keliru menerapkan hukum berupa salah menafsirkan unsur-unsur perbuatan pidana, *in casu* bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha atau rekening suatu bank secara berlanjut pada dakwaan ke satu dinilai tidak terbukti dengan alasan unsur delik tersebut, yaitu melawan hukum dan sengaja dinilai tidak terbukti dengan alasan unsur delik tersebut, yaitu melawan hukum dan sengaja membuat..., tidak terpenuhi di dalam perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi. (Mohon bandingkan dengan putusan MA-RI Nomor : 1366 K/Pid/2002 tanggal 29 Oktober 2003 pada kasus pidana "Bulog Gate", Mahkamah Agung membebaskan Terdakwa, *judex facti* salah menerapkan hukum. Dikutip dari Majalah Varia Peradilan/Majalah Hukum Tahun XX Nomor : 232, Januari 2005 halaman 4 sampai dengan 51).
4. Bahwa putusan Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam putusannya No.755/Pid.B/2009/PN.TK, tertanggal 24 Juli 2009, dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan fakta hukum yang

Hal. 635 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap dalam persidangan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP.

Selain itu pula putusan *judex facti* telah mengabaikan merubah dan memotong-motong serta memformulasikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan cara-cara yang kurang lazim, dan kemudian menilai serta menafsirkan ke dalam formulasi yang tidak mempertimbangkan situasi sosial, lingkungan, dan kultur.

Demikian pula putusan *judex facti* telah salah dan keliru dalam melihat, menilai, dan menggunakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tentang relasi dan korelasi dengan Terdakwa, sehingga ditafsirkan seolah-olah ada delik *medeplegen* (penyertaan) menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian ternyata putusan *judex facti* sebagaimana dikutip di atas, selain tidak mengandung kebenaran materiil yang seharusnya merupakan tujuan akhir dalam suatu peradilan pidana, tetapi juga jauh dari semangat kepastian hukum dan keadilan yang semestinya dicapai. Padahal sebagaimana diketahui, sudah menjadi suatu konvensi dan keharusan dalam penegakan hukum pidana dan proses penyelesaian perkara pidana, bahwa peradilan pidana termasuk pidana perbankan harus dilakukan dan ditujukan untuk mencapai kepastian hukum.

Bahwa sejalan dengan semangat dan tujuan untuk mencapai kebenaran materiil di atas kepastian hukum dan keadilan dari suatu peradilan pidana, khususnya dalam perkara *a quo* dan dengan mengingat kewenangan serta fungsi peradilan dalam tingkat Peninjauan Kembali antara lain adalah memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Pengadilan di bawahnya dan mengulang serta memeriksa kembali seluruh hasil pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri atau dengan kata lain peradilan tingkat Peninjauan Kembali seharusnya melalui pendekatan komprehensif (menyeluruh) dan detail, guna menunjukkan kekeliruan Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam menilai fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan serta kekeliruan penerapan hukumnya yang sekaligus menjadi alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali.

5. Bahwa putusan Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam putusannya Nomor : 755/Pid.B/2009/PN.TK, tertanggal 24 Juli 2009, telah salah dan keliru, fakta-fakta hukum dalam persidangan Majelis Pengadilan Negeri tidak mengakomodasikan Pasal 197 huruf f dan h yang menjadi dasar hukum dari putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula penerapan beban pembuktian yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP tentang keterangan alat bukti berupa saksi-saksi, saksi ahli, surat, serta petunjuk telah diabaikan oleh Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta salah dalam menerapkan hukum, karena tindakan Pemohon Peninjauan Kembali yang sudah menjalankan tugas dan kewenangan Dewan Komisaris secara garis besar adalah mengawasi kepengurusan dan jalannya usaha perseroan, sehingga tidak memenuhi kualifikasi sifat melawan hukum materiil yang menurut kepatutan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1696 K/Pid/2002 tanggal 28 Mei 2003).

Di sisi lain Majelis *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143 K/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 yaitu menyangkut pembedaan yang bertujuan adanya : koreksi, edukasi, prepensi, dan repensi mengingat dampak si pelaku sendiri akibat dilakukannya perbuatan pidana tersebut.

6. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 755/Pid.B/ 2009/ PN.TK, tertanggal 24 Juli 2009, dalam pertimbangan hukumnya tidak membingkai dan menilai kembali tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris secara rinci, yang akan Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan sebagai berikut :

Tanggung jawab Direksi dan Komisaris

Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur secara tegas tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemegang saham dan *stakeholders*.

Pasal 92 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 menentukan :

Ayat (1) : Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Ayat (2) :

Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijaksanaan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Penjelasan Pasal 92 ayat (2) yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat” adalah kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

Hal. 637 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 :

Ayat (1) :

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

Ayat (2) :

Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Ayat (3) :

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ayat (4) :

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :

- Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya ;
- Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan ;
- Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian ;
- Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 114 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 :

Pasal 114 :

Ayat (1) :

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).

Ayat (2) :

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Ayat (5) :

Hal. 638 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan :

- a. Telah melakukan paengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan ;
- b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan Direksi yang mengakibatkan kerugian dan telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

7. Bahwa putusan Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam putusannya Nomor : 755/Pid.B/2009/PN.TK, tertanggal 24 Juli 2009, dalam pertimbangan hukumnya kurang sempurna dan merupakan putusan yang tidak cermat dan tidak hati-hati .

Majelis *judex facti* tidak memperhatikan tujuan pemidanaan yang baik dan terarah. Tujuan pidana kiranya dapat disimak pula dalam naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman Tahun 1993 yang merumuskan bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
2. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
3. Memasyarakatkan terpidana yang mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna ;
4. Membebaskan rasa tidak bersalah pada terpidana ;
5. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

8. Bahwa putusan Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam putusannya Nomor : 755/Pid.B/2009/PN.TK, tertanggal 24 Juli 2009, telah keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yang dapat Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa pertimbangan Majelis *judex facti* adalah tidak akurat, tidak mendasari nilai-nilai perikemanusiaan, serta Majelis *judex facti* dalam mengambil konstruksi yuridis hukum tidak menggali nilai-nilai hukum yang sempurna, selain itu pula Majelis Hakim *judex facti* telah mengabaikan ketentuan Pasal 184 KUHP ;

Hal. 639 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



- b. Bahwa Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam pertimbangan hukumnya tidak mengakomodir tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris suatu bank, Pemohon Peninjauan Kembali sudah paham betul dan mengetahui cara pengumpulan data-data, serta sudah mengetahui dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku pengawas serta tanggung jawabnya dalam bekerja serta akuntabilitas publik yang transparan.

Demikian pula Majelis *judex facti* tidak mengakomodir ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2004 dan Pasal 34 ayat (1) tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh Lembaga Pengawas Sektor Jasa Keuangan yang independen ;

- c. Bahwa Pemohon Kasasi selaku Dewan Komisaris di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana dalam menjalankan tugasnya atau tindakannya dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab. Dan selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali dalam melakukan tugas dan wewenangnya telah menerapkan secara konsisten dan/atau menjadikan *Good Corporate Governance* sebagai landasan operasionalnya,serta transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajiban. (*vide* Surat Keputusan Menko Ekuin Nomor Keputusan : 10/M.Ekuin/08/1999 tanggal 19 Agustus 1999 jo. Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : 23/M-PM.BUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik *Good Governance* dalam Perusahaan Perseroan).

Tugas ini menurut Pemohon Kasasi telah dilaksanakan secara seksama dan beritikad baik, selaku Dewan Komisaris. Hal inilah yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

9. Bahwa Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam putusannya Nomor : 755/Pid.B/2009/PN.TK, tertanggal 24 Juli 2009, telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menjatuhkan keputusan yaitu :
1. Sistim penerapan beban pembuktian yang diterapkan Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Karang semestinya harus berdasarkan prinsip Pasal 183 KUHAP dikaitkan dengan azas yang digariskan Pasal 185 (2) jo. (4) dan (6) KUHAP jo. Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP.
 2. Sesuai dengan prinsip sistim pembuktian yang digariskan Pasal 183 KUHAP telah ditetapkan batas minimal pembuktian yang dapat dibenarkan, dalam kasus ini tidak ada alat bukti yang sempurna,



mengikat atau memaksa, sehubungan dengan nilai kebenaran pembuktian masing-masing alat bukti dalam Acara Pidana hanya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas.

Meskipun banyak saksi dan saksi ahli yang memberikan keterangan, tetapi jika masing-masing keterangan berdiri sendiri, belum terwujud alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian.

3. Bahwa putusan *judex facti in casu* Nomor : 755/Pid.B/2009/PN.TK, tertanggal 24 Juli 2009 dalam putusannya taelah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, tidak sepatasnya Terdakwa/Pemohon Kasasi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Perbankan secara bersama-sama” *in casu* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 yang menyebutkan :

“Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”.

Tidak mungkin/mustahil terjadi bila Pemohon Peninjauan Kembali dianggap mencatat palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan. Justru sebaliknya Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai niat baik untuk mengumpulkan data-data secara akurat dan benar. Bila hal ini terjadi adanya pencatatan palsu itu semata-mata dilakukan oleh Direktur Utama atau Direktur Operasional bukan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Dewan Komisaris.

4. Ketentuan syarat materiil (keterangan para saksi sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 26,27 KUHP menetapkan bahwa keterangan yang bersumber langsung dari pengalaman, penglihatan, pendengaran sendiri tentang peristiwa pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi.

Kesimpulan putusan *judex facti* semakin rapuh dan goyah, jika diikuti pendapat yang tertuang dalam “ Analisa unsur dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu “, dan seharusnya putusan *judex facti* tidak perlu memaksakan dirinya untuk menghukum Pemohon Peninjauan Kembali.



10. Bahwa menurut pendapat ahli yang dikutip dari buku Hukum Pidana, *Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda* yang disusun oleh Prof. Dr. D. Schafmeister, Prof. Dr. N. Keijner dan Mr. E. PH. Sitorus dengan editor Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH., MA. Penerbit : Liberty Yogyakarta, 1995, pada halaman 148, 149, 150, dan 159 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana dengan sengaja dilakukan secara berlanjut, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerjasama) ;
- Bahwa dalam hal bersama-sama melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya secara berlanjut.

Bahwa dalam rumusan delik dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan *qua non* perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa secara berlanjut.

Mengenai pengertian “bersama-sama”, oleh KUHP di dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 hanya menyebutkan “*medepleger*” dihukum sebagai “*dader*”, tanpa merumuskan lebih lanjut mengenai arti *medepleger* itu, sehingga dengan demikian arti kata *medepleger* harus dicari ilmu hukum dan yurisprudensi.

Bahwa menurut ilmu hukum dan yurisprudensi jelas dan pasti bahwa tidak setiap perbuatan bersama-sama atau kerjasama atau turut serta berbuat merupakan “*medepleger*” berdasarkan Pasal 55 KUHP ayat (1) ke 1 itu, paling tidak ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi bagi perbuatan bersama-sama, yaitu :

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
2. Adanya kerjasama secara fisik ;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama.

Bahwa akan tetapi dalam pertimbangan putusan *a quo/judex facti*, kriteria minimal yang disebutkan di atas tidak disinggung oleh putusan *judex facti* dalam putusannya, sehingga dengan demikian kesimpulan putusan *judex juris*/Majelis Kasasi dalam pertimbangan hukumnya tidak menilai fakta-fakta yang terjadi sebagai bukti adanya perbuatan Terdakwa sebagai “Pelaku pidana secara berlanjut “ sangat diragukan.

Bahwa kriteria harus dilaksanakan lebih dari satu, hal itu sudah dengan sendirinya karena kata “*mede*” atau “bersama” implisit berarti lebih dari satu orang. Salah satu kriteria yang menentukan yang tidak disebut dalam pertimbangan putusan adalah keharusan adanya “*opzet*” dalam hal “*medepleger*”.



Bahwa Drs. P.A.F. Lumintang, SH. dalam bukunya "*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*", Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti, 1997, halaman 618. selanjutnya disebut Lumintang menyatakan :

" Menurut Prof. Van Hattum perbuatan *medepleger* di dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) ke 1 haruslah diartikan sebagai suatu *opzettelijke medepleger* atau suatu kesengajaan untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan orang lain."

Sedangkan menurut sarjana lain Van Hattum, mengatakan *opzet* seorang *mededader* itu harus ditujukan kepada :

- a. Maksud untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, dan
- b. Dipenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur *opzet* yang harus dipenuhi pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang diisyaratkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Bahwa selanjutnya Lumintang dalam bukunya sebagaimana disebut di atas, pada halaman 621 menyebutkan ada 2 (dua) *Arrest Hoge Raad*, yang mendukung pendapatnya di atas, masing-masing *Arrest* tanggal 09 Juni 1925 yang antara lain dalam terjemahannya berbunyi sebagai berikut :

" Untuk adanya suatu *medepleger* itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat dinyatakan bersalah secara bersama-sama melakukan itu harus diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada setiap peserta".

Menurut Lumintang hal ini berarti bahwa apabila peserta itu tidak mempunyai maksud atau *opzet* yang sama seperti yang disyaratkan dalam suatu rumusan delik tertentu, maka orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *medepleger* di dalam delik tersebut.

Menurut Lumintang lagi pada buku yang sama pada halaman 623, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan kasasinya tanggal 26 Juni 1971 Nomor : K.Kr/1970 telah mensyaratkan bahwa di dalam suatu *opzettelijke delict* atau di dalam suatu tindak pidana yang menurut ketentuan undang-undang harus dilakukan dengan sengaja atau *opzet-medeplegen* harus juga kepada semua unsur dari delik yang bersangkutan.

Juga disebutkan dalam buku tersebut, bahwa :

" *Medeplegen veronderstelt bewustzijn van samenwerking* " (Perbuatan melakukan itu mengandung anggapan adanya kesadaran tentang adanya suatu kerjasama).



Bahkan Langemeijer menyatakan “ Apabila kesadaran tentang adanya kerjasama itu tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa di situ terdapat suatu perbuatan pidana secara berlanjut “.

Mengenai kesadaran tentang adanya kerjasama, Lumintang pada halaman 628 bukunya di atas berpendapat :

“ Seperti telah dikatakan di atas, adanya suatu kesadaran diantara peserta di dalam suatu tindak pidana bahwa mereka telah melakukan suatu tindak pidana itu merupakan suatu faktor yang sangat penting di dalam suatu *mededaderschap* atau tidak berkelebihan kiranya apabila faktor kesadaran melakukan pidana berlanjut sebagai faktor yang menentukan untuk dapat mengatakan bahwa di situ terdapat suatu *medeplegen* melakukan suatu tindak pidana”.

Bahwa apabila pendapat ahli tersebut dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai inisiatif atau maksud yang sama, dan melakukan pelaksanaannya menyalahgunakan wewenang dengan tujuan kepentingan pribadi.

11. Bahwa dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam *medeplegen* pada setiap orang yang bersangkutan harus ada kesadaran untuk bekerja sama dengan maksud atau *opzet* untuk melakukan suatu tindak pidana.

Adanya *opzet* itu harus ditujukan kepada dipenuhinya semua unsur-unsur dari rumusan tindak pidana yang bersangkutan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 15 K/Kr./1970 tanggal 26 Juni 1974).

Bahwa mengenai kriteria adanya kerjasama fisik dikatakan Lumintang pada halaman 623 buku yang sama, bahwa :

“ Untuk adanya *medeplegen* itu justru yang diperhatikan ialah ada atau tidak adanya suatu *voledig en nauwe samenwerking* atau adanya kerjasama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya di antara peserta di dalam kejahatan, karena tanpa adanya kerjasama seperti itu, kita juga tidak bisa berbicara mengenai adanya suatu *medeplegen*”.

Dengan demikian maka tidak adanya *voledig en nauwe samenwerking* di antara peserta berarti tidak ada *medeplegen*. Mengenai hal itu harus ditarik kesimpulannya dari fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan.

Pendapat ini juga didukung oleh Prof. Mr. Dr. A. Z. Abidin dan Prof. Dr. A. Hamzah dalam bukunya “ *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik* “ (Penerbit Sumber Ilmu Jaya, 2002, halaman.206), menyatakan :



“ Dengan demikian untuk dapat dipandang sebagai *medeplegen*, maka di samping adanya secara obyektif, juga mempunyai niat atau maksud untuk menuju ke arah kerjasama pada delik yang dimaksud. Kalau maksud atau niat demikian tidak ada tidak mungkin dikatakan berlanjut melakukan (*medeplegen*)”.

12. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak membuktikan dan tidak mungkin dapat membuktikan tentang terpenuhinya unsur secara berlanjut dalam kasus ini, karena sejak semula, konstruksi surat dakwaan yang menggunakan dengan sengaja secara berlanjut atau “*medeplegen*” berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa.

Bahwa dari uraian alasan yang diajukan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana telah dikemukakan di atas maka dapat didalilkan bahwa pertimbangan putusan *judex facti* mengenai penerapan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, tidak membuktikan bahwa Terdakwa telah berbuat sebagai *medeplegen* karena terbukti apa yang dilakukan Terdakwa di sini tidak membuktikan bahwa kriteria-kriteria *medeplegen* telah terpenuhi, dan mengingat pula Pemohon Peninjauan Kembali selaku Dewan Komisaris yang mempunyai tugas mengawasi kepengawasan jalannya usaha perseroan, dan Pemohon Peninjauan Kembali selalu taat pada azas *prudential banking* (azas kehati-hatian).

Bahwa karena tidak terbukti bahwa Terdakwa bukan *medepleger* maka tidak terbukti pula bahwa Terdakwa bukan *dader* atau pembuat /pelaku tindak pidana yang didakwakan, maka berdasarkan fakta tersebut Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan bebas sari segala dakwaan atau *vrijspraak*.

13. Putusan Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan keputusan, karena menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, bahwa surat putusan pemidanaan memuat “Pertimbangan yang disusun secara ringkas, mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Majelis hanya mempertimbangkan berdasarkan asumsi semata, tidak berdasarkan keterangan para saksi, saksi ahli maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, Majelis hanya mengambil poin-poin yang merugikan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali.

Di sisi lain dalam mengadili dan memutus perkara pidana, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri wajib memperhatikan secara cermat semua fakta yang terbukti di persidangan dan mempertimbangkannya dalam putusannya, bilamana tidak, maka putusan Hakim tersebut tergolong sebagai putusan yang tidak atau kurang sempurna (*onvoeldoende gemotiverd*). Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2221 K/Pid/1990 tanggal 29 Oktober 1993 serta pendapat mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (Purwoto S.Gandasubrata, SH.) dalam makalahnya mengemukakan sebagai berikut :

“ Hakim (Majelis Hakim) pada Mahkamah Agung harus dapat menjadikan *judicial control* atau *rechtelijke controle* demi terciptanya perundang-undangan yang baik (*voor een goede wetgeving*) dalam Negara Hukum Republik Indonesia.”

Dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Peninjauan Kembali sebagai pengemban kedaulatan hukum harus dapat melakukan fungsi pengawasan yuridis. Di samping itu pula Hakim/Mahkamah Agung wajib mencari, menemukan dan menerapkan perundang-undangan yang tepat berdasarkan kebenaran dan rasa keadilan, *in heren* (tidak terpisahkan dan melekat) pada fungsinya dan sesuai dengan teori dan praktik pengadilan, bahwa Hakim harus melakukan hak menguji formil maupun materiil terhadap hukum dan perundang-undangan yang akan diterapkannya, demi tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan dalam kasus yang dihadapinya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar sebagai berikut :

- Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim/kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex facti* karena *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar terhadap fakta dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan ternyata dari bukti tersebut telah membuktikan adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama, yaitu Terdakwa selaku Komisaris Utama PT. BPR Tripanca Setiadana mempunyai kewenangan untuk pemberian kredit harus persetujuan Terdakwa. Terdakwa meminta saksi Yanto Yunus selaku Kepala Bagian Kredit PT. BPR Tripanca Setiadana dan saksi Nini Maria selaku Kepala Seksi Administrasi Kredit PT. BPR Tripanca Setiadana untuk

Hal. 646 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan kredit dari 177 (seratus tujuh puluh tujuh) debitur yang namanya dan besarnya nominal kredit ditentukan (diberikan secara besar) oleh Terdakwa padahal persyaratan/dokumen administrasinya belum terpenuhi, baru menyusul setelah kredit yang diminta Terdakwa sudah cair;

- Bahwa para debitur tidak mengetahui sama sekali mengenai pencairan kredit tersebut dan kredit yang telah cair dari 177 (seratus tujuh puluh tujuh) debitur tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa sebesar Rp396.690.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan sebagian lagi dimasukkan ke dalam rekening PT. BPR Tripanca Setiadana;
- Bahwa setiap bulan dari Seksi Administrasi Kredit PT. BPR Tripanca Setiadana melaporkan dalam laporan bulannya tentang keadaan keuangan PT. BPR Tripanca Setiadana kepada Bank Indonesia;
- Bahwa para debitur tidak mengerti akan hal-hal yang dilaporkan tersebut, sehingga apa yang dicatat dalam pembukuan, dalam pelaporan, dalam dokumen atau dalam rekening di PT. BPR Tripanca Setiadana tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang diajukan peninjauan kembali telah sesuai dengan Pasal 197 KUHP, *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah membuat pertimbangan yang tepat dan benar;
- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwanya;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-

Hal. 647 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **SUGIARTO WIHARJO**
alias **ALAY bin OEI YAN HOK** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari : **Rabu, tanggal 11 Desember 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

K e t u a,
ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 648 dari 648 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2013